MODERASI ISLAM

LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang

التفسير الموضوعى

Tafsir Al-Qur'an Tematik

MODERASI ISLAM

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Tahun 2012

MODERASI ISLAM

(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Cetakan Pertama, Zulkaidah 1433 H/September 2012 M

Diterbitkan oleh:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal
Jl. Raya TMII Pintu I Jakarta Timur 13560
Website: www.lajnah.kemenag.go.id E-mail: lpmajkt@kemenag.go.id
Editor: Muchlis M. Hanafi

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Moderasi Islam
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
5 jilid; 16 x 23,5 cm

Diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
dengan biaya DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Tahun 2012
Sebanyak: 750 eksemplar

ISBN 978-602-9306-15-6 (No. Seri 4)

1. Moderasi Islam I. Judul

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ż
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Vokal Pendek

ـَـ = a كَتَبَ kataba
ـِـ = i سُئِلَ su'ila
ـُـ = u يَذْهَبُ yażhabu

3. Vokal Panjang

...اَ = ā قَالَ qāla
اِىْ = ī قِيْلَ qīla
اُوْ = ū يَقُوْلُ yaqūlu

4. Diftong

اَىْ = ai كَيْفَ kaifa
اَوْ = au حَوْلَ ḥaula

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi __ v
Daftar Isi __ vii
Sambutan Menteri Agama RI __ xi
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat __ xiii
Kata Pengantar Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an __ xvii
Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik __ xxiii

PENDAHULUAN __ 1
Term-term yang Menunjukkan Arti Moderasi __ 8
Term-term yang Menunjukkan Arti Ekstrim __ 14

PRINSIP-PRINSIP MODERASI DALAM ISLAM __ 19
Keadilan (*'Adālah*) __ 23
Keseimbangan (*Tawāzun*) __ 32
Toleransi (*Tasāmuḥ*) __ 35

CIRI DAN KARAKTERISTIK MODERASI ISLAM __ 43
Memahami Realitas __ 45
Memahami Fikih Prioritas __ 53
Menghindari Fanatisme Berlebihan __ 55
Mengedepankan Prinsip Kemudahan dalam Beragama __ 61
Memahami Teks-teks Keagamaan Secara Komprehensif __ 63
Keterbukaan dalam Menyikapi Perbedaan __ 65
Komitmen Terhadap Kebenaran dan Keadilan __ 73

MODERASI ISLAM DALAM AKIDAH __ 81
Karakteristik Moderasi Islam dalam Akidah __ 84

Akidah Islam: Moderasi antara Akidah Yahudi dan
Akidah Nasrani __ 90
Kesimpulan __ 99

MODERASI ISLAM DALAM SYARIAH __ 103
Tidak Menyulitkan __ 106
Menyedikitkan beban __ 110
Berangsur-angsur dalam Membina Hukum __ 112

MODERASI ISLAM DALAM AKHLAK: ANTARA MATERIALISME DAN SPIRITUALISME __ 127
Pengertian Akhlak __ 129
Ciri-ciri Perbuatan Akhlak __ 132
Pengertian Materialisme __ 134
Pengertian Spiritualisme __ 135
Istilah Materialisme dalam Al-Qur'an __ 135
Istilah Spiritualisme dalam Al-Qur'an __ 137
Akhlak Islam Jalan Tengah Antara Pola Hidup yang Menekankan Kebendaan dan Pola Hidup yang Menekankan Kerohanian __ 139
Kesimpulan __ 154

MODERASI ISLAM DALAM MUAMALAH __ 159
Moderasi Islam dalam Bidang Politik __ 162
Sistem Ekonomi Islam __ 188

MODERASI ISLAM DALAM KEPRIBADIAN RASULULLAH __ 211
Figur Nabi Muhammad __ 214
Keteladanan Rasulullah __ 218
Moderasi Rasulullah dalam Kehidupan __ 225

POTRET UMMATAN WASAṬAN DALAM MASYARAKAT MEDINAH __ 237
Ragam Masyarakat Menurut Al-Qur'an __ 240
Ciri-ciri Masyarakat Muslim__244
Potret Masyarakat Medinah __ 248
Kesimpulan __ 267

FENOMENA KEKERASAN __ 271
Beberapa Fenomena Tindak Kekerasan dalam Lintasan Sejarah Islam __ 279
Kesimpulan __ 304

FENOMENA TAKFĪR __ 307
Pengertian dan Term Terkait __ 310
Hukum Pelaku Dosa Besar __ 314
Dampak Takfīr __ 322
Penguasa yang Tidak Menerapkan Hukum Allah __ 327

UMMATAN WASAṬAN DAN MASA DEPAN KEMANUSIAAN __ 337
Pendahuluan __ 338
Ummatan Wasaṭan dalam Al-Qur'an __ 339
Sifat yang Inheren dari *Ummatan Wasaṭan* __ 345
Kemanusiaan di Masa Mendatang __ 348

Daftar Kepustakaan __ 355
Indeks __ 363

SAMBUTAN MENTERI AGAMA RI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Seiring puji dan syukur ke hadirat Allah swt saya menyambut gembira penerbitan tafsir tematik Al-Qur'an yang diprakarsai oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Pada tahun 2012 ini Kementerian Agama RI menerbitkan 5 judul tafsir tematik yaitu, 1) Jihad; Makna dan Implementasinya, 2) Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer I, 3) Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II, 4) Moderasi Islam, dan 5) Kenabian (*Nubuwwah*) dalam Al-Qur'an .

Tafsir tematik ini merupakan karya yang sangat berguna dalam upaya untuk menjelaskan relevansi dan aktualisasi Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat modern. Al-Qur'an hadir untuk memberikan jawaban terhadap problema-problema yang timbul di masyarakat melalui firman Allah swt yang nilai kebenarannya bersifat mutlak. Sebagaimana yang kita yakini bahwa Al-Qur'an selalu relevan dengan perkembangan ruang dan waktu. Bahkan hanya kitab suci Al-Qur'an yang mendekatkan dan mempersatukan ilmu pengetahuan dengan agama dan akhlak.

Dengan membaca Al-Qur'an dan mempelajari maknanya

akan membuka wawasan kita tentang berbagai hal, menyangkut hubungan manusia dengan Allah swt, Tuhan Maha Pencipta, hubungan antarsesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta dalam dimensi yang sempurna.

Dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama atas upaya dan karya yang dihasilkan ini.

Semoga dengan berpegang teguh kepada ajaran dan spirit Al-Qur'an umat Islam akan kembali tampil memimpin dunia dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan ketinggian peradaban serta menyelamatkan kemanusiaan dari multi krisis, sehingga kehadiran Tafsir Tematik ini diharapkan menjadi amal saleh bagi kita semua serta bermanfaat terhadap pembangunan agama, bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Juli 2012
Menteri Agama RI

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si

SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Sejalan dengan amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, disebutkan bahwa prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.

Bagi umat Islam, salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang agama adalah penyediaan kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam dan petunjuk hidup. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir Al-Qur'an. Keberadaan tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum dan berupa garis-garis besar yang tidak mudah dimengerti maksudnya kecuali dengan tafsir. Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin akan terjadi kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an, termasuk dapat menyebabkan orang berpaham sempit dan berperilaku eksklusif. Sebaliknya, jika dipahami secara benar maka akan nyata bahwa Islam adalah rahmat bagi sekalian alam dan mendorong orang untuk bekerja keras, berwawasan luas, saling mengasihi dan menghormati sesama, hidup rukun dan damai, termasuk dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menyadari begitu pentingnya tafsir Al-Qur'an, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pada tahun 1972 membentuk satu tim yang bertugas menyusun tafsir Al-Qur'an. Tafsir tersebut disusun dengan pendekatan *taḥlīlī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang 'dianggap perlu' oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbābun-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama yang telah berusia 30 tahun itu, sejak tahun 2003 telah dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh dan telah selesai pada tahun 2007, serta dicetak perdana secara bertahap dan selesai seluruhnya pada tahun 2008.

Kini, sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat memerlukan adanya tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis. Sebuah tafsir yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat. Pendekatan ini disebut tafsir *mauḍū'ī* (tematik).

Melihat pentingnya karya tafsir tematik, Kementerian Agama RI telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8 s.d 10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14 s.d 16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, kali ini Kementerian Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihād jamā'ī* dalam bidang tafsir.

Pada tahun 2012 diterbitkan lima buku dengan tema: 1) Jihad; Makna dan Implementasinya, 2) Al-Qur'an dan Isu-isu

Kontemporer I, 3) Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II, 4) Moderasi Islam, dan 5) Kenabian (*Nubuwwah*) dalam Al-Qur'an.

Di masa yang akan datang diharapkan dapat lahir karya-karya lain yang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Saya menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, para ulama dan pakar yang telah terlibat dalam penyusunan tafsir tersebut. Semoga Allah mencatatnya dalam timbangan amal saleh.

Demikian, semoga apa yang telah dihasilkan oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik bermanfaat bagi masyarakat muslim Indonesia.

Jakarta,   Juli 2012
Kepala Badan Litbang dan Diklat

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Badan Litbang dan Diklat

Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
NIP. 19561013 198103 1 003

KATA PENGANTAR
KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
KEMENTERIAN AGAMA RI

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama (Al-Qur'an) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI telah melaksanakan kegiatan penyusunan tafsir tematik.

Tafsir tematik adalah salah satu model penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam tafsir tematik, seorang *mufassir* tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan sesuai urutannya dalam mushaf, tetapi menafsirkan dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tertentu, untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Semua itu dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadis maupun pemikiran rasional.

Melalui metode ini, 'seolah' penafsir (*mufassir*) tematik mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri menyangkut berbagai permasalahan, sebagaimana diungkapkan Imam 'Alī,

Istanṭiqil-Qur'ān (ajaklah Al-Qur'an berbicara). Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Tema-tema yang ditetapkan dalam penyusunan tafsir tematik mengacu pada berbagai dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Tema-tema yang dapat diterbitkan pada tahun 2012 yaitu:

A. **Jihad; Makna dan Implementasinya,** dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Makna, Tujuan, dan Sasaran Jihad; 3) Jihad Nabi pada Periode Mekah; 4) Jihad Nabi pada Periode Medinah; 5) Ragam dan Lapangan Jihad; 6) Aspek-aspek Pendukung Jihad; 7) Apresiasi Jihad; 8) Amar Makruf Nahi Munkar.

B. **Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I,** dengan pembahasan: 1) Konflik Sosial; 2) Perkawinan yang Bermasalah; 3) Al-Qur'an dan Perlindungan Anak; 4) Al-Qur'an dan Eksplorasi Alam; 5) Al-Qur'an dan Bencana Alam; 6) Ketahanan Pangan; 7) Ketahanan Energi; 8) Sihir dan Perdukunan; 9) Keluarga Berencana dan Kependudukan; 10) Perubahan Iklim; 11) Pencucian Uang/*Money Loundring*; 12) Aborsi; 13) Euthanasia.

C. **Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II,** dengan pembahasan: 1) Transplantasi Organ Tubuh; 2) Klonning Manusia; 3) Transfusi Darah; 4) Relasi antara Ulama dan Umara; 5) Penyimpangan Seksual (Homoseksual, Lesbian); 6) Operasi Plastik dan Operasi Ganti Kelamin; 7) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); 8) Kemampuan (*istiṭā'ah*) dalam Pelaksanaan Haji; 9) Haji Sunnah dan Tanggung

Jawab Sosial; 10) Interaksi Manusia dengan Jin; 11) Lokalisasi Perjudian dan Prostitusi; 12) Kewajiban Ganda: Pajak dan Zakat; 13) Taharah dan Kesehatan.

D. **Moderasi Islam,** dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Prinsip-prinsip Moderasi; 3) Ciri dan Karakteristik Moderasi Islam; 4) Bentuk-bentuk Moderasi Islam (Moderasi Islam dalam Akidah); 5) Moderasi Islam dalam Syariah/Ibadah; 6) Moderasi Islam dalam Akhlaq; 7) Moderasi Islam dalam Mu‘amalah; 8) Moderasi Islam dalam Kepribadian Rasul (Misi Kerasulan); 9) Potret *Ummatan Wasaṭan* dalam Masyarakat Medinah; 10) Fenomena Kekerasan; 11) Fenomena *Takfīr*; 12) *Ummatan Wasaṭan* dan Masa Depan Kemanusiaan (Masyarakat Indonesia dan Global)

E. **Kenabian (*Nubuwwah*) dalam Al-Qur'an,** dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Pengertian *Nubuwwah;* 3) Kedudukan dan Fungsi Nabi dan Rasul; 4) Sifat-sifat Nabi dan Rasul; 5) Mukjizat, *Karāmah* dan *Istidrāj*; 6) Al-Qur'an sebagai Mukjizat Terbesar; 7) Kemaksuman Rasul; 8) Wahyu dan Kenabian; 9) Kelebihan para Rasul; 10) Keteladanan para Rasul; 11) Tokoh-tokoh dalam Al-Qur'an yang Diperselisihkan Kenabiannya; 12) Konsep *Khatamun-Nubuwwah* dan Fenomena Nabi Palsu.

Kegiatan penyusunan tafsir tematik dilaksanakan oleh satu tim kerja yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka adalah:

1.	Kepala Badan Litbang dan Diklat	Pengarah
2.	Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Pengarah
3.	Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA.	Ketua
4.	Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si.	Wakil Ketua
5.	Dr. H. M. Bunyamin Yusuf, M.Ag.	Anggota

6.	Prof. Dr. H. Salim Umar, MA.	Anggota
7.	Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA.	Anggota
8.	Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, MA.	Anggota
9.	Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MA.	Anggota
10.	Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan	Anggota
11.	Prof. Dr. H. Rosihan Anwar, MA.	Anggota
12.	Dr. H. Asep Usman Ismail, MA.	Anggota
13.	Dr. H. Ali Nurdin, MA.	Anggota
14.	Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA.	Anggota
15.	Dr. Hj. Sri Mulyati, MA.	Anggota
16.	H. Irfan Mas'ud, MA.	Anggota
17.	Dr. H. Abdul Ghafur Maimun, MA.	Anggota

Staf Sekretariat:

1. H. Deni Hudaeny AA, MA.
2. H. Zaenal Muttaqin, Lc, M.Si
3. Joni Syatri, MA
4. Muhammad Musadad, S.Th.I
5. Mustopa, M.Si
6. H. Harits Fadly, Lc, MA.
7. Fatimatuzzahro, S.Hum
8. Reflita, MA.
9. Tuti Nurkhayati, S.H.I

Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA., Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA, dan Dr. KH. A. Malik Madaniy, MA. adalah para narasumber dalam kegiatan ini.

Kepada mereka kami sampaikan penghargaan yang setinggi-

tingginya, dan ucapan terima kasih yang mendalam. Semoga karya ini menjadi bagian amal saleh kita bersama.

Jakarta, Juli 2012
Kepala Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an,

Drs. H. Muhammad Shohib, MA
NIP. 19540709 198603 1 002

KATA PENGANTAR
KETUA TIM PENYUSUN TAFSIR TEMATIK
KEMENTERIAN AGAMA RI

Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk (*hudan*) yang dapat menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan (*tibyān*) terhadap segala sesuatu dan pembeda (*furqān*) antara kebenaran dan kebatilan. Untuk mengungkap petunjuk dan penjelasan dari Al-Qur'an, telah dilakukan berbagai upaya oleh sejumlah pakar dan ulama yang berkompeten untuk melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an, sejak masa awalnya hingga sekarang ini. Meski demikian, keindahan bahasa Al-Qur'an, kedalaman maknanya serta keragaman temanya, membuat pesan-pesannya tidak pernah berkurang, apalagi habis, meski telah dikaji dari berbagai aspeknya. Keagungan dan keajaibannya selalu muncul seiring dengan perkembangan akal manusia dari masa ke masa. Kandungannya seakan tak lekang disengat panas dan tak lapuk dimakan hujan. Karena itu, upaya menghadirkan pesan-pesan Al-Qur'an merupakan proses yang tidak pernah berakhir selama manusia hadir di muka bumi. Dari sinilah muncul sejumlah karya tafsir dalam berbagai corak dan metodologinya.

Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab disebut dengan *at-Tafsīr al-Mauḍū'ī*. Ulama asal Iran, M. Baqir aṣ-Ṣadr, menyebutnya dengan *at-Tafsīr at-Tauḥīdī*. Apa pun nama yang diberikan, yang jelas tafsir ini berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian

ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Pakar tafsir, Muṣṭafā Muslim mendefinisikannya dengan, "ilmu yang membahas persoalan-persoalan sesuai pandangan Al-Qur'an melalui penjelasan satu surah atau lebih".[1]

Oleh sebagian ulama, tafsir tematik ditengarai sebagai metode alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Selain diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat, metode tematik dipandang sebagai yang paling obyektif, tentunya dalam batas-batas tertentu. Melalui metode ini, seolah penafsir mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri melalui ayat-ayat dan kosakata yang digunakannya terkait dengan persoalan tertentu. *Istanṭiqil-Qur'ān* (ajaklah Al-Qur'an berbicara), demikian ungkapan yang sering dikumandangkan para ulama yang mendukung penggunaan metode ini.[2] Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Dikatakan obyektif karena sesuai maknanya, kata *al-mauḍū'* berarti sesuatu yang ditetapkan di sebuah tempat, dan tidak ke mana-mana.[3] Seorang mufasir *mauḍū'ī* ketika menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an terikat dengan makna dan permasalahan tertentu yang terkait, dengan menetapkan setiap ayat pada tempatnya.

[1] Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṡ fit-Tafsīr al-Mauḍū'ī* (Damaskus: Dārul-Qalam, 2000), cet. 3, h. 16.

[2] Lihat misalnya: M. Baqir aṣ-Ṣadr, *al-Madrasah al-Qur›āniyyah*, (Qum: Syareat, 1426 H), cet. III, h. 31. Ungkapan *Istanṭiqil-Qur›ān* terambil dari Imam 'Alī bin Abī Ṭālib dalam kitab *Nahjul-Balāgah*, Khutbah ke-158, yang mengatakan: *Żālikal-Qur›ān fastanṭiqūhu* (Ajaklah Al-Qur›an itu berbicara).

[3] Lihat: al-Jauharī, *Tājul-Lugah wa Ṣiḥāḥ al-'Arabiyyah* (Beirut: Dārul-Iḥyā›ut-Turāṡ al-'Arabī, 2001), Bāb al-'Ain, Faṣl al-Wāu, 3/1300.

Kendati kata *al-mauḍū'* dan derivasinya sering digunakan untuk beberapa hal negatif seperti hadis palsu (*ḥadīṡ mauḍū'*), atau *tawāḍu'* yang asalnya bermakna *at-tażallul* (terhinakan), tetapi dari 24 kali pengulangan kata ini dan derivasinya kita temukan juga digunakan untuk hal-hal positif seperti peletakan ka'bah (Āli 'Imrān/3: 96), timbangan/*al-Mīzān* (ar-Raḥmān/55: 7) dan benda-benda surga (al-Gāsyiyah/88: 13 dan 14).[4] Dengan demikian tidak ada hambatan psikologis untuk menggunakan istilah ini (*at-Tafsīr al-Mauḍū'ī*) seperti pernah dikhawatirkan oleh Prof. Dr. 'Abdus-Sattār Fatḥullāh, guru besar tafsir di Universitas al-Azhar.[5]

Metode ini dikembangkan oleh para ulama untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada khazanah tafsir klasik yang didominasi oleh pendekatan *taḥlīlī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang 'dianggap perlu' oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbābun-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Metode ini dikenal dengan metode *taḥlīlī* atau *tajzī'ī* dalam istilah Baqir Ṣadr. Para mufasir klasik umumnya menggunakan metode ini. Kritik yang sering ditujukan pada metode ini adalah karena dianggap menghasilkan pandangan-pandangan parsial. Bahkan tidak jarang ayat-ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dalih pembenaran pendapat mufasir. Selain itu terasa sekali bahwa metode ini tidak mampu memberi jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan umat karena terlampau teoritis.

Sampai pada awal abad modern, penafsiran dengan berdasarkan urutan mushaf masih mendominasi. Tafsir *al-Manār*, yang dikatakan al-Fāḍil Ibnu 'Āsyūr sebagai karya trio reformis

---

[4] Lihat: M. Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras*, dan ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān* (Libanon: Dārul-Ma'rifah), 1/526.

[5] 'Abdus-Sattār Fatḥullāh Sa'īd, *al-Madkhal ilat-Tafsīr al-Mauḍū'ī* (Kairo: Dārun-Nasyr wat-Tauzī' al-Islāmiyyah, 1991), cet. 2, h. 22.

dunia Islam; Afgānī, 'Abduh dan Riḍā,[6] disusun dengan metode tersebut. Demikian pula karya-karya reformis lainnya seperti Jamāluddīn al-Qāsimī, Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, 'Abdul-Ḥamid bin Badis dan 'Izzah Darwaza. Yang membedakan karya-karya modern dengan klasik, para mufasir modern tidak lagi terjebak pada penafsiran-penafsiran teoritis, tetapi lebih bersifat praktis. Jarang sekali ditemukan dalam karya mereka pembahasan gramatikal yang bertele-tele. Seolah-olah mereka ingin cepat sampai ke fokus permasalahan yaitu menuntaskan persoalan umat. Karya-karya modern, meski banyak yang disusun sesuai dengan urutan mushaf tidak lagi mengurai penjelasan secara rinci. Bahkan tema-tema persoalan umat banyak ditemukan tuntas dalam karya seperti *al-Manār*.

Kendati istilah tafsir tematik baru populer pada abad ke-20, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 70-an, tetapi embrio tafsir tematik sudah lama muncul. Bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (*tafsīr al-Qur'ān bil-Qur'ān*) atau Al-Qur'an dengan penjelasan hadis (*tafsīr al-Qur'ān bis-Sunnah*) yang telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir banyak pakar sebagai bentuk awal tafsir tematik.[7] Di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang baru dapat dipahami dengan baik setelah dipadukan/dikombinasikan dengan ayat-ayat di tempat lain. Pengecualian atas hewan yang halal untuk dikonsumsi seperti disebut dalam Surah al-Mā'idah/5: 1 belum dapat dipahami kecuali dengan merujuk kepada penjelasan pada ayat yang turun sebelumnya, yaitu Surah al-An'ām/6: 145, atau dengan membaca ayat yang turun setelahnya dalam Surah al-Mā'idah/5: 3. Banyak lagi contoh lainnya yang mengindikasikan

---

[6] al-Fāḍil Ibnu 'Āsyūr, at-Tafsīr wa Rijāluhu, dalam Majmū'ah ar-Rasā›il al-Kamāliyah (Ṭāif: Maktabah al-Ma'ārif), h. 486.

[7] Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥis fit-Tafsīr al-Mauḍū'ī,* h. 17.

pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif dan tematik. Dahulu, ketika turun ayat yang berbunyi:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (al-An‘ām/6: 82)

Para sahabat merasa gelisah, sebab tentunya tidak ada seorang pun yang luput dari perbuatan zalim. Tetapi persepsi ini buru-buru ditepis oleh Rasulullah dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah syirik seperti terdapat dalam ungkapan seorang hamba yang saleh, Luqman, pada Surah Luqmān/31: 13. Penjelasan Rasulullah tersebut, merupakan isyarat yang sangat jelas bahwa terkadang satu kata dalam Al-Qur'an memiliki banyak pengertian dan digunakan untuk makna yang berbeda. Karena itu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema atau kosakata tertentu dapat diperoleh gambaran tentang apa makna yang dimaksud.

Dari sini para ulama generasi awal terinspirasi untuk mengelompokkan satu permasalahan tertentu dalam Al-Qur'an yang kemudian dipandang sebagai bentuk awal tafsir tematik. Sekadar menyebut contoh; *Ta'wīl Musykilil-Qur'ān* karya Ibnu Qutaibah (w. 276 H), yang menghimpun ayat-ayat yang ‘terkesan’ kontradiksi antara satu dengan lainnya atau stuktur dan susunan katanya berbeda dengan kebanyakan kaidah bahasa; *Mufradātil-Qur'ān*, karya ar-Rāgib al-Aṣfahānī (w. 502 H), yang menghimpun kosakata Al-Qur'an berdasarkan susunan alfabet dan menjelaskan maknanya secara kebahasaan dan menurut penggunaannya dalam Al-Qur'an; *at-Tibyān fī Aqsām al-Qur'ān* karya Ibnu al-Qayyim (w. 751 H) yang mengumpulkan ayat-ayat yang di

dalamnya terdapat sumpah-sumpah Allah dengan menggunakan zat-Nya, sifat-sifat-Nya atau salah satu ciptaan-Nya; dan lainnya. Selain itu sebagian mufasir dan ulama klasik seperti ar-Rāzī, Abū Ḥayyan, asy-Syāṭibī dan al-Biqā'ī telah mengisyaratkan perlunya pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh.

Di awal abad modern, M. 'Abduh dalam beberapa karyanya telah menekankan kesatuan tema-tema Al-Qur'an, namun gagasannya tersebut baru diwujudkan oleh murid-muridnya seperti M. 'Abdullāh Dirāz dan Maḥmūd Syaltūt serta para ulama lainnya. Maka bermunculanlah karya-karya seperti *al-Insān fil-Qur'ān*, karya Aḥmad Mihana, *al-Mar'ah fil-Qur'ān* karya Maḥmūd 'Abbās al-'Aqqād, *Dustūrul-Akhlāq fil-Qur'ān* karya 'Abdullāh Dirāz, *aṣ-Ṣabru fil-Qur'ān* karya Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Banū Isrā'īl fil-Qur'ān* karya Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī dan sebagainya.

Di Indonesia, metode ini diperkenalkan dengan baik oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Melalui beberapa karyanya ia memperkenalkan metode ini secara teoretis maupun praktis. Secara teori, ia memperkenalkan metode ini dalam tulisannya, "Metode Tafsir Tematik" dalam bukunya "*Membumikan Al-Qur'an*", dan secara praktis, beliau memperkenalkannya dengan baik dalam buku *Wawasan Al-Qur'an, Secercah Cahaya Ilahi, Menabur Pesan Ilahi* dan lain sebagainya. Karya-karyanya kemudian diikuti oleh para mahasiswanya dalam bentuk tesis dan disertasi di perguruan tinggi Islam.

Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, kali ini Kementerian Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihād jamā'ī* dalam bidang tafsir.

Harapan terwujudnya tafsir tematik kolektif seperti ini sebelumnya pernah disampaikan oleh mantan Sekjen Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buḥūṡ al-Islāmiyyah*) al-Azhar di tahun

tujuh puluhan, Prof. Dr. Syekh M. 'Abdurraḥmān Biṣar. Dalam kata pengantarnya atas buku *al-Insān fil-Qur'ān*, karya Dr. Aḥmad Mihana, Syekh Biṣar mengatakan, "Sejujurnya dan dengan hati yang tulus kami mendambakan usaha para ulama dan ahli, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan bentuk tafsir tematik, sehingga dapat melengkapi khazanah kajian Al-Qur'an yang ada".[8] Sampai saat ini, telah bermunculan karya tafsir tematik yang bersifat individual dari ulama-ulama al-Azhar, namun hemat kami belum satu pun lahir karya tafsir tematik kolektif, apalagi yang digagas oleh pemerintah.

Dari perkembangan sejarah ilmu tafsir dan karya-karya di seputar itu dapat disimpulkan tiga bentuk tafsir tematik yang pernah diperkenalkan para ulama:

Pertama: dilakukan melalui penelusuran kosakata dan derivasinya (*musytaqqāt*) pada ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dianalisa sampai pada akhirnya dapat disimpulkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Banyak kata dalam Al-Qur'an seperti *al-ummah*, *al-jihād*, *aṣ-ṣadaqah* dan lainnya yang digunakan secara berulang dalam Al-Qur'an dengan makna yang berbeda-beda. Melalui upaya ini seorang mufasir menghadirkan gaya/ *style* Al-Qur'an dalam menggunakan kosakata dan makna-makna yang diinginkannya. Model ini dapat dilihat misalnya dalam *al-Wujūh wan-Naẓā'ir li Alfāẓ Kitābillāh al-'Azīz* karya ad-Damiganī (478 H/ 1085 M) dan *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, karya ar-Rāgib al-Aṣfahānī (502 H). Di Indonesia, buku *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata* yang disusun oleh sejumlah sarjana muslim di bawah supervisi M. Quraish Shihab dapat dikelompokkan dalam bentuk tafsir tematik model ini.

Kedua: dilakukan dengan menelusuri pokok-pokok bahasan sebuah surah dalam Al-Qur'an dan menganalisanya, sebab setiap

---

[8] Dikutip dari 'Abdul Ḥayy al-Farmawī, *al-Bidāyah fī Tafsīr al-Mauḍū'ī,* (Kairo: Maktabah Jumhūriyyah Miṣr, 1977) cet. II, h. 66.

surah memiliki tujuan pokok sendiri-sendiri. Para ulama tafsir masa lalu belum memberikan perhatian khusus terhadap model ini, tetapi dalam karya mereka ditemukan isyarat berupa penjelasan singkat tentang tema-tema pokok sebuah surah seperti yang dilakukan oleh ar-Rāzī dalam *at-Tafsīr al-Kabīr* dan al-Biqā'ī dalam *Naẓmud-Durar*. Di kalangan ulama kontemporer, Sayyid Quṭub termasuk pakar tafsir yang selalu menjelaskan tujuan, karakter dan pokok kandungan surah-surah Al-Qur'an sebelum mulai menafsirkan. Karyanya, *Fī Ẓilālil-Qur'ān*, merupakan contoh yang baik dari tafsir tematik model ini, terutama pada pembuka setiap surah. Selain itu terdapat juga karya Syekh Maḥmūd Syaltūt, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Karīm* (10 juz pertama), 'Abdullāh Dirāz dalam *an-Naba' al-'Aẓīm*,[9] 'Abdullāh Saḥātah dalam *Ahdāf kulli Sūrah wa Maqāṣiduhā fil-Qur'ān al-Karīm*,[10] 'Abdul-Ḥayy al-Farmawī dalam *Mafātīḥus-Suwar*[11] dan lainnya. Belakangan, pada tahun 2010 sejumlah akademisi dari Universitas Sharjah di Uni Emirat Arab menerbitkan sebuah karya tafsir tematik per surah. Sebanyak 31 orang akademisi bergabung dalam tim penyusun yang diketuai oleh Prof. Dr. Musthafa Muslim, dan menerbitkannya dalam 10 jilid buku dengan jumlah rata-rata 575 halaman.

Ketiga: menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan tema atau topik tertentu dan menganalisanya secara mendalam sampai pada akhirnya dapat disimpulkan pandangan atau wawasan Al-Qur'an menyangkut tema tersebut. Model ini adalah yang populer, dan jika disebut tafsir tematik yang sering terbayang adalah model ini. Dahulu bentuknya masih sangat sederhana,

---

[9] Dalam bukunya tersebut, M. 'Abdullāh Dirāz memberikan kerangka teoretis model tematik kedua ini dan menerapkannya pada Surah al-Baqarah (lihat: bagian akhir buku tersebut)

[10] Dicetak oleh al-Hay›ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah lil-Kitāb, Kairo, 1998.

[11] Sampai saat ini karya al-Farmawī tersebut belum dicetak dalam bentuk buku, tetapi dapat ditemukan dalam website dakwah yang diasuh oleh al-Farmawī: www.hadielislam.com.

yaitu dengan menghimpun ayat-ayat misalnya tentang hukum, sumpah-sumpah (*aqsām*), perumpamaan (*amṡāl*) dan sebagainya. Saat ini karya-karya model tematik seperti ini telah banyak dihasilkan para ulama dengan tema yang lebih komprehensif, mulai dari persoalan hal-hal gaib seperti kebangkitan setelah kematian, surga dan neraka, sampai kepada persoalan kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Di antara karya model ini, *al-Insān fil-Qur'ān*, karya Aḥmad Mihana, *Al-Qur'ān wal-Qitāl*, karya Syekh Maḥmūd Syaltūt, *Banū Isrā'īl fil-Qur'ān*, karya Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī dan sebagainya.

Karya tafsir tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an kali ini adalah model tafsir tematik yang ketiga. Tema-tema yang disajikan disusun berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif yang biasa digunakan oleh para ulama penulis tafsir tematik. Dengan pendekatan induktif, seorang mufasir *mawḍū'iyy* berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan dengan berangkat dari *nash* Al-Qur'an menuju realita (*minal-Qur'ān ilal-wāqi'*). Dengan pendekatan ini, mufasir membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, termasuk dalam pemilihan tema hanya menggunakan kosa kata atau term yang digunakan Al-Qur'an, sehingga diharapkan subyektifitas penafsir menjadi semakin berkurang dan dapat ditemukan kaidah-kaidah *qur'āniy* menyangkut persoalan yang dibahas. Sebaliknya, dengan pendekatan deduktif, seorang mufasir berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusinya dari Al-Qur'an (*minal-wāqi' ilal-Qur'ān*). Pendekatan ini ditempuh mengingat semakin banyaknya persoalan yang dihadapi manusia saat ini sedangkan jumlah teks Al-Qur'an terbatas, dan dalam banyak hal hanya berisikan prinsip-prinsip umum. Dengan menggabungkan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosa kota atau term yang terkait dengan tema pembahasan maka digunakan istilah tersebut.

Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an.

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, ketika pertama kali melangkah pada tahun 2007, tim penyusun berpedoman pada beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh para ulama, terutama yang disepakati dalam musyawarah para ulama Al-Qur'an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas.
3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.
4. Memahami korelasi (*munāsabah*) antar-ayat.
5. Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami konteks ayat.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama.
7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam.
8. Menganalisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang *'ām* dan *khāṣ*, yang *muṭlaq* dan *muqayyad* dan lain sebagainya.
9. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.

Dalam perjalanan berikutnya, seiring dengan kebutuhan untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, langkah-langkah di atas tidak sepenuhnya dipedomani. Banyak persoalan yang tidak ditemukan penjelasannya secara tersurat dalam Al-Qur'an meski kita dapat memetik petunjuk yang tersirat di balik itu. Keinginan kuat untuk menjawab pelbagai persoalan kemasyarakatan terkadang 'memaksa' tim penyusun untuk keluar dari *pakem* tafsir tematik di atas. Cara ini dipandang oleh sebagian kalangan masih dapat ditolerir meski terkadang pembahasan yang terlalu melebar dalam menjelaskan persoalan kekinian membuat sebagian pembaca kehilangan kontak dengan tafsir

Al-Qur'an.

Ketika akan membahas tema tertentu, tim terlebih dahulu menyusun kisi-kisi tema berdasarkan petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an, realita dan informasi ilmiah lainnya yang diharapkan memberikan konsep utuh untuk tema yang dibahas. Di antara kisi-kisi tersebut ada yang tidak bersinggungan dengan tafsir tetapi informasi terkait sangat dibutuhkan dalam pembahasan. Inilah, salah satu faktor, mengapa dalam buku ini terdapat beberapa tulisan yang bahasan tafsirnya sangat minim, sehingga terkesan tulisan tersebut bukan tafsir.

Selain itu, dalam penyusunan tafsir tematik, tim terdiri dari pakar yang berasal dari disiplin keilmuan yang berbeda-beda. Keragaman ini diharapkan dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Hanya saja, perbedaan tersebut ternyata juga melahirkan perbedaan gaya bahasa dan metodologi yang digunakan yang terkadang keluar dari metodologi tafsir tematik. Meski demikian, dengan segala kerendahan hati kami tetap menyebutnya sebagai tafsir tematik karena dalam membahas tema-tema tersebut kami berpegangan pada petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dan kalau tidak berkenan menamakannya dengan tafsir tematik, sebutlah karya ini sebagai *maqālāt tafsiriah* (artikel tarfsir) yang disusun secara tematis/ mauḍu'ī

Dalam penulisan sebuah karya tafsir diperlukan kehati-hatian. Oleh karenanya selain harus melewati kajian mendalam oleh sejumlah akademisi dan ulama yang tergabung dalam tim penyusun, setelah dilakukan cetak perdana dan terbatas, karya-karya tersebut dibahas bersama secara lebih meluas dalam sebuah forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ulama Al-Qur'an. Kepada para ulama dan akademisi peserta Mukernas Ulama Al-Qur'an yang berlangsung di Mataram, 21-23 Juni 2011 kami ucapkan terima kasih atas segala saran, kritik dan masukan

yang diberikan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku-buku tafsir tematik yang telah diterbitkan sejak tahun 2008 hingga 2010.

Apa yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an merupakan sebuah upaya menghadirkan Al-Qur'an secara tematik dan sistematis agar lebih dapat dirasa di tengah masyarakat. Bukan hanya sekadar dibaca untuk mendatangkan pahala, tetapi juga menjadikannya sebagai petunjuk dalam kehidupan. Tentu *tak ada gading yang tak retak*. Untuk itu masukan dari para pembaca sangat dinanti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta,   April 2012
Ketua Tim,

Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA
NIP. 19710818 200003 1 001

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Allah telah menciptakan bumi dan langit dengan begitu sempurna. Dia menjadikan bumi bagaikan permadani yang terhampar sehingga manusia dapat beraktivitas dengan mudah. Sementara langit bagaikan atapnya yang sedemikian lebarnya dan tidak akan pernah terlihat pecah-pecah atau retak-retak (al-Mulk/67: 3). Dia juga menciptakan di antara makhluk-makhluk-Nya saling berpasang-pasangan, baik jenis manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Bahkan juga makhluk-makhluk lain yang tidak kita ketahui (Yāsīn/36: 36). Inilah rahmat Allah yang telah menetapkan prinsip keseimbangan pada seluruh penciptaannya. Baik keseimbangan dalam arti berpasang-pasangan, seperti laki-laki dan perempuan, malam dan siang, bumi dan langit, dan lain-lain, maupun keseimbangan dalam arti perbandingan, seperti besar dan kecil, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, dan lain-lain.

Ini merupakan takdir Tuhan yang tidak mungkin ditolak dan diubah. Boleh jadi, kita berusaha memberdayakan kaum miskin,

namun bukan berarti menghilangkan kemiskinan. Selama di muka bumi ini ada kehidupan, selama itu pula kaya dan miskin akan tetap ada, demi menjaga keseimbangan hidup. Oleh karena itu, keberadaan orang-orang miskin dan perbedaan status sosial, dalam konteks keseimbangan ini, justru harus dilihat sebagai rahmat Allah. Sebab, dengan begitu roda kehidupan akan bisa berjalan, karena masing-masing pihak bisa saling memanfaatkan dalam maknanya yang positif. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Qur'an:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۙ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. (az-Zukhruf/43: 32)

Term *sukhriyya,* meski pada mulanya berarti mengejek *(istihzā')* dan menguasai *(taskhīr),* namun, sesuai dengan konteksnya, term tersebut seharusnya dipahami dalam makna terminologisnya yaitu bahwa masing-masing pihak berbuat untuk saling melengkapi dalam segala urusan kehidupannya (لِيَتَعَامَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيْ شُؤُوْنِ حَيَاتِهِمْ), sehingga dengan begitu masing-masing pihak akan berusaha saling membantu dan mengisi demi memenuhi kebutuhan hidupnya.[1] Di samping itu, keberadaan kaum miskin seharusnya menjadi ladang amal, tetapi sekaligus juga ujian bagi mereka yang dikaruniai harta yang lebih. Sebab ketidakpedulian dan keengganan mereka untuk mendermakan hartanya, justru akan menyeretnya ke neraka yang dianggapnya sebagai musuh besar agama.

Allah juga mengecam mereka yang melakukan hubungan seksual sesama jenis, karena dianggap merusak prinsip keseimbangan tersebut. Begitu juga, pergantian malam dan siang se-

harusnya tidak dilihat sebagai fenomena alam semata, tetapi sebagai rahmat Allah sang Maha Bijaksana. Sebab dengan begitu manusia dapat bekerja dan beristirahat. Bahkan, keberadaan planet-planet yang mengiringi bumi untuk mengitari matahari, yang seakan tanpa tujuan, justru untuk menjaga keseimbangan perputaran bumi, dan yang lebih penting planet-planet tersebut akan melindungi bumi dari kemungkinan benturan langsung dengan meteor yang jatuh, sehingga dengan demikian para penduduk di bumi bisa selamat.

Disebabkan Allah telah menetapkan prinsip keseimbangan di alam raya ini, maka Allah mengingatkan agar manusia senantiasa menjaganya dengan tidak melakukan perilaku-perilaku menyimpang, seperti tidak berlaku adil, tidak jujur, dan kecurangan-kecurangan lainnya. Seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an:

Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. (ar-Raḥmān/55: 7–9)

Dalam ayat ini larangan mengurangi takaran dan timbangan dikaitkan dengan keseimbangan alam raya. Ini bisa dipahami bahwa bersikap jujur dan adil adalah bukanlah perintah agama semata, tetapi justru untuk menjaga keseimbangan alam raya ini. Sebab ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam hal apa pun akan merusak dan melanggar tatanan keseimbangan kosmos tersebut, karena respons keberatan dari sikap-sikap menyimpang tersebut tidak hanya datang dari komunitas manusia, tetapi juga dari seluruh alam raya. Karena itulah, "adil dianggap sebagai hukum kosmos".

Dalam konteks keseimbangan juga, Rasulullah melarang umatnya untuk tidak terlalu berlebihan meski dalam menjalankan agama sekalipun. Beliau lebih senang jika hal itu dilakukan secara wajar tanpa adanya pemaksaan diri yang berlebihan. Kalaulah terjadi peningkatan dalam beribadah, melebihi orang lain, biarkan berjalan secara alamiah dan wajar.

Beberapa gambaran prinsip keseimbangan inilah yang biasa dikenal dengan istilah "moderasi". Kata "moderasi" sendiri berasal dari bahasa Inggris, *moderation,* yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan "orang itu bersikap moderat" berarti ia bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim.

Sementara dalam bahasa Arab, kata "moderasi" biasa diistilahkan dengan *wasaṭ* atau *wasaṭiyah*; orangnya disebut *wāsiṭ*. Kata *wāsiṭ* sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) penengah, pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya), 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin di pertandingan.[2] Yang jelas, menurut para pakar bahasa Arab, *wasaṭ* adalah "segala yang baik sesuai dengan objeknya". Dalam sebuah ungkapan Arab disebutkan: مُجَاوِزُ لِحَدِّ الْإِعْتِدَالِ (sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah). Misalnya, *dermawan,* yaitu sikap di antara kikir dan boros, *pemberani,* sikap di antara penakut *(al-jubn)* dan nekat/*ngawur (tahāwur),* dan lain-lain. Al-Qur'an juga menggambarkan tentang kemurnian air susu, yang posisinya di antara dua kotoran. Firman Allah:
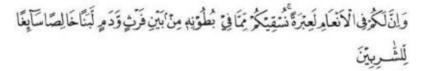
Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya

(berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. (an-Naḥl/16: 66)

Sementara terkait dengan perilaku, ada beberapa ayat yang menggambarkan sikap moderasi tersebut, antara lain:

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat dan janganlah (pula) merendahkannya dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. (al-Isrā'/17: 110)

Ayat ini memberi pedoman bagaimana seharusnya seseorang itu berdoa kepada Tuhannya, yakni tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, tetapi sedang-sedang saja. Namun, larangan keras di sini bukan berarti tidak boleh bersuara. Sebab, larangan tersebut pada mulanya terkait dengan prasangka kaum musyrik Mekah terhadap beliau yang sengaja mengeraskan doanya untuk mengganggu mereka. Akan tetapi, juga jangan semuanya dipelankan, sampai-sampai tidak bisa didengar oleh yang lain, padahal orang lain itu berharap ia bisa memperoleh hidayah dari doa tersebut.[3]

Firman-Nya yang lain:
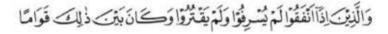
Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar (al-Furqān/25: 67)

Ayat di atas memberi tuntunan kepada seorang muslim ketika hendak berinfak, yaitu berada di antara dua titik ekstrim, tidak terlalu royal, yang mengakibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya menjadi terbengkalai. Kata *isrāf* sendiri berarti melampaui batas kewajaran, baik diukur

dari pihak penerima maupun pemberi.[4] Juga tidak kikir, yakni apa ia infakkan tidak sebanding atau perbandingannya terlalu mencolok dengan apa yang ia makan.

Sejalan dengan ayat di atas:
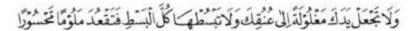
Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. (al-Isrā'/17: 29)

Terlalu bermurah hati sehingga ia sendiri tersiksa secara fisik maupun kikir sama-sama sikap yang tidak baik, karena melanggar batas-batas prinsip keseimbangan (مُجَاوِزُ الحَدِّ الإِعْتِدَالِ).

Meski Al-Qur'an maupun hadis memberi pedoman yang jelas tentang sikap moderasi ini, namun dalam realitasnya masih banyak dijumpai mereka yang perilakunya mengarah kepada sikap-sikap ekstrim, baik dalam hal agama, misalnya berprilaku syirik, monopoli pemahaman agama dengan menganggapnya sebagai pemahaman yang paling benar, maupun lainnya, seperti perilaku mubazir, serakah, dan sebagainya. Ini tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor.

Melihat kenyataan di atas, maka pembahasan moderasi dalam Islam menjadi cukup urgen demi memberi wawasan dan pemahaman yang benar, demi mewujudkan umat muslim sebagai *ummatan wasaṭan.*

Di samping itu, dari segi kebahasaan, antara apa yang dikehendaki oleh term "moderasi" dengan apa yang dikehendaki oleh term tersebut ketika dipindah ke dalam bahasa Arab ternyata tidak identik. Kata "moderasi", dengan merujuk kepada pengertian dasarnya, baik dari bahasa aslinya (Inggris) maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah mengacu kepada makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak

menyimpang. Sementara kata moderasi dalam bahasa Arab, paling tidak, terdapat tiga term yang saling berkelindan, yaitu *wasaṭ, mīzān,* dan *'adl.*

Pemetaan ini menjadi cukup penting karena tema utama yang akan dibahas adalah moderasi menurut Al-Qur'an. Artinya, moderasi dalam hal ini bukan dijelaskan dalam perspektif umum, tetapi dengan merujuk kepada Al-Qur'an. Oleh karena itu, term-term yang memiliki ketersinggungan makna dengan term "moderasi" harus diulas dan dibahas lebih dalam. Di sinilah, peranan Al-Qur'an sebagai *hudan.* Ia tidak saja mengoreksi pemahaman kognitif masyarakat terhadap term-term yang ada dalam Al-Qur'an, seperti sabar, syukur, takdir, dan sebagainya, juga memberi perspektif yang lebih luas terhadap beberapa term yang tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, seperti term "moderasi" ini.

A. Term-term yang Menunjukkan Arti Moderasi

1. Term *wasaṭ*

Term *wasaṭ* beserta derivatnya hanya disebutkan lima kali di dalam Al-Qur'an. Pada mulanya, term ini berarti sesuatu yang memiliki dua ujung yang ukurannya sama.[5] Namun, secara umum, *wasaṭ* berarti berada di tengah-tengah antara dua hal. Makanya, seseorang yang mengatur jalannya pertandingan dikatakan "wasit" karena ia berada di antara dua pemain, tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Begitu juga dalam firman Allah:

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

Peliharalah semua salat dan salat wusṭā Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk. (al-Baqarah/2: 238)

Terdapat banyak riwayat tentang salat *wusṭā.* Ada yang menyebutkan salat zuhur, karena kata *ẓuhur* biasa digunakan

untuk menunjukkan waktu siang, yakni waktu di antara pagi dan sore. Riwayat lain menyebutkan salat magrib, karena bilangan rakaatnya berada di tengah, yaitu antara dua dan empat. Sementara riwayat lain menyatakan salat subuh, karena ia berada di antara waktu malam dan siang. Semua riwayat tersebut benar, jika merujuk kepada makna dasar kata *wasaṭ*. Namun, riwayat yang dianggap cukup kuat adalah salat asar, karena waktu asar berada di tengah-tengah kesibukan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya, berbeda dengan salat-salat yang lain.[6]

Term *wasaṭ* juga bisa berarti biasa atau wajar, sebagaimana dalam firman-Nya:
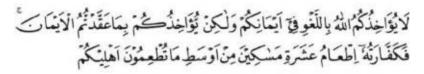
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. (al-Mā'idah/5: 89)

Ayat di atas menjelaskan tentang kafarah bagi pelanggar sumpah, yaitu antara lain memberi makan sepuluh orang miskin. Makanan yang dimaksudkan adalah makanan yang wajar dan sudah biasa diberikan kepada keluarganya.[7]

Term *wasaṭ* juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di antara dua hal yang buruk, sebagaimana ayat di atas yang menggambarkan sikap dermawan, yakni sikap yang berada di antara sikap boros dan kikir, dan juga susu yang murni, yakni yang berada di antara darah dan kotoran. Maka, dari sinilah, kata *wasaṭ* dimaknai sebagai sikap moderat (pertengahan), tidak ke kiri dan tidak ke kanan, *bainat-tafrīṭ wal-ifrāṭ*.

Jika demikian, kata *wasaṭ* juga bisa dipahami sebagai sifat

yang lurus, adil, dan bersih. Atau secara umum, seseorang dikatakan *wasaṭ* jika ia adalah orang pilihan dan dianggap paling mulia. Misalnya dalam firman-Nya:

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ

Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu)." (al-Qalam/68: 28)

Karena itulah, umat Islam dikatakan sebagai *ummah wasaṭ,* sebagaimana dalam firman-Nya:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan..." (al-Baqarah/2: 143)

Kata *wasaṭ* sendiri biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan arti *khiyār* (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, ia adalah orang yang *wasaṭ* berarti orang yang terpilih di antara kaumnya. Agama Islam dikatakan agama yang *wasaṭ* karena Islam adalah agama yang terpilih di antara agama-agama yang lain.[8] Dengan demikian, jika umat Islam dikatakan sebagai *ummah wasaṭ,* maka itu merupakan sebuah harapan mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap adil.[9]

Di dalam surah al-Baqarah ini, term *wasaṭ* dikaitkan dengan *syuhadā',* bentuk tunggalnya *syahīd*, yang berarti yang menyaksikan atau menjadi saksi. Dengan demikian, jika term *wasaṭ* dipahami dalam konteks moderasi, menurut Quraish Shihab, menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, guna menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama mereka menggunakan Nabi Muhammad sebagai panutan yang teladani sebagai saksi pembenaran dari seluruh aktivitasnya.

2. Term *al-Wazn*

Term *al-wazn* dengan seluruh kata jadiannya di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 28 kali. Makna dasarnya adalah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui ukuran sesuatu.[10] Dari sini, bisa dilihat bahwa kata tersebut pada mulanya berarti benda, sebagaimana kata *al-mīzān* yang berarti timbangan, yang lazim diketahui dan dipahami oleh banyak orang sebagai alat yang digunakan untuk menimbang barang atau benda. Ini bisa dilihat dari firman-Nya:

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ

Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. (al-A‘rāf/7: 85)

Kata *al-mīzān* di sini berarti timbangan atau alat untuk menimbang. Ayat ini menginformasikan tentang kebiasaan buruk bangsa Madyan. Mereka suka sekali mengurangi takaran dan timbangan. Sedemikian lumrahnya, sehingga mereka menganggap sebagai sesuatu yang wajar dan sah-sah saja demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Namun, ada yang berarti metaforis atau bukan makna yang sebenarnya. Misalnya dalam firman Allah:

وَالسَّمَاۤءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ

Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. (ar-Raḥmān/55: 7)

Kata *al-mīzān* di sini pastilah yang dimaksudkan bukan alat atau benda untuk menimbang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat sebelumnya, tetapi berarti keadilan kosmos[11] atau dengan istilah lain, keseimbangan alam raya.

Begitu juga dalam firman-Nya yang lain:

وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. (al-Ḥadīd/57: 25)

Kata *al-mīzān* di sini juga tidak berarti benda atau alat karena ia digunakan untuk mengukur perilaku manusia. Artinya, Allah bukan bermaksud menyuruh Rasul-Nya untuk meletakkan sebuah alat untuk mengukur keadilan dan kebaikan seseorang. Akan tetapi, secara metafora, ayat tersebut bisa dipahami bahwa kita-kitab yang diturunkan kepada para rasul adalah sebagai parameter untuk melihat apakah mereka berlaku adil atau tidak.

Sementara dalam bentuk pluralnya, *al-mawāzīn,* keseluruhannya terkait dengan amal manusia di akhirat kelak yang tidak mungkin diketahui hakikatnya. Sebagaimana dalam firman-Nya:
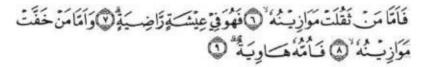
Maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan (senang). Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. (al-Qāri‘ah/101: 6—9)

Dari pemaparan di atas, maka term *al-mīzān* jika dipahami dalam konteks moderasi adalah berlaku adil dan jujur dan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Sebab, ketidakadilan dan ketidakjujuran sejatinya merusak keseimbangan kosmos atau alam raya.

3. Term *al-‘Adl*

Pembicaraan tentang moderasi juga harus membicarakan term *‘adl,* yang dengan seluruh derivatnya ditemukan sebanyak

28 kali. Memang ada banyak makna yang dikandung oleh term *'adl* tersebut, antara lain, *istiqāmah* (lurus/tidak bengkok),[12]*al-musāwah* (sama), yakni orang yang adil adalah orang yang membalas orang lain sepadan dengan apa yang diterimanya, baik maupun buruk,[13]*at-taswiyah* (mempersamakan), seperti yang diisyaratkan dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ

Dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan. (al-An'ām/6: 150)

Term *ya'dilūn* di sini diartikan dengan 'menyekutukan', karena ketika seseorang mempersekutukan Allah sejatinya ia telah menyamakan Allah dengan makhluk-Nya.

Term *'adl* juga berarti keseimbangan/keserasian, sebagaimana yang bisa dipahami dari firman-Nya berikut ini:

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ

Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (al-Infiṭār/83: 7)

Ayat ini pada mulanya menginformasikan tentang kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sehingga kata *'adala* di sini berarti جَعَلَ الْبُنْيَةَ مُتَنَاسِبَةَ الْخِلْقَةِ (menjadikan bentuk manusia sesuai dengan bentuk ciptaannya)[14] atau جَعَلَهُ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ (menjadikannya makhluk yang seimbang/serasi).[15] Sementara Ibnu 'Āsyūr mengartikan adil dengan إِعْطَاءُ الْحَقِّ إِلَى صَاحِبِهِ (memberikan sesuatu kepada yang berhak).[16]

Melihat beberapa makna yang dikandung oleh term *'adl*, maka sikap moderasi hanyalah salah satu makna yang dicakup oleh term *'adl* tersebut, yaitu seimbang, serasi dan tidak memihak.

Sebagaimana yang didefinisikan oleh ar-Rāzī dalam tafsirnya, *Mafātīh al-Gaib,* yaitu عِبَارَةٌ عَنِ الْأَمْرِ الْمُتَوَسِطِ بَيْنَ طَرَفِي الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيْطِ (adil adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di tengah-tengah di antara dua titik ekstrim yang berlawanan).[17]

B. Term-term yang Menunjukkan Arti Ekstrim

Sebagai lawan dari moderasi atau bersikap moderat adalah ekstrim. Kata "ekstrim" juga berasal dari bahasa Inggris, *extreme,* yang berarti "perbedaan yang besar", seperti *the extreme of the hot and cold* (perbedaan yang besar antara suhu yang panas dengan suhu yang dingin). Juga berarti "berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/ jalan yang sebaliknya." Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ekstrim diartikan dengan "paling ujung, paling tinggi, paling keras." Melihat hal ini, maka kata ekstrim bisa dikaitkan banyak hal. Misalnya, cuaca, sikap/perilaku, ucapan, teori, hukum, ide pemikiran, dan sebagainya. Misalnya, "cuaca di sini sangat ekstrim," artinya, cuaca tersebut tidak seperti biasanya, bisa sangat dingin atau sangat panas, "pemikirannya cukup ekstrim," berarti cara dia memahami persoalan berbeda dengan orang kebanyakan atau kelompok mainstream, dan sebagainya. Dengan demikian, apapun sikap atau perilaku seseorang jika ia dikategorikan ekstrim selalu berkonotasi buruk.

Dalam bahasa Arab, paling tidak, ada dua term yang bisa dimaknai dengan ekstrim, yaitu *al-guluww* dan *tasyaddud.* Term *tasyaddud,* dalam bentuknya seperti itu, tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Namun, dalam bentuknya yang lain banyak dijumpai dalam Al-Qur'an, misalnya *syadīd, syidād, asyiddā',* dan *asyad.* Namun, dari semua kata-kata tersebut hanya menunjuk kepada kata dasarnya saja, yakni keras dan tegas, dan tidak ada satu pun yang bisa dipersepsikan sebagai terjemahan dari ekstrim atau

tasyaddud.

Sementara term yang lain, *guluw,* berasal dari *galā yaglū* yang berarti melampaui batas *(tajāwuz al-ḥadd).* Di dalam Al-Qur'an hanya ditemukan dalam bentuk kata kerja di dua ayat, yaitu:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ

Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. (an-Nisā'/3: 171)

Ayat di atas menjelaskan sikap ekstrim ahli kitab dalam menyikapi Isa. Mereka telah menganggap Isa bin Maryam sebagai anak tuhan (at-Taubah/9: 31), bahkan sebagai tuhan (al-Mā'idah/5: 72). Anggapan lainnya adalah mengatakan 'Isa bin Maryam sebagai salah satu dari tiga oknum: tuhan bapak, tuhan ibu, dan tuhan anak (al-Mā'idah/5: 73).

Pada firman-Nya yang lain:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ
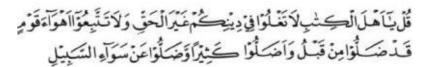
Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus." (al-Mā'idah/5: 77)

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa sikap *al-guluww* yang dimaksudkan di sini adalah menyangkut akidah/ keimanan. Term *ahli kitāb* adalah bermakna umum Yahudi dan

Nasrani. Artinya, sikap kaum Yahudi dengan tetap berpegang teguh kepada kitab Taurat, padahal mereka hidup pada masa Nabi Muhammad adalah ekstrim. Sementara sikap ekstrim kaum Nasrani adalah menganggap Isa anak tuhan dan mendustakan Muhammad sebagai Rasulullah. Namun demikian, tidak selalu yang berlebihan itu dianggap batil. Misalnya, lebih dari tiga kali ketika membasuh anggota tubuh di saat berwudu. Ini tidak dianggap batil, tetapi makruh.[18]

Dari beberapa pemaparan di atas paling tidak bisa memberi gambaran awal tentang latar belakang dan urgensi pembahasan tema moderasi ini. Pada sub-sub bab berikutnya akan dibahas lebih detail tentang moderasi. Misalnya, tentang prinsip-prinsip moderasi, antara lain, *'adalah* (keadilan), *tawāzun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi]), dan *istiqāmah* (konsistensi). Lalu ciri dan karakteristik moderasi Islam, antara lain, memahami realitas *(fiqhal-wāqi')*, menghindari fanatisme berlebihan, mengedepankan prinsip kemudahan *(at-taysīr)* dalam beragama, keterbukaan dalam menyikapi perbedaan (intern dan antarumat beragama), dan komitmen terhadap keadilan dan kebenaran.

Selanjutnya juga akan dibahas bentuk-bentuk moderasi Islam, antara lain, moderasi Islam dalam Akidah; moderasi Islam dalam Syariah/Ibadah; moderasi Islam dalam Akhlak, yaitu antara materialisme dan spiritualisme; moderasi Islam dalam Muamalah, baik dalam ranah politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya; moderasi Islam dalam Kepribadian Rasul, menyangkut misi kerasulan sebagai pembawa rahmat.

Dan tentunya, akan dijelaskan lebih detail tentang potret *ummatan wasaṭan,* baik secara konseptual maupun faktual. Juga sebagai pembahasan pembanding dari sikap moderat adalah fenomena kekerasan, terutama sekali apa akar masalahnya dan faktor apa yang paling dominan memengaruhi budaya kekerasan yang hampir marak di berbagai komunitas; fenomena *takfīr* yang

pada dekade terakhir ini cukup marak. Dan untuk menutup pembahasan ini akan diulas secara luas dan detail tentang konsep *ummatan wasaṭan* dalam kaitannya dengan masa depan kemanusiaan, khususnya masyarakat Indonesia, dan umumnya masyarakat dunia. *Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.*[]

Catatan:

[1] Ibnu 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wat-Tanwīr,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 16, h. 3918.

[2] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi ke-3, h. 1364.

[3] Ibnu 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wat-Tanwīr*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 8, h. 323.

[4] Ibnu 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wat-Tanwīr*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 10, h. 118.

[5] Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fi Garībil-Qur'ān,* (Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, tt.), pada term *wasaṭa,* h. 537.

[6] Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 5, h. 168 dan al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* pada term *wasaṭa,* h. 537.

[7] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 3, h. 173.

[8] Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān,* jilid 3, h. 142.

[9] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* jilid 2, h. 18.

[10] Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fi Garībil-Qur'ān,* pada term *wazana,* h. 522.

[11] Ar-Razi, *Mafātīḥul-Gaib,* jilid 15, h. 57.

[12] Al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 1, h. 47.

[13] Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fi Garībil-Qur'ān,*pada term *'adala,* h. 329.

[14] Al-Biqa'ī, *Naẓmul-Durar fī Tanāsubil-Āyāt was-Suwar,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 9, h. 358.

[15] Az-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf,* jilid 7, h. 247.

[16] Ibnu Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* jilid 8, h. 112.

[17] Ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib,* (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 9, h. 452.

[18] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* jilid 4, h. 265.

PRINSIP-PRINSIP MODERASI DALAM ISLAM

PRINSIP-PRINSIP MODERASI DALAM ISLAM

Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni, antara lain keadilan (*'adālah*), keseimbangan (*tawāzun*), dan toleransi (*tasāmuḥ*). Konsep keadilan, keseimbangan, dan toleransi adalah bagian dari paham *ahlus-sunah wal-jamā'ah* (aswaja). Pemikiran Islam Sunni sesungguhnya bersumber dari pergulatan pemikiran yang telah dirumuskan oleh Imam al-Hasan Asy'arī (w. 260 H/ 873 M) dan Abū Manṣūr al-Matūridī (w. 324 H/935 M) di bidang akidah, dan mengikuti salah satu mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) pada bidang syari'ah, dan dalam bidang tasawwuf mengikuti al-Gazālī dan al-Junaid al-Bagdadī.[1]

Adapun salah satu karakter *aswaja* adalah selalu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi, oleh karena itu aswaja tidaklah jumud, tidak kaku, tidak eksklusif, dan juga tidak elitis, apa lagi ekstrim. Sebaliknya aswaja bisa berkembang dan sekaligus dimungkinkan bisa mendobrak kemapanan yang sudah

kondusif. Tentunya perubahan tersebut harus tetap mengacu pada paradigma dan prinsip *aṣ-ṣāliḥ wal-aṣlaḥ*, karena hal tersebut merupakan implementasi dari kaidah *al-muḥāfaẓah 'alal-qadīm aṣ-ṣāliḥ wal-akhżu bil-jadīd al-aṣlaḥ*, termasuk upaya menyamakan langkah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada masa kini dan masa yang akan datang, yakni pemekaran relevansi implementatif pemikiran dan gerakan kongkrit ke dalam semua sektor dan bidang kehidupan, baik akidah, syari'ah, akhlak, sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya.

Ada yang beranggapan bahwa aswaja itu sebenarnya bukanlah mazhab. tetapi hanyalah *manhajul-fikr* atau metode berpikir saja, yang di dalamnya masih memuat beberapa aliran dan mazhab. Ini berarti masih terbuka luas bagi kita wacana pemikiran Islam yang transformatif, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat mengakomodir nuansa perkembangan kemajuan budaya manusia yang selalu *up to date* dan tanggap terhadap tantangan zaman. Jika tidak demikian, maka akan terjadi kebekuan dan kevakuman besar-besaran diantara kita kalau doktrin-doktrin eksklusif yang ada dalam aswaja seperti yang selama ini kita dengar dan kita pahami dicerna mentah-mentah sesuai dengan kemasan praktis pemikiran aswaja, tanpa mau membongkar sisi metodologi berpikirnya, yakni kerangka berpikir yang menganggap prinsip keadilan (*'adālah*), keseimbangan (*tawāzun*), dan toleransi (*tasāmuḥ*), dapat mengantarkan pada sikap yang mau dan mampu menghargai keberagaman yang non ekstrimitas (*taṭarruf*) kiri atau pun kanan.

Dalam sejarah tokoh pemikir Islam, kehadiran Abū Ḥasan al-Asy'arī dan Abū Manṣūr al-Matūridī, melalui pemikiran-pemikiran teologis kedua orang ini berhasil mempengaruhi pikiran banyak orang dan mengubah kecenderungan dari berpikir rasionalis ala Mu'tazilah kepada berpikir tradisionalis dengan berpegang pada sunah Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

Aswaja dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti keadilan, keseimbangan dan toleransi mampu tampil sebagai sebuah ajaran yang berkarakter lentur, moderat, dan fleksibel. Dari sikap yang lentur dan fleksibel tersebut boleh jadi dapat mengantarkan paham ini diterima oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abdur-razzāq al-Ḥusainī az-Zabadī Abul-Farīḍ, seorang ulama asal India menjelaskan tentang *ahlus-sunah wal-jamā'ah*, adalah orang-orang yang mempunyai paham keagamaan dalam seluruh sektor kehidupan yang dibangun di atas prinsip moderasi, keseimbangan, keadilan dan toleransi. Kemoderatan *ahlus-sunah wal-jamā'ah* diekspresikan dalam metode pengambilan hukum yang menggabungkan nas dan akal. Sedangkan dalam metode berpikir secara umum mampu merekonsiliasikan antara wahyu dan rasio. Sikap yang moderat seperti ini mampu meredam dua ekstrimisme sekaligus yaitu ekstrimisme tekstual dan ekstrimisme akal.[2]

Demikian juga dalam menjalankan ajaran dan pemikiran Islam, menurut pandangan ulama Mesir, Yūsuf al-Qaraḍāwī, umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah (moderasi). Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dalam menjalankan agamanya. Karena pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Di dalam kitabnya, *Fiqh Maqāṣidusy-Syarī'ah,* beliau menjelaskan dan mengajak kepada kita semua agar bersikap dan berdiri dalam barisan orang-orang yang secara tegas mengambil jalan tengah, jalan orang-orang yang memiliki pemahaman *kāffah*, tidak sombong dengan pendapat kelompoknya, terbuka dengan perbedaan, menolak ekstrimisme, dan anti liberalisme. Umat Islam diharapkan tidak terjebak dan terpengaruh dengan model-model pemahaman ekstrim yang

sempit dari kaum tekstual, dan juga tidak terseret dengan pemahaman liar dari kaum liberal yang sering melampaui batas. Umat Islam harus mampu menebarkan rahmat bagi segenap penghuni alam; menjadi umat yang sejuk dan teduh, jauh dari wajah angker yang menakutkan atau pun wajah lembek yang selalu menuruti kemauan orang lain. Serta memiliki kemampuan memahami teks syariat dalam bingkai konteksnya dan mengamalkan ajaran agamanya secara cermat dan proporsional.[3]

A. Keadilan (*'Adālah*)

Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "adil" diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.

"Persamaan" yang merupakan makna asal kata "adil" itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seorang yang adil "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu "yang patut" lagi "tidak sewenang-wenang."[4]

Makna *al-'adl* dalam beberapa tafsir, antara lain: Menurut aṭ-Ṭabarī, *al-'adl* adalah: Sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan adil, yaitu *al-inṣāf*. Dalam riwayat lain, kata *al-'adl* juga bermakna persaksian bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Sementara itu dalam *Tafsīr Ibnu Kaṡīr*, kata *al-'adl* mempunyai makna agar menyembah/beribadah kepada Allah dengan adil, yaitu secara adil dan moderat (*al-qist wal-muwāẓanah*).

Dalam *Tafsīr al-Jalālain*, kata *al-'adl* bermakna *at-tauḥīd* dan *al-*

inṣāf. Lain halnya dalam *Tafsīr al-Mawardī*, dalam tafsir ini makna kata *al-'adl* terbagi menjadi tiga. *Pertama*, bermakna *at-tauḥīd* (persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah), *kedua*, menunaikan sesuatu dengan hak (benar), dan yang *ketiga*, bersikap sama dalam melakukan amal untuk Allah, baik amal kalbu maupun amal lahiriah.[5]

Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Al-Qur'an amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan Al-Qur'an juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap batin. *Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu)!* (al-An'ām/6: 152). *Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.* (al-Baqarah/2: 282).

Kehadiran para rasul ditegaskan Al-Qur'an bertujuan untuk menegakkan sistem kemanusiaan yang adil: *Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.* (al-Ḥadīd/57: 25).

Al-Qur'an memandang kepemimpinan sebagai "perjanjian Ilahi" yang melahirkan tanggung jawab, menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Allah berfirman yang artinya: *Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "Dan (juga) dari anak cucuku?" Allah berfirman, "(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang ẓalim."* (al-Baqarah/2: 124).

Demikian terlihat bahwa kepemimpinan dalam pandangan ayat di atas bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan. Bahkan Al-Qur'an menegaskan bahwa

alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan: "*Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan* (ar-Raḥmān/55: 7). Menegakkan keadilan dalam Islam adalah suatu kewajiban dalam seluruh tingkat dan aspek kehidupannya. Prinsip ini mengandung makna ketidakberpihakan yang berat sebelah atau melakukan perbedaan yang inkonstitusional menurut hukum yang berlaku. Keadilan juga merupakan keselarasan sikap antara pandangan dan kenyataan.

Wacana keadilan dalam Al-Qur'an dapat ditemukan, dari bermakna tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari *nubuwwah* (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Kementerian Agama menguraikan macam-macam keadilan menjadi: Keadilan dalam kepercayaan, keadilan dalam rumah tangga, keadilan dalam perjanjian dan keadilan dalam hukum.[6]

Tentang keadilan dalam kepercayaan, lihat Surah Luqmān/31: 13 (larangan menyekutukan Allah karena itu adalah kezaliman yang besar). Mengesakan Tuhan adalah suatu keadilan, sebab hanya Dialah yang menjadi sumber hidup dan kehidupan. Dia memberi nikmat lahir dan batin. Segala ibadah, syukur dan pujian hanya untuk Allah, mengarahkan ibadah dan pujian kepada selain Allah adalah perbuatan yang tidak adil atau suatu kezaliman.

Tentang keadilan hukum dapat diperhatikan dalam Surah an-Nisā'/4: 58, dan sebuah hadis Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ

يَدَهَا. (رواه مسلم عن عائشة)[7]

Sesungguhnya kehancuran umat sebelummu karena jika orang terpandang yang mencuri mereka tidak menghukumnya, namun jika seorang lemah yang mencuri mereka menghukumnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kupotong tangannya. (Riwayat Muslim dari 'Ā'isyah).

Adapun keadilan dalam rumah tangga, dibina atas aturan Allah, dan keadilan dijadikan dasar hubungan kasih sayang dalam keluarga. Tentang keadilan dalam perjanjian, dapat merujuk kepada Surah al-Baqarah/2: 282–283 (supaya keadilan ditegakkan maka perjanjian harus ditulis, dan larangan menyembunyikan kesaksian), dan an-Nisā'/4: 135 (supaya menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah).

Tentang pengertian *al-'adl* antara lain dapat dilihat pada Surah an-Naḥl/16: 90 yaitu,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (an-Naḥl/16: 90)

Makna *al-'adl* pada ayat ini, ada yang menjelaskannya secara singkat dan padat, misalnya bahwa yang dimaksud adalah tauhid, dan ada juga yang memahaminya dalam arti kewajiban keagamaan yang bersifat fardu. *Al-'adl* terambil dari kata *'ain*, *dāl* dan *lām*, rangkaian huruf-huruf ini mempunyai dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seseorang yang berlaku adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan

ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Beberapa pakar mendefinisikan adil dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar kepada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya, melalui jalan yang terdekat/tanpa menunda.[8]

Manusia dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu bapak dan dirinya (an-Nisā'/4: 135), bahkan terhadap musuh sekalipun (al-Mā'idah/5: 8). Keadilan pertama yang dituntut adalah dari diri dan terhadap diri sendiri dengan jalan meletakkan syahwat dan amarah sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama, bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agamanya, karena jika demikian, ia tidak berlaku adil, yakni tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar.

Allah *subḥānahū wa ta'ālā* menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hamba Nya berlaku adil, yaitu bersikap tengah-tengah dan seimbang. Ibnu 'Abbās menafsirkan, "sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil" dengan syahadat bahwa tiada tuhan kecuali Allah, sedangkan Sufyān bin 'Uyainah memaknai adil disini dengan bersikap sama dalam melakukan amal untuk Allah, baik amal kalbu maupun amal lahiriah.[9]

Allah *subḥānahū wa ta'ālā* memerintahkan kaum muslim untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Menurut Ibnu Mas'ūd ayat ini termasuk ayat yang sangat luas dalam pengertiannya. Ayat ini berisi tiga perintah; berlaku adil, berbuat kebajikan (ihsan) dan berbuat baik kepada kerabat, dan tiga larangan; berbuat keji, munkar dan

permusuhan. Kezaliman adalah lawan keadilan, sehingga wajib dijauhi, hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bila hak-hak mereka dijamin oleh masyarakat.[10]

Setidaknya ada tiga ragam kata adil dalam Al-Qur'an. Ketiga kata–*qisṭ*, *'adl*, dan *mīzān*–pada berbagai bentuknya digunakan oleh Al-Qur'an dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil. *Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku berlaku adil."* (al-A'rāf/7: 29). *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.* (an-Naḥl/16: 90). *Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseim-bangan itu.* (ar-Raḥmān/55: 7-8). Ketika Al-Qur'an menunjuk Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakanNya hanya *al- qisṭ* (Āli 'Imrān/3: 18). Kata *'adl* yang dalam berbagai bentuk terulang dua puluh delapan kali dalam Al-Qur'an, dan juga seperti dikemukakan di atas, beragam aspek dan objek keadilan telah dibicarakan oleh Al-Qur'an; pelakunya pun demikian. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna keadilan.

Sekurang-kurangnya ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama.[11] *Pertama,* adil dalam arti "sama". Anda dapat berkata bahwa si A adil, karena yang anda maksud adalah bahwa dia memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Dalam Surah an-Nisā'/4: 58 dinyatakan bahwa,

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا
بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā'/4: 58)

Kata "adil" dalam ayat ini bila diartikan "sama", hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa tambahan penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata kezaliman.

Al-Qur'an mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Dawud untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedangkan orang kedua hanya memiliki seekor. Pemilik kambing yang banyak mendesak agar diberi pula yang seekor itu agar genap seratus. Nabi Dawud tidak memutuskan perkara ini dengan membagi kambing-kambing itu dengan jumlah yang sama, melainkan menyatakan bahwa pemilik sembilan puluh sembilan kambing itu telah berlaku aniaya atas permintaannya itu (Ṣād/38: 23).

Kedua, adil dalam arti "seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. *"Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Mahamulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan*

(susunan tubuh)mu seimbang. (al-Infiṭār/82: 6-7)

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Contoh lain tentang keseimbangan adalah alam raya bersama ekosistemnya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah al-Mulk/67: 3). Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata "kezaliman". Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang membedakan satu dengan yang lain, seperti pembedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian–apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan–harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian keadilan Ilahi. *Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan* (ar-Raḥmān/55: 5). *Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran* (al-Qamar/54: 49).

Ketiga, adil adalah "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya." Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat." Lawannya adalah "kezaliman", dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya, pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial.

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti "memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu." Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah *subḥānahū wa ta'ālā* tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Dia memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan firman-Nya yang menunjukkan bahwa Allah sebagai *qā'iman bil-qisṭ* (yang menegakkan keadilan) (Āli 'Imrān/3: 18), atau ayat lain yang mengandung arti keadilan-Nya seperti: "*Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba(-Nya).*" (Fuṣṣilat/41: 46)

Seperti dikemukakan di atas, Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci. *"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*" (an-Nisā'/4: 129). *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya)*" (an-Nisā'/4: 135). *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada*

Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (al-Mā'idah/5: 8)

Kebencian tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan keadilan, walaupun kebencian itu tertuju kepada kaum non-muslim, atau didorong oleh upaya memperoleh rida-Nya. Itu sebabnya Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mengingatkan agar berhati-hati terhadap doa (orang) yang teraninya, walaupun dia kafir, karena tidak ada pemisah antara doanya dengan Tuhan. *"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*" (al-Mumtaḥanah/60: 8)

B. Keseimbangan (*Tawāzun*)

Dalam Al-Qur'an beberapa derivasi kata *tawāzun* terdapat antara lain: *waznan*, Surah al-Kahf/18: 105; *mawāzīnuh*, Surah al-A'rāf/7: 8 dan al-Qāri'ah/101: 6 dan 8; *al-waznu* dan *al-mīzān*, ar-Raḥmān/55: 7 dan 9; *mauzūn*, Surah al-Ḥijr/15: 19; dan *al-mīzān*, Surah al-An'ām/6: 152, Hūd/11: 84, asy-Syūrā/42: 17 dan al-Ḥadīd/57: 25.

Keseimbangan atau *tawāzun* menyiratkan sikap dan gerakan moderasi. Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan dan persamaan dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Mereka yang mengadopsi sikap ini berarti tegas, tetapi tidak keras sebab senantiasa berpihak kepada keadilan, hanya saja berpihaknya diatur agar tidak merugikan yang lain. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrim dan tidak liberal.

Keseimbangan yaitu suatu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama ummat

manusia dan antara manusia dengan Allah *subḥānahū wa ta'ālā*.[12] Prinsip keseimbangan dapat diekspresikan dalam sikap politik, yaitu sikap tidak membenarkan berbagai tindakan ekstrim yang seringkali menggunakan kekerasan dalam tindakannya dan mengembangkan kontrol terhadap penguasa yang lalim. Keseimbangan ini mengacu kepada upaya untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan bagi segenap warga masyarakat.[13]

Tawāzun, berasal dari kata *tawāzana yatawāzanu tawāzunan* berarti seimbang. Juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan, dan keseimbangan tidak tercapai tanpa kedisiplinan. Keseimbangan, sebagai *sunah kauniyyah* berarti keseimbangan rantai makanan, tata surya, hujan dan lain-lain. Allah telah menjadikan alam beserta isinya berada dalam sebuah keseimbangan, sebagaimana firman-Nya:

Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Mahamulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (al-Infiṭār/82: 6–7)

Lihat pula Surah ar-Raḥmān/55: 7,
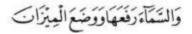
Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. (ar-Raḥmān/55: 7)

Adapun makna keseimbangan sebagai *fitrah insaniyyah*, tubuh, pendengaran, penglihatan, hati dan lain sebagainya merupakan bukti yang bisa dirasakan langsung oleh manusia, saat tidak adanya keseimbangan, maka tubuh akan sakit. Sebagaimana

firman Allah:

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًاۗ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? (al-Mulk/67: 3)

Kehidupan sehari-hari seorang muslim yang meliputi kehidupan individu, keluarga, profesi, dan sosial dituntut untuk menjalaninya secara proporsional dan seimbang, dan ini bukan berarti melakukannya dengan porsi yang sama antara satu hal dengan yang lain. Namun sesuai dengan proporsi dan skala prioritas. Setiap muslim adalah seorang dai, dan setiap individu muslim memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Keseimbangan merupakan kunci utama dari kesuksesan setiap individu muslim. Keseimbangan hendaknya dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua orang, karena apabila seseorang tidak bisa menegakkan sikap seimbang akan melahirkan berbagai masalah, dengan demikian maka keseimbangan dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah memberi contoh sikap seimbang ini dengan sabdanya:

فَإِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأَقُوْمُ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ. (رواه البخاري ومسلم عن أنس)[14]

"Sesungguhnya aku berpuasa dan berbuka. Aku salat dan beristirahat, aku pun menikahi wanita, Barang siapa yang enggan mengikuti sunahku, maka ia bukanlah termasuk golonganku." (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Anas)

Beberapa contoh dari para sahabat antara lain; Kisah antara Abū ad-Dardā' yang tidak seimbang dalam kehidupannya ditegur oleh saudaranya Salmān al-Fārisī, kemudian Abū ad-Dardā' mengadu kepada Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* dan bersabda:

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ. (رواه البخاري عن أبي جحيفة عن أبيه) [15]

Sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak atasmu, dan jiwamu mempunyai hak atasmu, dan isterimu mempunyai hak atasmu, maka berilah setiap hak kepada orang yang berhak. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Juḥaifah dari ayahnya)

Agama Islam senantiasa menuntut segala aspek kehidupan kita untuk seimbang, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan. Salah satu yang menjadikan Islam agama yang sempurna adalah karena keseimbangannya. Keseimbangan merupakan keharusan sosial, dengan demikian seseorang yang tidak seimbang dalam kehidupan individu dan kehidupan sosialnya, maka tidak akan baik kehidupan individu dan sosialnya, bahkan interaksi sosialnya akan rusak.

C. Toleransi (*Tasāmuḥ*)

Toleransi (*tasāmuḥ*) adalah tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan nonmuslim. Sikap *tasāmuḥ* juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak.

Tasāmuḥ yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat.[16] Adapun prinsip toleransi memastikan bahwa kehidupan yang damai dan rukun merupakan cerminan dari ke-

hendak untuk menjadikan Islam sebagai agama yang damai dan mampu mendamaikan, sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah mendamaikan kaum *Muhajirin* dan *Ansar*, antara suku Aus dan Khazraj.[17]

Dalam falsafah Jawa sikap toleransi ini sering disebut dengan *tepo seliro*, artinya mengukur segala sesuatu dengan introspeksi pada diri sendiri. Kalau aku senang orang lain pun senang, kalau aku tidak suka orang lain juga tidak suka. Orang yang toleran senantiasa berusaha membina persaudaraan dan menghindari konflik dengan orang lain. Ia memiliki prinsip hidup dan falsafah, *"Teman seribu terasa kurang, musuh satu terlalu banyak."*

Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar, dan bermusuhan, karena sesama muslim adalah saudara. Terhadap pemeluk agama lain, kaum muslim diperintahkan agar bersikap toleran. Sikap toleransi terhadap non-muslim itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariah dan ibadah. Firman Allah yang artinya: *Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."* (al-Kāfirūn/109: 1-6)

Contoh toleransi dalam dakwah, dapat diperhatikan pada Surah Āli 'Imrān/3: 64:

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
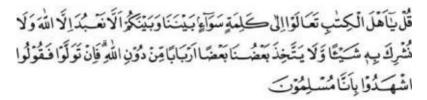
Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa

kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim." (Āli 'Imrān/3: 64)

Ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, agar mengajak Ahli Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani untuk berdialog secara adil dalam mencari asas-asas persamaan dari ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Kemudian Allah menjelaskan maksud ajakan itu yaitu agar mereka tidak menyembah selain Allah yang mempunyai kekuasaan mutlak, yang berhak menciptakan syariat dan berhak menghalalkan dan mengharamkan, serta tidak mempersekutukan-Nya.[18]

Ahli Kitab ada yang bertempat tinggal di Medinah, atau di daerah-daerah lain, maka terhadap mereka semua, bahkan sampai akhir zaman, pesan ayat ini ditujukan. Sedemikian besar kesungguhan dan keinginan Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* agar orang-orang Nasrani menerima ajakan Islam, maka Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memerintahkan beliau untuk mengajak mereka dan semua pihak dari Ahli Kitab termasuk orang-orang Yahudi agar menerima satu tawaran yang sangat adil, tetapi kali ini dengan cara yang lebih simpatik dan halus dibanding dengan cara yang lalu. Ajakan ini, tidak memberi sedikit pun kesan kelebihan bagi beliau dan umat Islam, beliau diperintah Allah mengajak dengan berkata: "Wahai Ahli Kitab," demikian panggilan mesra yang mengakui bahwa mereka pun dianugerahi Allah kitab suci tanpa menyinggung perubahan-perubahan yang mereka lakukan, "Marilah menuju ke ketinggian. Pernyataan ini juga dapat bermakna, "Kalau kalian berpaling dan menolak ajakan ini, maka saksikan dan akuilah bahwa kami adalah orang-

orang muslim, yang akan melaksanakan secara teguh apa yang kami percayai. Pengakuan kalian akan eksistensi kami sebagai muslim –walau kepercayaan kita berbeda– menuntut kalian untuk membiarkan kami melaksanakan tuntunan agama kami. Karena kami pun sejak dini telah mengakui eksistensi kalian tanpa kami percaya apa yang kalian percayai. Namun demikian, kami mempersilahkan kalian melaksanakan agama dan kepercayaan kalian."[19]

Toleransi dapat pula mengandung pengertian keseimbangan antara prinsip dan penghargaan kepada prinsip orang lain. Toleransi lahir karena orang mempunyai prinsip, tetapi menghormati prinsip orang lain. Mempunyai prinsip, tetapi tanpa menghormati prinsip orang lain mengakibatkan *i'tizāl* (ekslusif), mengakui dirinya yang paling benar. Maka, jika seseorang sudah melakukan *tasāmuḥ* (toleransi), maka akan berlanjut dengan melakukan *tawāzun* (keseimbangan). Dan, jika sudah melakukan *tasāmuḥ* dan *tawāzun* orang akan terdorong untuk melakukan dialog dalam setiap penyelesaian masalah.[20]

Beberapa tanda dan contoh sikap toleran misalnya; orang yang berjiwa toleran itu memiliki ciri-ciri diantaranya tidak sombong, tidak egois, tidak memaksakan kehendak, tidak pernah meremehkan orang lain, mau menghormati (sikap, pendapat, dan saran) orang lain, mau berbagi ilmu dan pengalaman, saling pengertian, berjiwa besar, terbuka menerima saran dan kritik, senang menerima nasehat orang lain, dan sebagainya.

Contoh sikap toleran di tengah kehidupan bermasyarakat misalnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* ketika membangun masyarakat Medinah yang pada waktu itu di Medinah terdapat tiga golongan pemeluk agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Mereka saling bekerja sama dan bergotong royong dalam membangun Kota Medinah, tetapi hanya dalam hal-hal yang bersifat urusan duniawi, tidak

menyangkut urusan agama. Contoh sikap toleran antarumat beragama (umat Islam dengan nonmuslim) adalah dengan cara tidak ikut campur dalam masalah peribadatan masing-masing pemeluk agama, cukup dengan cara menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan beragama masing-masing dan tidak saling mengganggu. Toleransi antarsesama umat Islam (interen umat Islam) misalnya dengan cara menghormati perbedaan kelompok, mazhab, organisasi keagamaan, dan perbedaan *furū'iyyah* lainnya.

Beberapa manfaat dan hikmah sikap toleran diantaranya; menjalin ukhuwah, persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, terwujudnya kerukunan dan terhindar dari perpecahan, terwujudnya ketenangan dan terhindar dari ketegangan serta konflik, menghilangkan hasud, fitnah, kebencian, dendam dan permusuhan, menciptakan rasa aman, tenang, tenteram, dan damai di masyarakat, serta menimbulkan sikap saling menghormati antarsesama. Toleransi juga bagian dari nilai etika sosial Islam, umat Islam harus menampilkan wajah damai dan mewadahi upaya pencarian solusi terhadap seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat, negara dan agama, dan ini adalah gerakan moral yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan yang majemuk.

Sikap toleran juga terkait dengan musyawarah. Musyawarah dalam Islam tidak hanya dinilai sebagai prosedur pengambilan keputusan yang direkomendasikan, tetapi juga merupakan tugas keagamaan (*wa syāwirhum fil-amr*) sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah Āli 'Imran/3 ayat 159. Dengan bermusyawarah akan tercipta kehidupan demokratis, terbuka dan menganggap orang lain dapat memberikan alternatif dalam memutuskan persoalan yang dihadapi sehingga terjalin kehidupan yang dinamis.

Dengan toleransi umat Islam diharapkan dapat berpikir

dan bersikap tidak melakukan diskriminasi atas dasar perbedaan suku bangsa, harta kekayaan, status sosial, dan atribut-atribut keduniaan lainnya. Itulah sebabnya Islam mencabut akar-akar fanatisme jahiliyah yang saling berbangga diri dengan agama (keyakinan), keturunan, dan ras. Melalui prinsip-prinsip tersebut, kaum muslim selalu mengambil posisi sikap akomodatif, toleran dan menghindari sikap ekstrim dalam berhadapan dengan spektrum budaya apa pun. Sebab paradigma pemikiran semacam ini mencerminkan sikap yang selalu didasari atas dasar pertimbangan hukum yang bermuara pada aspek kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan kemudaratan (*mafsadah*). *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*[]

Catatan:

[1] *Ahlus-sunah wal-jamā'ah* dipedomani oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Konsep ini dirumuskan oleh Imam al-Asy'arī bukan berarti menafikan ketentuan atau rumusan sahabat (*ahlul-aṡar*), tetapi untuk memudahkan pemahaman karena sudah terumuskan dan terkodifikasi. Sebab, rumusan Imam al-Asy'arī dan Imam al-Matūridī mengikuti ketentuan Nabi dan ajaran para sahabat. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya menyebut Abū Ḥasan al-Asy'arī sebagai *Imām al-Mutakallimīn*.

[2] Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi Keumatan dan Kebangsaan,* Jakarta, Kompas, 2010, 140. Lihat juga Said Aqil Siradj, *Ahlus-Sunah wal-Jama'ah Sebuah Kritik Historis*, Jakarta, Pustaka Cendekiamuda, 2008.

[3] Disarikan dari kitab "*Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syarī'ah*: *Bainal-Maqāṣid al-Kulliyah wan-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah'* karya *Yūsuf al-Qaraḍāwī",* lihat juga versi bahasa Indonesianya, *Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal.* Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur.

[4] Keadilan diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata-kata *al-'adl*, *al-qisṭ*, *al-mīzān*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. *'Adl*, yang berarti "sama", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan". *Qisṭ* arti asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". Bukankah bagian dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu, kata *qisṭ* lebih umum daripada kata *'adl*, dan karena itu pula ketika Al-Qur'an menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qisṭ* itulah yang digunakannya. Perhatikan firman Allah dalam Surah an-Nisā'/4: 135: "*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri....*" *Mīzān* berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. Oleh karena itu, *mīzān*, adalah "alat untuk menimbang". Namun dapat pula berarti "keadilan", karena bahasa seringkali menyebut "alat" untuk makna "hasil penggunaan alat itu".

[5] Maktabah Syamilah: *Tafsīr aṭ-Ṭabarī, Ibnu Kaṡīr, al-Jalālain* dan *Tafsīr al-Māwardī.*

[6] Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jakarta, jilid 5, h. 375-376.

[7] Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab *al-Hudūd*, Bab *Qaṭq'u as-sāriq*, No.4505

[8] M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* vol. 7, Jakarta, Lentera Hati, 2002, h. 328.

[9] Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Gema Insani, jilid 2, 1999, h. 1056.

[10] Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, jilid 5, h. 373-374.

[11] http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Adil1.html/ diakses tanggal 29 September 2011.

[12] H. Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, Surabaya, Khalista, 2007, h. 13.

[13] Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi Keumatan dan Kebangsaan*, Jakarta, Kompas, 2010, h. 141.

[14] Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Kitab *an-Nikāh*, Bab *Tarġīb fī an-Nikāḥ*, No.4776. Ṣaḥīḥ Musim, Kitab *an-Nikāḥ* , Bab *istiḥbāb an-Nikā*h, No.3469.

[15] Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Kitab *al-adab*, Bab *Ṣan'uṭṭa'ām wa at-takalluf li aḍ-ḍaif*,No.6139

[16] H. Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, h.13.

[17] Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi Keumatan dan Kebangsaan*, h. 142.

[18] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Departemen Agama*, jilid 1, h. 490-491.

[19] M. Quraish Shihab,*Tafsir Al-Misbah*, jilid 2, h.114-115.

[20] Hasyim Muzadi, *Toleransi*, Duta Masyarakat, 18 September 201, h. 1-2.

CIRI DAN KARAKTERISTIK MODERASI ISLAM

CIRI DAN KARAKTERISTIK MODERASI ISLAM

Islam adalah agama yang moderat dalam pengertian tidak mengajarkan sikap ekstrim dalam berbagai aspeknya. Pengertian ini didasarkan atas pernyataan Al-Qur'an dalam Surah al-Baqarah/2: 143 yang pada intinya menyatakan bahwa umat yang akan dibangun oleh Al-Qur'an adalah umat yang *wasaṭ* (moderat).

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (al-Baqarah/2: 143)

Kata *wasaṭ* dengan berbagai perubahannya terulang dalam Al-Qur'an sebanyak lima kali, semuanya menunjuk arti pertengahan. Di samping Surah al-Baqarah/2: 143 di atas, keempat

ayat lainnya adalah Surah al-'Ādiyāt/100: 5, al-Mā'idah/5: 89, al-Qalam/68: 28, dan al-Baqarah/2: 238.

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa *ummatan wasaṭan* adalah masyarakat yang berada di pertengahan dalam arti moderat. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan di mana pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain.

'Abdullāh Yūsuf 'Alī mengartikan *wasaṭ* sebagai *justly balanced,* yang kemudian diberi komentar bahwa esensi ajaran Islam adalah menghilangkan segala bentuk ekstrimitas dalam berbagai hal. Kata *wasaṭ* ternyata juga menunjuk pada geografi, yaitu letak geografi tanah Arab yang menurut Yūsuf 'Alī berada di pertengahan bumi.[1]

Wasaṭiyyah (moderasi atau posisi tengah) mengundang umat Islam untuk berinteraksi, berdialog dan terbuka dengan semua pihak (agama, budaya, dan peradaban), karena mereka tidak dapat menjadi saksi atau berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri dari lingkungan dan perkembangan global.

Dalam bab ini akan difokuskan membahas ciri-ciri dan karakteristik moderasi dalam Islam.

A. Memahami Realitas

Ungkapan bijak menyatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tetap atau tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Demikian halnya dengan manusia adalah makhluk yang dianugerahi Allah *subḥānahū wa ta'ālā* potensi untuk terus berkembang. Konsekuensi dari pemberian potensi tersebut adalah bahwa manusia akan terus mengalami perubahan dan perkembangan. Di sisi lain ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an

dan Sunah telah sempurna dalam arti tidak akan ada penambahan ayat dan hadis yang baru. Berdasarkan hal inilah para ulama kemudian membagi ajaran Islam ada dua macam yaitu ajaran Islam yang berisikan ketentuan-ketentuan yang *ṡawābit* (tetap), dan hal-hal yang dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu (*mutagayyirāt*). Yang *ṡawābit* hanya sedikit, yaitu berupa prinsip-prinsip akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, dan tidak boleh diubah. Sedangkan selebihnya *mutagayyirāt* yang bersifat elastis/fleksibel (*murūnah*) dan dimungkinkan untuk dipahami sesuai perkembangan zaman.

Sejak periode awal perkembangan Islam, sejarah telah mencatat bahwa banyak fatwa yang berbeda karena disebabkan oleh realitas kehidupan masyarakat yang juga berbeda. 'Umar bin al-Khaṭṭāb, adalah tokoh yang banyak disebut karena kecerdasan beliau dalam memahami realitas untuk kemudian dijadikan alasan untuk memutuskan satu perkara yang secara lahiriyah terkadang tampak seperti tidak sesuai dengan bunyi teks ayat Al-Qur'an maupun hadis. Demikian juga dengan Imam asy-Syafi'ī (w. 204 H), yang sangat populer dengan istilah *qaul qadīm*/fatwa yang lama dan *qaul jadīd*/fatwa yang baru. Di era modern banyak dijumpai karena realitas kehidupan masyarakat yang berbeda, maka melahirkan fatwa yang juga berbeda. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi di beberapa lembaga fatwa terkemuka di negara-negara minoritas Muslim untuk mengambil pandangan yang berbeda dengan apa yang selama ini dipahami dari kitab-kitab fikih.

Sebagai contoh dalam konteks ke-Indonesia-an, adalah bagaimana menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara seperti Indonesia ini. Sementara pandangan akan merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjawab pertanyaan tersebut di antaranya adalah Surah al-Mā'idah/5: 44 sebagai berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (al-Mā'idah/5: 44)

Demikian juga dalam Surah al-Mā'idah/5: 45:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (al-Mā'idah/5: 45)

Satu lagi ayat yang hampir senada adalah Surah al-Mā'idah/5: 47:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (al-Mā'idah/5: 47)

Dari ketiga ayat di atas sementara kelompok memahami bahwa menerapkan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan termasuk bernegara adalah harga mati, maka bagi seseorang/ kelompok, negara yang tidak menerapkan hukum Allah dapatlah dinilai sebagai kafir, zalim, dan fasik.

Di sisi lain ada kelompok yang memahami bahwa ketiga ayat di atas hanya ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani bukan untuk umat Islam. Pandangan seperti ini lahir dari paradigma sekuler yang sangat berkeinginan untuk memisahkan antara urusan agama di satu sisi yang hanya menyangkut masalah pribadi dan spiritual dan masalah negara di sisi yang lain.

Kedua pandangan ekstrim tersebut akan sulit diterapkan

dan diamalkan dalam konteks ke-Indonesia-an. Kesimpulan tersebut sangat tidak realistis, karena tidak memahami realitas Negara Indonesia yang dari aspek kesejarahan, komposisi demografinya, dan konfigurasi sosialnya berbeda dengan negara-negara lain termasuk negara yang secara resmi berdasarkan Islam. Terlebih mayoritas ulama tafsir pun tidak memahami seperti itu.

Sebelum menghidangkan pendapat para ulama tafsir menyangkut ayat di atas hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para ulama secara umum berpendapat bahwa masalah hukum (syariah-fikih) adalah merupakan persoalan *furū'* (cabang), bukan masalah *uṣūl* (pokok). Jika perbedaan pendapat dalam masalah *furū'* menghasilkan penilaian benar atau salah, maka dalam masalah *uṣūl ('aqīdah)* maka dapat menjadikan seseorang terjerumus pada kekafiran. Dari prinsip ini dapat dikatakan bahwa seseorang yang tidak menjalankan hukum Islam karena melanggar bukan karena pengingkaran dan penentangan, maka tidak dapat dinilai sebagai kafir.

Dalam hal ini harus dibedakan antara *pelanggaran* dan *penentangan*. Pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah akan mengakibatkan dosa/fasik, sedangkan penentangan terhadap hukum-hukum Allah dapat mengakibatkan kekafiran. Dalam konteks negara-negara yang tidak menjadikan agama Islam sebagai dasar bernegara secara resmi dan formal seperti Indonesia tidak dapat dinilai sebagai negara kafir, karena sistem yang dijalankan tidak membatasi dan bertentangan dengan ajaran Islam yang bersifat *uṣūl*. Seandainya terlihat seperti ada pelanggaran maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan dosa/ fasik.[2]

Penjelasan lebih konkret disampaikan oleh Fahmi Huwaidi, sebagaimana dikutip oleh tim penulis buku "Kekerasan Atas Nama Agama" yang diterbitkan oleh Pusat Studi Al-Qur'an Jakarta, yang menyatakan paling tidak ada dua alasan mengapa

realitas penerapan suatu hukum selain syariat Allah bukanlah suatu bentuk kekufuran. *Pertama*, agama tidak menganggap "pelanggaran" terhadap hukum Allah sebagai bentuk kekufuran. Karenanya tidak aneh ketika banyak khalifah di masa-masa awal Islam, dimana para sahabat dan tabiin masih hidup, memaksa rakyat untuk membaiat putra-putra mahkota mereka, yang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum *syūra* yang ditetapkan Allah. Bahkan sistem ini sampai sekarang juga masih berlangsung di beberapa negara Islam di Timur Tengah khususnya yang berbentuk monarki/kerajaan. Tidak ada di antara sahabat Nabi yang masih hidup, tabiin, dan ulama-ulama lainnya mengkafirkan para khalifah tersebut, kecuali kelompok *khawarij*. *Kedua*, menerapkan hukum selain hukum Allah seperti telah disinggung di atas bukanlah persoalan akidah dan keimanan, maka bagi yang belum melaksanakan bukanlah dinilai kafir melainkan fasik/dosa.[3]

Dalam konteks ke-Indonesia-an yang perlu juga digarisbawahi adalah meskipun mayoritas penduduknya muslim namun dalam pandangan politiknya beraneka ragam. Sistem *syūra* yang dikembangkan adalah dengan melibatkan partisipasi seluruh rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya dalam pemilu yang menghasilkan kepemimpinan dan keterwakilan dalam *syūra*. Maka kelompok mana pun yang ingin memperjuangkan penerapan syariat Islam boleh dan sah saja sepanjang mempertimbangkan kondisi real masyarakat Indonesia yang memang majemuk termasuk dalam memahami ajaran Islam dan tidak memaksakan kehendak terlebih bersifat anarkis.

Realitas lain yang harus dipahami bagi siapa pun agar terhindar dari sikap ekstrim adalah bahwa manusia adalah makhluk yang beraneka ragam jenisnya. Ini adalah sebuah fakta yang tidak dapat dielakkan dan merupakan ketentuan Allah *subḥānahū wata'ālā*. Isyarat ini dapat ditemukan di antaranya

dalam Surah al-Ḥujurāt/49: 13:
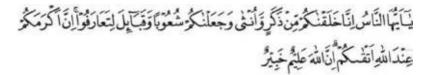
Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Ḥujurāt/49: 13).

Suku bangsa yang berbeda-beda dan pengalaman sejarah masing-masing bangsa yang juga berbeda-beda sedikit banyak berpengaruh dalam hal mengekspresikan sikap beragama. Sebagai contoh realitas kaum muslim Indonesia menerima ajaran Islam untuk pertama kalinya diajarkan oleh para pendakwah yang dikenal dengan *walisongo* yang menggunakan pendekatan kultural untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dengan pendekatan itulah akhirnya Islam diterima secara massal. Pendekatan ini adalah pendekatan yang moderat karena sesuai dengan realitas masyarakat saat itu.

Contoh lain adalah adanya para pekerja urban, dimana realitas ini tidak ditemukan pada Rasulullah maupun masa awal perkembangan Islam. Untuk mengekspresikan keberagamaan mereka di akhir Ramadan mereka berbondong-bondong mudik ke kampung halaman. Melihat realitas ini ada sementara kelompok yang menilainya sebagai bidah karena Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tidak mencontohkannya. Pandangan seperti ini jelas menodai ciri moderasi Islam yang sangat memperhatikan realitas kehidupan masyarakat.

Realitas perbedaan bukan hanya menyangkut suku bangsa yang beraneka ragam tersebut, namun juga diikuti perbedaan

bahasa dan warna kulit. Hal ini diisyaratkan dalam Surah ar-Rūm/30: 22:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22).

Realitas lain yang juga dijelaskan Al-Qur'an adalah adanya satu agama dengan aneka ragam syariah. Allah menurunkan hanya satu agama yaitu Islam/tauhid. Tidak ada perbedaan di antara para rasul yang diutus, semuanya membawa misi yang sama yaitu tegaknya tauhid. Banyak ayat yang mengisyaratkan hal ini, di antaranya adalah Surah al-Anbiyā'/21: 25:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا۠ فَاعْبُدُوْنِ

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku. (al-Anbiyā'/21: 25)

Di sisi lain meskipun agama yang diturunkan Allah hanya satu, namun syariat masing-masing rasul berbeda. Hal ini diisyaratkan dalam Surah al-Mā'idah/5: 48:

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًاۗ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ

لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (al-Mā'idah/5: 48)

Al-Qur'an menggunakan kata *syarī'ah* dalam arti yang lebih sempit dari kata *dīn* yang biasa diterjemahkan dengan agama. Syariat adalah jalan terbentang untuk satu umat tertentu dan nabi tertentu, seperti syariat Nuh, syariat Ibrahim, syariat Musa, syariat Isa, dan syariat Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah memberikan aturan/syariat bagi masing-masing umat. Yang perlu diberikan catatan adalah bahwa khusus untuk syariat Nabi Muhammad tidak lagi hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup sezaman dengannya, melainkan berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh manusia.

Penegasan bahwa satu agama namun dengan syariat yang berbeda-beda juga ditegaskan dalam Surah asy-Syūrā/42: 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ
وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِۗ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ
اِلَيْهِۗ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ

Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya). (asy-Syūrā/42: 13).

Keragaman itu akan tetap berlaku sepanjang masa, termasuk keragaman manusia. Tidak dapat dibayangkan bahwa manusia adalah satu dalam segala hal. Kalau ada usaha untuk menyeragamkan manusia itu berarti melawan ketentuan Allah. Isyarat ini dapat ditemukan dalam Surah Hūd/11: 118-119. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah tidak menghendaki manusia dalam keadaan tunggal, manusia akan tetap selalu berselisih, yang tidak berselisih adalah yang mendapat rahmat Allah. Itulah salah satu tujuan penciptaan manusia. Hal tersebut merupakan keputusan dan ketetapan Allah yang telah sempurna dan tidak akan berubah. Sunatullah tersebut tidak akan berubah selamanya.[4] Karena sifatnya yang abadi maka keragaman dan kemajemukan tersebut adalah sebuah realitas yang dapat dijadikan pedoman dan landasan tindakan manusia dalam menjalani hidup dan menghadapi persoalan-persoalan hidup.

B. Memahami Fikih Prioritas

Ciri lain dari ajaran Islam yang moderat adalah pentingnya menetapkan prioritas dalam beramal. Dengan mengetahui tingkatan prioritas amal maka seorang muslim akan dapat memilih mana amal yang paling penting di antara yang penting, yang lebih utama di antara yang biasa dan mana yang wajib di antara yang sunah.

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa prioritas dalam

melakukan amalan agama haruslah diketahui dan diamalkan bagi setiap muslim. Ayat yang menyatakan hal tersebut di antaranya Surah at-Taubah/9: 19-20:
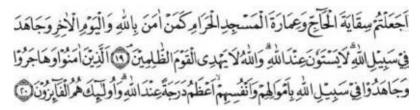
Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. (at-Taubah/9: 19-20)

Ada beberapa riwayat tentang sebab turun dari ayat ini, di antaranya yang dinilai paling kuat adalah riwayat yang bersumber dari sahabat Nu‘man bin Basyir yang menyatakan bahwa suatu ketika pada hari Jumat ia duduk dekat mimbar Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* bersama beberapa orang sahabat beliau. Salah seorang di antaranya berkata, "Saya tidak peduli apabila tidak mengerjakan satu pekerjaan setelah memeluk Islam kecuali bila tidak memberi minum jamaah haji." Yang lain berkata, "Yang lebih baik adalah memakmurkan Masjidilharam." Yang ketiga berkata, "Berjihad di jalan Allah adalah lebih baik dari apa yang kalian katakan."‘Umar bin al-Khaṭṭāb yang mendengar perbincangan tersebut lalu menegur mereka dan menjanjikan setelah selesai salat Jumatakan menanyakan hal tersebut kepada Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Setelah salat Jumat, maka turunlah ayat ini.[5]

Pada ayat 19 di atas ditegaskan bahwa mereka tidak sama,

maka pada ayat 20 dikatakan bahwa yang lebih mulia dan utama adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan membuktikan kebenaran iman mereka antara lain dengan taat kepada Allah dan rasul-Nya, berhijrah, serta berjihad di jalan Allah untuk menegakkan agama-Nya dengan harta benda dan diri mereka. Orang-orang ini lebih agung derajatnya di sisi Allah dari mereka yang tidak menghimpun ketiga sifat ini. Mereka secara khusus dinamai orang-orang yang benar-benar beruntung secara sempurna.[6]

Kata *a'ẓamu darajatan* (lebih agung/mulia derajatnya) menunjukkan bahwa amalan lainnya juga memiliki keagungan namun tidak sampai pada derajat yang tinggi seperti ketiga amal yang disebut pada ayat 20. Hal ini menjadi dasar bahwa amal-amal dalam agama memiliki peringkat-peringkat keutamaan.

Sebagai contoh dalam hal ini antara lain adanya khilafiah dalam amalan-amalan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah fikih. Seringkali seseorang bersikap ekstrim dalam berpegang kepada salah satu mazhab fikih untuk amalan yang hukumnya sunah, dan menyalahkan pihak lain yang berbeda, sehingga memunculkan pertentangan dan permusuhan. Kalau orang tersebut memahami fikih prioritas dengan baik, maka hal itu tidak akan terjadi. Karena menjaga persaudaraan dengan sesama muslim adalah wajib hukumnya, sedangkan amalan yang diperselisihkan hukumnya sunah. Sikap moderat ajaran Islam tidak akan muncul apabila seseorang tidak memahami fikih prioritas.

C. Menghindari Fanatisme Berlebihan

Tidak jarang orang mencela sikap fanatik atau yang kemudian dikenal dengan istilah fanatisme. Celaan itu bisa pada tempatnya dan bisa juga tidak karena fanatisme dalam pengertian bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah "keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya)".[7] Sifat ini bila menghiasi diri seseorang dalam agama dan keyakinannya dapat dibenarkan bahkan terpuji.Akan tetapi, ia menjadi tercela jika sikap itu mengundangnya untuk melecehkan orang lain dan merebut hak mereka menganut ajaran, kepercayaan, atau pendapat yang dipilihnya.

Walaupun dituntut untuk meyakini ajaran Islam, konsisten, dan berpegang teguh dengannya,—dengan kata lain harus fanatik terhadap ajaran agamanya—namun umat Islam dalam saat yang sama diajarkan sikap toleran, seperti dalam Surah al-Kāfirūn/109: 1–6:
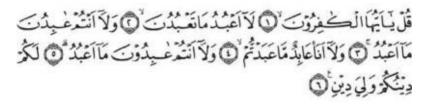
Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah,dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." (al-Kāfirūn/109)

Sebab turun surah ini oleh sementara ulama adalah berkaitan dengan peristiwa dimana beberapa tokoh kaum musyrikin di Mekah, seperti al-Wālid bin al-Mugirah, Aswad bin Abdul-Muṭalib, dan Umayyah bin Khalaf, datang kepada Rasul *ṣallallāhu 'alaihiwasallam.* Mereka menawarkan kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar Nabi bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka pun akan mengikuti ajaran Islam. "Kami menyembah Tuhanmu—hai

Muhammad—setahun dan kamu juga menyembah tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu dan jika agama kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan." Mendengar usul tersebut Nabi menjawab tegas, *"Aku berlindung kepada Allah dari tergolong orang-orang yang mempersekutukan-Nya.*" Kemudian turunlah surah di atas yang mengukuhkan sikap Nabi tersebut.[8]

Usul kaum musyrik tersebut ditolak Rasulullah karena tidak mungkin dan tidak logis pula terjadi penyatuan agama-agama. Setiap agama berbeda dengan agama yang lain dalam ajaran pokoknya maupun dalam perinciannya. Karena itu, tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya. Masing-masing penganut agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama atau kepercayaannya. Selama mereka telah yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaannya, turunlah surah tersebut.

Untuk menghindari fanatisme yang berlebihan maka kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah. Kalimat yang secara tegas menunjukkan hal ini seperti terekam dalam surah di atas adalah *"bagimu agamamu (silakan yakini dan amalkan) dan bagiku agamaku (biarkan aku meyakini dan melaksanakannya).* Ungkapan ayat ini merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing. Apabila ada pihak-pihak yang tetap memaksakan keyakinannya kepada umat Islam, maka Al-Qur'an memberikan tuntunan agar mereka menjawab sebagaimana terekam dalam Surah Saba'/34: 24–26:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى
أَوْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُل لَّا تُسْـَٔلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ
﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۗ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah, "Allah," dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, "Kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan." Katakanlah, "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia Yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui." (Saba'/34: 24-26)

Tidak dapat disangkal bahwa setiap penganut agama—termasuk agama Islam—harus meyakini sepenuhnya serta percaya sekukuh mungkin kebenaran anutannya serta kesalahan anutan yang bertentangan dengannya. Namun demikian, hal tersebut tidak menghalangi seorang muslim—dalam konteks interaksi sosial—untuk menyampaikan ketidakmutlakan kebenaran ajaran yang dianutnya dan menyampaikan juga kemungkinan kebenaran pandangan mitra bicaranya. Perhatikan redaksi ayat di atas yang menyatakan, "*Sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata."* Yakni kepercayaan/pandangan kita memang berbeda bahkan bertolak belakang, sehingga pasti salah satu diantara kita ada yang benar dan ada pula yang salah. Mungkin kami, yang benar, mungkin juga anda, dan mungkin kami yang salah dan mungkin juga Anda.

Fanatisme yang terlarang adalah yang diistilahkan oleh Al-Qur'an *Ḥamiyatul-Jahiliyah* dalam Surah al-Fatḥ/48:26:

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ
عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا
وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka (yaitu) kesombongan jahiliah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin; dan (Allah) mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Fatḥ/48:26)

Fanatisme yang terlarang adalah yang diistilahkan oleh Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan *'aṣabīyah* atau *ta'aṣṣub*. Kata ini terambil dari akar kata yang berarti *melilit/mengikat*. Dari sini maknanya berkembang sehingga berarti *keluarga, kelompok* di mana anggotanya terikat satu dengan yang lain. Keterikatan yang menjadikan mereka sepakat, dan seia sekata, kendati kesepakatan itu dalam kebatilan. Masing-masing tampil dengan kukuh membela anggotanya kendati mereka salah. Inilah yang diingatkan Nabi ketika bersabda, *"Bukan dari kelompok kita (umat Islam) siapa yang mengajak kepada sikap aṣabiyah."* Memang dalam masyarakat yang sakit, sikap demikian merupakan fenomena umum. Sedemikian umum sehingga lahir ungkapan "*right or wrong is my country*" Benar atau salah adalah negeri kita, partai kita, keluarga kita, tetapi jika dia salah kita tidak boleh membiarkan kesalahannya berlarut apalagi merestuinya. Kita berkewajiban meluruskan kesalahan itu dan memperbaikinya, kalau tidak mau dinilai agama sebagai seorang yang fanatik buta.

Dari penjelasan di atas maka jelaslah bahwa fanatik buta adalah sesuatu yang buruk. Al-Qur'an hadir salah satu misinya adalah untuk menghilangkan sikap fanatik buta tersebut. Hal ini disyaratkan dalam beberapa ayat, di antaranya adalah Surah az-

Zukhruf/43: 21-25:

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا
عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن
نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ
أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾
فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

Atau apakah pernah Kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang (pada kitab itu)? Bahkan mereka berkata, "Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka." Dan demikian juga ketika Kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau (Muhammad) dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) selalu berkata, "Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu (agama) dan sesungguhnya kami sekadar pengikut jejak-jejak mereka." (Rasul itu) berkata, "Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari (agama) yang dianut nenek moyangmu." Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami mengingkari (agama) yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya." Lalu Kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (kebenaran). (az-Zukhruf/43: 21-25)

Maka sungguh aneh kalau ada sementara kaum muslim yang telah mendapat anugerah berupa ajaran yang begitu sempurna dan bersifat moderat justru ada sementara kalangan yang bersikap fanatik. Al-Qur'an juga mengecam sikap fanatik buta yang dilakukan sementara golongan dari ahli kitab. Hal ini di antaranya disebut dalam Surah at-Taubah/9: 31:

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ
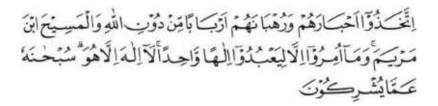
Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah, dan (juga) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhanselain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan. (at-Taubah/9: 31)

D. Mengedepankan Prinsip Kemudahan dalam Beragama

Semua sepakat bahwa Islam adalah merupakan agama yang mudah serta mencintai dan menganjurkan kemudahan. Banyak argumen yang dapat dituliskan menyangkut hal tersebut, di antaranya adalah Surah al-Baqarah/2: 185:

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (al-Baqarah/2: 185)

Demikian juga dalam Surah an-Nisā'/4: 28:

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan (bersifat) lemah. (an-Nisā'/4: 28)

Ayat yang semakna terdapat dalam Surah al-Ḥajj/22: 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu

kesempitan. (al-Ḥajj/22: 78)

Dari hadis-hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* juga sedemikian banyak di antaranya adalah:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ. (رواه البخاري عن أبي هريرة) [9]

Sesungguhnya agama ini mudah. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Demikian juga ketika Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mengutus Muaż bin Jabal dan Abū Mūsā al-Asy'arī ke Yaman, beliau berpesan kepada keduanya:

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا. (رواه البخاري و مسلم عن سعيد ين أبي بردة عن أبيه عن جدّه) [10]

Hendaknya kalian mempermudah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat lari, saling membantu dan jangan berselisih" (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Sa'īd bin Abī Burdah dari ayahnya dari kakeknya).

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. (رواه البخاري و مسلم عن عائشة) [11]

Tidaklah Rasulullah diberi pilihan di antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling ringan selagi hal tersebut bukan dosa. Adapun bila hal tersebut merupakan dosa maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Ā'isyah)

Secara umum para ulama membagi kemudahan dalam ajaran Islam menjadi dua kategori yaitu: *Pertam*a, kemudahan yang asli; kemudahan yang memang merupakan ciri khas dari ajaran Islam yang memang moderat dan sesuai dengan naluri manusia. *Kedua,*

kemudahan yang dikarenakan ada sebab yang lebih memudahkan lagi. Sebagai contoh adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan/*safar* maka mendapat kemudahan untuk melakukan salat secara jamak dan qasar. Demikian juga diperbolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan bagi yang *safar* maupun sakit, dan masih banyak contoh lainnya.

Yang perlu mendapat catatan adalah bahwa kemudahan tersebut hendaklah mengikuti kaidah-kaidah dalam agama yang telah ditetapkan oleh para ulama, di antaranya adalah:

1. Benar-benar ada uzur yang membolehkannya mengambil keringanan,
2. Ada dalil *syar'i* yang membolehkan untuk mengambil keringanan,
3. Mencukupkan pada kebutuhan saja dan tidak melampaui batas dari garis yang telah ditetapkan oleh dalil.[12]

Prinsip kemudahan yang diajarkan Islam ini semestinya menjadikan pemeluknya untuk dapat selalu bersikap moderat dalam mengekspresikan sikap beragamanya.

E. Memahami Teks-teks Keagamaan Secara Komprehensif

Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis akan dapat dipahami dengan baik apabila dilakukan secara komprehensif, tidak parsial (sepotong-sepotong). Ayat-ayat Al-Qur'an, begitu pula hadis-hadis Nabi, harus dipahami secara utuh, sebab antara satu dengan lainnya saling menafsirkan (*Al-Qur'ān yufassiru ba'ḍuhu ba'ḍan*).

Salah satu metode tafsir yang dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif adalah metode tematik. Metode ini adalah salah satu metode yang dinilai paling objektif. Dikatakan objektif karena seolah Al-Qur'an dipersilakan untuk menjawab secara langsung setiap masalah yang disodorkan oleh seorang mufasir.[13]

Dengan memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif maka akan menghasilkan pengertian yang lengkap dan utuh yang pada gilirannya dapat memperlihatkan ajaran Islam yang moderat. Di antara hal positif yang diraih dengan memahami teks agama secara komprehensif antara lain:

1. Akan mengetahui hubungan dan kesesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul bahasan, sehingga bisa menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dan petunjuknya, ketinggian mutu seni, sastra dan balagahnya.
2. Akan memberikan pandangan pikiran yang sempurna, yang bisa mengetahui seluruh nas-nas Al-Qur'an mengenai topik tersebut secara sekaligus, sehingga ia bisa menguasai topik tersebut secara lengkap.
3. Menghindari adanya pertentangan dan menolak tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang, yang mempunyai tujuan jahat terhadap Al-Qur'an, seperti mengatakan bahwa ajarannya bersifat radikal dan ekstrim, atau juga tuduhan yang menyatakan bahwa ayat Al-Qur'an bertentangan dengan ilmu pengetahuan,
4. Lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang yang menuntut adanya penjelasan tuntutan-tuntutan Al-Qur'an yang umum bagi semua pranata kehidupan sosial dalam bentuk peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang sudah dipahami, dimanfaatkan, dan diamalkan,
5. Mempermudah bagi para juru dakwah dan pengajar untuk mengetahui secara sempurna berbagai macam topik dalam Al-Qur'an,
6. Akan bisa cepat sampai ke tujuan untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu topik bahasan Al-Qur'an tanpa susah payah,
7. Akan menarik orang untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan isi Al-Qur'an, sehingga insya Allah tidak ada

lagi semacam kesenjangan antara ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan pranata kehidupan mereka.[14]

Sebagai contoh adalah memahami pengertian jihad; kalau dilakukan secara parsial maka akan menghasilkan kesimpulan yang keliru tentang jihad. Wajah Islam yang ramah dan moderat akan tampak garang dan ekstrim. Dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh akan dapat disimpulkan bahwa kata jihad dalam Al-Qur'an tidak selalu berkonotasi perang bersenjata melawan musuh, tetapi dapat bermakna jihad melawan hawa nafsu dan setan.[15] Ajaran Al-Qur'an akan tampak sebagai sebuah *raḥmatanlil-'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam), berwatak toleran, dan damai bila dicermati semangat umum ayat-ayatnya. Sebaliknya bila ayat-ayat *qitāl* (perang) yang diperhatikan, terlepas dari konteks dan kaitannya dengan ayat-ayat lain, maka Al-Qur'an akan terkesan sebagai ajaran keras, kejam, dan tidak toleran.

F. Keterbukaan dalam Menyikapi Perbedaan

Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah sangat terbuka dalam menyikapi perbedaan baik dalam intern umat beragama maupun dengan antar umat beragama yang berbeda. Prinsip ini didasari pada realitas bahwa perbedaan pandangan dalam kehidupan manusia adalah suatu keniscayaan. Isyarat ini diantaranya ditemukan dalam Surah Hūd/11: 118-119:
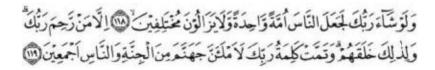
Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, "Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka)

semuanya." (Hud/11: 118-119)

Dalam kaidah tafsir diformulasikan oleh para ulama bahwa kata *lau* yang sering diartikan dengan *sekiranya* atau *seandainya* menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dikehendaki-Nya, atau tidak akan terwujud dalam kenyataan. Ini berarti bahwa dalam ayat di atas, Allah tidak menghendaki untuk menjadikan manusia sejak dahulu hingga kini dan seterusnya satu umat saja, yakni satu pendapat, satu kecenderungan bahkan satu agama dalam segala prinsip dan rinciannya. Karena jika Allah menghendaki yang demikian, Dia tidak akan memberi manusia kebebasan memilih termasuk kebebasan memilih agama dan kepercayaan.[16]

Dalam realitasnya seringkali perbedaan yang terjadi di antara manusia dapat menimbulkan permusuhan dan ini pada gilirannya akan menimbulkan kelemahan serta ketegangan antar mereka. Di sisi lain manusia dianugerahi Allah kemampuan untuk dapat mengelola aneka perbedaan tersebut menjadi kekuatan manakala dapat disinergikan. Untuk dapat bersinergi maka diperlukan sikap terbuka, disinilah peran ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan guna menjadikan perbedaan tersebut bukan sebagai titik awal perpecahan melainkan menjadi berkah untuk mendinamisir kehidupan manusia yang memang ditakdirkan sebagai makhluk sosial.

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memaparkan hakikat kemanusiaan yang meskipun berbeda-beda namun ada banyak titik untuk membangun sebuah sikap saling terbuka, pengertian dan toleran. Di antara poinnya adalah:

1. Manusia adalah makhluk yang selalu memiliki ketergantungan dengan pihak lain. Isyarat ini antara lain ditemukan dalam Surah al-'Alaq/96: 2

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Quraish Shihab memberi penjelasan cukup panjang yang pada intinya adalah bahwa Al-Qur'an berbicara tentang manusia meliputi banyak aspek antara lain sifat-sifat potensialnya. Di antaranya:*manusia bersifat tergesa-gesa*,[17] dan *manusia diciptakan dalam keadaan lemah kemudian menjadi kuat, kemudian lemah kembali dan beruban*[18]. Kedua hal tersebut dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh kesan bahwa ayat ke-2 Surah al-'Alaq tidak hanya berbicara tentang reproduksi manusia melainkan juga berbicara tentang sifat bawaan manusia sebagai makhluk sosial.[19]

Pandangan tersebut didasarkan kepada analisa kebahasaan tentang arti *'alaq*. Kata tersebut menurut para ahli bahasa tidak hanya bermakna tunggal yaitu segumpal darah melainkan ada pengertian lainnya, di antaranya; *pertama*, darah yang membeku; *kedua*, makhluk yang hitam seperti cacing yang terdapat di dalam air. Apabila air itu diminum oleh binatang, maka makhluk itu menyangkut di kerongkongan; *ketiga*, bergantung atau berdempet.[20]

Dari analisa kebahasaan tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan memiliki sifat ketergantungan kepada pihak lain sampai akhir perjalanan hidupnya, bahkan melampaui hidupnya di dunia ini. Sebagai makhluk sosial yang mempunyai ketergantungan kepada pihak lain, maka kehidupan manusia suka tidak suka ada dalam keadaan interdependensi. Artinya manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri tanpa bantuan pihak lain.

Di samping itu makhluk sosial ini tidak dapat hidup dalam bentuk apa pun kecuali bila menggantungkan dirinya kepada Allah. Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti kalau ayat di

atas tidak hanya berbicara tentang salah satu periode kejadian manusia, melainkan sekaligus menggambarkan keadaan makhluk tersebut dalam perjalanan hidupnya sejak dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Kesan tersebut jelas tidak akan didapatkan apabila kata *'alaq* ditukar dengan kata *turab* atau yang lainnya.

Kata *'alaq* yang diartikan sebagai salah satu periode kejadian manusia mengantar manusia kepada kesadaran tentang asal kejadiannya, yang pada akhirnya dapat mengantar manusia menyadari lingkungan sosialnya, dunianya, bahkan menyadari kebesaran Allah Yang Maha Pencipta.

2. Asal kejadian manusia adalah sama

Salah satu alasan yang dijelaskan Al-Qur'an adalah bahwa meskipun banyak sisi perbedaannya, namun manusia harus tetap bersikap terbuka karena pada hakikatnya manusia satu sama lain bersaudara sebab mereka berasal dari sumber yang satu. Surah al-Ḥujurāt/49: 13 menegaskan hal ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (al-Ḥujurāt/49: 13)

Persamaan seluruh umat manusia ini juga ditegaskan oleh Allah dalam Surah an-Nisā'/4: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā'/4: 1)

Kedua ayat di atas adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* hijrah ke Madinah (*Madaniyah)*, yang salah satu cirinya adalah biasanya didahului dengan panggilan يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا (ditujukan kepada orang-orang yang beriman), namun demi persaudaraan persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak kepada semua manusia yang beriman dan yang tidak beriman يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ (wahai seluruh manusia) untuk saling membantu dan saling menyayangi, karena manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.

Ayat tersebut memerintahkan bertakwa kepada *rabbakum* tidak menggunakan kata Allah, untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah *rabb,* yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Di sisi lain, pemilihan kata itu membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak boleh putus. Hubungan itu sekaligus menuntut agar setiap manusia senantiasa memelihara hubungan antara sesama mereka. Dalam kaitan ini, Sayyid Quṭb menyatakan bahwa sesungguhnya berbagai

fitrah yang sederhana ini merupakan hakikat yang sangat besar, mendalam, dan berat. Sekiranya manusia mengarahkan pendengaran dan hati mereka kepadanya niscaya telah cukup untuk mengadakan berbagi perubahan besar di dalam kehidupan mereka dan mentransformasikan mereka dari beraneka ragam kebodohan kepada iman, keterpimpinan, dan petunjuk, kepada peradaban yang sejati dan layak bagi manusia.[21]

3. Manusia adalah Makhluk yang Memiliki Tugas yang Sama

Tugas seluruh manusia adalah sama yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Hal ini diisyaratkan dalam Surah al-Baqarah/2: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqarah/2: 30)

Kalau Allah berkehendak menjadikan semua manusia sama, tanpa perbedaan, maka Dia menciptakan manusia seperti binatang yang tidak dapat berkreasi dan melakukan pengembangan, baik terhadap dirinya apalagi lingkungannya. Namun hal itu tidak dikehendaki Allah, karena Dia menugaskan manusia sebagai khalifah. Dengan perbedaan itu, manusia dapat berlomba-lomba dalam kebajikan dan dengan demikian akan terjadi kreatifitas dan peningkatan kualitas. Hanya dengan perbedaan dan perlombaan yang sehat kedua hal itu akan tercapai.[22]

Berdasarkan pemikiran di atas maka dalam menyikapi perbedaan yang merupakan keniscayaan dibutuhkan sikap terbuka dan toleran baik terhadap sesama muslim maupun dengan nonmuslim. Dari sinilah dapat dipahami mengapa segala jenis pemaksaan kehendak terhadap pihak lain yang tidak sependapat harus dihindari. Hal ini diisyaratkan dalam Surah al-Baqarah/2: 256:
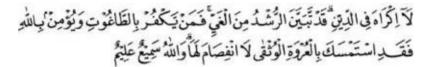
لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

Dalam ayat di atas secara gamblang dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut akidah agama Islam. Konsideran yang dijelaskan ayat tersebut adalah karena telah jelas jalan yang lurus.

Sebab turun ayat tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibnu Kaṡīr yang bersumber dari sahabat Ibnu 'Abbās adalah seorang laki-laki Ansar dari Bani Salim bin 'Auf yang dikenal dengan nama Husain mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani. Sedangkan ia sendiri beragama Islam. Husain menyatakan kepada Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, "Apakah saya harus memaksa keduanya (untuk masuk Islam)? Kemudian turunlah ayat tersebut di atas.[23]

Penjelasan yang senada juga terdapat dalam Surah Yūnus/10: 99:
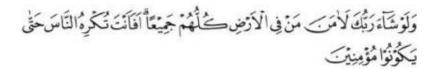
Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? (Yūnus/10: 99)

Ayat di atas secara tegas mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia,melainkan anugerah Allah, karena jika Allah, Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu (dalam ayat di atas diisyaratkan dengan kata *rabb*), menghendaki, tentulah beriman semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Ini dapat dilakukan-Nya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif seperti halnya malaikat. Tetapi hal itu tidak dilakukan-Nya, karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan adalah untuk menguji mereka. Allah menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilih.

Dengan alasan seperti di atas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Karena yang dikehendaki oleh Allah adalah iman yang tulus tanpa pamrih dan paksaan. Seandainya paksaan itu diperbolehkan, maka Allah sendiri yang akan melakukan, dan seperti dijelaskan dalam ayat di atas, Allah tidak melakukannya. Maka tugas para nabi hanyalah untuk mengajak dan memberikan peringatan tanpa paksaan. Manusia akan dinilai terkait dengan sikap dan respon terhadap

seruan para nabi tersebut.

Dalam ayat di atas terdapat klausa yang awalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad, yaitu: apakah engkau memaksa manusia (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ). Hal itu dipaparkan oleh Al-Qur'an terkait dengan sikap Nabi Muhammad yang secara sungguh-sungguh ingin mengajak manusia semua beriman, bahkan sikap beliau terkadang berlebihan dalam arti di luar batas kemampuannya, sehingga hampir mencelakakan dirinya sendiri. Penggalan ayat di atas dari satu sisi menegur Nabi Muhammad dan orang yang bersikap dan melakukan hal serupa, dan dari sisi yang lain memuji kesungguhannya.[24]

G. Komitmen Terhadap Kebenaran dan Keadilan

Ciri lain dari ajaran Islam yang moderat adalah adanya komitmen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan yang dimaksud bukan saja eksklusif bagi umat Islam, melainkan juga bagi seluruh manusia secara universal.

Perintah untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman adalah sebuah keniscayaan, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terlebih bagi orang-orang yang beriman. Sikap adil ini lebih dekat kepada takwa. Hal ini diisyaratkan secara jelas dalam Surah al-Mā'idah/5: 8:
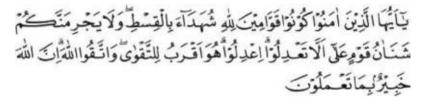
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang

kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)

Ada hal yang cukup menarik dari ayat di atas yaitu dengan redaksi yang hampir sama, disebut dalam Surahan-Nisā'/4: 135 (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ), sedangkan dalam redaksi di atas berbunyi (كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ). Perbedaan redaksi tersebut oleh sementara mufasir diberi penjelasan bahwa dalam Surah an-Nisā'/4 dikemukakan dalam konteks ketetapan hukum dalam pengadilan yang disusul dengan pembicaraan tentang kasus seorang muslim yang menuduh seorang Yahudi secara tidak sah,[25] selanjutnya dikemukakan uraian tentang hubungan laki-laki dan perempuan, sehingga yang ingin digarisbawahi dalam ayat itu adalah pentingnya keadilan kemudian disusul dengan kesaksian. Karena itu redaksinya mendahulukan kata *al-qisṭ* (adil) baru kata *syuhadā'* (saksi-saksi). Adapun ayat al-Mā'idah/5 ini ingin mengingatkan perjanjian-perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, sehingga yang ingin digarisbawahi adalah pentingnya melaksanakan secara sempurna seluruh perjanjian itu, dan itulah yang dikandung oleh kata (قَوَّامِينَ لِلّٰهِ).[26]

Terlepas dari perbedaan tersebut, yang perlu digarisbawahi dalam ayat ini adalah bahwa keadilan adalah salah satu sifat yang dekat kepada takwa, sementara takwa secara sederhana dapat diartikan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi setiap larangan-Nya. Untuk dapat memilih mana yang merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan, dan apa yang merupakan larangan-Nya yang harus ditinggalkan sangat membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang adil.

Keadilan bukan hanya sifat yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, namun yang harus lebih memperhatikan adalah seseorang yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan misalnya. Secara khusus Al-Qur'an memberikan penjelasan masalah ini, yaitu dalam kisah Nabi Dawud yang disamping seorang nabi juga seorang raja. Kisah ini direkam

dalam Surah Ṣād/38: 21-22.

وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَۙ ﴿٢١﴾ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَاۤءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ketika mereka masuk menemui Dawud, lalu dia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut! (Kami) berdua sedang berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. (Ṣād/38: 21-22)

Dalam ayat tersebut ada dua penjelasan yang berkaitan dengan putusan yang akan diambil oleh Nabi Dawud, yaitu dengan *ḥaqq* dan tidak terlalu jauh. Kata *ḥaqq* dalam ayat tersebut kemudian diartikan dengan adil, sementara *tusyṭiṭ* yang terambil dari kata *syaṭah* pada mulanya berarti terlalu jauh, baik berkaitan dengan tempat maupun dengan keputusan. Dari sini kata tersebut diartikan juga dengan berlaku tidak adil. Kalimat ini menurut al-Biqa'ī sebagai bentuk permohonan agar Nabi Dawud tidak terlalu jauh dan melampaui batas dalam menyusun redaksi penetapan hukum agar tidak membingungkan mereka dan tidak juga terlalu jauh dalam segala hal, atau dalam arti jangan terlalu jauh mencari-cari perincian persoalan karena yang bersangkutan rela dengan putusannya yang *ḥaqq* walau dalam bentuknya yang paling sedikit/rendah sekalipun.[27]

Dalam ayat selanjutnya (26) surah yang sama, Allah kemudian menegaskan tentang bagaimana seharusnya sikap yang harus diambil oleh Nabi Dawud sebagai seorang raja dan juga penguasa atau pemerintah:

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢبِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Ṣād/38: 26)

Frase yang relevan dengan bahasan ini adalah *"maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil (*al-ḥaqq*)*", yang kemudian diikuti dengan perintah *"janganlah engkau mengikuti hawa nafsu"*. Kata *al-ḥaqq* yang kemudian diterjemahkan dengan "kebenaran", merupakan unsur utama keadilan yang dalam ayat 22 di atas diungkapkan dengan kata *sawā'uṣ-ṣirāṭ*. Bahwa unsur utama keadilan adalah *al-ḥaqq* dijelaskan pula dalam Surah al-A'rāf/7: 8 yang berbicara tentang proses penimbangan di akhirat:

وَالْوَزْنُ يَوْمَىِٕذِ ِۨالْحَقُّ ۚفَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Timbangan pada hari itu (menjadi ukuran) kebenaran. Maka Barang siapa berat timbangan (kebaikan)nya, mereka itulah orang yang beruntung. (al-A'rāf/7: 8)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa timbangan yang digunakan menimbang amal-amal manusia pada hari akhir itu adalah kebenaran. Dengan kata lain, yang berlaku pada hari itu adalah timbangan yang penuh keadilan, yaitu timbangan yang tidak ada kecurangan, semuanya benar sesuai dengan kenyataan dan keadilan, tidak berlebih atau berkurang sedikit pun.

Sementara lawan dari kata *al-ḥaqq* dalam ayat tersebut adalah "mengikuti hawa nafsu." Kata *hawa* dari sudut etimologi berarti "kosong" dan "terjatuh."[28] Kedua makna ini terpakai

dalam Al-Qur'an, Surah Ibrāhīm/14: 43[29] dan an-Najm/53: 1.[30] Secara leksikologis kata tersebut bermakna “kecenderungan, kesenangan, atau kecintaan kepada yang baik atau yang jelek”, sehingga kecenderungan jiwa kepada syahwat disebut *al-hawa* karena dia menjatuhkan pelakunya dalam kehidupan dunia ini ke dalam kecelakaan dan di akhirat jatuh ke dalam neraka.[31] Dari tinjauan leksikologis ini dapat dipahami bahwa pengertian hawa nafsu berkait erat dengan syahwat, yaitu getaran jiwa untuk memenuhi apa yang sesuai dengan yang disenanginya. Surah Āli ‘Imrān/3: 14 menjelaskan tentang berbagai macam hal yang disenangi syahwat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perintah menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu (semata), pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan sehingga tidak terjatuh ke tingkat nabati atau hewani. Pengkhususan larangan tersebut kepada seorang pemimpin masyarakat dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaandalam masyarakat. Seorang pemimpin masyarakat yang hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya tidak saja merugikan dirinya (menjatuhkan martabatnya), tetapi juga dengan kepandaian dan kekuasaan yang dimilikinya akan menjadikan anggota masyarakat yang dipimpinnya sebagai korban hawa nafsunya.[32]

Perintah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat khususnya bagi yang memegang kekuasaan juga diisyaratkan secara eksplisit dalam Surah al-Baqarah/2: 124:
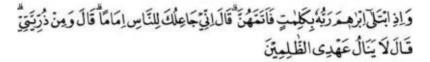
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman,

"Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "Dan (juga) dari anak cucuku?" Allah berfirman, "(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." (al-Baqarah/2: 124)

Frase yang menunjuk masalah ini adalah *"janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim."* Frase ini mengisyaratkan bahwa kepemimpinan bukanlah sekadar hasil kesepakatan semata apalagi berdasarkan keturunan, tetapi lebih dari itu adalah sebuah komitmen untuk menegakkan keadilan.

Rincian tentang ciri dan karakteristik ajaran Islam yang moderat bukan hanya dibatasi pada poin-poin di atas, namun secara garis besar apa yang telah dipaparkan dapat menjelaskan ciri utama ajaran Islam yang moderat. *Wallāhua'lam biṣ-ṣawāb.*[]

Catatan:

[1] Abdullah Yusuf 'Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation, and Commentary,* (Beirut: Darul-Fikr, 1938, cet. Ke-3, h. 57.

[2] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Vol. 3, h. 125.

[3] Syahrullah Iskandar (Ed), *Kekerasan Atas Nama Agama*, Jakarta: Pusat Studi Al-Qur'an, 2008, h. 60—61.

[4] Penjelasan ini antara lain disebut dalam Surah Fāṭir/35: 43.

[5] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ānil-'Aẓīm,* Jilid 2, h. 450.

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 5, h. 526.

[7] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 235.

[8] As-Suyūṭī, *Lubābun-Nuqūl fī Asbābin-Nuzūl,* dalam Hamisyah *Tafsir Jalālain,* h. 382; 'Alī aṣ-Ṣabūnī, *Mukhtaṣar, op. cit.*, III, h. 685.

[9] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitābul-Īmān, Bāb ad-Dīn Yusr, Jilid 1, h. 23, nomor hadis 39.

[10] Al-Bukhārī,*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Jihād was-Sair*, *Bāb Mā Yakrahu minat-Tanāzu' wal-Ikhtilāf fil-Ḥarb*… Jilid 3, h. 1104, NH. 3038, nomor hadis 2873; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Jihād was-Sair, Bāb fil-Amr bit-Taisīr wa Tarkit-Tanfīr,* Jilid 5 h. 141, nomor hadis. 4623

[11] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitāb al-Manāqib, Bāb Ṣifatin-Nabī ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, Jilid 3, h. 1306, NH. 3367; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitābal-Faḍā'il, Bāb *Mubā'adatihi Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam lil-Āṡāmi*… Jilid 7, h. 80, nomor hadis 6190.

[12] Lihat al-Izzu bin Abdus Salam, *Qowaidul Ahkam fi Maṣāliḥil-Anām*, Jilid 2, h. 7; as-Suyuthi*, al-Asybah wan-Naḍā'ir*, h. 80—81; asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid 1, h. 302-303; al-Būṭī, *Ḍawābitul-Maslaḥah,* h. 278; Ibnu Humaid, *Raf'ul-Ḥarj,* h. 143—146, aṭ-Ṭāwil, *Manhaj Taisiral-Mu'āṣir*, h. 55—56.

[13] Uraian lebih lengkap tentang seputar metoda Tafsir Tematik dapat dilihat dalam setiap Pendahuluan Buku Tafsir Tematik Kementerian Agama yang telah diterbitkan terlebih dahulu. Pendahuluan tersebut ditulis oleh ketua Tim Tafsir Tematik Kementerian Agama RI, Dr. Muchlis M Hanafi, MA.

[14] Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudlu'i pada Masa Kini,* Kalam Mulia, Jakarta, 1990, h. 101—102.

[15] ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān,* h. 101.

[16] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,*Vol. 6, h. 363.

[17] Lihat Surah al-Anbiyā'/21: 73 dan al-Isrā'/17: 11.

[18] Lihat Surah ar-Rūm/30: 54.

[19] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surah-Surah Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 92.

[20] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim,* h. 90

[21] Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilālil-Qur'ān,* Jilid 2, h. 101.

[22] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* Vol. 6, h. 363.

[23] 'Alī aṣ-Ṣabūnī , *Mukhtaṣar Tafsir Ibni Kasīr,* Jilid 1, h. 232.

[24] Dalam kaitan itulah dalam ayat yang lain, yaitu Surah al-Kahf/18: 6, Allah berfirman:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an). (al-Kahf/18: 6)

Ayat yang senada juga dijelaskan dalam SurahFāṭir/35: 8:

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ

Maka jangan engkau (Muhammad) biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. (Fāṭir/35: 8)

[25] 'Alī aṣ-Ṣabūnī , *Mukhtaṣar Tafsir Ibni Kasīr,* Jilid 1, h. 447.

[26] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 3, h. 39; Ulama tafsir ini juga mengutip pandangan bahwa Surahan-Nisā'/4: 135 di atas dikemukakan dalam konteks kewajiban berlaku adil terhadap diri sendiri, kedua orang tua, dan kerabat, sehingga wajar jika kata *al-qisṭ* yang didahulukan, sedang dalam ayat al-Mā'idah/5 di atas dikemukakan dalam konteks permusuhan dan kebencian, sehingga yang perlu lebih dahulukan diingatkan adalah keharusan melaksanakan segala sesuatu demi karena Allah, karena hal ini yang akan lebih mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian.

[27] Ibrāhīm bin 'Umar al-Biqā'ī, *Naẓmud-Durar fī Tanāsubil-Āyāt was-Suwar,* (Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah, 1415/1995), jilid 6, h. 217.

[28] Ibnu Fāris, *Mu'jam al-Maqāyis,* h. 1056.

[29] Ayat ini berbunyi:
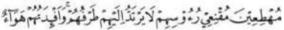
Mereka datang tergesa-gesa (memenuhi panggilan) dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. (Ibrāhīm/14: 43)

[30] Ayat ini berbunyi:

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى

Demi bintang ketika terbenam. (an-Najm/53: 1)

[31] ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mu'jam al-Mufradāt,* h. 548.

[32] Abd Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an,* h. 118.

MODERASI ISLAM DALAM AKIDAH

MODERASI ISLAM DALAM AKIDAH

Pada bab Pendahuluan telah dijelaskan secara luas bahwa Islam adalah agama yang moderat. Kemoderasian tersebut dapat dilihat pada semua dimensi agama tersebut, di antaranya pada dimensi akidah.[1] Akidah yang dimaksud di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Maḥmūd Syaltūt (1851—1963), adalah sesuatu yang menuntut keimanan yang tidak disertai keraguan dan kesamaran, yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, dan yang merupakan materi dakwah setiap rasul.[2] Kemoderasian tersebut, sama seperti halnya dalam bidang ibadah dan akhlak, terlihat dalam semua pembagian kajian-kajiannya: Ketuhanan (*al-ilāhiyyah*), kenabian (*nubuwwah*), spiritualitas (*rūḥāniyyah*)/kehidupan nonmateri seperti malaikat, dan informasi-informasi dari Al-Qur'an dan Sunah (*sam'iyyah*) seperti tentang kehidupan akhirat.[3]

Moderasi Islam dalam akidah secara tersirat dinyatakan Al-Qur'an melalui term *wasaṭan* pada Surah al-Baqarah/2:143.

Ada yang memahami bahwa term tersebut artinya pertengahan dalam pandangan tentang Tuhan, yakni tidak mengingkari wujud Tuhan, tetapi tidak juga menganut paham politeisme (banyak Tuhan). Ungkapan *litakūnū* pada ayat di atas mengisyaratkan pergulatan pandangan dan pertarungan aneka "isme", tetapi pada akhirnya *ummatan wasaṭan* ini yang akan dijadikan rujukan dan saksi tentang kebenaran dan kekeliruan pandangan dan isme-isme itu.[4] Sejalan dengan itu, 'Abdurraḥmān Nāṣir as-Sa'dī (seorang ulama salafi guru Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṡaimin) menjelaskan ungkapan *ummatan wasaṭan* sebagai umat yang berada di tengah-tengah umat yang ekstrim dan umat yang berlebih-lebihan mengenai—di antaranya—hakikat ketuhanan.[5] Dapat dikatakan bahwa akidah Islamiah yang moderat merupakan paket yang tidak dapat dipisahkan dari karakter kaum muslimin sebagai umat yang moderat (al-Baqarah/2:143), umat terbaik (Āli 'Imrān/3:110), dan umat yang mendapatkan misi menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (Āli 'Imrān/3:104).

Kemoderasian akidah Islam merupakan sebuah realita yang diakui oleh banyak pihak. Syekh Khalīl Harrās, pensyarah kitab *al-Wāsiṭiyyah,* di antaranya pernah bertutur:

> Sesungguhnya umat (Islam) ini berada di tengah-tengah antara umat-umat yang condong kepada ekstrimitas yang membahayakan dan umat-umat yang condong kepada kesembronoan yang mencelakakan. Sebab, ada umat-umat yang ekstrim dalam menggambarkan makhluk sehingga menempelkan sifat-sifat ketuhanan pada dirinya, seperti umat Nasrani yang berlebih-lebihan dalam menggambarkan sosok al-Masih. Di sisi lain, ada umat-umat yang berlaku keras kepada para nabi dan para pengikutnya sampai-sampai tega membunuhnya, seperti umat Yahudi. Adapun umat Islam mengimani setiap rasul dan risalahnya.[6]

Paparan berikut ini akan menjelaskan wawasan Al-Qur'an tentang sisi-sisi moderat dalam akidah Islam, terutama perban-

dingannya dengan akidah Yahudi dan Nasrani. Tulisan ini akan memfokuskan kepada dua agama ini karena Al-Qur'an banyak menyinggung akidah keduanya. Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa akidah Islam tidak saja berada dalam posisi moderat antara akidah kedua agama tadi, tetapi juga di antara agama-agama lainnya yang ada di dunia.

A. Karakteristik Moderasi Islam dalam Akidah

Berdasarkan penelusuran terhadap wawasan Al-Qur'an, Islam secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kelompok: akidah dan syariah. Bagian pertama dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan term *"īmān"* dan turunannya, sedangkan bagian kedua dijelaskannya dengan menggunakan ungkapan *"'amiluṣ-ṣāliḥāt"* dan yang sepadan dengannya. Al-Qur'an di beberapa tempat menggandengkan kedua hal tersebut dalam satu ayat (lihat, misalnya, al-Kahf/18:107, 108; an-Naḥl/16:97, al-'Aṣr/103:1-3, dan al-Aḥqāf/46:13). Demikian Maḥmūd Syaltūt mengelompokkan ajaran-ajaran Islam.[7] Dengan demikian, tampaknya dapat dikatakan bahwa akidah merupakan inti isi Al-Qur'an, di samping syariah.

Ada banyak tema yang dikemukakan Al-Qur'an mengenai akidah ini, mulai dari hal-hal yang harus diimani sampai metode yang disampaikan untuk menjelaskannya. Melalui penelusuran terhadap ayat-ayat ini pula dapat ditemukan karakteristik moderasi Islam dalam akidah, sebagaimana akan dijelaskan pada paparan berikut ini. Paparan ini penting untuk menunjukkan bahwa moderasi akidah Islam bukan hanya sebatas doktrin yang harus diyakini pemeluk agama Islam, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa hal itu dibangun di atas fondasi-fondasi yang berlaku universal bagi seluruh manusia.

1. Sesuai dengan Fitrah dan Akal

Fitrah dan akal sehat merupakan piranti sangat penting yang telah diberikan kepada manusia untuk menemukan kebenaran. Ṭāhir bin 'Āsyūr (1879—1973) mendefinisikan fitrah sebagai bentuk dan sistem yang diwujudkan Allah pada setiap makhluk. Fitrah yang berkaitan dengan manusia adalah apa yang diciptakan Allah pada manusia yang berkaitan dengan jasmani dan akalnya.[8] Sesuatu yang dibangun dengan argumentasi yang tidak sesuai dengan fitrah dan akal sehat dengan demikian tidak memiliki dasar yang kuat. Itu sebabnya, dalil-dalil akli memiliki peranan sangat penting dalam Ilmu Kalam. Para teolog bahkan sepakat bahwa dalil akli yang dibangun di atas premis-premis yang sahih akan mendatangkan keyakinan dan memenuhi tuntutan keimanan.[9]

Penegasan bahwa akidah Islam sesuai dengan fitrah dan akal murni dapat disimpulkan dari firman Allah *subḥānahū wata'ālā*:
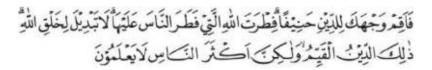
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (ar-Rūm/30:30)

Ayat ini menegaskan bahwa berakidahkan Islam merupakan fitrah yang Allah ciptakan untuk semua manusia. Dalam tafsir *Al-Lubāb fī 'Ulūmil-Kitāb* dikemukakan perkataan Ibnu al-Khaṭīb bahwa yang dimaksud dengan "menghadapkan wajah" pada ayat di atas adalah metafora penggunaan akal secara maksimal untuk mencari kebenaran agama.[10] Memang, di antara fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia adalah akal, sebuah piranti untuk menemukan dan memverifikasi kebenaran. Islam tidak

memasung akal pikiran manusia, tetapi tidak pula membiarkan manusia menggunakan akalnya sebebas-bebasnya tanpa kendali wahyu. Di sinilah letak moderasi Islam. Dapat dikatakan bahwa seandainya manusia menggunakan akal dengan sebenar-benarnya, ia dapat berkesimpulan bahwa semua yang disampaikan Al-Qur'an sesuai dan dapat diterima oleh akal sehatnya. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah (1263—1328) pernah bertutur:

كُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَإِنَّهُ مُوَافِقٌ لِصَرِيْحِ الْمَعْقُوْلِ وَأَنَّ الْعَقْلَ الصَّرِيْحَ لَايُخَالِفُ النَّقْلَ الصَّحِيْحَ.[11]

Segala sesuatu yang ditunjukkan Al-Qur'an dan Sunah adalah sesuai dengan rasionalitas murni. Rasio yang murni tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih.

2. Jelas dan Mudah

Ciri akidah Islam adalah jelas dan mudah. Tidak ada kekaburan, kerumitan, dan kerancuan di dalamnya. Pesan-pesan akidah dalam Al-Qur'an begitu jelas sehingga dapat dipahami oleh orang siapa pun dan memuaskan dan menenangkan jiwa, serta menanamkan keyakinan yang benar dan tegas di dalam hati. Salah satu contoh kejelasannya adalah pemaparan Al-Qur'an tentang keesaan Allah. Salah satu ayat tentang hal ini berbunyi:

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

Seandainya pada keduanya (di langit dan di bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Mahasuci Allah yang memiliki 'Arsy, dari apa yang mereka sifatkan. (al-Anbiyā'/21:22)

Perhatikanlah bagaimana Al-Qur'an menyampaikan ajaran keesaan Tuhan dengan sebuah argumentasi yang jelas dan mudah

dipahami. Manajemen di sebuah tempat tidak mungkin dapat berjalan dengan tertib bilamana ditangani oleh banyak manajer. Lalu, bagaimana pula dengan alam semesta? Alam semesta ini berjalan melalui satu hukum sehingga komponen-komponennya terjalin dengan rapi. Hukum tersebut merupakan kehendak dari Tuhan yang satu. Seandainya alam ini memiliki banyak tuhan, maka akan banyak kehendak yang muncul. Maka, akan banyak pula hukum yang muncul. Ini sebuah argumentasi yang tidak sepele, tetapi tidak terlalu sukar dan rumit untuk dipahami. Inilah sisi moderasinya. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa betapa indahnya Al-Qur'an mengemukakan pembuktian bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan pemelihara alam semesta ini. Pembuktian ini tertata rapi seperti tertatanya sebuah nama yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah sehingga dapat diterima oleh akal sehat.[12]

Rasulullah *ṣallallāhu'alaihi wa sallam* menuturkan sebuah hadis berkenaan dengan begitu jelasnya argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh Islam, tentu termasuk di dalamnya akidah:

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِيْ إِلَّا هَالِكٌ. (رواه ابن ماجة و أحمد عن العرباض بن سارية)[13]

Aku tinggalkan kalian dalam suatu keadaan terang-benderang, siangnya seperti malamnya. Tidak ada yang berpaling dari keadaan tersebut kecuali ia pasti celaka. (Riwayat Ibnu Mājah dan Aḥmad dari al-'Irbāḍ bin Sāriyah)

3. Bebas dari Kerancuan dan Paradoksal

Tidak ada kerancuan dan paradoksal pada pesan-pesan akidah yang dipaparkan Al-Qur'an. Hal ini secara umum ditegaskan oleh Allah *subḥānahū wa ta'ālā* dalam firman-Nya.

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) Al-Qur'an? Sekiranya (Al-Qur'an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. (an-Nisā'/4:82)

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa argumentasi-argumentasi yang dibangun Al-Qur'an menyangkut akidah sangat jelas dan mudah untuk dipahami dan diterima akal. Ini artinya, di dalamnya tidak ada kerancuan dan paradoksal karena akal tidak mungkin dapat menerima sebuah kebenaran yang di dalamnya terdapat kedua hal tersebut. Dalam kaitan ini, al-Rāzī (865—925) pernah berujar:

> Saya amati berbagai macam logika para teolog. Tidak ada satu pun yang cukup memuaskan rasa dahagaku. Saya berkesimpulan bahwa cara terbaik (dalam memaparkan akidah) adalah yang dipaparkan Al-Qur'an. Tengoklah bagaimana pemaparan Al-Qur'an tentang keberadaan Allah pada Surah Ṭāhā/20:5 dan Fāṭir/35:10. Tengoklah pula pemaparan Al-Qur'an tentang penegasian tuhan selain Allah pada Surah asy-Syūrā/42: 11 dan al-Baqarah/2:255.[14]

Ketidakadaan unsur kerancuan dan paradoksal merupakan konsekuensi dari akidah Islam yang moderat. Sebab, tidak logis sebuah kebenaran yang moderat mengandung kedua hal tersebut.

4. Kokoh dan Abadi

Kekokohan dan keabadian akidah Islam merupakan konsekuensi langsung dari konstruksinya yang dibangun oleh argumentasi-argumentasinya yang sesuai dengan fitrah dan akal sehat. Ini terbukti dengan eksistensinya sampai saat ini walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan dari berbagai ideologi seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kekokohan dan keabadian akidah Islam secara langsung memperoleh garansi dari *Allah subḥānahū wa ta'ālā* melalui firman-Nya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya. (al-Ḥijr/15:9)

Dalam kitab *Khulāṣahfī Khaṣā'iṣil-'Aqīdatil-Islāmiyyah* dituturkan betapa akidah Islam tetap kokoh sampai hari ini meskipun telah melampaui berbagai zaman dengan latar belakang ideologi yang berbeda-beda. Akidah Islam pernah dihadapkan dengan zaman ketika berbagai aliran bermunculan. Akidah Islam pun pernah dihadapkan dengan zaman ketika ada upaya-upaya untuk mengaburkan sendi-sendinya. Akidah Islam juga pernah dihadapkan pada zaman kemunduran umat Islam. Faktanya, sekali lagi, akidah Islam tetap kokoh dan eksis.[15] Keistimewaan seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh akidah Islam jika ia tidak moderat.

5. Tidak Bertentangan dengan Ilmu Pengetahuan

Islam memerintahkan umatnya untuk mempelajari semua ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi kontradiksi antara fakta-fakta ilmiah dengan pesan-pesan akidah dalam Al-Qur'an. Nash yang eksplisit (*ṣarīḥ*) dan fakta ilmiah adalah dua hal yang sama-sama *qaṭ'ī*(pasti) sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antara keduanya. Bahkan, Islam mengajarkan bahwa akidah Islam seharusnya menjadi basis bagi segala macam ilmu pengetahuan. Pesan ini dapat diambil dari firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā*:
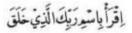
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. (al-'Alaq/96:1)

Perintah membaca pada ayat ini berarti perintah menemu-

kan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pembacaan dan pengamatan. Namun, proses penemuan dan pengembangan tidak boleh dipisahkan dengan prinsip bahwa Allah-lah yang memberikan pengetahuan tersebut. Jadi, ungkapan *iqra'* tidak dapat dipisahkan dengan ungkapan *bismirabbikal-lażī khalaq*. Ini berarti pula bahwa ilmu tidak dijadikan untuk kepentingan pribadi, regional, atau nasional, dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan lainnya. Ilmu pada saat dikaitkan dengan *bismirabbikal-lażīkhalaq* harus memberikan manfaat kepada pemiliknya juga kepada manusia secara umum. Demikian Quraish-Shihab menjelaskan ketika menafsirkan ayat di atas.[16]

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan dengan asas ketauhidan tidak mungkin bertentangan dengan pesan-pesan akidah yang diinformasikan Al-Qur'an. Kisah pencarian Tuhan dalam kisah Nabi Ibrahim (al-An'ām/6:75—769) merupakan sebuah bukti bahwa ilmu pengetahuan yang benar tidak saja selaras dengan akidah Islam, tetapi juga dapat mengantarkan pada kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an tentang akidah.

B. Akidah Islam: Moderasi antara Akidah Yahudi dan Akidah Nasrani

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akidah Islam secara garis besar berisi tentang ketuhanan (*al-ilāhiyyah*), kenabian (*nubuwwah*), spiritualitas (*rūḥāniyyah*)/kehidupan nonmateri seperti malaikat, dan informasi-informasi dari Al-Qur'an dan Sunah (*sam'iyyah*) seperti tentang kehidupan akhirat. Paparan berikut ini akan mengemukakan sisi moderasi akidah Islam antara akidah Yahudi dan akidah Nasrani melalui tema-tema tersebut.

1. Ketuhanan

Tema pokok ketuhanan yang dipaparkan Al-Qur'an adalah

berkaitan dengan keesaan Allah atau yang sering disebut dengan istilah tauhid. Paparan tentang keduanya banyak ditemukan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan bahwa tauhid adalah pokok akidah yang dibawa para nabi dan rasul, sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah, dan jauhilah Ṭāgūt", kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul). (an-Naḥl/16:36).

Ayat ini menegaskan keseragaman dakwah yang dibawakan oleh setiap rasul, yaitu "*lāilāhaillallāh*" yang berarti hanya menyembah Allah semata dan menjauhi *ṭāgūt,* yakni sesembahan selain Allah.[17] Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menegaskan lebih lanjut:

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَلْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)[18]

Aku adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa bin Maryam di dunia maupun di akhirat. Para nabi itu adalah saudara seayah walau ibu mereka berlainan, dan agama mereka adalah satu. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Makna hadis ini, menurut Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī (1372—1449), adalah bahwa inti agama yang dibawakan para rasul adalah satu, yaitu tauhid, walaupun syariatnya berbeda-beda, atau wa-

laupun zaman mereka berbeda-beda.[19]

Sikap ekstrimitas orang-orang Yahudi terhadap ketauhidan dipaparkan pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Kitab *al-Wasṭiyyah fil-Qur'ān* menyimpulkan dua pandangan ekstrim mereka mengenai hal ini.[20]

Pertama, mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah dan menyembah berhala. Ini sebagaimana dijelaskan ayat:

وَجَاوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا۟ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا۟ يَٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Dan Kami selamatkan Bani Israil menyeberangi laut itu (bagian utara dari Laut Merah). Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka (Bani Israil) berkata, "Wahai Musa! Buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala)." (Musa) menjawab, "Sungguh, kamu orang-orang yang bodoh." (al-A‘rāf/7:138)

Beberapa kitab tafsir menjelaskan permintaan orang-orang Yahudi agar dibuatkan sebuah berhala terjadi setelah Allah menyelamatkan mereka dari Fir‘aun dan kaumnya, setelah mereka berhasil menyeberangi lautan, setelah Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran-Nya kepada mereka, dan setelah Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya disaksikan oleh orang-orang Yahudi itu sendiri.[21] Mereka benar-benar menyekutukan Allah dengan cara menjadikan patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh (bersuara) dari perhiasan (emas) sebagai sesembahan, sebagaimana dijelaskan al-Baqarah/2:51 dan al-A‘rāf/7:148.

Kedua, orang-orang Yahudi memiliki keyakinan antropomorfisme, yakni menyerupakan Allah dan menyandangkan sifat-sifat makhluk kepada-Nya. Inilah kebiasaan mereka dalam menjelaskan Tuhannya, sehingga asy-Syahrastānī (w. 548 H.)

memandang hal itu sebagai watak mereka.[22] Mereka menyifati Allah dengan kefakiran. Allah berfirman:
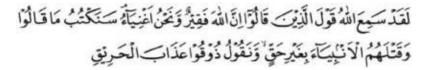
Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang (Yahudi) yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya." Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak (alasan yang benar), dan Kami akan mengatakan (kepada mereka), "Rasakanlah olehmu azab yang membakar!" (Āli'Imrān/3:181)

Pandangan antropomorfik yang lain adalah ketika mereka mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu (al-Mā'idah/5:64) dan Uzair itu adalah anak Allah (at-Taubah/9:30). Sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbās menuturkan bahwa keterbelengguan yang dimaksud di sini, sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, adalah kefakiran.[23]

Pandangan antropomorfik serupa ditemukan dalam keyakinan orang-orang Nasrani. Mereka menggambarkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak untuk-Nya. Mereka meyakini bahwa al-Masih adalah putra Allah (al-Mā'idah/5:17, at-Taubah/9:30). Mereka pun mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga (al-Mā'idah/5:73). Mereka juga meyakini bahwa Allah memiliki anak (al-Baqarah/2:116 dan Maryam/19:88).

Demikian pandangan ekstrim orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap konsep ketuhanan. Berbeda dengan akidah mereka, akidah umat Islam memiliki pandangan moderat antara keduanya. Akidah Islam memiliki pandangan yang memosisikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Inilah prinsip tauhid akidah Islam. Berikut ini di antara wawasan Al-Qur'an tentang moderasi akidah Islam berkaitan dengan konsep

ketuhanan:

a. Allah itu esa dan tidak berbilang (al-Ikhlāṣ/112: 1).
b. Allah sebagai Pencipta matahari, bulan dan bintang-bintang. Semua itu tunduk kepada perintah-Nya. Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Mahasuci Allah, Tuhan seluruh alam. (al-A'rāf/7: 54)
c. Allah tidak memiliki istri dan anak (al-Mu'minūn/23: 1; al-Ikhlāṣ/112: 3; al-Jinn/72: 3).
d. Tidak ada yang dapat menyamai Allah dan tidak ada serupa bagi-Nya (asy-Syūīrā/42: 11).

2. Kenabian

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah mengutus seorang rasul kepada setiap umat untuk menyampaikan ajaran tauhid (al-Naḥl/16: 36). Peranan mereka sangat penting sebagai perantara antara Allah dengan hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, dalam konstruk akidah Islam, para rasul merupakan sebuah objek yang harus diyakini dan diimani.

Sikap orang-orang Yahudi terhadap konsep kenabian tidak jauh dari sikapnya terhadap konsep ketuhanan. Mereka memperlihatkan sikap-sikap yang ekstrim. Di antara sikap mereka adalah mengimani sebagian nabi dan mengingkari sebagian lainnya. Allah berfirman sehubungan dengan hal ini:
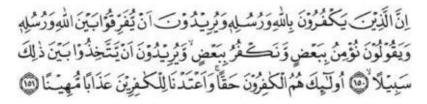
Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membeda-bedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, "Kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian (yang lain)," serta bermaksud

mengambil jalan tengah (iman atau kafir), merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. (an-Nisā'/4: 150—151)

Berkaitan dengan ayat di atas, aṭ-Ṭabarī (224—310 H.), menafsirkan bahwa orang-orang Yahudi itu mengatakan mengimani nabi ini, tetapi mengingkari nabi itu, seperti halnya mereka mengimani Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya, tetapi mengingkari Nabi Muhammad.[24]

Sikap ekstrim lainnya orang-orang Yahudi adalah menyepelekan para nabi dan tidak mau membantunya, padahal mereka telah berjanji kepada Allah untuk membantu mereka. Ini sebagaimana dipaparkan dalam Surah al-Mā'idah/5: 12, 21, 22, 24, dan 26. Lebih jauh dari itu, mereka membunuh sebagian para nabi (al-Baqarah/2: 87, Āli 'Imrān/3: 21, al-Mā'idah/5: 70). Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ūd menjelaskan bahwa Rasulullah *ṣallallāhu'alaihiwasallam* bersabda:

كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ فِي الْيَوْمِ تَقْتُلَ ثَلَاثَ مِائَةِ نَبِيٍّ. (رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن مسعود)[25]

Dalam sehari, Bani Israil pernah membunuh 300 orang nabi. (Riwayat Abū Dāwud aṭ-Ṭayālisī dari 'Abdullāh bin Mas'ūd)

Jika orang-orang Yahudi bertindak ekstrim terhadap para nabi sampai membunuhnya, orang-orang Nasrani berada di kutub ekstrimitas lainnya dengan memosisikan nabi sebagai tuhan, seperti halnya pandangan mereka tentang Nabi Isa. Sebagaimana halnya orang-orang Yahudi, mereka pun mengimani sebagian nabi, tetapi mengingkari sebagian lainnya (an-Nisā'/150—151). Dalam kaitan ini, Allah *subḥānahū wa ta'ālā* berfirman:

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. (al-Mā'idah/5: 72)

Berseberangan dengan dua kutub yang ekstrim tersebut, akidah Islam berada pada sisi moderat di antara keduanya menyangkut konsep kenabian ini. Akidah Islam mengimani semua nabi dan rasul, tidak membeda-bedakannya, sebagaimana dijelaskan firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā*:

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْۚ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

Katakanlah, "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada-Nya."(al-Baqarah/2: 136)

Berkenaan dengan ayat di atas, Ibnu Kaṡīr menafsirkan, "Allah telah memberi petunjuk kepada hamba-hamba-Nya agar mengimani secara terperinci apa yang diturunkan Nabi Muhammad dan mengimani secara global apa yang diturunkan kepada nabi dan rasul sebelumnya. Mereka pun diperintahkan untuk tidak memisahkan dan membeda-bedakan di antara mereka."[26]

Pandangan moderat lainnya akidah Islam tentang konsep kenabian adalah tidak menyatakan kekurangan pada para nabi karena mereka adalah pilihan Allah (Āli 'Imrān/3: 33, Ṣād/38: 47, al-Ḥajj/22: 75). Akidah Islam mengajarkan bahwa mereka adalah makhluk Allah yang paling utama, mulia, dan suci. Pandangan lainnya, akidah Islam tidak mendiskreditkan para nabi, tetapi

tidak berlebih-lebihan dalam memuji mereka, tetapi menyifati mereka sebagaimana penyifatan Al-Qur'an terhadap mereka.

3. Malaikat

Iman kepada malaikat merupakan salah satu pokok dalam akidah Islam. Perintah mengimani malaikat dijelaskan dalam firman Allah *subḥānahū wa ta‘ālā*:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ
وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ

Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. (an-Nisā'/4: 136)

Ada banyak pandangan ekstrim menyangkut eksistensi malaikat ini. Orang-orang Yahudi memandang bahwa Mala-ikat Jibril adalah setan yang membisikkan kejahatan kepada para nabi.[27] Berseberangan dengan pandangan ini, akidah Islam menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya dan tidak melanggar apa yang diperintahkan Allah (at-Taḥrīm/66: 6). Di antara penjelasan akidah Islam tentang malaikat itu adalah: mampu merubah bentuk (Maryam/19:16—17), memiliki sayap (Fāṭir/35: 1), jumlah malaikat tidak terhitung dan hanya Allahlah yang mengetahuinya (al-Muddaṡṡir/74: 31).

4. Kitab Suci

Sebagaimana halnya nabi dan malaikat, dalam akidah Islam kitab suci adalah objek yang harus diimani. Perintah untuk mengimaninya, di antaranya, terdapat pada an-Nisā'/4:136. Berkaitan dengan kitab suci ini, orang-orang Yahudi telah melakukan pelanggaran berat. Disinyalir oleh Al-Qur'an bahwa

mereka telah melakukan perubahan dan penyelewengan (*taḥrīf*) terhadap Taurat. Beberapa sikap ekstrim mereka lainnya terhadap kitab suci adalah mencampuradukkan antara yang benar dan batil (al-Baqarah/2: 40—42, Āli ‘Imrān/3: 71, Ṭāhā/20:87—91). Mereka pun menyembunyikan kebenaran yang terdapat dalam Taurat (al-Baqarah/2: 146, Āli‘Imrān/3: 71, al-An‘ām/6: 20). Di samping itu, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya (an-Nisā'/4: 36). Perubahan dan penyimpangan terjadi pula pada tradisi keagamaan orang-orang Nasrani. Mereka telah me-ngubah dan merekayasa kitab Injil. Ini dapat dipahami dari paparan Al-Qur'an pada al-Mā'idah/5: 14, 15, 72, 73, dan 75.

Akidah Islam tampil dengan mengambil posisi di antara kedua sikap ekstrim tersebut. Akidah ini mengajarkan bahwa kitab-kitab yang dibawa para nabi adalah benar adanya dan membawakan pesan-pesan tauhid dari Allah untuk hamba-hamba-Nya. Segala penjelasan yang bertentangan dengan prinsip tersebut berarti penyimpangan dan perubahan terhadap kitab suci. Akidah Islam pun mengajarkan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang membenarkan kandungan-kandungan yang terdapat pada kitab-kitab suci sebelumnya. Berkaitan dengan ini, Allah *subḥānahū wa ta‘ālā* berfirman:

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (al-Mā'idah/5:48)

C. Kesimpulan

Paparan di atas menyimpulkan bahwa akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri-ciri yang tampak adalah bahwa akidah Islam serasi dengan fitrah dan akal, mudah dan terang, tidak ada unsur kerancuan dan paradoksal, abadi, dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Moderasi ajaran-ajarannya terlihat dalam pemaparan tentang pokok-pokok keimanan seperti ketuhanan, kenabian, malaikat, dan kitab suci. Pemaparannya berada di tengah-tengah antara dua kutub ekstrim akidah Yahudi dan akidah Nasrani. Ini membuktikan dengan jelas bahwa akidah Islam adalah ajaran yang benar-benar bersumber dari Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*.[]

Catatan:

[1] Menurut bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab *'aqada-ya'qidu-'uqdatan-'aqīdatan,* artinya ikatan atau perjanjian, maksudnya sesuatu yang menjadi tempat bagi hati dan hati nurani terikat kepadanya. Adapun menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang memercayainya. Dinamai pula dengan *uṣūlud-dīn* (pokok-pokok agama) karena semua ajaran Islam ditegakkan di atasnya; Dinamakan pula dengan *tauḥīd* karena inti akidah adalah mengesakan Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Akidah Islam, dengan demikian, adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dalil *naqli* dan *'aqli* (nas dan akal). Lihat Muḥammad bin 'Audah as-Sa'wī, *Risālah fī Ususil-'Aqīdah,* (Saudi Arabia: Wizārahasy-Syu'ūnil-Islāmiyyah wal-Awqāf wad-Da'wah wal-Irsyād, 1425 H.), h. 1.

[2] Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah ,* (Kairo: Dārul-Syurūq, 2001), cet. xviii,h. 9—10.

[3] Keempat term ini diperkenalkan oleh Ḥasan al-Banā, *Risālah al-'Aqā'id,* diunduh dari muntada.islamtoday.net, tanggal 22 Juli 2011, pukul 06.25 WIB.

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), cet. i, vol. I, h. 325.

[5] 'Abdurraḥmān Nāṣir as-Sa'dī, *at-Tanbīhātul-Laṭīfah fī Mā Iḥtawat 'alaihil-Wāsiṭiyyah minal-Mabāḥisil-Munīfah,* (Riyad: Dāruṭ-Ṭayyibah, 1414 H.), h. 64.

[6] Muḥammad Khalīl Harrās, *Syarḥul-'Aqīdatil-Wāsiṭiyyah,* (ttp.: al-Ri'āsatul-'Āmmah li Idārātil-Buḥūsil-'Ilmiyyah wal-Iftā' wad-Da'wah wal-Irsyād, 1992), cet. i, vol. h. 238—239.

[7] Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah ,* h. 10.

[8] Muḥāmmad Ṭāhir bin 'Āsyūr, *at-Taḥrīrwat-Tanwīr,* (Tunisia: Dār Sahnūn lil-Nasyrwal-Tauzī', 1997), jilid XXI, h. 90.

[9] Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah ,* h. 55.

[10] Ibnu 'Ādil al-Dimasyqī, *al-Lubāb fī' Ulūmil-Kitāb,* tahqiq oleh Syaikh 'Ādil Aḥmad dan Syaikh 'Alī Muḥāmmad, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), cet. i, juz X, h. 422.

[11] Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā,* tahqiq oleh Anwar al-Bāz dan 'Āmir al-Jazzār, (Riyad: Dārul-Wafā', 2005), cet. iii, juz I, h. 68.

[12] Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā,* juz II, h. 403.

[13] Matan hadis diambil dari Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, tahqiq oleh Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.), juz I, h. 16. Hadis ini dinilai sahih oleh al-Albānī. Lihat al-Albānī, *al-Silsilatul-Aḥādīsis-Ṣaḥīḥah,* (Riyad: Maktabah al-Ma'rifah, 1407 H.), cet. ii, jilid II, h. 610.

[14] Aḥmad bin Ibrāhīm bin 'Īsā, *Tauḍīḥul-Maqāṣid wa Taṣḥīḥul-Qawā'id fī Syarḥ Qaṣīdah al-Imām Ibnul-Qayyim,* tahqiq oleh Zuhairasy-Syāwīsy, (Beirut: al-Maktabul-Islāmī, 1406), cet. ii, juz II, h. 288.

[15] 'Alī bin Nāyifasy-Syuhūd, *Khulāṣah fī Khaṣā'iṣil-'Aqīdatil-Islāmiyyah,* (Malaysia: Dār al-Ma'mūr, 2009), cet. i, h. 64 dan seterusnya.

[16] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 64.

[17] Al-Jazā'irī, *Aysarul-Tafāsir li Kalāmil-'Alī al-Kabīr,* (Madinah: Maktabatul-'Ulūm wal-Ḥikam, 2003), cet. v, jilid III, h. 1.270.

[18] Matan hadis berasal dari al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* tahqiq oleh Muṣṭafā Dīb al-Bigā, (Beirut: Dār Ibnu Kaśīr, 1987), cet. iii,jilid I, h. 435.

[19] Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥul-Bārī*, tahqiq oleh Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar, (Beirut: Dārul-Ma'rifah, 1379 H.), jilid VI, h. 489.

[20] 'Alī Muḥammad Muḥammad al-Kalābī, *al-Wasṭiyyahfīl-Qur'ān*, (Kairo: Maktabah at-Tābi`īn, 201), cet. i, h. 205 dan seterusnya. Selanjutnya, kitab ini dijadikan patokan oleh tulisan ini untuk penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan moderasi akidah Islam antara ekstrimitas Yahudi dan Nasrani.

[21] Lihat Abū Ḥayyān, *al-Baḥrul-Muḥīṭ*, tahqiq oleh Syaikh 'Ādil Aḥmad 'Abdul-Maujūd dan kawan-kawan, (Beirut: Dārul-Kutubil-'Ilmiyyah, 2001), cet. i, jilid IV, h. 376; Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibni Kaśīr,* tahqiq oleh Sāmī bin Muḥammad Salāmah, (Beirut: Dār Ṭayyibahlin-Nasyr wat-Tauzī',1999), cet. ii, jilid III, h. 467.

[22] Asy-Syahrastānī, *al-Milal wan-Niḥal*, tahqiq oleh 'Abdul-'Azīz Muḥammad al-Wakīl, (Beirut: Mu'assasah al-Ḥalabī wa Syirkāh, 1968), jilid I, h. 106.

[23] Lihat Abū Ḥayyān, *al-Baḥrul-Muḥīṭ*, jilid IV, h. 376; Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibni Kaśīr,* jilid III, h. 533.

[24] Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīl Āyil-Qur'ān,* tahqiq oleh Aḥmad Muḥammad Syākir, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1420 H.), jilid IX, h. 351.

[25] Matan hadis diambil dari Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibni Kaśīr,* jilid I, h. 283.

[26] Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibni Kaśīr,* jilid I, h. 121.

[27] 'Alī Muḥammad Muḥammad al-Kalābī, *al-Wasṭiyyah fīl-Qur'ān*, h. 253.

MODERASI ISLAM DALAM SYARIAH

MODERASI ISLAM DALAM SYARIAH

Al-Qur'an diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk mengatur serta memperbaiki hal ihwal mereka. Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai pedoman manusia memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, sebagaimana disebutkan dalam Surah al-A'rāf/7: 157 sebagai berikut:

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى
التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤىِٕثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ
الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ
اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf

dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (al-A'rāf/7: 157)

Ada 3 dasar/asas dalam penetapan syariat Islam, yaitu:

1. Tidak menyulitkan (عَدَمُ الْحَرَجِ)
2. Menyedikitkan/meringankan beban (تَقْلِيْلُ الْتَكَالِيْفِ)
3. Berangsur-angsur dalam pembinaan hukum (اَلتَّدَرُّجُ فِى التَّشْرِيْعِ)

Tiga asas persyariatan hukum Islam (dasar syariah Islam) tersebut, dibahas dalam tulisan ini.

Syariah menurut bahasa bermakna sumber air yang didatangi untuk minum. Kemudian orang-orang Arab menggunakan kata syariah dalam arti jalan yang lurus. Secara istilah, pengertian syariah menurut Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān adalah apa-apa yang ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun tatanan kehidupan lainnya dengan semua cabangnya yang bermacam-macam guna merealisasikan kebahagiaan mereka baik di dunia, maupun di akhirat. Sallām Madkūr mengatakan bahwa para ahli fikih mendefinisikan syariah sebagai hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi para hambaNya, agar mereka menjadi orang yang beriman, beramal saleh dalam kehidupannya, baik yang berkaitan dengan perbuatan, akidah, maupun yang berkenaan dengan akhlak.[1]

Syariah terbagi kepada dua macam, yaitu syariah dalam makna yang luas dan syariah dalam makna yang sempit. Syariah dalam makna yang luas, mencakup aspek akidah, akhlak, dan amaliah, yaitu mencakup keseluruhan norma agama Islam, yang meliputi seluruh aspek doktrinal dan aspek praktis. Adapun syariah dalam makna yang sempit merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari ajaran Islam, yang terdiri dari norma-norma yang

mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, berperkara di pengadilan, menyelenggarakan negara, dan lain-lain.

Adapun untuk pembinaan syariah yang merupakan moderasi Islam, diuraikan pada pembahasan berikut ini :

A. Tidak Menyulitkan (عدم الحرج)

Syariat Islam ditetapkan untuk memberi kemudahan kepada pemeluknya dan tidak mempersulit dalam pelaksanaannya, selama tidak mendatangkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Ḥajj/22:78 sebagai berikut:
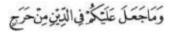
Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (al-Ḥajj/22: 78)

Ayat tersebut menerangkan bahwa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, bukanlah agama yang sempit dan sulit tetapi adalah agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada hamba yang melakukannya. Semua perintah dan larangan yang terdapat dalam agama Islam bertujuan untuk melapangkan dan memudahkan kehidupan manusia, agar mereka hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hanya nafsu manusialah yang mempengaruhi dan menimbulkan dalam pikiran mereka bahwa perintah-perintah dan larangan-larangan Allah itu terasa berat dikerjakan.[2]

Menurut Ibnu Kaṡīr, ayat 78 Surah al-Ḥajj yang mengatakan bahwa Allah tidak menjadikan kesukaran untuk membebani dengan sesuatu yang tidak mereka sanggupi, mengandung pengertian bahwa Dia tidak mewajibkan kepada mereka dengan sesuatu yang menyengsarakan mereka, namun Allah memberikan

kemudahan dan jalan keluar. Salat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah syahadat, dapat mereka lakukan secara sempurna, dijamak, diqasar, dikerjakan sambil berjalan, sambil berkendaraan, dengan menghadap kiblat, dengan tidak menghadap kiblat, sambil berdiri, duduk, berbaring, dan dilakukan dengan keringanan dan kemudahan lainnya dalam menjalankan berbagai kewajiban dan ditetapkan agama.[3]

Agama Islam itu mudah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya sebagai berikut:

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)[4]

Sesungguhnya agama itu mudah dan sekali-kali tidak akan ada seorangpun yang memberatkan agama, kecuali agama itu akan mengalahkannya. Karena itu, kerjakanlah dengan benar, dekatkanlah dirimu, bergembiralah, dan mohonlah pertolongan di pagi dan petang hari serta waktu bepergian awal malam. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Dengan keterangan ayat dan hadis di atas, jelas sekali bahwa agama Islam adalah agama yang lapang, meringankan beban, tidak picik, dan tidak mempersulit. Seandainya ada maktab dan amalan orang Islam yang memberatkan, picik dan sempit, maka hal itu bukanlah berasal dari agama Islam, tetapi berasal dari orang yang tidak mengetahui hakikat Islam itu.

Selain ayat 78 Surah al-Ḥajj tersebut, masih banyak ayat-ayat lain yang menyebutkan bahwa syariat Islam tidak mempersulit antara lain:

1. Surah al-A‘rāf/7: 157
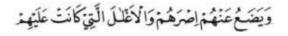
Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada

mereka. (al-A‘rāf/7: 157)

2. Surah Al-Baqarah/2: 286 dengan membaca:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. (al-Baqarah/2: 286)

3. Surah al-Baqarah/2: 286

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan-nya. (al-Baqarah/2: 286)

4. Surah al-Baqarah/2: 185

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (al-Baqarah/2: 185)

5. Surah an-Nisā'/4: 28

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah. (an-Nisā'/4: 28)

6. Surah al-Mā'idah/5: 6

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ

Allah tidak ingin menyulitkan kamu. (al-Mā'idah/5: 6)

Ayat-ayat yang disebutkan di atas jelas menunjukkan bahwa pensyariatan hukum Islam tidak menyulitkan atau mempersempit. Hal ini dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam hadisnya:

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. (رواه الخطيب البغدادي عن جابر بن عبد الله).[4]

Saya diutus dengan agama yang ringan. (Riwayat al-Khaṭīb al-Bagdādī dari Jābir bin 'Abdillāh)

Contoh bahwa dalam pelaksanaan syariah yang tidak menyulitkan antara lain dalam pelaksanaan puasa, boleh buka puasa karena sakit, dalam perjalanan, atau bagi orang tua yang sudah tidak kuat lagi melaksanakan ibadah puasa. Nanti puasanya diganti setelah Ramadan bagi musafir dan orang sakit, sedangkan bagi orang tua yang tidak kuat lagi berpuasa boleh diganti dengan pembayaran fidiah. Contoh lainnya adalah boleh meng-*qaṣar* salat yang empat rakaat dan menjamaknya dengan *jamak taqdīm* atau *ta'khīr*, tidak bisa salat berdiri bisa salat dengan duduk. Tidak bisa duduk, dapat dilaksanakan dengan berbaring. Hal ini disebutkan dalam Surah al Baqarah/2: 184.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 184)

B. Menyedikitkan Beban (تقليل التكاليف)

Menyedikitkan beban itu merupakan sesuatu hal yang logis bagi tidak adanya kesulitan, karena di dalam banyaknya beban berakibat menyempitkan.Orang yang menyibukkan diri terhadap Al-Qur'an untuk meneliti perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada didalamnya, pasti dapat menerima terhadap kebenaran pokok ini, karena dengan melihatnya sedikit, memungkinkan untuk mengetahuinya dalam waktu sekilas dan mudah mengamalkannya, tidak banyak perincian-perinciannya, sehingga hal itu dapat menimbulkan kesulitan terhadap orang-orang yang mau berpegang dengan Al-Qur'an. Di antara ayat yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah dalam Surah al-Mā'idah/5: 101—102.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا
حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا
قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَٰفِرِينَ ﴿١٠٢﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu (kepada nabi mereka), kemudian mereka menjadi kafir. (al-Mā'idah/5: 101—102)

Dalam ayat 101 al-Mā'idah tersebut, Allah memberikan bimbingan kepada hamba-Nya, agar mereka menerima apa-apa yang telah diturunkan-Nya dan yang disampaikan oleh Rasul-Nya kepada mereka, agar mereka tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang beraneka ragam.Bila jawaban pertanyaan itu diberikan kepada mereka, maka akan terasa memberatkan mereka

sendiri karena akan dirasakan menambah beban dan kewajiban mereka. Apalagi jika pertanyaan yang diajukan itu dimaksudkan untuk menguji Nabi, apakah Al-Qur'an sama atau tidak dengan Kitab Suci yang mereka terima, atau mereka bahkan mencari keringanan dari berbagai kewajiban yang dibebankan Allah.[6]

Selanjutnya dalam ayat 102 al-Mā'idah tersebut, Allah mengingatkan kaum muslimin bahwa banyak bertanya mengenai masalah-masalah hukum agama seperti yang mereka lakukan itu, telah pernah terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu, akan tetapi setelah mereka diberi jawaban dan penjelasan, mereka tidak mau melaksanakannya, bahkan membelakanginya, karena dianggap terlalu berat. Kemudian mereka mengingkari hukum-hukum tersebut atau mengatakannya tidak datang dari Allah. Bagaimanapun juga, semuanya adalah merupakan kekafiran yang patut dikenakan azab, baik didunia, maupun diakhirat.[7]

Menurut Ibnu Kaṡīr, firman Allah yang mengatakan, "Sungguh kaum-kaum sebelum kamu telah menanyakan masalah tersebut, kemudian mereka menjadi kafir disebabkan mengingkarinya,"mengandung maksud bahwa sungguh kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad telah menanyakan masalah-masalah yang terlarang untuk ditanyakan. Setelah diberi jawaban, mereka tidak beriman kepadanya sehingga mereka menjadi kafir karena mengingkarinya. Artinya, permasalahan tersebut telah dijelaskan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengambil manfaat darinya. Mereka bertanya bukan untuk mencari petunjuk, melainkan untuk berolok-olok dan menantang.[8]

Berkenaan dengan firman Allah tersebut di atas, Rasulullah dalam sabdanya ketika ditanya tentang apakah kewajiban melaksanakan haji itu setiap tahun, beliau bersabda:

لَوْ قُلْتُهَا لَوُجِبَتْ، اَلْحَجُّ مَرَّةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ. (رواه أحمد والحاكم والبيهقي عن ابن عباس)[9]

Seandainya saya berkata ya, niscaya haji itu wajib setiap tahun. Haji itu satu kali, maka haji yang lebih dari sekali adalah haji sunah. (Riwayat Aḥmad, al-Ḥākim, dan al-Baihaqī dari Ibnu 'Abbās)

Hadis tersebut menguatkan dan mempertegas makna ayat 101-102 Surah al-Mā'idah yang menerangkan bahwa syariat Islam menyedikitkan beban (تَقْلِيْلُ التَّكَالِيْفِ). Misalnya dalam pelaksanaan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Contoh lainnya adalah mengeluarkan zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan lain-lain.

C. Berangsur-angsur dalam Membina Hukum (اَلتَّدَرُّجُ فِى التَّشْرِيْعِ)

Ketika Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* datang, bangsa Arab telah memiliki adat istiadat yang kokoh, sebagian darinya baik dan pantas diabadikan dan tidak membahayakan. Sedangkan sebagian yang lainnya membahayakan, sehingga Allah hendak menjauhkan mereka darinya. Kebijaksanaan Allah (*Syāri'*) dalam menghadapi hal ini adalah dengan cara berangsur-angsur dalam pembinaan dan penetapan hukum syariah, sedikit demi sedikit dalam menjelaskan hukumnya dan menyempurnakan agamanya.

Adapun contoh pembinaan syariah dengan cara berangsur-angsur, antara lain sebagai berikut:

1. Pengharaman Minum Khamar[10]

Di dalam Al-Qur'an terdapat empat ayat mengenai khamar yang turun dalam masa yang berbeda. Keempat ayat tersebut memberikan petunjuk adanya tahapan dalam pengharaman khamar. Dari tahapan-tahapan tersebut timbul pula empat macam sikap masyarakat waktu itu terhadap minuman khamar.

Tahap Pertama, Surah an-Naḥl/16: 67:

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًاۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti. (an-Naḥl/16: 67)

Ayat ini tidak menyebutkan kata khamar, namun menyatakan bahwa sebagian dari minuman yang memabukkan adalah minuman yang bahan bakunya terdiri dari perasan kurma dan anggur. Akan tetapi, minuman yang demikianlah yang disebut khamar pada waktu itu. Minuman ini merupakan salah satu dari sumber rezeki masyarakat Arab ketika itu. Dampak positif dari ayat ini baru menimbulkan sikap kehati-hatian mereka, belum sampai kepada usaha menghindari.

Tahap Kedua, Surah al-Baqarah/2: 219
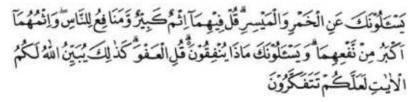
Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (al-Baqarah/2: 219)

Dalam ayat ini dengan tegas Allahmenyebutkan kata khamar,

namun belum begitu tegas melarangnya. Bahkan Allahmasih tetap mengakui adanya manfaat yang dapat diambil dari khamar. Sikap kaum muslim setelah turunnya ayat ini bahwa sebagian dari mereka sudah mulai meninggalkannya dan sebagian lainnya tetap meminumnya.[11]

Tahap ketiga, Surah an-Nisā'/4: 43

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ
وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ
اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekadar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. (an-Nisā'/4: 43)

Melalui ayat ini Allah sudah mulai menggunakan *lā nāhiyah,* suatu bentuk larangan yang pada dasarnya menurut ulama *uṣūl* menunjukkan hukum haram. Akan tetapi, larangan tersebut tidak secara tegas menunjuk pada khamar, sehingga seandainya tidak memperhatikan latar belakang sejarahnya (sabab nuzulnya) tentu akan sulit menentukan bahwa ayat tersebut diturunkan dalam rangka pengharaman khamar. Efek dari ayat ini bahwa umat Islam ketika itu tidak lagi meminum khamar kecuali setelah selesai melaksanakan salat Isya. Sebab larangan mabuk yang di-

kandung oleh ayat tersebut di atas hanya sebatas pada larangan salat ketika mabuk dalam arti dilarang minum khamar sebelum salat.[12]

Tahap Keempat, Surah al-Mā'idah/5 : 90—91
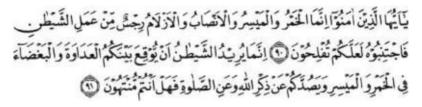
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (al-Mā'idah/5: 90—91)

Dalam ayat ini secara tegas Allahmelarang untuk meminum khamar. Larangan dimaksud dapat dilihat dari dua segi yaitu:

a. *Sigatun-nahyi* yakni Allah menyebutkan keburukan dari perbuatan dimaksud yang dalam hal ini dengan kata رِجْسٌ
b. *Sigatul-amr* yang langsung menggunakan kata perintah (فِعْلُ الْأَمْرِ) yang dalam hal ini kata فَاجْتَنِبُوْهُ.[13]

Dari larangan ganda ini dapat dipahami bahwa Allahtidak suka terhadap khamar dan peminumnya.

Secara keseluruhan ayat-ayat di atas mengandung larangan untuk meminum khamar. Sebab, sesungguhnya pada masing-masing ayat tersebut terdapat *sigah* yang menunjuk kepada larangan untuk meminumnya dan *sigah* yang menunjuk kepada perintah untuk menghindarinya. Pada Surah al-Naḥl/16: 67 dan an-Nisā'/4: 43 terdapat kata سَكَرًا dan سُكَارَى, sedangkan pada

Surah al-Baqarah/2: 219 terdapat kata إِثْمٌ dan dalam Surah al-Mā'idah/5: 90—91 terdapat kata فَاجْتَنِبُوْهُ ,رِجْسٌ dan مُنْتَهُوْنَ yang menurut Khuḍari Bek bahwa kesemuanya itu termasuk dalam bentuk-bentuk larangan.[14]

Secara tersurat kelima ayat di atas yang dalam empat tahap diturunkan tidak menyebut-nyebut nama Whisky, Wine, Brandy, Beer, Green Sand, dan lain-lain, sehingga tidak terelakkan timbulnya perbedaan pendapat mengenai minuman yang beralkohol yang tidak dimuat secara harfiah di dalam Al-Qur'an. Di balik itu pula, Rasulullah telah memberikan sinyalemen mengenai pemikiran, sikap, dan pandangan orang terutama di zaman modern melalui hadis:

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِاسْمِهَا (رواه احمد وأبوداود عن أبي مالك الأشعري)[15]

Sungguh manusia-manusia dari umatku akan meminum khamar dan mereka akan menamakannya dengan nama selainnya. (Riwayat Aḥmad dan Abū Dāwūd dari Abū Mālik al-Asy'arī).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Al Qur'an hanya menyebutkan khamar sebagai minuman yang diharamkan, itu pun pengharamannya melalui empat tahap. Masing-masing tahapan tersebut sesuai dengan kondisi aktual masyarakatnya. Kebijakan Allah ini merupakan langkah edukatif yang mendukung keberhasilan pengharaman khamar.

Pada setiap tahapan, Allah telah menjelaskan adanya keburukan yang akan dialami oleh peminumnya. Keburukan yang utama, yang juga akan menimbulkan keburukan-keburukan lainnya adalah mabuk bagi peminumnya. Selain mabuk itu sendiri mengandung dosa, ia juga mengakibatkan dosa-dosa lain. Sebab orang yang mabuk senantiasa lepas kontrol, sehingga bila ia ber-

bicara ia akan menyinggung orang, bila ia berbuat, ia akan menyakiti orang, dan lain sebagainya. Mabuk merupakan awal dari segala malapetaka. Malapetaka dan bencana yang ditimbulkan oleh pemabuk karena minum khamar sudah terbukti di sepanjang lintasan sejarah manusia, mulai dari zaman Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* sampai zaman modern ini.

Peminum yang mabuk dapat saja melakukan deviasi perilaku yang bertentangan dengan norma-norma hukum, sosial dan agama. Di antara deviasi perilaku tersebut misalnya pemerkosaan, penganiayaan, dan gangguan lalu lintas.

1. Pengharaman Riba.[16]

Adapun tahapan pengharaman riba adalah sebagai berikut:

- Tahap pertama disebutkan dalam Surah ar-Rūm/30: 39:
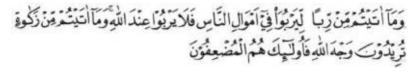
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (ar-Rūm/30: 39)

Setelah turun ayat ini, para sahabat dan kaum muslimin ketika itu memahami bahwa Allahmenjelaskan bahwa riba itu tidak baik dan pelakunya tidak mendapat pahala serta keridaan dari Allah. Sesungguhnya kebaikan terdapat pada sedekah/ zakat. Ini menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beriman dan sebagai isyarat bahwa riba itu haram hukumnya, tetapi belum disebutkan hukumnya dan belum menunjukkan bahwa pelaku riba itu akan mendapat siksaan[17], sehingga kaum muslimin pada waktu itu mulai penasaran, apa

sebenarnya hukum riba.

- Tahap kedua disebutkan dalam Surah an-Nisã'/4: 161

وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. (an-Nisā'/4: 161)

Ayat ini memberitakan bahwa Allah mengharamkan riba kepada orang-orang Yahudi, tetapi mereka mengingkari larangan riba itu dan tetap memakannya sehingga Allah memberikan siksaankepada mereka. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa riba itu merupakan perbuatan keji dan kotor. Tetapi dalam ayat ini belum mengharamkan riba dengan tegas dan terang-terangan kepada orang-orang beriman, melainkan masih berupa isyarat dan sindiran serta menjadikan pengambilan riba sebagai salah satu sifat orang-orang kafir dan bukan sebagai salah satu sifat orang-orang beriman.[18] Dengan turunnya ayat ini, orang-orang beriman semakin penasaran tentang keharaman riba, bahwa riba itu diharamkan kepada orang-orang Yahudi dan akibatnya mereka disiksa dengan siksaan yang pedih. Bagaimana hukumnya bagi orang-orang beriman, karena tidak disebutkan keharaman riba atas orang-orang beriman dalam ayat tersebut, tetapi hanya kepada orang-orang Yahudi.

- Tahap ketiga disebutkan dalam SurahĀli 'Imrān/3: 130
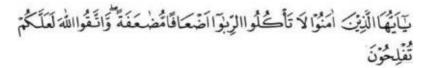
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Āli 'Imrān/3: 130)

Ayat ini merupakan *khiṭab* secara langsung kepada orang-orang beriman, mengharamkan riba secara tegas sedikit atau banyak. Karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa hanya tiga tahap pengharaman riba. Tetapi mayoritas ulama mengatakan, bahwa pengharaman riba empat tahap, sama dengan tahapan pengharaman khamar. Hal ini disebabkan bahwa orang-orang beriman sudah siap mentalnya dan jiwa raganya untuk menerima hukum keharaman riba. Akan tetapi, di dalam ayat ini disebutkan keharaman riba adalah pada riba yang berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan kondisi orang-orang Arab pada awal Islam sebagaimana disebutkan oleh para mufasir, bahwa orang-orang yang mempunyai piutang jika sudah habis waktunya, mereka berkata kepada orang-orang yang berhutang, "Kamu bayar utang atau perpanjang waktu berutang." Setiap berakhir masa pembayaran, maka ditambah bunganya, begitu seterusnya, akhirnya pembayarannya berlipat ganda. Karena itu, Allah melarang praktik riba seperti itu.[19]

- Tahap keempat disebutkan dalam Surahal-Baqarah/2: 275—280

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ
مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ
فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

﴿٢٧٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن
تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 275-280)

Inilah tahapan terakhir pengharaman riba yang ditegaskan Allah dengan pengharaman penuh, sedikit dan banyak, bahwa setiap pertambahan pinjaman dari modal adalah riba, tidak halal mengambilnya.[20]

Ayat ini merupakan penolakan yang tegas atas anggapan yang mengatakan bahwa riba tidak diharamkan, melainkan bila

berlipat ganda, karena Allah tidak membolehkan melainkan pengembalian modal tanpa tambahan pembayaran darinya. Ayat tersebut (al-Baqarah 278—279), menurut sabab nuzulnya dan waktu turunnya adalah ayat yang paling akhir diturunkan berkaitan dengan urusan riba.

Dari tahapan-tahapan pengharaman riba yang telah disebutkan, tampak jelas konsepsi dan metode Islam dalam pengharaman riba, bahwa metodenya adalah dengan *tadarruj* (berangsur-angsur) sama halnya dengan pengharaman khamar yang dilakukan dengan cara bertahap.

2. Penghapusan Perbudakan:

Islam tidak membedakan derajat manusia, yang membedakannya di sisi Allah hanya kualitas ketakwaannya, sebagaimana disebutkan dalam Surahal-Ḥujurāt/49: 13:
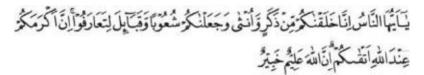
Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Ḥujurāt/49: 13)

Banyak ayat Al-Qur'an mengisyaratkan penghapusan perbudakan walaupun hanya secara bertahap, karena pada saat itu merupakan salah satu fenomena umum yang terjadi di masyarakat. Tentu Allah dan Rasul-Nya tidak merestui perbudakan, walaupun dalam saat yang sama harus diakui pula bahwa Al-Qur'an dan as-Sunah tidak mengambil langkah drastis untuk mengha-

puskannya.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa Islam menempuh cara bertahap dalam pembebasan perbudakan antara lain disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang ditemuinya. Para budak itu hidup bersama tuan-tuan mereka, sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka terpenuhi. Anda dapat membayangkan bagaimana jadinya jika perbudakan dihapus sekaligus. Pasti akan terjadi problema sosial yang jauh lebih parah dari PHK. Ketika itu, para budak bila dibebaskan, bukan saja pangan yang harus mereka siapkan sendiri, tetapi juga papan. Atas dasar itu kiranya dapat dimengerti jika Al-Qur'an dan Sunah menempuh jalan bertahap dalam menghapus perbudakan. Dalam konteks ini, dapat juga kiranya dipahami perlunya ketentuan-ketentuan hukum bagi para budak tersebut. Itulah yang mengakibatkan adanya tuntunan agama, baik dari segi hukum, atau moral yang berkaitan dengan perbudakan . Salah satu tuntunan itu adalah izin mengawini budak wanita. Ini bukan saja karena mereka juga adalah manusia yang mempunyai kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan salah satu cara menghapus perbudakan. Seorang budak perempuan yang dikawini oleh budak lelaki, maka ia akan tetap menjadi budak, anaknya pun demikian. Tetapi bila ia dikawini oleh pria merdeka dan memperoleh anak, maka anaknya lahir bukan lagi sebagai budak, dan ibu sang anak pun demikian. Dengan demikian, perkawinan seseorang merdeka dengan budak wanita merupakan salah satu cara menghapus perbudakan.[21]

Perbudakan tidak mungkin dihapuskan sekaligus, tetapi harus dihapuskan secara bertahap, demi kemaslahatan budak yang akan dimerdekakan. Ini merupakan suatu rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya yang hidup dalam perbudakan, kemudian setelah dimerdekakan, ia akan hidup sejahtera.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu mo-

derasi Islam dalam pembinaan hukum adalah tidak menyulitkan (عدم الحرج), menyedikitkan/mengurangi beban (تقليل التكاليف), dan berangsur-angsur dalam membina hukum Islam (التدرج في التشريع). *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*.[]

Catatan:

[1] Lihat: Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab*, (t.t.: Darul-Ma'ārif, t.th.), Jilid III, h. 2238-2239, Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *at-Tasyrī' wal-Fiqhul-Islamī,* (t.t.: Maktabah Wahbah, 1976), h. 10, Muhammad Sallām Madkūr, *al-Fiqhul-Islamī,* (Mekah: Maktabah Abdillah Wahbah, 1955), Jilid I, h. 11.

[2] Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* (Jakarta: Balitbang dan Diklat, 2006), h. 462.

[3] Lihat : Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr al-Qur'ānil-'Aẓīm*, (Kairo: Maktabah Taufiqiyyah, t.th), Jilid III, h. 236, dan lihat: Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al Marāgī*, (t.t : Muṣṭafā al-Bābiṡ-Ṡa'labī, 1349 H/1974), Jilid XVII, h. 148, 149

[4] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitābul-Īmān, Bāb ad-Dīn Yusr*, Jilid I, h. 23, no. 39.

[5] Al-Khaṭīb al-Bagdādī, *Tārīkh Bagdādī*, *Bab Żukira min Ismuhu Ja'far*, Juz 7, h. 209, no. 3679. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dalam *Musnad*-nya dan aṭ-Ṭabrānī dalam *al-Mu'jam al-Kabīr* dari Abū Umamah. Namun dalam jalur sanadnya terdapat Alī bin Yazīd al-Alhānī yang dinilai *ḍa'īf* oleh al-Haiṡamī.

[6] Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid III,h. 32.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid III, h. 33.

[8] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr al-Qur'ānil- 'Aẓīm,* Jilid II, h. 106.

[9] Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnadul-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Jilid IV, h. 392, no. 2642; al-Ḥākim, *al-Mustadrak 'alaṣ-Ṣaḥīḥain*, *Kitābut-Tafsīr, Bāb Tafsīr Sūrah Āli 'Imran*, Jilid II, h. 321, no. 3155; al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī, Kitābul-Ḥajj, Bāb Wujūbil-Ḥajj Marratan Wāḥidatan,* Jilid IV, h. 326, no. 8879. Aż-Żahabī dalam kitabnya at-Talkhīṣ mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh al-Bukhārī dan Muslim. Begitu juga Syu'aib al-Arna'ūṭ mengatakan bahwa hadis ini sahih.

[10] Khamar (Arab: *khamr*) menurut bahasa berasal dari kata *khamara* (خَمَرَ) yang berarti menutupi. Dinamai khamar karena ia menyelubungi akal lalu menutupi dan menghalanginya. Sedangkan menurut istilah, khamar adalah minuman yang memabukkan terbuat dari perasan anggur dan lainnya. Lihat: Louis Ma'luf, *al-Munjid,* (Beirut: Dārul-Masyriq, 1975), h. 195. Lihat juga Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyātil-Aḥkām*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.), Jilid II, h. 267.

[11] Muḥammad Ali aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyātil-Aḥkām,*Jilid I, h. 272; 'Abdur-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitābul-Fiqh 'alal-Mażāhibil -Arba'ah,* (Beirut: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, t.th), Jilid V, h. 10.

[12] Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyātil-Aḥkām*, Jilid I, h. 272, 273.

[13] Muḥammad Khuḍari Bek, *Tārīkhut-Tasyrī' al-Islāmī,* (Mesir: Matba'ah as-Sa'ādah, 1945), h. 30, 33.

[14] Muḥammad Khuḍarī Bek, *Tārīkhut- Tasyrī' al-Islāmī,* h. 33.

[15] Abū Dāwud as-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, Kitāb al-Asyribah, Bāb fid-Dāżī, Jilid III, h. 329, no. 3688. Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnadul-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Bāqī Musnad al-Anṣār, Bāb Ḥadīṡ Abī Mālik al-Asy'arī, Jilid V, h. 342, no. 22951. Al-Albānī menilai hadis ini sahih. Sedangkan Syu'aib al-Arna'ūṭ menyatakan bahwa jalur sanad hadis ini *ḍa'īf* karena terdapat Mālik bin Abī Maryam yang lemah hafalannya.

[16] Riba menurut bahasa adalah berarti ketambahan (الزيادة) atau tumbuh dan berkembang (النمو). Lihat: Majma'ul-Lugah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jamul-Wajīz,* (t.t.: Wizārah at-Tarbiyyah wat-Ta'līm, al-Matābī al-Amīrīyyah, 1993), h. 250. Sedangkan makna riba menurut istilah ada beberapa pendapat ulama, tetapi secara umum dapat diartikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli, maupun dalam pinjam meminjam tanpa adanya satu transaksi penganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah, Lihat: Muḥammad 'Alī al-Bannā, *Qarḍul- Maṣrafī,* (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1427 H/2006 M), Cet I, 325—326.

[17] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1414 H/1993 M), Jilid IV, h. 36.

[18] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* Jilid VI, h. 12.

[19] Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fi Ta'wīl Āyil-Qur'ān*, (Mesir: Dārul-Ma'ārif, 1972), cet II, Jilid IV, h. 89; al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'ānīfi Tafsīril-Qur'ānil-'Aẓīm, was-Sab'ul-Maṡānī,* (Beirut: Dārul-Fikr, 1978 M/1398 H), Jilid I, h. 369.

[20] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* Jilid II, h. 356; aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fi Ta'wīl Āyil-Qur'ān*, Jilid III, h. 101; Muḥammad Ali al-Bannā, *al Qarḍul- Maṣrafī*, h. 312—313; Muḥammad bin 'Alī asy-Syaukānī, *Fatḥul-Qadīr*, (t.tp.: aṡ-Ṡa'labī, t.th), Jilid I, h. 295.

[21] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* (Ciputat: Lentera Hati, 1421 H/2000 M), Volume 2, h. 322, 323.

MODERASI ISLAM DALAM AKHLAK: ANTARA MATERIALISME DAN SPIRITUALISME

MODERASI ISLAM DALAM AKHLAK: ANTARA MATERIALISME DAN SPIRITUALISME

Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah telah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat pertengahan (*ummatan wasaṭa/moderat*), yakni umat yang adil, yang tidak berat sebelah antara dua kutub yang berlawanan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan kebendaan dan keruhanian. Al-Qur'an menawarkan pola kehidupan yang seimbang di antara orientasi hidup yang bersifat materi dan orientasi hidup yang bersifat ruhani. Menurut Al-Qur'an, akhlak seorang muslim hendaklah dibangun di atas prinsip keseimbangan di antara kecenderungan faham materialisme dan spiritualisme. Allah berfirman:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ
عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ
مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (al-Baqarah/2: 143)

Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian akhlak, pengertian materialisme dan spiritualisme, istilah materialisme dan spiritualisme dalam Al-Qur'an, serta uraian tentang wawasan Al-Qur'an tentang moderasi Islam dalam akhlak yang mendayung di antara dua faham, materialisme dan spiritualisme.

1. Pengertian Akhlak

Dari segi kebahasaan, kosakata akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari kosakata bahasa Arab أَخْلَاقٌ (*akhlāq*) yang merupakan bentuk jamak dari perkataan خُلُقٌ (*khuluq*) yang berarti *as-sajiyyah* (perangai), *aṭ-ṭabī'ah* (watak), *al-'ādah* (kebiasaan atau kelaziman), dan *ad-dīn* (keteraturan).[1] Sementara itu, Kamus *al-Munjid* menyebutkan bahwa perkataan *akhlāq* dalam bahasa Arab berarti tabiat, budi pekerti, perangai, adat atau kebiasaan.[2] Jadi secara kebahasaan perkataan akhlak mengacu kepada sifat-sifat manusia secara universal, perangai, watak, kebiasaan, dan keteraturan; baik sifat yang terpuji maupun sifat yang tercela. Menurut Ibnu Manẓūr, akhlak pada hakikatnya adalah dimensi *esoteris* manusia yang berkenaan dengan jiwa, sifat, dan karakteristiknya secara khusus, yang *ḥasanah* (baik) maupun yang *qabīḥah* (buruk).[3] Menurutnya, pahala (*aṡ-ṡawāb*), dan hukuman

(*al-'iqāb*) lebih banyak tergantung kepada dimensi *esoteris* manusia dibandingkan dengan ketergantungan kepada bentuk lahiriahnya.[4]

Dengan demikian, pengertian akhlak mengacu kepada sifat manusia secara umum tanpa mengenal perbedaan di antara laki-laki dan perempuan; sifat manusia yang baik maupun sifat manusia yang buruk. Oleh sebab itu, akhlak terbagi dua, *al-akhlāqul-ḥasanah* (akhlak yang baik) atau *al-akhlāqul-maḥmūdah* (akhlak terpuji) dan *al-akhlāqul-qabīḥah* (akhlak yang buruk) atau *al-akhlāqul-mażmūmah* (akhlak tercela). Menurut al-Gazālī, sifat manusia yang *al-maḥmūdah* (terpuji) itu adalah *al-munjiyāt,* yaitu sifat yang akan yang menyelamatkan; sedangkan sifat manusia yang *al-mażmūmah* (tercela) itu adalah *al-muhlikāt*, sifat yang akan yang menghancurkan.[5]

Al-Qur'an hanya dua kali menyebut kata *akhlāq* yang keduanya dalam bentuk tunggal: *khuluq*. Pertama, pada Surah asy-Syu'arā'/26: 137-138 sebagai berikut:

(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami (sama sekali) tidak akan diazab. (asy-Syu'arā'/26: 137-138)

Pada ayat ini, istilah *khuluqul-awwalīn*, yang secara harfiah berarti akhlak orang terdahulu, dipahami oleh 'Abdur-Raḥmān bin Nāṣīr as-Sa'dī dengan pengertian *'ādatul-awwalīn* (adat kebiasaan orang-orang terdahulu).[6] Sementara itu, Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī mengartikannya dengan *khurāfatul-awwalīn* (khurafat orang-orang terdahulu).[7] Dalam pada itu, al-Maragi mengartikan istilah *khuluqul-awwalīn* dengan ungkapan: *'ādatuhum allatī kānū bihā yadīnīn*, (adat kebiasaan mereka yang menjadi dasar mereka beragama)[8] Jadi, pada ayat ini pengertian *akhlāq* atau *khuluq* mengacu kepada pengertian *al-akhlāqul-mażmūmah,*

yakni akhlak atau adat kebiasaan yang tercela.

Kedua, pada Surah al-Qalam/68: 4 sebagai berikut:
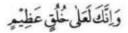
Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. (al-Qalam/68: 4)

Pada ayat ini, yang dimaksud dengan istilah *khuluq 'aẓīm*, menurut as-Sa'dī, adalah akhlak yang luhur yang telah dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Wujud keluhuran akhlak Rasulullah tersebut, menurutnya, adalah seperti yang dijelaskan oleh Ummul-Mu'minīn 'Ā'isyah kepada orang yang bertanya tentang akhlak Rasulullah, bahwa akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an.[9] Maka, berbeda dengan pengertian *khuluq* pada ayat pertama, pada ayat ini istilah *khuluq* mengacu kepada pengertian *al-akhlāqul-mahmūdah*, yakni akhlak atau kebiasaan yang terpuji yang tercermin pada akhlak Rasulullah.

Para ulama seperti Ibnu Miskawaih, al-Gazālī, dan Ibrāhīm Anis memberikan pengertian yang beragam tentang akhlak, namun keragaman pengertian itu saling melengkapi sehingga kita mendapat pengertian yang luas dan mendalam. Ibnu Miskawaih (w. 421 H/1030 M) menyatakan, "Akhlak adalah sifat yang tertanam pada jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu." Al-Gazālī (w. 550 H/1111 M) menyatakan, "Akhlak adalah gambaran tentang keadaan jiwa yang tertanam secara mendalam. Keadaan jiwa itu melahirkan tindakan dengan mudah dan gampang tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan". Ibrāhīm Anis menyatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam pada jiwa seseorang secara mendalam yang daripadanya muncul perbuatan baik maupun buruk dengan tidak membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.

2. Ciri-ciri Perbuatan Akhlak

Dari pengertian akhlak di atas dapat ditarik suatu penjelasan bahwa perbuatan akhlak memiliki lima ciri pokok sebagai berikut:

1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam secara terus-menerus di dalam jiwa seseorang sehingga kuat dan mengakar. Jika seseorang dinyatakan berakhlak dermawan, maka kedermawanan tersebut telah mendarah daging, kapan dan di mana pun ia hidup sehingga menjadi kepribadian yang membedakan dirinya dari orang lain.
2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan mudah dan gampang tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Hal ini tidak berarti bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, atau gila. Perbuatan akhlak tersebut mengalir dengan mudah seperti air terjun yang jatuh ke sebuah lembah tanpa mengalami hambatan sekecil apa pun.
3. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan suatu perbuatan, tetapi bukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan, maka perbuatan itu bukanlah akhlak dari orang yang bersangkutan. Manusia diciptakan Allah, kemudian diberi kelengkapan hidup berupa akal dan nurani. Dengan akal, manusia diharapkan berpikir. Dengan nurani, manusia diharapkan meresapkan dan memberi makna. Dengan memadukan akal dan nurani, manusia diharapkan memiliki kearifan, sehingga perbuatannya mencerminkan kebebasan, pilihan, dan tanggung jawabnya sebagai manusia yang bermartabat.

4. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Perbuatan akhlak adalah perbuatan nyata dalam kehidupan sosial. Untuk membedakan apakah perbuatan seseorang itu sesungguhnya atau sedang bersandiwara dengan topeng-topeng kehidupan, maka perlu melakukan pengamatan yang seksama dan terus-menerus tentang perilaku seseorang atau sekelompok orang.
5. Perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang terpuji, adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar keimanan dan ibadah atau pengabdian kepada Allah dengan penuh keikhlasan semata-mata karena mengharap keridaan atau kerelaan-Nya di dunia maupun di akhirat.

Dari paparan di atas dapat dirangkum dua hal penting. Pertama, akhlak bersumber pada jiwa. Jika jiwa seseorang itu bersih, jernih, dan bening, maka akhlak orang itu akan baik dan mulia. Sebaliknya, jika jiwa seseorang itu kotor dan penuh noda, maka dari jiwa yang demikian tidak akan pernah memancarkan akhlak yang baik dan mulia; karena kualitas akhlak seseorang ditentukan oleh keadaan jiwanya. Sungguhpun demikian, perkataan akhlak sering mengacu kepada makna positif yang menggambarkan sifat-sifat manusia yang beradab, sehingga orang yang berakhlak buruk sering dikatakan sebagai orang yang tidak berakhlak.

Kedua, perbuatan seseorang dinyatakan sebagai gambaran dari akhlaknya, apabila perbuatan itu tertanam di dalam dirinya dengan kuat dan mengakar; dilakukan dengan mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan; muncul dari dalam diri sendiri, dilakukan dengan kesadaran, dan dengan keikhlasan atas dasar keimanan kepada Allah.

Singkatnya, sifat yang tertanam pada jiwa seseorang itu ada yang cenderung kepada kebendaan, dan ada pula yang cenderung

kepada kerohanian. Sifat yang cenderung kepada kebendaan merupakan potensi materialisme, sedangkan sifat yang cenderung kepada kerohanian merupakan potensi spiritualisme. Al-Qur'an membimbing manusia supaya memiliki sifat, tabiat dan karakter yang seimbang di dalam memenuhi kebutuhan kebendaan kebutuhan kerohanian.

3. Pengertian Materialisme

Istilah materialisme terdiri dari dua kata *materi* dan *isme*. Materi dapat dipahami sebagai bahan; benda; segala sesuatu yang tampak. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan 'manusia' di dalam alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi 'alam' indra. Sementara itu, orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi disebut kaum materialis. Mereka adalah para pengusung paham materialisme atau kelompok yang mementingkan kebendaan semata.[10]

Materialisme, dalam filsafat, merupakan suatu bentuk dari realisme, karena faham ini menyamakan yang nyata dengan materi. Seorang penganut materialisme menganggap bahwa materi merupakan satu-satunya yang nyata. Materi merupakan substansi, hakikat, atau hal yang paling dalam. Materi bereksistensi atas kekuatan sendiri, tidak memerlukan suatu prinsip lain untuk menopang eksistensinya. Materi, menurut filsafat materialisme, merupakan sumber utama bereksistensinya segala sesuatu yang ada, bahkan menjadi sumber bagi adanya jiwa manusia. Sebelum diketahui orang, materi sudah ada dan dari materi itulah segala sesuatu berkembang.[11] Hakikat faham materialisme terletak pada rumusan "tiada lain kecuali", yang berusaha untuk melacak segala sesuatu yang ada sehingga sampai kepada tiada lain kecuali materi yang bergerak. Pada pokoknya, seorang penganut faham materialisme meyakini bahwa materi merupakan substansi dari

kehidupan ini.

4. Pengertian Spiritualisme

Istilah spiritualitas atau spiritualisme mengandung beberapa pengertian, baik secara kebahasaan maupun secara terminologi. Secara kebahasaan istilah spiritualitas atau spiritualisme berasal dari kata *spirit* yang berarti *roh, jiwa, semangat,* atau *keagamaan*.[12] Jadi, spiritualitas secara kebahasaan bisa diartikan sebagai segala aspek yang berkenaan dengan jiwa, semangat, dan keagamaan yang mempengaruhi kualitas hidup dan kehidupan seseorang. Sementara itu, dalam *Encyclopedia Americana* disebutkan bahwa istilah spiritualitas atau *spiritualism* digunakan dengan mengacu kepada dua pengertian. Pertama, spiritualisme merupakan salah satu aliran filsafat manusia, yang merupakan lawan dari aliran *materialism*e. Kedua, istilah *spiritualisme* digunakan untuk menunjuk sebuah sekte agama atau kelompok umat beragama dari kalangan Kristen yang menekankan doktrin bahwa roh orang yang sudah mati masih hidup sebagai seorang pribadi yang dapat berkomunikasi dengan orang yang masih hidup melalui seorang yang dikenal sebagai medium[13]

Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan materialisme adalah pola hidup yang menekankan kebendaan, sedangkan spiritualisme adalah pola hidup yang menekankan kerohanian.

5. Istilah Materialisme dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an tidak ada istilah khusus yang berarti materialisme. Demikian juga tidak ada istilah khusus berarti spiritualisme. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah, yakni *ad-dunya* dan *asy-syahādah* yang jika digali mengindikasikan kedekatan pengertian dengan kebendaan. Istilah *ad-dunya* secara bahasa berarti yang dekat. Maksudnya bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang dekat, yakni kehidupan yang bersifat

fisik, materi, atau bersifat kebendaan sehingga membutuhkan tempat atau ruang. Karena bersifat fisik, materi, dan kebendaan, maka kehidupan dunia oleh Al-Qur'an dinamakan *asy-syahādah,* yakni kehidupan yang dapat disaksikan sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Qur'an yang berikut:
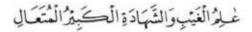
(Allah) Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata; Yang Mahabesar, Mahatinggi (ar-Ra‘d/13: 9)

Istilah *asy-syahādah* pada ayat ini, menurut Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, adalah yang dapat disaksikan atau dapat dilihat,[14] yakni kehidupan dunia yang bersifat kongkrit sehingga dapat diindra oleh pancaindra dan dapat dilihat oleh mata. Apabila benda itu sangat kecil seperti *proton* atau *netron*, maka materi yang sangat kecil itu pun tetap membutuhkan tempat atau ruang dan dapat dilihat oleh mata, meskipun dengan bantuan alat pembesar seperti mikroskop.

Dengan demikian, *al-ḥayātud-dunyā*, yakni kehidupan dunia adalah kehidupan yang berhubungan dengan kebutuhan biologis manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup, sekaligus guna menopang kegiatan ibadah dan muamalah yang menjadi tanggung jawab sosial setiap manusia. Dalam Al-Qur'an, urusan dunia tersebut digambarkan sebagai *matā‘ul-ḥayātid-dunyā*, kesenangan hidup di dunia, yang harus dijadikan modal guna meraih kesuksesan hidup di akhirat. Kesenangan hidup di dunia itu antara lain adalah kehidupan bersama keluarga dengan sandang, papan, dan pangan yang cukup, serta dilengkapi dengan alat transportasi yang baik seperti disebutkan pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَاۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Āli Imrān/3: 14)

6. Istilah Spiritualisme dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an tidak ada istilah khusus yang berarti spiritualisme. Kitab suci ini hanya menyebut istilah *ar-rūḥ* yang memiliki kedekatan makna dengan konsep spiritualisme sebagaimana disebutkan di atas. Menurut ar-Rāgib al-Aṣfahānī, istilah *ar-rūḥ* merupakan nama lain dari *an-nafs* atau jiwa. Di dalam Al-Qur'an, istilah *ar-rūḥ* merupakan substansi yang dengan keberadaannya muncul *al-ḥayāh* (kehidupan), *at-taharruk* (gerak), *istijlābul-manāfi'* (kekuatan yang menarik/mendatangkan berbagai manfaat bagi kehidupan), serta *istidfā'ul-muḍār* (kekuatan yang menolak berbagai kemudaratan bagi kehidupan).[15] Singkatnya istilah *ar-rūḥ* bersifat metafisik, mengacu kepada substansi yang berada di balik segala sesuatu yang bersifat fisik atau kebendaan.

Di dalam Al-Qur'an, kata *ar-rūḥ* diulang sebanyak 20 kali yang tersebar pada beberapa ayat dan surah.[16] Istilah *ar-rūḥ* di dalam Al-Qur'an mengacu kepada tiga arti, yakni substansi kehidupan, Malaikat Jibril, dan Al-Qur'an, yang secara keseluruhan bersifat metafisik sebagaimana terlihat pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

1. Substansi kehidupan seperti terlihat pada ayat Al-Qur'an yang di bawah ini:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, "Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit." (al-Isrā'/17: 85)

2. Malaikat Jibril (*ar-Rūḥul-Qudus* dan *ar-Rūḥul-Amīn*) seperti terlihat pada dua ayat Al-Qur'an di bawah ini:

قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهُدًى
وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Katakanlah, "Rohulkudus (Jibril) menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan (hati) orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri (kepada Allah)." (an-Naḥl/16: 102)

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ
﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾

Dan sungguh, (Al-Qur'an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh ar-Rūḥul-Amīn (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. (asy-Syu'arā'/26: 192-195)

2. Al-Qur'an seperti terlihat pada ayat Al-Qur'an yang di bawah ini:

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن
جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) rūḥ (Al-

Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Kitab (Al-Qur'an) dan apakah iman itu, tetapi Kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya, dengan itu Kami memberi petunjuk siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang lurus. (asy-Syūrā/42: 52)

Pada beberapa ayat Al-Qur'an di atas terdapat benang merah yang dapat disimpulkan bahwa istilah *ar-rūḥ* di dalam Al-Qur'an menggambarkan hal yang bersifat metafisik, bukan yang bersifat fisik atau kebendaan. *Pertama, ar-rūḥ* dalam pengertian esensi kehidupan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikat dan eksistensi *ar-rūḥ* selain Allah. Urusan *ar-rūḥ*, menurut Surah al-Isrā'/17: 85 di atas, merupakan otoritas mutlak Allah. Allah hanya memberikan pengetahuan tentang *ar-rūḥ* kepada sebagian kecil manusia dengan cakupan pengetahuan yang sangat terbatas. *Kedua, ar-rūḥ* dalam pengertian Malaikat Jibril, tentu saja karena para malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya yang bersifat metafisik. *Ketiga*, *ar-rūḥ* dalam pengertian Al-Qur'an. Tentu saja yang dimaksudkan bukan Al-Qur'an dalam bentuk fisik, tetapi jiwa Al-Qur'an yang dapat menghidupkan jiwa manusia yang mati. Intelek, emosi, dan spiritualitas manusia yang *off* (mati) karena tidak tersentuh pesan Al-Qur'an menjadi *on* (hidup) karena bersentuhan dengan metafisika Al-Qur'an.

7. Akhlak Islam Jalan Tengah Antara Pola Hidup yang Menekankan Kebendaan dan Pola Hidup yang Menekankan Kerohanian

a. Keseimbangan Dunia dan Akhirat
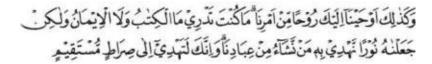
Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (al-Qaṣaṣ/28: 77)

Ayat di atas menawarkan empat prinsip hidup yang menggambarkan keseimbangan dunia dan akhirat. Keempat prinsip tersebut: (1) hidup yang berorientasi kepada akhirat; (2) hidup yang tidak melupakan bagian dari dunia; (3) hidup dengan berbuat baik kepada siapa saja sebagaimana Allah berbuat baik kepada makhluk-Nya; dan (4) hidup dengan tidak berbuat kerusakan di bumi.

Dalam menafsirkan penggalan ayat وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ *(dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu),* as-Sa‘dī menyatakan:

قَدْ حَصَلَ عِنْدَكَ مِنْ وَسَائِلِ الْأَخِرَةِ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنَ الْأَمْوَالِ فَابْتَغِ بِهَا مَا عِنْدَ اللهِ وَتَصَدَّقْ وَلَا تَقْتَصِرْ عَلَى مُجَرَّدِ نَيْلِ الشَّهَوَاتِ وَتَحْصِيْلِ اللَّذَّاتِ.[17]

Sungguh pada dirimu telah berhasil (memiliki) harta sebagai media untuk hidup di akhirat yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain kamu. Maka carilah dengan harta itu apa yang ada pada Allah dan bersedekahlah; janganlah (dengan harta itu) terbatas hanya semata-mata untuk mendapatkan kepuasan dan kelezatan saja.

Sementara itu, ketika as-Sa‘dī menafsirkan penggalan ayat وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا *(janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia)* menyatakan:

لَا نَأْمُرُكَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَالِكَ وَتَبْقِى ضَائِعًا بَلْ أَنْفِقْ لِأَخِرَتِكَ وَاسْتَمْتِعْ بِدُنْيَاكَ اِسْتِمْتَاعًا لَا يُثْلِمُ دِيْنَكَ وَلَايَضُرُّ بِأَخِرَتِكَ.[18]

Kami tidak menyuruh Anda untuk menyedekahkan seluruh harta Anda sehingga Anda menjadi tersia-sia; tetapi berinfaklah untuk akhirat Anda

dan nikmatilah kehidupan dunia Anda yang tidak bertentangan dengan agama dan tidak membahayakan akhirat Anda.

Sejalan dengan spirit keseimbangan di antara pola hidup yang berorientasi dunia dan pola hidup yang berorientasi akhirat yang ditawarkan Surah al-Qaṣaṣ/28 ayat 77 di atas, Al-Qur'an memandang bahwa harta itu sangat berharga bagi kehidupan manusia. Sementara konsep hidup dalam Islam meliputi kehidupan dunia dan kehidupan sesudah mati atau kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, Al-Qur'an membimbing manusia agar menyadari bahwa harta yang kita miliki itu harus dibawa semuanya untuk hidup di akhirat. Jangan ada yang tertinggal dalam kehidupan dunia. Al-Qur'an menawarkan dua cara membawa seluruh harta untuk bekal hidup di akhirat, yaitu dibawa sendiri dan dititipkan kepada orang lain. Harta yang digunakan untuk kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, perumahan, kendaraan, dan atau ibadah haji termasuk harta yang dibawa sendiri untuk bekal hidup di akhirat. Sementara harta yang dikeluarkan untuk zakat, infak, sedekah, dan santunan sosial termasuk harta yang dititipkan kepada kaum duafa untuk bekal hidup di akhirat.[19]

Istilah *al-ākhirah,* secara kebahasaan, menurut ar-Rāgib al-Aṣfahānī, mengandung arti *akhir* atau *yang kemudian* yang merupakan lawan dari perkataan awal. Istilah *al-ākhir* biasanya dihubungkan dengan istilah *yaum* (hari) sehingga menjadi *yaumul-ākhir* yang berarti hari akhir atau hari kiamat. Sementara itu, istilah *al-ākhirah* (akhirat) sering dihubungkan dengan istilah *dār* yang berarti negeri atau kampung seperti dalam ungkapan *ad-dārul-ākhirah*, yang berarti negeri akhirat. Dengan demikian, ungkapan *ad-dārul-ākhirah* merupakan lawan dari *ad-dārud-dunya*[20] sebagaimana termaktub di dalam ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌۗ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ
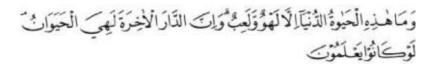
Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda-gurau dan permainan. Dan sesungguhnya ad-dārul-ākhirah (negeri akhirat) itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. (al-'Ankabūt/29: 64)

Surah al-'Ankabūt/29 ayat 64 di atas menyebut kehidupan *al-ākhirah* dengan istilah *al-ḥayawān*, yakni kehidupan yang berkualitas. Istilah *al-ḥayawān*) berasal dari kata *ḥayāh*) yang berarti hidup. Penambahan akhiran *alif* dan *nūn* pada kata *ḥayāh*) menunjukkan makna kesempurnaan. Dengan demikian, istilah *al-ḥayawān*) pada ayat tersebut berarti kehidupan yang sempurna.[21] Kehidupan akhirat, menurut Al-Qur'an, adalah kehidupan yang sempurna atau kehidupan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan kehidupan dunia. Allah menjelaskan maksud Surah al-'Ankabūt/29 ayat 64 di atas dengan ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى

Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. (aḍ-Ḍuhā/93: 4)

Sejalan dengan penegasan Al-Qur'an bahwa kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang sempurna, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* membandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat seperti setetes air dalam telunjuk dibandingkan dengan samudera yang luas. Dunia sebanding dengan setetes air dalam telunjuk, sedangkan akhirat sebanding dengan samudera yang luas. Rasulullah menegaskan hal itu dalam hadis yang berikut:

مَامَثَلُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ. فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ. (رواه ابن ماجه عن المستورد)[22]

Tidaklah perumpamaan kehidupan dunia dengan akhirat kecuali seperti salah sorang kamu yang mencelupkan jemarinya ke dalam laut, maka

lihatlah bagaimana kualitas air yang jatuh dari jemarinya itu. (Itulah kualitas kehidupan dunia). (Riwayat Ibnu Mājah dari al-Mustaurid)

Penegasan Al-Qur'an tentang kehidupan akhirat yang sempurna itu ditolak keras oleh sebagian besar manusia. Manusia pada umumnya sulit untuk menerima dan meyakini kebenaran adanya akhirat, karena pola pikirnya sudah terbentuk dengan paradigma berpikir *ad-dunya* (yang dekat), yang bersifat fisik, materi, atau bersifat kebendaan. Kesadaran hidup yang bersifat materialistik tidak sanggup menembus batas-batas ruang dan waktu. Kesadaran para pendukung pola pikir materialistik hanya terpaku pada tataran empiris, yang terlihat, terasa, dan terukur. Kebenaran, menurut mereka, adalah sesuatu yang bersifat empiris. Di luar dunia empiris adalah sebuah khayalan, imajinasi, dan dongeng. Akhirat, menurut para pendukung paham materialisme, adalah gambaran ketidakberdayaan orang-orang bodoh dalam mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan, kemudian lari dan berilusi pada kehidupan khayalan yang memberikan rasa puas, lezat, dan nikmat. Menurutnya, orang-orang yang meyakini akhirat adalah manusia yang mengejar imajinasi, melupakan dunia empiris yang faktual.

Menghadapi pandangan kaum materialisme tersebut, Al-Qur'an merespons dengan pertanyaan singkat, tetapi bernilai filosofis dan reflektif, yakni menjadi bahan renungan bagi manusia yang berpikir, yang mencari makna hidup dan hidup yang bermakna, pada ayat yang berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِۗ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ
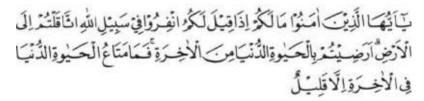
Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada

kamu, "Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah," kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. (at-Taubah/9: 38)

Berdasarkan ayat dan hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* di atas, kehidupan dunia tidaklah sebanding dengan kehidupan akhirat. Keseimbangan dunia dan akhirat itu adalah keseimbangan yang proporsional. Perhatian pun mestinya lebih banyak diarahkan kepada akhirat sebagai tujuan, bukan kepada dunia, karena dunia itu hanya sarana yang dapat mengantarkan kita meraih akhirat.[23]

Hanya saja karena akhirat tidak terlihat, tidak terasa, dan tidak terukur secara empiris, maka hanya sebagian kecil manusia yang meyakini akhirat dan menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Akhirat di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *al-gaib* (tidak terlihat atau tersembunyi), sedangkan dunia disebut dengan *asy-syahādah*, terlihat atau dapat disaksikan. Kata *asy-syahādah*, menurut M. Quraish Shihab, berarti hadir atau dapat disaksikan, baik dengan mata kepala maupun mata hati. Jika demikian, yang tidak hadir adalah gaib. Sesuatu yang tidak dapat disaksikan juga gaib, bahkan sesuatu yang tidak terjangkau oleh pancaindra juga merupakan gaib, baik disebabkan oleh kurangnya kemampuan maupun oleh sebab-sebab lainnya. Ada gaib mutlak yang tidak dapat terungkap sama sekali, hanya Allah yang mengetahuinya dan ada pula gaib yang relatif. Kematian adalah gaib bagi seluruh yang hidup, tetapi tidak gaib bagi yang telah mengalaminya. Puncak dari segala yang gaib (*gā'ibul-guyūb*) adalah Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, sehingga manusia tidak dapat mengetahui hakikat Allah.[24]

b. Kriteria Kesuksesan Hidup

Manusia yang berorientasi kebendaan, menurut Al-

Qur'an, menentukan kriteria kesuksesan hidup dengan ukuran kebendaan, yakni dengan mengukur kuantitas kepemilikan harta. Allah berfirman:
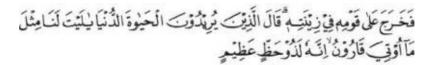
Maka keluarlah dia (Qarun) kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, "Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." (al-Qaṣaṣ/28: 79)

Ayat ini berkenaan dengan Qarun. Ia seorang konglomerat pada zaman Nabi Musa yang sombong dengan kekayaannya dan arogan dengan kepintarannya. Qarun meyakini bahwa ia memiliki kekayaan yang melimpah karena pengetahuan dan pengalamannya tentang bisnis dan kewirausahaan yang hebat. Al-Qur'an pun mengabadikan sikap Qarun sebagai berikut: *Dia (Qarun) berkata, "Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata karena ilmu yang ada padaku."* Nabi Musa pun berusaha menasihati Qarun dengan menyatakan, *"Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta?"* (al-Qaṣaṣ/28: 78).

Nasihat yang disampaikan kepada Qarun tidak digubris, bahkan tidak lama setelah dinasihati, keangkuhannya malah menjadi-jadi. Maka keluarlah ia kepada khalayak ramai dalam kemegahannya yang menyilaukan mata orang-orang yang lemah iman. Berkatalah mereka yang senantiasa menghendaki kehidupan dunia, yakni manusia yang menjadikan tumpuan perhatian dan tujuan hidupnya adalah kenikmatan duniawi, "Moga-moga kiranya kita memiliki dan diberi harta benda seperti yang telah diberikan kepada Qarun; sesungguhnya ia

benar-benar mempunyai bagian yang besar dari keberuntungan dan kenikmatan duniawi."[25]

Dalam menafsirkan penggalan ayat قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا *(berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia)*, as-Sa'dī menyatakan, "Mereka adalah orang-orang yang keinginannya terpaut erat dengan kehidupan dunia dan kehidupan dunia itu menjadi puncak harapannya sehingga tidak ada keinginan dan harapan lain (dalam hidup mereka) selain dunia."[26] Dalam pandangan kaum materialisme, kriteria kesuksesan hidup hanya ditentukan oleh tingkat kepemilikan terhadap harta kekayaan sehingga Qarun, dalam pandangan mereka, adalah manusia yang paling beruntung. Mereka menyebut Qarun dengan pernyataan إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (*sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar*). As-Sa'dī menggambarkan pandangan kaum materialisme yang disebutkan dalam ayat di atas sebagai berikut:

وَصَدَّقُوْا إِنَّهُ حَظٌّ عَظِيْمٌ لَوْكَانَ الأَمْرُ مُنْتَهِيًا إِلَى رَغْبَتِهِمْ وَأَنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ الدُّنْيَا دَارٌ أُخْرَى فَإِنَّهُ قَدْ أُعْطِيَ مِنْهَا مَا بِهِ غَايَةُ التَنَعُّمِ بِنَعِيْمِ الدُّنْيَا وَاقْتُدِرَ بِذَلِكَ عَلَى جَمِيْعِ مَطَالِبِهِ فَصَارَ هَذَا الحَظُّ العَظِيْمُ بِحَسَبِ هِمَّتِهِمْ جَعَلَتْ هَذَا غَايَةَ مُرَادِهاَ وَمُنْتَهَى مَطْلَبِهَا لِمَنْ أَدْنىَ الهِمَمَ وَأَسْفَلِهَا وَأَدْنَاهَا وَلَيْسَ لَهَاأَدْنَى صُعُودٍ إِلَى المَرَادَاتِ العاَلِيَةِ وَالمطَالِبِ الغَالِيَةِ.[27]

Mereka benar bahwa harta kekayaan itu merupakan keberuntungan yang besar, jika urusan (hidup) ini bermuara pada cita-cita dan harapan mereka (kesuksesan hidup hanya ditentukan oleh kepemilikan harta); dan tidak ada di balik kehidupan dunia ini negeri yang lain (akhirat). Sungguh mereka sudah diberi harta yang memungkinkan mereka bisa meneguk puncak kenikmatan dunia. Lalu mereka mengukur (keberhasilan) semua yang dicari (dalam hidup ini) dengan harta, maka harta menjadi sesuatu yang sangat penting berdasarkan cita-cita mereka. Harta pun menjadi puncak tujuan mereka, (tentunya) bagi orang-orang yang cita-cita (dan harapan hidupnya)

sangat rendah. Mereka tidak memiliki sedikit pun cita-cita untuk meningkat kepada tujuan hidup yang tinggi dan harapan hidup yang berharga.

Kaum materialisme, menurut Al-Qur'an, adalah orang-orang yang menghabiskan seluruh hidupnya dengan berlomba-lomba mencari harta kekayaan hingga mereka bermigrasi ke alam kubur (at-Takāšur/102: 1-2). Kesibukan mereka hanyalah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, karena keyakinan mereka bahwa harta kekayaan itu (dunia) abadi (al-Humazah/104: 1-3). Mereka meyakini bahwa hidup ini hanya kini, di sini, di dunia ini. Mereka tidak meyakini adanya kehidupan sesudah kematian (akhirat) sebagaimana tersurat pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

Dan mereka berkata, "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa." Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja. (al-Jāšiyah/45: 24)

Mereka benar-benar tidak meyakini adanya akhirat, padahal semua orang akan dikembalikan ke akhirat seperti termaktub dalam ayat yang berikut:

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

"Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan seluruh manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya (akhirat)." Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. (Āli 'Imrān/3: 9)

Sementara itu, manusia yang memiliki wawasan dan keyakinan tentang akhirat, memandang bahwa kesuksesan hidup bukan hanya dengan memiliki harta kekayaan, tetapi dengan

memiliki iman, ilmu, dan amal. Harta hanyalah media untuk menyebarkan ilmu dan mendorong manusia agar beramal untuk meraih pahala di akhirat. Pandangan mereka tercermin pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
وَلَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ

Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, "Celakalah kamu! Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan (pahala yang besar) itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar." (al-Qaṣaṣ/28: 80)

Pada ayat di atas terdapat empat pilar yang menyangga pola hidup sukses yang mengintegrasikan orientasi kebendaan dan kerohanian atau orientasi duniawi dan ukhrawi. Keempat pilar itu adalah sebagai berikut:

Pertama, memiliki ilmu yang memungkinkan bisa memahami hakikat hidup yang bersumber dari Allah melalui wahyu yang diberikan kepada para utusan Allah sebagaimana tercermin pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۗ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ
جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) rūḥ (Al-Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Kitab (Al-Qur'an) dan apakah iman itu, tetapi Kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya, dengan itu Kami memberi petunjuk siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang lurus. (asy-Syūrā/42: 52)

Dengan pengetahuan yang bersumber dari ajaran wahyu, seseorang memiliki cahaya yang menyinari jalan hidupnya dan

membimbingnya kepada jalan yang lurus sehingga ia memahami hakikat hidup bahwa dunia itu bukan akhir dari kehidupan manusia, akan tetapi modal untuk kelangsungan hidup di akhirat.

Kedua, beriman kepada akhirat yang melahirkan pandangan bahwa dunia itu merupakan modal yang harus diinvestasikan untuk hidup di akhirat. Mereka meyakini bahwa orang-orang yang hanya berorientasi kebendaan itu adalah orang-orang yang rugi. Cara mereka memandang dan menggunakan harta salah berat, karena hanya berorientasi untuk kehidupan kini, di sini di dunia ini. Sikap dan penilaian mereka terhadap mereka yang berpaham materialisme tercermin pada penggalan ayat: *wailakum* (celakalah kamu!). Mereka pun menegaskan bahwa ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا *(pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan)*.

Ketiga, melakukan amal saleh, yakni melakukan semua perbuatan dengan diniatkan ibadah atau pengabdian yang tulus kepada Allah melalui dua cara. *Pertama,* melalui *al-'ibādah al-maḥḍah* (ibadah murni), yang tata cara, syarat, dan rukunnya ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. *Kedua,* melalui ibadah umum dengan cara peduli dan berbagi kepada sesama manusia, terutama kaum duafa yang melahirkan kepedulian dan tanggung jawab sosial.

Keempat, memadukan ilmu, iman, dan amal saleh dengan kesabaran. Adapun yang dimaksud dengan kesabaran sebagaimana dijelaskan oleh ar-Rāgib al-Aṣfahānī di dalam *Mu'jam Mufradāt Alfāẓ Al-Qur'ān*, sebagai berikut:

> Kesabaran adalah kekuatan untuk menahan (mengendalikan) nafsu sesuai dengan apa yang ditetapkan akal dan agama atau yang ditetapkan oleh keduanya. Konsep kesabaran memiliki pengertian umum, yang bisa diganti dengan istilah lain sesuai dengan konteksnya. (1) Jika kesabaran ini berkenaan dengan kekuatan mengendalikan emosi terhadap musibah yang menimpanya, maka dinamakan kesabaran. Adapun lawan kata dari kesabaran ini adalah kegelisahan, kecemasan, atau kekhawatiran; (2) Jika kesabaran ini berkenaan dengan daya

tahan untuk berperang, maka dinamakan dengan *syajā'ah* (keberanian), yang berlawanan dengan *al-jubn* (penakut). (3) Apabila kesabaran itu berkenaan dengan sesuatu yang membosankan, maka dinamakan dengan *raḥbuṣ-ṣadr* (lapang dada), yang berlawanan dengan istilah *aḍ-ḍajar* (bosan atau perasaan tidak senang). (4) Apabila kesabaran ini berkenaan dengan menahan pembicaraan, maka dinamakan dengan *kitmān* (terdiam) yang berlawanan dengan istilah *maẓl* (tidak berhenti bicara). Allah menyebut semua pengertian di atas dengan *aṣ-ṣabr* atau kesabaran.[28]

Dengan demikian, kesabaran dapat diwujudkan dalam empat keadaan. *Pertama*, kesabaran adalah kekuatan untuk mengendalikan perasaan sedih dan kecewa pada waktu menghadapi musibah sehingga dengan kesabaran ini, seseorang memiliki peluang untuk keluar dari musibah guna mencari solusi dalam melanjutkan kehidupan. *Kedua*, kesabaran merupakan kekuatan untuk menghadapi tantangan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. *Ketiga,* kesabaran merupakan kelapangan dada dalam menghadapi keadaan yang membosankan atau perasaan yang tidak menyenangkan. *Keempat*, kesabaran adalah kemampuan untuk berdiam. Tidak berbicara kecuali yang mendatangkan kedamaian. Jika ilmu, iman, dan amal saleh dipadukan dengan empat kualitas kesabaran di atas, maka yang bersangkutan memiliki penyangga kuat untuk meraih hidup sukses dalam mengintegrasikan orientasi hidup kebendaan dan kerohanian.

c. Keseimbangan Orientasi Kebendaan dan Kerohanian Pangkal Peradaban Mulia

Kebudayaan manusia yang dibangun di atas landasan ideologi kebohongan terhadap Allah dan tidak sejalan dengan fitrah manusia, seperti faham materialisme dan hedonisme yang memandang bahwa kebahagiaan manusia dan harga dirinya

ditentukan oleh penampilan fisik berdasarkan kekayaan material, merupakan kebudayaan palsu yang tidak akan mendatangkan kebahagiaan yang sejatinya. Hal ini tergambar dengan jelas pada ayat Al-Qur'an yang berikut:
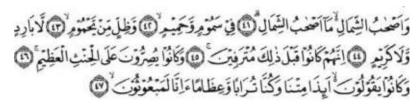
Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. (Mereka) dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu di dunia) hidup bermewah-mewah, dan mereka terus menerus melakukan dosa besar, dan mereka berkata, "Apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? (al-Wāqi'ah/56: 41-47)

Sementara itu, tentang etos materialisme orang modern, Al-Qur'an menegaskan:
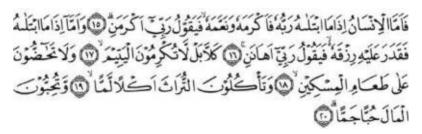
Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhan telah memuliakanku." Namun, apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi (menyempitkan) rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku telah menghinaku." Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dengan yang haram), dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. (al-Fajr/89:

15-20)

Pertama, pada ayat di atas Allah menggunakan ungkapan *ibtalāhu rabbuhu* yang berarti *Tuhannya telah mengujinya*. Ayat ini menegaskan bahwa manusia dalam hidup dan kehidupannya akan menghadapi ujian. Ada dua model soal ujian yang harus dihadapi dan dijawab oleh manusia dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Pertama ujian dalam bentuk kemuliaan dan kenikmatan; kedua, ujian dalam bentuk keterbatasan dan kesulitan mendapatkan penghidupan atau rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup. Menghadapi soal ujian pertama, yakni hidup dengan keberhasilan mendapatkan pangkat, jabatan, dan status sosial yang baik sehingga mendapatkan kemudahan dan kenikmatan dalam hidup dan kehidupan, manusia cenderung menilainya sebagai kemuliaan dari Tuhan, "Tuhan telah memuliakanku," (Surah al-Fajr/89: 15); Sebaliknya dalam menghadapi soal ujian kedua, yaitu ujian dalam bentuk kemiskinan, keterbatasan dan kesulitan mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup; manusia cenderung menilainya sebagai kehinaan dari Tuhan. "Tuhanku telah menghinakanku," (al-Fajr/89: 16).

Kedua, pada ayat di atas ukuran yang digunakan untuk menilai kemuliaan dan kehinaan dalam hidup dan kehidupan ini tertumpah kepada kebendaan seperti materialisme orang modern yang memandang bahwa kebahagiaan manusia dan harga dirinya ada dalam penampilan-penampilan fisik dan lahiriah, berdasarkan kekayaan material. Dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya terbitan Departemen Agama R.I. disebutkan bahwa ayat ini (Surah al-Fajr/89: 15) menyatakan bahwa Allah menguji manusia dengan kemuliaan dan berbagai nikmat-Nya, seperti kekuasaan dan kekayaan. Orang yang kafir (tertutup pikiran dan hatinya) dan durhaka akan memandang hal itu sebagai tanda bahwa Allah menyayangi mereka. Sebaliknya, (Surah al-Fajr/89: 16), bila

Allah menguji mereka dengan cara membatasi rezeki, mereka menyangka bahwa Allah telah membenci mereka. Pandangan itu tidak benar, karena Allah memberi siapa saja atau tidak memberi dengan maksud untuk menguji manusia. Dengan demikian, Allah menghendaki agar manusia itu selalu patuh kepada-Nya, baik dalam keadaan berkecukupan maupun kekurangan. Bila Allah memberi, maka manusia yang diberi harus bersyukur, dan bila Allah tidak memberi, manusia harus bersabar.[29]

Kekayaan tidak otomatis menjadi kemuliaan, kecuali jika kekayaan itu diperoleh dengan cara-cara yang halal dan dimanfaatkan untuk menyejahterakan kaum duafa dengan membayarkan zakat dan mengeluarkan infak dan sedekah yang disalurkan guna pemberdayaan fakir miskin dan anak-anak yatim. Sebaliknya, kemiskinan itu bukanlah kehinaan, kecuali apabila dengan kemiskinan itu seseorang kehilangan harga dirinya untuk berusaha dengan gigih dan ulet sebagai manusia yang bermartabat sehingga menjadi pengemis, bahkan kemiskinan itu dijadikan alasan dan pembenaran untuk menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki, misalnya dengan mengurangi takaran dan timbangan dalam berdagang. Tidak sedikit orang miskin yang merasa dirinya tidak perlu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dengan dalih bahwa ibadah itu merupakan ungkapan bersyukur orang-orang kaya kepada Allah atas kekayaannya. Inilah kemiskinan yang dinyatakan oleh Rasulullah bahwa kefakiran itu mendekati kekufuran.

Kemiskinan itu bisa jadi kemuliaan apabila: (1) kemiskinan itu tidak menggoyahkan keyakinan agamanya; (2) kemiskinan itu melahirkan etos kerja dan kesabaran dalam berusaha, dalam pengertian gigih, ulet, dan bertahan, serta tekun dan teliti dalam membedakan usaha yang halal dan haram; (3) kemiskinan itu tidak menghalanginya untuk tekun dalam beribadah; serta (4) dalam kemiskinan itu ada kepedulian dan tanggung jawab

kepada sesama orang miskin dan nilai-nilai kemanusiaan untuk membangun harkat dan martabat umat manusia.

Dari paparan Surah al-Fajr/89 ayat 15-20 di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa materialisme dalam arti gaya hidup kebendaan, seperti disebutkan Nurcholish Madjid, bukanlah monopoli orang zaman modern. Al-Qur'an menegaskan hal ini untuk menyampaikan pesan moral tentang kemungkinan merosotnya harkat dan martabat kemanusiaan sepanjang zaman, yang disebabkan oleh gaya hidup kebendaan tersebut dengan sikap angkuh dan tidak peduli kepada kelompok manusia miskin dalam masyarakat. Gaya hidup manusia modern, seperti dilukiskan Al-Qur'an tersebut, serba berpusat pada diri sendiri dan mengabaikan masyarakat sekeliling. Ketika kita menyebut ciri masyarakat modern adalah *egoisme* dan *individualisme*, maka sebetulnya kita merasakan kekhawatiran yang sangat mendalam terhadap pola hidup kebendaan yang berlebihan. Tidak jarang manusia modern merasa telah menjadi "segalanya" hanya karena telah mengonsumsi kekayaan yang melimpah. Konsumerisme menjadi kebanggaan, kemudian menjadi tumpuan harga diri yang tidak pada tempatnya. Penilaian mereka terhadap kesuksesan diri mereka sendiri dan penilaian orang terhadap kesuksesan mereka sering tertumpu kepada tampilan-tampilan lahiriah yang mahal dan mewah.[30]

8. Kesimpulan

Dari paparan di atas tentang moderasi Islam dalam akhlak yang menekankan keseimbangan antara orientasi kebendaan dan kerohanian. Setidak-tidaknya ada tiga agenda besar yang bisa dilakukan kaum muslimin dalam menyelamatkan krisis spiritual dan krisis kemanusiaan akibat orientasi kebendaan yang terlampau dominan pada abad ini:

Pertama, menghidupkan kembali nilai-nilai spiritualitas

yang merupakan jiwa agama guna mewujudkan makna hidup dan hidup bermakna. Manusia modern di era global ini menghadapi persoalan makna hidup karena tekanan yang sangat berlebihan kepada segi material kehidupan. Kemajuan dan kecanggihan dalam cara mewujudkan keinginan memenuhi hidup material yang merupakan ciri utama zaman modern ternyata harus ditebus dengan ongkos yang sangat mahal, yaitu hilangnya kesadaran akan makna hidup yang lebih mendalam. Definisi sukses dalam perbendaharaan kata manusia modern hampir-hampir identik hanya dengan keberhasilan mewujudkan angan-angan dalam bidang kehidupan material semata-mata. Ukuran sukses dan tidak sukses kebanyakan terbatas hanya kepada seberapa jauh orang bersangkutan menampilkan dirinya secara lahiriah dalam kehidupan material.[31]

Kedua, menyadarkan umat manusia terus-menerus tentang fitrahnya yang suci bahwa manusia secara universal adalah sebuah entitas yang tergantung dan sangat membutuhkan Tuhan (Fāṭir/35: 15). Tuhan dekat dan terlibat dalam keseharian manusia, bahkan lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara manusia dengan dirinya sendiri (al-Baqarah/2: 186 dan Qāf/50: 16). Tuhan tidak mengantuk dan tidak tidur, bahkan tidak merasa bosan dan lelah dalam memelihara langit dan bumi (al-Baqarah/2: 255). Apa dan siapa saja yang berada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya sehingga setiap waktu Tuhan dalam kesibukan (ar-Raḥmān/55: 29).

Ketiga, menghidupkan terus menerus penghormatan terhadap konsep kemanusiaan universal. Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam (al-Isrā'/17: 70). Penghormatan terhadap konsep kemanusiaan universal itu diwujudkan dengan keinsafan bahwa Allah telah menciptakan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan umat manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku; kemudi-

an perbedaan itu dikenali sebaik mungkin supaya terwujud kesalingpahaman di antara umat manusia yang budayanya beraneka ragam tersebut (al-Ḥujurāt/49: 13). Hindari kejahatan kemanusiaan melalui perang dan pengusiran suatu etnis dari tanah airnya hanya karena kelompok-kelompok sosial itu berbeda keyakinan agamanya dari yang banyak dan kuat (al-Mumtaḥanah/60: 8-9). Sebab membunuh satu orang yang tidak bersalah, bukan disebabkan karena membunuh atau berbuat *fasad* (merampok atau mengganggu keamanan dan ketertiban) di bumi seperti membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, menghidupkan satu orang manusia seakan-akan telah menjaga kelangsungan hidup seluruh umat manusia (al-Mā'idah/5: 32). *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*[]

Catatan:

[1] Jamālud-Dīn Abū al-Faḍal Muḥammad bin Makram bin Manẓūr al-Anṣāriyyi al-Ifriqiyyi al-Miṣriyyi, *Lisānul-'Arab*, Jilid X, cet. ke-1, (Beirut: Dārul-Fikr, 2003/1424), h. 104.

[2] Louis Ma'luf, *al-Munjid fil-Lugah wal-A'lam,* (Beirut: Dārul-Masyriq, 1976), h. 94.

[3] Ibnu Manẓur, *Lisānul-'Arab*, Jilid X, cet. ke-1, h. 104.

[4] Ibnu Manẓur, *Lisānul-'Arab*, Jilid X, cet. ke-1, h. 104.

[5] Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Ihyā' 'Ulūmud-Dīn*, Jilid I, (t.tp.: Dārul-Fikr, t.t.), h. 4.

[6] 'Abdur-Raḥmān bin Nāṣīr as-Sa'dī, *Taysirul-Karīm ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān,* (Kairo: Dārul-Ḥadīś, t.t.), h. 650.

[7] Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Ṣafwatut-Tafāsīr*, Jilid II, (Jakarta: Dārul-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), h. 389.

[8] Aḥmad Musṭafā al-Marāghi, *Tafsīr al-Marāghi,* Jilid II, (Beirut: Dārul-Fikr, 2001/1421), h. 56.

[9] 'Abdur-Raḥmān bin Nāṣīr as-Sa'dī, *Taysirul-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān,* h. 976.

[10] Wikipedia bahasa Indonesia, diunduh pada Jumat, 22 Juli 2011 pukul 21.18.

[11] Louis O. Kattsof, "Elements of Philosophy", alih bahasa, Soejono Seomargono, *Pengantar Filsafat*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1986), h. 123—124.

[12] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. ke-12, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), h. 546.

[13] *The Encyclopedia Americana* (International Edition), Volume 25, h. 421.

[14] Muhammad 'Ali aṣ-Ṣābūnī, *Ṣafwatut-Tafāsīr,* Jilid 2, (Jakarta: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.), 76.

[15] Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāẓ Al-Qur'ān*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.). h. 210.

[16] Muḥammad Fu'ad 'Abdul-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaẓ Al-Qur'ānil-Karīm*, cet. ke-1, (Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1414), h. 413—414.

[17] 'Abdur-Raḥmān bin Nāṣīr as-Sa'dī, *Taysirul-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān,* h. 684.

[18] 'Abdur-Raḥmān bin Nāṣīr as-Sa'dī, *Taysirul-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān,* h. 684.

[19] Asep Usman Ismail, *Pengembangan Diri Menjadi Pribadi Mulia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo/Kompas Gramedia, 2011), h. 349—350.

[20] Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāẓ Al-Qur'ān*, h. 9.

[21] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Volume 10, cet. ke-XI, h.

539—540.

[22] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, *Kitābuẓ-Zuhud, Bāb Maṡalud-Dunya*, Jilid 2, h. 1376, no. 4108. Al-Albānī mengatakan bahwa hadis ini sahih.

[23] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Volume 10, h. 77;

[24] Muhammad Quraish Shihab, *Yang Tersembunyi*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 1420/1999), cet. ke-1, h. 11—12.

[25] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Volume 10, h. 411.

[26] 'Abdur-Raḥmān bin Nāṣīr as-Sa'dī, *Taysirul-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān,* h. 684

[27] 'Abdur-Raḥmān bin Nāṣīr as-Sa'dī, *Taysirul-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān,* h. 684

[28] Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāẓ Al-Qur'ān*, h. 281.

[29] *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2008), Jilid 10, h. 569.

[30] Nurcholish Madjid, *Persoalan Makna Hidup bagi Manusia Modern*, (Jakarta: Makalah Klub Kajian Agama, Seri KKA ke- 93/Tahun VIII/Desember 1994), h. h. 2—3.

[31] Nurcholish Madjid, *Persoalan Makna Hidup bagi Manuusia Modern*, h. 1—2.

MODERASI ISLAM DALAM MUAMALAH

MODERASI ISLAM DALAM MUAMALAH

Moderat atau moderasi yang dalam bahasa Arab disebut *wasaṭiyah* dan *wasaṭ* dapat diterjemahkan pertengahan yang merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Implikasinya adalah keseimbangan dalam beraktivitas, baik yang ada kaitannya dengan kehidupan fisik jasmaniah maupun non fisik atau rohaniah. Kehidupan jasmani amat erat kaitannya dengan materi, sementara kehidupan rohani ada kaitannya dengan keyakinan. Islam mengajarkan moderasi dalam berbagai aspek kehidupan tersebut dalam rangka memelihara keseimbangan, sehingga tidak akan ada seorang pun merasa dipaksa atau terpaksa dalam memerankan dirinya sesuai dengan fungsinya masing-masing dan dalam upaya saling menghargai dan menghormati, sehingga Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sebagai *raḥmatan lil-'ālamīn* pada Surah al-Anbiyā'/21: 107, terimplementasi dalam kehidupan. Moderat adalah salah satu prinsip ajaran Islam. Al-Qur'an dan hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* banyak berbicara

tentang hal ini, salah satunya dalam surah al-Baqarah/2: 143 dengan kosakata *wasaṭa*. Dalam hadis-hadis Nabi, di samping menggunakan kosakata *wasaṭa*, juga ada kosakata lain yang berkolerasi dengannya, di antaranya *ausaṭ*, *yusrun*, *sahlun*, *samḥah*, dan lain-lain.

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, sebagai pembawa risalah terakhir, memerankan dirinya sebagai pelaksana dan pemberi contoh utama dengan model *uswah ḥasanah* ketika mengimplementasikan ajaran moderat ini. Kehidupan berakidah, beribadah, dan bermuamalah merupakan aspek penting dan terlihat secara transparan. Model berakidah pada kaum musyrikin penyembah berhala dapat disaksikan, baik dalam kisah-kisah yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun yang disaksikan nyata sekarang. Sementara itu, keyakinan Ahli Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani yang sudah melakukan *taḥrīfāt* (penyimpangan dari ajarannya) sudah jelas dinilai Al-Qur'an, seperti dalam Surah at-Taubah/9: 30 bahwa mereka syirik pada Allah dengan menyebut bahwa Uzair adalah anak Allah bagi keyakinan Yahudi, dan Isa sebagai anak Tuhan oleh kalangan Nasrani. Islam sangat moderat dalam menetapkan keyakinan ini karena Allah dengan segala kemahaannya adalah tetap esa, tidak ada sekutu baginya dan Rasulullah sebagai manusia biasa, *basyarun miṡlukum* yang diberi wahyu seperti dijelaskan pada Surah al-Kahf/19: 110.

Dalam aspek ibadah dan muamalah, Islam tampil sebagai ajaran yang moderat. Salat, zakat, puasa, dan haji yang dilaksanakan dengan konsep *istiṭā'ah*, tingkat moderasinya makin kentara. Salat dan puasa yang tidak memerlukan waktu yang lama, dan zakat yang sangat sedikit bagian yang dikeluarkan, sehingga bila dilihat secara keseluruhan, Al-Qur'an pun mengungkapkan istilah-istilah yang menunjukkan moderasinya dengan amat luas, seperti tidak ada *takalluf* dalam Surah al-Baqarah/2: 286 dan aṭ-Ṭalaq/65: 7, *'adamul-ḥaraj* pada al-Mā'idah/5: 6 dan al-Ḥajj/22:

78, *istiṭā'ah* pada Surah Āli 'Imrān/3: 97, dan hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tingkat moderasi ajaran Islam dengan kosakata *samḥah* ini dalam berbagai aspeknya, termasuk di dalamnya bidang muamalah.

Bila dalam aspek *aqā'idi* dan *ta'abbudi*, Islam sudah menampilkan moderasinya, dalam aspek *ta'ammuli,* Islam juga menampilkan moderasinya, seperti dalam politik, ekonomi, sosial, dan pergaulan, baik nasional maupun internasional. Moderat merupakan prinsip dalam ajaran Islam yang amat berkaitan dengan segala aspek, baik spiritual, ritual, maupun sosial.

A. Moderasi Islam dalam Bidang Politik

Politik atau siyasah adalah faktor penting dalam penguatan ajaran Islam yang dalam istilah fikih yang disebut Fikih Siyasah atau as-Siyāsatusy-Syar'iyah. Menurut Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwī, *as-siyāsatusy-syar'iyah* bermakna sebagai "politik yang dilandaskan pada kaedah-kaedah syariat, karena tidak semua politik sesuai dengan hukum syarak.[1] Banyak politik yang berbenturan dengan syariat. Karena itu, ketika Rasulullah datang ke Medinah, dengan dibantu oleh kaum Muhajirin dan Ansar, mendirikan negara Medinah yang dilengkapi dengan Piagam *(Ṣaḥīfah)* Madinah, yang di dalamnya berisi poin-poin kesepakatan bersama yang meliputi agama, kenegaraan, kebangsaan, dan budaya. *Ṣaḥīfah* atau piagam ini menunjukkan ajaran Islam yang moderat karena mengakui berbagai macam keyakinan yang ada dan memelihara negara secara bersama-sama. Seorang imam yang terkenal dari kalangan Mazhab Syafi'i, yaitu Imam al-Māwardī dalam *al-Aḥkāmus-Sulṭāniyyah*, menyatakan bahwa fungsi kepala negara adalah sebagai *hirasatud-dīn wa siyāsatud-dunya* (memelihara agama dan mengatur dunia). Memang politik adalah masalah yang amat problematis, sehingga ulama para penyusun fikih siyasah lebih

sedikit dibandingkan dengan fikih ibadah, misalnya. Di kalangan fuqaha klasik tampil Imam al-Māwardī (Syafi'iyah), al-Farrā', Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (Ḥanbaliyah), dan ulama kontemporer, seperti Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwī, Salim Ali al-Bahasnawi, M. Natsir di Indonesia, dan lain-lain.

1. Bentuk Negara

Problematika yang dihadapi umat Islam sejak masa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan sesudahnya, bahkan sampai saat ini berkaitan dengan bentuk negara. Memang banyak diperdebatkan di kalangan para pakar apakah bentuk negara yang dipimpin Rasulullah itu teokrasi, nomokrasi, atau bentuk lain yang memang belum dikenal pada masa itu, tetapi yang jelas bukan demokrasi seperti yang sekarang banyak dikumandangkan. Namun demikian, tak sedikit pakar yang menyatakan bahwa bentuk negara pada masa itu berdekatan dengan teokrasi. Lalu, dari aspek ini dicari model dan bentuk yang ideal negara yang seringkali dikembalikan pada masa negara Medinah, yaitu masa Rasulullah dan kekhilafahan sesudahnya, *Khulafā' Rāsyidūn*. Agaknya model teo-demokrasi mungkin dapat dijadikan model negara tersebut. Hal ini melihat pada prinsip-prinsip negara Medinah yang diambil dari Piagam Medinah, seperti prinsip tauhid (keesaan Allah), amanah (kepercayaan), *'adalah* (keadilan), musyawarah, *musawāt* (persamaan), *tasāmuh* (toleransi), *ta'āwun* (tolong-menolong).

Bila memperhatikan prinsip di atas dan melihat implementasinya di negara modern, maka ternyata negara Medinah sudah melakukan kemodernan suatu pemerintahan, padahal negara-negara saat itu dikuasai oleh kerajaan dan kekaisaran, seperti Romawi, Najasyi, Jepang, India, Cina, dan Persia. Al-Qur'an sendiri menggunakan istilah *khalifah* dan *malik* (raja), di samping istilah *umarā'* jamak dari *amīr*. Namun demikian,

tampaknya tidak ada sesuatu yang mutlak dalam bentuk negara ini, tetapi kemutlakannya terletak pada penerapan syariat Islam sebagai sumber hukum. Negara itu wajib adanya karena ada kaitannya dengan kewajiban adanya pemimpin dan penegakan syariah dalam Islam. Untuk bepergian tiga orang wajib salah seorang di antaranya diangkat menjadi *ulil-amri* (pemegang keputusan-pemimpin), sebagaimana disebutkan pada Surah an-Nisā'/4: 59 berikut ini:
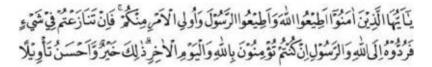
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā'/4: 59)

Ulil amri yang dimaknai sebagai pemegang urusan atau pemegang keputusan mempunyai kaitan erat dengan kepemimpinan. Menaati ulil amri setelah menaati Allah dan Rasul merupakan keniscayaan, walaupun ketaatannya tidak mutlak karena berkaitan dengan baik atau buruknya perintah dan larangannya. Ketaatan kepada pemimpin itu bila tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Ulil amri sendiri di kalangan para ahli tafsir dipahami bermacam-macam, sebagaimana dikemukakan Wahbah az-Zuḥailī[2], "Sebahagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud ulil amri adalah *al-ḥukkām* atau *umarā' as-saraya* (komandan perang yang tidak disertai Rasulullah). Sebagian lagi memahaminya sebagai para ulama yang menerangkan hukum-hukum *syara'* pada masyarakat, sementara Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa mereka adalah

para imam yang ma'ṣūm." Selanjutnya, Syekh Wahbah az-Zuḥailī itu sendiri memaknai ulil amri dengan semua pendapat tadi. Ketaatan pada para penguasa dan para pemimpin itu dalam aspek politik, kemiliteran, dan administrasi negara, sementara kewajiban ketaatan pada ulama ialah pada penjelasan hukum *syara'*, pendidikan agama, perintah kebaikan, dan larangan kemungkaran. Sementara itu, al-Fakhrur-Rāzī menyatakan bahwa yang dimaksud ulil amri ialah *Ahlul-Ḥalli wal-Aqdi* (pembuka dan pembuat peraturan perundangan—semacam MPR dan DPR di Indonesia).

a. Khilafah

Kekuasaan Islam mulai ada ketika didirikannya negara Medinah. Pengikraran perjanjian Medinah menjadi bagian penting dalam membangun mekanisme hubungan antara penduduk Medinah yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum (Islam) dengan berbagai macam agama dan etnis masyarakat yang ada waktu itu, seperti Yahudi dan Nasrani, walaupun piagam tersebut, pada tahap selanjutnya, diingkari oleh kaum Yahudi. Selanjutnya, kekuasaan Islam dipegang oleh para penggantinya (khalifah). Kekhalifahan ini berdiri tegak, walaupun berganti dinasti, dari abad VII – XX (1924 M) dan merupakan suatu model kekuasaan atau negara Islam. Khilafah amat berkaitan dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Pada konteks ini, kepemimpinan sesudah Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam mengemban tugas *hirāsatud-dīn wa siyāsatud-dunya* (menjaga agama dan mengatur urusan dunia). Pengemban tugas khalifah sesudah Nabi yang bergelar Khulafā' Rāsyidūn dianggap pengemban amanah kekuasaan yang dinilai baik oleh para sejarawan. Sementara khalifah sesudahnya, walaupun dalam pelaksanaannya banyak mendukung berkembangnya dakwah dan peradaban Islam, tetapi dalam praktik kenegaraan dan ketatanegaraan

mengandalkan keturunan, "semi kerajaan", sebagaimana terjadi sampai kekuasaan Turki Usmani. Gelar kekuasaan pun berbeda-beda, seperti khalifah, sultan, dan amir. Masalahnya sekarang bagaimana konsep kekuasaan dalam Islam dan bagaimana pula keberadaan negara-negara nasional sekarang dikaitkan dengan konsep khilafah masa silam.

Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa pendekatan yang digunakan dan menjadi problem epistemologis (metode berpikir) sepanjang masa, khususnya di kalangan *fuqahā' siyāsah*. Pertanyaan selanjutnya apakah masalah khilafah termasuk persoalan *ta'abbudi*, *ta'qquli*, atau sekaligus *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. Bila jawabannya *ta'abbudi*, maka negara seluruhnya mesti disebut khilafah, kepala negaranya adalah khalifah, dan bentuk negara tidak sah bila bukan khilafah. Bila jawabannya *ta'aqquli*, maka bentuk negara Islam tidak mesti khilafah dan kepala negara tidak mesti bergelar khalifah. Kekuasaan pada masa Nabi tidak disebut khilafah. Lalu, bagaimana kedudukan bela negara dalam Islam dan bagaimana pula mempertahankan NKRI ini. [3]

1) Makna dan Sejarah

Dilihat dari sisi bahasa, kata khilafah berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari tiga huruf kha-la-fa yang memiliki tiga makna: *pertama, an yajī'a syai'un ba'da syai'in yaqūmu maqāmahu* (datangnya sesuatu setelah sesuatu yang bertugas sesuai dengan yang diganti); *kedua, khilāfu quddam* (kebalikan di depan atau terdahulu); *ketiga, tagayyur* (berubah). Kata *khalf* bila menunjukkan kepada yang baik dibaca *al-khalaf*, dan bila jelek dibaca *al-khalf* dengan lam *maskūnah* (lam dimatikan). Kemudian, muncul *isytiqāq* (derivasi) *khalafa-yakhlufu-khalafan, khalfan, khilafatan*, berarti *ḍiddu taqaddama wa salafa* (kebalikan dari terdahulu). Kata *khalfa* adalah di belakang, seperti *khalfa al-imam* (di belakang imam). Khalifah disebut demikian karena pengganti yang berada di belakang yang

lain dan menunaikan tugas terdahulu. *Khalīfatullāh* bermakna pengganti dan wakil Allah di muka bumi, dan *khalīfatu Rasūlillāh* bermakna pengganti Rasulullah dalam hal-hal kenegaraan dan kepemimpinan umat, bukan pengganti sebagai nabi atau rasul.[4]

Dalam Al-Qur'an banyak terdapat derivasi *khalafa*, khususnya yang menyangkut kekuasaan, yang menunjukkan sesuatu yang berada sesudahnya, seperti perkataan *khalīfah* sebanyak dua kali (al-Baqarah/2: 30, Ṣād/38: 26), *khulafā'* tiga kali (al-A‘rāf/7: 69 dan 74, al-Naml/27: 62), *khalā'if* empat kali (al-An‘ām/6: 165, Yūnus/10: 14 dan 73, Fāṭir/35: 39), dan dalam bentuk kata kerja *istakhlafa* beserta berbagai perubahannya sebanyak 5 kali (an-Nūr/24: 55, al-An‘ām/6: 133, Hūd/11: 57, al-A‘rāf/7: 129, dan al-Ḥadīd/57: 7).[5]

Dari pengertian khilafah yang disebut dalam Al-Qur'an, ada yang berarti kekuasaan secara umum yang merupakan tugas manusia untuk mengolah dunia dan ada yang berarti kekuasaan khusus, seperti tampak pada Nabi Dawud yang tercantum dalam Ṣād/38: 26. Kemudian, perkataan khalifah ini dijadikan sebagai gelar kepala negara sesudah Nabi Muhammad melalui perdebatan yang cukup panjang karena gelar tersebut tidak pernah digunakan oleh Nabi.

Substansi dari makna khilafah ialah kekuasaan yang berkaitan dengan politik kenegaraan. Namun, dalam Al-Qur'an juga digunakan perkataan *malik* (ada 14 ayat) dan jamaknya *muluk* (2 ayat), dan *ulul-amri* (pemegang urusan). Bahkan dalam hadis Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* muncul perkataan *umarā'*[6], *amīr*, dan *imām*. Perkataan *wazīr* (menteri) dan *wuzarā'* (jamak), dalam arti kekuasaan temporal muncul pula pada masa-masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, dan istilah *sulṭān* (sultan) juga digunakan sebagai gelar kepala negara. Di negara-negara Islam sekarang juga muncul gelar-gelar kepala negara seperti *syaikh* dan *rā'is* (presiden). Bentuk negara pun berbeda-beda pula, seperti

republik, kerajaan, kesultanan, keamiran (*amīrāt/ emirat*), dan lain-lain.

Khilafah Islamiyah berarti kekuasaan negara dan pemerintahan yang berdasarkan Islam dan menerapkan syariat Islam dengan segala aspeknya. Persoalannya adalah apakah menerapkan pidana Islam dan sekaligus konsep khilafah yang utuh seperti zaman dahulu, atau hanya berupa penerapan syariat belaka. Sekarang ini negara sudah terpecah menjadi negara-negara kecil yang memiliki kebangsaan sendiri dan dibatasi dengan teritorial secara nasional masing-masing *(waṭāniyyah-qaumiyyah)*. Indonesia yang serumpun dengan Malaysia, sebagai bangsa Melayu ternyata sudah berada pada dua negara nasional yang berbeda. Arab Saudi dengan negara-negara teluk lainnya yang mirip dalam bahasa dan adat-istadatnya sudah terpecah-belah. Maka kontekstualisasi khilafah Islamiyah menjadi keniscayaan. Dimaksud demikian ialah tetap dalam lingkup negara masing-masing, tetapi memiliki visi dan misi yang sama dalam membela agama, menegakkan syariat, dan membangun umat, walaupun tidak dalam satu sistem tertentu.

Para khalifah pasca-Khulafa Rasyidin dari tahun 661 M-1924 M cukup banyak, sesuai dengan suku-suku bangsa dan mazhab teologi yang dianut. Tercatat paling tidak ada tujuh dinasti besar, yaitu Bani Umayyah (661-750 M, 14 orang), Bani Abbasiyah (750-1258 M, 37 orang), Bani Umayyah Spanyol (756-1031 M, 18 orang)), Faṭimiyyah Mesir (909-1171 M, 14 orang), Syafawi Iran (1501-1722 M, 9 orang), Moghul India (1526-1858, tak jelas berapa banyaknya), dan Turki Usmani (1299-1924 M, 37 orang).[7] Pada masa pemerintahan Turki Usmani inilah, kekhalifahan atau negara khilafah berakhir karena selain dinilai tidak solid dan ketidakadilan, bau sekularisme makin merebak dan penjajahan terhadap dunia Islam semakin kuat, sehingga memprovokasi para jendral sekuler, di antaranya Kemal Ataturk,

untuk membubarkan Dinasti Turki Usmani.

2) Konsep Khilafah

Kekhilafahan pada masa Khulafā' Rāsyidūn dan khulafa sesudahnya ada perbedaan sebagai berikut: *Pertama,* Khulafā' Rāsyidūn setelah Rasulullah, seperti Abū Bakar, 'Umar bin al-Khaṭṭāb, Uṡmān bin 'Affān, dan 'Alī bin Abī Ṭālib menerapkan *syūrā*, walaupun ada perbedaan-perbedaan dalam implementasinya, seperti perwakilan, penunjukan oleh khalifah sebelumnya (setelah konsultasi dengan sahabat-sahabat lain), formatur, dan pemilihan langsung. Tidak ada seorang pun di antara yang menjadi khalifah masa mereka itu berkaitan keturunan dengan khalifah-khalifah sebelumnya, sementara para khulafa sesudahnya berdasarkan keturunan, sehingga tidak diperhatikan kualitas kecuali intern keluarga khalifah. *Kedua,* kekhalifahan pada masa Khulafā' Rāsyidūn memiliki kredibilitas keilmuan yang mumpuni, sementara khalifah sesudahnya ada pemisahan antara ulama dan umara. Memang tugas-tugas khalifah begitu berat pada masa itu ditambah lagi dengan tingkat kredibilitas keilmuan khalifah pasca Khulafā' Rāsyidūn berbeda. Bila khulafa masa sebelumnya adalah para pejuang dan memiliki bobot keilmuan yang memadai, tetapi khalifah sesudahnya adalah anak-anak istana. *Ketiga,* pergantian khalifah antara satu dinasti dengan dinasti lainnya seringkali dengan kekerasan berupa pemakzulan atau *inqilāb* (kudeta), bahkan perebutan kekuasaan di dalam satu dinasti pun adakalanya dengan kekerasan. Tentu hal ini terjadi bukan karena gelar khalifahnya yang salah, tetapi terhadap individu pelaku yang secara turun-temurun waktu itu, menjadi khalifah.

Banyak usaha untuk menegakkan kembali institusi khilafah sejak dibubarkan Mustafa Kemal Attaturk, yaitu Muktamar Khilafah di Kairo (1926) dan Kongres Khilafah di Mekah

(1928). Dalam menyambut gerakan ini, di Indonesia telah dibentuk Komite Khilafah 1926 yang berpusat di Surabaya, dengan ketuanya HOS. Tjokroaminoto[8] dan terakhir Konferensi Khilafah di Senayan Jakarta pada Agustus 2007.

Namun demikian, negara-negara muslim atau Islam di dunia sudah terpecah-pecah (disintegrasi). Maka upaya selanjutnya ialah dengan memunculkan ide menyatukan umat Islam dalam bentuk organisasi-organisasi, seperti Rabithah Alam al-Islami dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Libya membentuk Jam'iyah Dakwah Internasional yang menghimpun organisasi-organisasi dakwah seluruh dunia. Jadi, problematika khilafah ini akan terus menjadi wacana, bahkan agenda bagi yang tidak menyetujui model pemerintahan sekarang. Memang model khilafah Islamiyah memiliki keunggulan tertentu, seperti umat dipimpin oleh suatu kekuasaan (khalifah), umat bahu-membahu dalam mempertahankan dirinya tanpa melihat sisi etnis atau bahasa tertentu. Semuanya berjuang atas dasar ajaran dan iman yang sama. Namun, apakah dengan model seperti ini akan implementatif pada masa kini dan hambatannya akan sangat besar. Menurut saya daripada terus berwacana, lebih baik membangun SDM yang handal. Struktur keumatan dan jaringan ukhuwah diperluas. Musuh kita sekarang, bukan hanya kaum kafir, tetapi kebodohan, kemiskinan, hedonisme, kapitalisme, konsumerisme, penghancuran lingkungan dan ekosistemnya, dan lain-lain. Negara khilafah amat boleh namun bukan masalah *ta'abbudī maḥḍiyyah*, tetapi *ta'ammulī gair maḥḍiyah*.

Penyatuan negara-negara berpenduduk muslim sedunia adalah suatu yang ideal, tetapi faktor penghambat dapat terjadi yang antara lain berikut: *Pertama,* siapa yang berhak menjadi khalifah dengan penduduk negara Islam 2,5 miliar orang dengan berbagai etnis dan bahasa? Akankah mengambil hadis, "*al-A'immatu min Quraisy* (para imam itu dari orang Quraisy)?" *Kedua,*

bagaimana cara melakukan *syūrā* atau pemilihan yang sedemikian besar? Siapa-siapa yang berhak menjadi wakilnya? *Ketiga,* apakah penyatuan umat seluruh dunia dalam arti satu negara khilafah merupakan *ta'abbudī* atau *ta'ammulī?* Negara-negara Arab saja belum akur semua sampai sekarang dan tidak mau menyatukan dirinya. Apakah negara yang tidak mau menyatukan dirinya dianggap *bugat* (pemberontak/pembangkang) atau tidak? Inilah pertanyaan yang harus menjadi telaah kita.

3) Implementasi dan nuansa konsep

Untuk mengembalikan cita dan citra khilafah, Syaikh an-Nabhani mendirikan Harakah Islamiyah yang disebut *Ḥizbut-Taḥrīr* (Partai Pembebasan), sehingga khilafah dan syariat Islam bisa tegak lagi. Kelompok ini, paling tidak sebagian anggotanya, berkeyakinan bahwa "tidak sah negara manapun di dunia" dan tidak mengakuinya karena tidak berdasar khilafah. Pernyataan ini, bila benar, akan bias ketika misalnya para anggota *Ḥizbut-Taḥrīr*, memiliki Paspor, KTP, atau kartu identitas diri lainnya yang dikeluarkan oleh negara yang tidak diakui itu. Mereka juga belajar di sekolah-sekolah negara, serta memiliki Akte Nikah, Ijazah, Akte Tanah, dan lain sebagainya. Persoalan yang masih tersisa adalah sejauh mana model khilafah ini bisa diimplementasikan pada zaman sekarang karena ketika kekhalifahan baru seratus tahun berdiri sudah ada yang memisahkan diri dari pemerintahan pusat di Baghdad, yaitu Spanyol (Andalusia). Ketika di Spanyol negara khilafah masih berdiri, maka berdiri pula khilafah Fatimiyah (Syi'ah Sab'iyyah) di Mesir. Ketika Khilafah Fatimiyah masih berdiri di Mesir, datang penguasa baru Ṣalāḥuddīn al-Ayyubī, dan selanjutnya masing-masing mendirikan khilafah kedaerahan dengan mengatasnamakan dinasti-dinasti, semenjak Bani Umayah, Abasiyah, Saljuk, sampai Mogul di India. Para ahli fikih siyasah tidak menyalahkan ini dan membolehkannya.

Di tanah Melayu, Indonesia dan Malaka dahulu berdiri pula kesultanan-kesultanan dari Sabang sampai Merauke yang diperkirakan sebanyak 24 kesultanan.

4) Kontekstualisasi Khilafah Islamiyah

Sehubungan dengan amat sulitnya implementasi khilafah bila dikembalikan ke masa silam, maka perlu ada konseptualisasi kembali khilafah model baru dengan tidak menolak konsep lama, tetapi sebagai alternatif dalam melihat syariah dan umatnya. Konseptualisasi ini dikembalikan kepada tujuan pokok syariah Islam, yaitu *jalbul-maṣāliḥ wa dar'ul-mafāsid*. Maka di sini *maṣlaḥah 'ammah*, yaitu *ḥifẓul-ummah wa ḥifẓusy-syarī'ah wa ḥifẓul-bilād* harus dikedepankan daripada konflik horizontal dan vertikal yang mungkin akan timbul antara umat. Karena itu, memelihara dan menegakkan syariah di setiap negara yang ada sekarang jauh lebih penting daripada menyatukan suara umat seluruh dunia dalam satu negara. Pembentukan model negara adalah persoalan ijtihadi yang akan berbeda antara ulama yang satu dengan ulama lain. Metode yang digunakan sebagaimana ijtihad yang lain, yaitu menggunakan sarana *qawā'id uṣuliyah* dan *qawā'id fiqhiyah*.

Dengan melihat fakta sejarah seperti di atas, maka umat Islam perlu mengkaji kembali atas berbagai pandangan khilafah dilihat dari aspek-aspek *ta'abbudī*, *ta'aqqulī*, atau dalam waktu yang sama *ta'abbudī* dan *ta'ammulī*. Maka tidak heran bila gelar kepala negara berbeda-beda dan juga teritori kekuasaan berubah-ubah. Bahwa berkumpul di satu *rumah gadang* dalam beberapa hal adalah utama dalam momen-momen tertentu, tetap tidak di lain waktu. Umat Islam berkumpul dalam satu daerah teritori khusus dengan jumlah besar 2,5 miliar jiwa (Senin 1 November 2011 penduduk dunia 7 miliar jiwa), penduduk dengan luas jutaan kilometer persegi, juga bukan perkara mudah, walaupun sarana komunikasi sekarang sudah amat canggih. Di sisi lain, penduduk

muslim dengan berbagai etnis, bahasa, budaya, dan juga non-muslim yang berada di masing-masing wilayah. Penulis pesimis kerajaan Saudi Arabia akan menyerahkan kekuasaannya kepada Mesir, Maroko, atau bahkan ke orang Jawa. Malah dalil yang mengedepankan orang Quraisy dalam mengangkat pemimpin akan ramai kembali. Pada masa Abbasiyah pun ada semacam daerah otonomi dalam bentuk federasi-federasi yang dipimpin oleh para amir dan sultan, seperti Ṣalāḥuddīn al-Ayyubī di Mesir, dan Samaniyah di daerah Khurasan yang memiliki kesultanan sendiri, sehingga khalifah hanya kekuasaan spiritual dan kekuasaan temporalnya ada pada para sultan di daerah.

Bila demikian, khilafah bukan *ta'abbudī maḥḍiyah,* tetapi *ta'aqqulī* yang di sana ada nilai-nilai ilahiyah yang wajib dipelihara, yaitu negara tauhid dengan menegakkan syariat Islam serta memegang prinsip-prinsip berikut: "Kedudukan manusia sebagai hamba Allah, kepemimpinan, manusia sebagai umat yang satu, menegakkan kepastian hukum dan keadilan, musyawarah, amanah, persatuan dan persaudaraan, persamaan, hidup bertetangga baik, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, perdamaian, membangun ekonomi yang menyejahterakan, bela negara, menghormati hak asasi manusia, toleransi dan kebebasan beragama, persamaan di depan hukum, bebas dari rasa takut, amar makruf nahi munkar, tanggung jawab, dan ketaatan."[9]

Dengan begitu, maka apa pun bentuk negaranya, republik, kerajaan, kesultanan, keamiran, hukumnya boleh selama di sana syariat menjadi dasar, Islam tegak, dan aturan Islam berjalan. Peradaban Islam dan tegaknya syariat bukan semata-mata dibangun atas satu sistem baku, tetapi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada asalkan tidak bertentangan ajaran yang pokok. Sebagai alternatif khilafah, maka amat baik bila menyatukan umat Islam yang dibangun atas dasar visi dan misi bersama menghadapi musuh Islam. Maka jalan tengahnya adalah

dengan memperkuat lembaga-lembaga internasional umat Islam, seperti OKI dan Rabithah al-Alam al-Islami atau organisasi baru yang menggambarkan umat bersatu. Bila di dunia sekarang ada WTO, APEC, SEATO, ASEAN, Uni Eropa, NATO, dan lain-lain, maka negara-negara Islam pun harus membuat persekutuan itu. Hal ini pun bukan perkara yang mudah pula. Inggris sekarang memiliki apa yang disebut Negara Persemakmuran, suatu bentuk kesepahaman negara-negara bekas jajahan Inggris dalam bidang tertentu, terutama ekonomi. Indonesia dengan NKRI-nya adalah merupakan kontekstualisasi khilafah ala Indonesia dan ini dimungkinkan saat ini ketika negara-negara kecil di berbagai negara dan semangat memisahkan diri (separatisme) bermunculan. Umat Islam harus menolak separatisme di Indonesia dan memelihara NKRI, bukan hanya sebagai warisan sejarah masa lalu, tetapi harus dipertahankan sebagai medan dakwah Islam. *Mā lā yudraku kulluhū lā yutraku kulluhū* (apa yang tidak dapat dijangkau semua jangan ditinggalkan semua).

Intinya ialah bentuk negara dan gelar kepala negara bukan *ta'abbudī* dan *ta'ammulī maḥḍah*, tetapi *ta'ammuli gairi maḥḍah* yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Dengan demikian, negara dapat dibentuk dengan republik atau kerajaan. Memang ungkapan republik dalam Al-Qur'an tidak ada, tetapi ungkapan *malik* dan *mulk* banyak disebutkan. Demikian pula gelar kepala negara, walaupun ungkapan khalifah dan raja banyak disebut bukan berarti harus menggunakan kedua term itu. Dalam konteks sejarah pernah dibuktikan bahwa istilah khilafah itu sendiri dalam konteks kenegaraan muncul ketika Rasulullah wafat dan para sahabat mengangkat Abū Bakar, sebagai penggantinya. Dari sinilah muncul istilah khalifah dengan maksud pengganti Rasulullah (*khalīfatu Rasūlillāh*) dalam memimpin umat Islam. Adapun Umar bin al-Khatthab ketika menggantikan Abū Bakar lebih memilih gelar kepala negara baru dengan istilah *Amīrul-*

Mu'minīn.

b. Republik

Istilah republik berasal dari bahasa Yunani yang artinya "kembali ke publik atau kembali ke masyarakat, karena sebelumnya negara dipimpin secara otoriter, di mana kekuasaan berada di tangan penguasa. Dalam kamus *Black's Law Dictionary,*[10] Bryan A. Garner, disebutkan sebagai berikut: *republic is a system of government in which the people hold sovereign power and elect representatives with exercise the power* (republik adalah suatu sistem pemerintahan yang mana masyarakat memegang kekuasaan utama dan memilih wakil-wakilnya yang melaksanakan kekuasaan tersebut). Dalam sistem perwakilan yang dipilih masyarakat itu, ada yang dipilih secara langsung dan ada yang tidak. Pemilihan langsung adalah masyarakat secara pribadi langsung memilih pemimpin yang dikehendakinya. Adapun pemilihan tidak langsung adalah masyarakat umum mewakilkan hak pilihnya kepada tokoh masyarakat atau wakil-wakil yang mereka tunjuk atau pilih.

Sistem republik ini banyak digunakan di berbagai negara, baik negara maju, berkembang, maupun terbelakang dengan kepala negaranya disebut presiden *(ar-ra'īs)*. Di negara Timur Tengah bekas kekhilafahan Turki Usmani, sebagian negara berganti menjadi republik seperti Aljazair, Tunisia, Mesir, Sudan, Siria, Yaman, dan Iraq. Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga berbentuk republik.

c. Kerajaan, Kesultanan, dan Keamiran

Bentuk negara lainnya yang banyak digunakan oleh umat Islam adalah kerajaan, keamiran, dan kesultanan. Maroko, Saudi Arabia, dan Yordania memilih menggunakan bentuk kerajaan. Adapun Quwait, Bahrain, Emirat, dan Qatar menggunakan

bentuk keamiran dengan pemimpinnya disebut *amīr*, sementara Oman berbentuk kesultanan dengan kepala negaranya disebut sultan. Di Asia Tenggara kesultanan sangat banyak digunakan lebih-lebih di Indonesia sebelum beralih ke bentuk republik. Malaysia hingga saat ini menggunakan kerajaan dengan sebutan Diraja Malaysia dan negara bagiannya menggunakan istilah kesultanan, seperti Kesultanan Johor, Selangor, Negeri Sembilan, Serawak, dan lain-lain. Di sebelah utara Kalimantan ada kesultanan yang amat kaya, yaitu Kesultanan Brunei Darussalam. Sementara itu, kesultanan di Indonesia dari aspek kekuasaan politik sudah tidak ada karena semuanya bergabung dengan NKRI. Mereka hanya memiliki kekuasaan di bidang budaya dan adat, tidak konstitusional.

Tidak ada seorang pun ulama Islam ahli Al-Qur'an dan hadis serta fuqahanya yang mengharamkan semua bentuk negara beserta gelar kepala negaranya karena dianggap sebagai urusan *ta'ammulī gairi maḥḍiyah* dalam bidang politik dan kenegaraan. Jauh sebelum ini kekhalifahan terpecah menjadi beberapa negara, seperti Umaiyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah, ternyata tidak ada persoalan. Ulama tidak ada yang protes seorang pun dalam urusan kenegaraan ini, padahal bila mereka menanggapi masalah *ta'abbudī maḥḍiyah* amat gampang membidahkan dan bila perlu mengkafirkannya. Para mufti dunia Islam tidak lagi mempersoalkan bentuk dan gelar kepala negara, tetapi lebih pada substansi syariatnya. Di sini pula menunjukkan moderasi *(wasaṭiyah)* Islam dalam menetapkan bentuk dan kepala negara itu, tidak menekankan harus itu dan harus ini. Bila ini merupakan keharusan, maka ketika 'Umar bin al-Khaṭṭāb disebut *Amīrul-Mu'minīn* oleh komandan perang yang datang kepadanya, semestinya ia menolak dan menyatakan, "Kamu salah, saya adalah khalifah, bukan amir," tetapi justru 'Umar senang disebut dengan gelaran *Amīrul-Mu'minīn* itu.

Adapun yang berkaitan dengan pendapatan negara antara sistem klasik dan modern ada nuansanya. Di negara-negara muslim sumber keuangan negara, di samping hasil bumi, adalah dengan menarik pajak dari masyarakat, sementara di negara klasik dengan zakat. Saat ini zakat sebagai pembiayaan utama negara sudah tidak menjadi andalan karena sifat pemaksaan zakat sudah berbeda dengan pada masa Nabi dan para khulafa. Betul bahwa pada masa Nabi dan khulafa pajak dari non-muslim yang zimmi diberlakukan, sehingga ada yang disebut dengan *kharaj, usyr,* dan *jizyah*, di samping zakat dari kaum Muslimin. Penarikan pajak ini tentu bila dimungkinkan tidak dilakukan terhadap umat Islam yang wajib mengeluarkan zakat, tetapi dalam konteks kekinian amat diperlukan.

2. Kedudukan kepala negara

Adalah amat naif bila ada negara tanpa pemimpin atau kepala negara. Maka dalam Islam, kepala negara atau kepala pemerintahan itu wajib adanya. Bila hanya ada tiga orang saja harus ada pemimpin apalagi bila ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, dan bahkan milyaran penduduk, seperti di India dan Cina. Atas dasar itu, maka kewajiban adanya kepala negara tidak dapat dimungkiri. Agaknya sekarang masalah kenegaraan dari aspek bentuk, jabatan, bahkan memilih kepala negara adalah masalah yang bersifat kesepakatan masyarakatnya. Dalam pemilihan kepala negara tidak ada yang baku, pemilihan langsung, tidak langsung seperti perwakilan, atau ditunjuk oleh pemimpin yang terdahulu, dibolehkan. Sebagaimana diketahui bahwa pemilihan para khalifah pun tidak sama; ada yang model perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat, seperti terjadi pada pemilihan Abū Bakar; ada yang model penunjukan oleh pemimpin sebelumnya, seperti pada penetapan 'Umar bin al-Khaṭṭāb; ada yang model formatur, seperti pemilihan 'Usmān bin 'Affān, dan yang model

“pemilu raya”, seperti pemilihan ‘Alī bin Abī Ṭālib. Model pemilihan ini, paling tidak di Indonesia diberlakukan sampai sekarang, baik dalam pemilihan kepala negara, pemilihan ketua ormas, bahkan pemilihan lembaga-lembaga tertentu, baik yang berkaitan dengan kebangsaan maupun keumatan.

Tata cara memilih pemimpin dengan berbagai macam itu, dalam rangka melahirkan dan mendapatkan pemimpin yang dinilai ideal serta memiliki visi dan misi yang baik untuk masa depan negara. Bukan model pemilihannya yang menjadi titik tekan, tetapi lahirnya pemimpin yang handal. Berikut ini penjelasan tentang beberapa hadis Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tentang kepemimpinan dan keumatan beserta problematikanya:

a. Keharusan adanya pemimpin

إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (رواه أبو داود عن أبي هريرة)[11]

Jika ada tiga orang dalam suatu perjalanan, maka hendaklah salah seorang menjadi pemimpin. (Riwayat Abū Dāwūd dari Abū Hurairah)

b. Tidak meminta kekuasaan (menjadi pemimpin)

Abū Mūsā al-Asy‘arī dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa ia bersama dua orang laki-laki dari kaumnya datang menemui Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Kedua laki-laki itu meminta agar mereka diangkat menjadi amir. Rasulullah lalu bersabda:

إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ. (رواه مسلم عن أبي موسى)[12]

Aku tidak akan menyerahkan ini kepada orang yang meminta dan tidak juga kepada yang sangat menginginkannya. (Riwayat Muslim dari Abū

Mūsā)

Dalam lanjutan hadis itu, malahan yang ditunjuk oleh Nabi sebagai pegawainya adalah Abū Mūsā sendiri karena tidak memintanya.

c. Kuat dan Amanah

Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Nabi Muhammad memberi nasihat kepada Abū Ẓarr yang meminta agar diberi pekerjaan. Nabi bersabda kepadanya:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا. (رواه مسلم عم أبي ذرّ)[13]

Wahai Abū Żarr, engkau itu lemah. Sesungguhnya kekuasaan itu amanah dan sesungguhnya pada hari kiamat ia merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang menunaikannya dengan cara yang benar dan menjalankan kekuasaannya dengan benar pula. (Riwayat Muslim dari Abū Żarr)

d. Jujur dan tidak Menipu Rakyat

Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (رواه مسلم عن معقل بن يسار)[14]

Tidaklah ada seseorang yang diangkat oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga atasnya. (Riwayat Muslim dari Ma'qil bin Yasār)

e. Menjalankan Tugas dengan Baik dan tidak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Rasulullah bersabda:

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِى أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ

الْجَنَّةَ. (رواه مسلم عن معقل بن يسار)[15]

Tidak ada seorang amir (pemimpin) yang mengurus urusan kaum muslimin, lalu tidak sungguh-sungguh (mengurusnya) dan tidak menasihati (kebaikan) mereka, melainkan ia tidak akan masuk ke dalam surga bersama mereka. (Riwayat Muslim dari Ma'qil bin Yasār)

f. Menghindari untuk menerima hadiah

Dalam sepotong hadis dari riwayat yang cukup panjang, Rasulullah mencela seorang sahabatnya dari al-Asad, yang menerima hadiah, sebagaimana sabdanya:

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ. (رواه مسلم عن أبي حميد الساعدي)[16]

Demi Zat yang diri Muhammad ada pada kekuasaan-Nya, seseorang dari antara kalian yang memperoleh darinya (hadiah itu) kecuali hadiah itu akan didatangkan lagi pada hari kiamat dibawa di pundaknya. (Bila) seekor unta akan ada suara unta, bila seekor sapi, akan ada suara sapi, dan bila seekor kambing, akan ada suara kambing mengembik. (Riwayat Muslim dari Abū Ḥumaid as-Sā'idī)

g. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban

Ibnu 'Umar meriwayatkan bahwa Nabi bersabda:

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر)[17]

Ingatlah, sesungguhnya kamu sekalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang imam yang memimpin manusia lainnya, akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya; laki-laki yang memimpin keluarganya akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya; dan perempuan adalah pemimpin atas rumah suami (keluarga)nya serta anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggungjawaban dari mereka itu; hamba sahaya adalah pemimpin harta majikannya dan akan diminta pertanggungjawabannya. Ingatlah, maka semua kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Ibnu 'Umar)

Kewajiban untuk taat kepada pemimpin berlaku dalam berbagai situasi kecuali terhadap perintah untuk berbuat maksiat. Nabi bersabda:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر)[18]

Seorang muslim wajib mendengar dan taat (kepada pemimpinnya), baik keputusan yang diambilnya disukai ataupun tidak, selama tidak diperintahkan kepada maksiat. Maka bila dia diperintahkan untuk suatu kemaksiatan, tidak berlaku ketaatan terhadap pemimpin (yang memerintahkannya). (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Ibnu 'Umar)

h. Mencari Suaka Politik

سَتَكُونُ فِتَنٌ: الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ. (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)[19]

Akan terjadi berbagai fitnah (pada umat ini): Yang duduk (diam dalam menyikapi fitnah) lebih baik dari yang berdiri; yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan; yang berjalan lebih baik daripada yang bergegas (jalan cepat). Barang siapa yang mendekat padanya (menghampiri), pasti celaka dan barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung (tempat suaka atau

tempat menghindar), maka menghindarlah (dari keterlibatannya). (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Pada hadis lainnya disebutkan:

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس)[20]

Barang siapa yang melihat dari amirnya (pemimpinnya) sesuatu yang tidak disukainya, maka bersabarlah. Maka sesungguhnya tidak ada seorang pun yang meninggalkan jamaah, walaupun sehasta, kemudian ia meninggal dunia, kecuali ia mati bagaikan mati jahiliah. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Ibnu 'Abbās)

3. Fenomena Golput (Tidak Menggunakan Hak Pilih)

Bila menyimak lembaran sejarah umat Islam dari masa Rasul dan para khalifahnya, bahkan sampai sekarang, naik turun kejayaannya amat tergantung pada kita sebagai pelaku sejarah itu. Kemajuan umat ini tergantung kepada para pemeluknya, sejauh mana mereka konsisten dalam melaksanakan ajarannya. Implementasi tuntunan normatif di atas sudah dialami oleh para sahabat Rasul, bahkan juga oleh para tabiin dan generasi sesudahnya, sehingga sampailah kepada pembakuan dan pembukuan yang berupa karya-karya fikih dalam memahami ajaran Islam dilihat dari berbagai aspeknya. Golput umpamanya, bukan merupakan problem akademik, tuntunan normatif, dan kebutuhan praktis dan taktis semata, tetapi dalam beberapa kasus "bila diperlukan" dapat dilakukan. Golput dalam suasana keterpaksaan seperti itu, dapat dilakukan dengan prinsip *saduż-żarī'ah* (menutup jalan).

Dalam sebuah riwayat diceritakan sebuah dialog antara Ḥużaifah bin al-Yamān dengan Rasulullah. Ḥużaifah bertanya,

يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا! قَالَ: نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَ لاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. (رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان) [21]

"Ya Rasulullah, sesungguhnya kami pernah berada pada masa Jahiliah dan keburukan, maka Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apakah sesudah kebaikan ini akan datang pula keburukan?" Rasul menjawab, "Iya," lalu aku bertanya pula, "Apakah sesudah keburukan ini akan datang kebaikan pula?" Beliau berkata, "Iya dan padanya ada dakhan (bukan kebaikan yang murni, tetapi campur-aduk)." Aku bertanya lagi, "Apa campurannya itu?" Rasul menjawab, "Yaitu orang-orang menjalankan sunah, tetapi tidak dengan sunahku, berpetunjuk dengan bukan petunjukku, kau mengenal dari mereka, tetapi kau mengingkarinya." Aku bertanya lagi, "Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan juga?" Nabi bersabda, "Iya, yaitu para penyeru (kejahatan) di pintu-pintu jahanam. Barang siapa mengikuti mereka maka mereka akan melemparkannya ke dalam jahanam." Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, jelaskanlah kepada kami ciri-cirinya!" Rasul menjawab, "Mereka itu seperti kita juga, berbicara seperti kita." Aku bertanya, "Apa yang kau perintahkan kepadaku bila aku mendapatkan mereka?" Nabi menjawab, "Hendaknya kamu tetap berpegang dengan jamaah muslimin (kelompok umat Islam) dan pemimpin Islam." Aku bertanya lagi, "Bagaimana bila tidak ada kelompok umat Islam dan tidak ada juga pemimpinnya?" Rasul menjawab, "Hendaknya engkau memisahkan diri dari kelompok-kelompok(sesat) itu semuanya, meskipun

*kamu harus menggigit akar-akaran hingga tiba kematianmu dan kamu tetap dalam keadaan itu." (*Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Ḥużaifah bin al-Yamān)

Di dunia akademik dalam studi hadis, misalnya, ada yang dikenal dengan teori *tawaqquf* (sikap tidak mengambil keputusan walau itu pun adalah keputusan). Sikap ini terjadi ketika suatu hadis diperselisihkan (*mukhtalaf*), tetapi amat sulit dengan menggunakan teori lain dalam menyelesaikannya. Namun demikian, tetap yang paling baik adalah mengambil salah satunya daripada ditinggalkan kedua-duanya. Tentu sikap seperti ini setelah dilihat dari berbagai sisi mudarat dan maslahatnya. Demikian halnya dalam penyelesaian masalah politik seperti yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, yaitu golput. Golput bisa jadi benar suatu saat, sebagaimana tergambar dalam hadis Nabi di atas, tetapi bisa jadi tidak benar. Umpamanya kasus yang menimpa 'Alī bin Abī Ṭālib ketika mendapat teguran dari Ibnu 'Abbās karena masuk dalam Majelis Syura Formatur pada pemilihan khalifah. Beliau menjawab sebagai berikut:

كَانَ أَمْرًا عَظِيْمًا مِنْ أُمُوْرِ الْإِسْلَامِ لَمْ أَرَ لِنَفْسِى الْخُرُوْجَ مِنْهُ

Ini adalah perkara yang amat besar di antara persoalan-persoalan (ajaran) Islam; saya tidak berpendapat (baik) keluar dari syura itu.[22]

'Alī dicela Ibnu 'Abbās karena menginginkan agar beliau *walk-out* atau golput sekaligus, padahal 'Alī memandang bahwa masalah kepemimpinan dan atau kekuasaan adalah perkara besar dalam Islam, tidak boleh disepelekan. Oleh karena itu, ia tetap yakin harus dilakukan pemilihan, tidak boleh golput atau abstain, apalagi *walk-out* dari sidang itu. Beliau memandang kepemimpinan harus ada dan masih harus tetap ada karena beliau percaya syura yang dilakukan sahabat dalam memilih kepemimpinan tersebut sah dan legal serta pemerintahan sebelumnya adalah sah juga.

Keberadaan pemimpin itu wajib adanya, bagaimanapun kualitas pemimpin tersebut. Karena itu, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan sebagai berikut:

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّاسَ لَا يُصْلِحُوْنَ إِلَّا بِوُلَاةٍ وَأَنَّهُ لَوْ تَوَلَّى مَنْ هُوَ دُوْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمُلُوْكِ الظَّالِمَةِ لَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا مِنْ عَدَمِهِمْ كَمَا يُقَالُ سِتُّوْنَ سَنَةٍ مَعَ إِمَامٍ جَائِرٍ خَيْرٌ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلاَ إِمَامٍ.[23]

Dan sebagaimana diketahui, sesungguhnya manusia itu tidak bisa baik kecuali jika memiliki pemimpin, bahkan jika yang memimpin itu bukan dari golongan mereka (yang baik atau terbaik), tetapi justru orang-orang yang zalim, hal tersebut tetap akan lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali, sebagaimana dikatakan, "Enam puluh tahun dengan adanya imam (pemimpin) yang "menyeleweng" lebih baik daripada satu malam tidak ada imam (pemimpin) sama sekali."

Dengan demikian, golput dengan alasan tidak suka kepada calon pemimpin, bahkan partai tertentu, sebenarnya akan berimplikasi pada problem ideologis, strategis, dan teknis dalam membangun umat ke depan karena kelompok umat Islam dalam organisasi masih ada, bahkan ada yang kuat, sementara dalam politik teramat lemah. Oleh karena itu, seorang mujtahid kontemporer, Syeikh Yūsuf al-Qaraḍāwī, malahan berpendapat bukan hanya memilih pemimpin yang mungkin tidak disukai, bahkan kalau perlu masuk ke dalam kekuasaan itu. Al-Qaraḍāwī mengatakan, "Siapa yang tidak bisa masuk ke dalam kekuasaan dan hanya terbatas pada jamaah-jamaah Islam, seperti yang terjadi di berbagai negeri Islam, maka tidak ada salahnya jika ia menerima kekuasaan yang ada dan rela bergabung dengan yang lain, jika hal itu bisa menjadi kebaikan bagi umat."[24] Inilah bentuk *wasaṭiyah* (moderasi) dalam kehidupan modern sekarang ini.

Keterangan di atas hanya merupakan sebahagian kecil dari

hadis-hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. yang berkaitan dengan problematika kepemimpinan dan keumatan yang diprediksi Rasul 14 abad yang lalu yang tentu kenyataannya seperti sekarang ini. Prediksi seperti ini akan tetap ada dan dirasakan oleh umat Islam pada setiap generasi dan tampaknya sekarang, baik pada level nasional maupun internasional

4. Fenomena Partai di Era Modern

Keberadaan partai adalah suatu keniscayaan dalam suatu negara modern yang menganut sistem "demokrasi". Partai, sebagaimana dapat disaksikan sekarang ini, antara satu negara dan negara lainnya berbeda-beda, seperti di Indonesia dengan sistem multi partai. Dalam Islam tidak ada ketentuan tentang multi partai, sehingga boleh saja partai itu ada. Keberadaan partai penting dalam rangka amar makruf nahi munkar kepada penguasa yang zalim atau yang akan merusak ajaran Islam, karena bila dilakukan perorangan akan bahaya buat yang bersangkutan. Syeikh Yūsuf al-Qaraḍāwī ketika ditanya tentang ketidaksetujuan Syeikh Ḥasan al-Banna terhadap adanya golongan-golongan (partai-pen) dalam Islam menyatakan sebagai berikut:

> "Keberadaan partai harus memenuhi dua syarat yang fundamental, yaitu: 1). Harus mengakui Islam sebagai akidah dan syariat, serta tidak memusuhi dan mengingkarinya. Jika partai-partai itu harus melakukan ijtihad khusus untuk memahami Islam, maka harus dilakukan menurut dasar-dasar ilmiah yang sudah ditetapkan. 2). Tidak boleh bertindak untuk satu tujuan memerangi Islam dan umatnya, apa pun nama dan statusnya. Tidak boleh ada partai yang menyeru pada ateisme, positivisme, sekularisme, atau memojokkan agama samawi, khususnya Islam atau menganggap enteng hal-hal yang disucikan Islam: akidah, syariah, Al-Qur'an (kitab suci), atau nabinya."[25]

Di zaman klasik ada kelompok masyarakat sahabat yang disebut Muhajirin, Ansar, as-Sābiqūnal-Awwalūn, sahabat, tabi-

in, dan lain-lain, walaupun tidak dapat dikatakan partai dalam arti modern, tetapi menggambarkan bahwa manusia tidak lepas dari pengelompokan apa pun namanya: kesukuan, etnis, mazhab, bahkan *firqah* (skisma/faksi), atau apa pun yang melambangkan penggolongan dan pengelompokan umat. Landasan bisa bersifat ideologis, teologis, pemahaman keagamaan, materialis, ateis, bahkan sampai yang bersifat nasionalis atau kebangsaan. Sayangnya, partai yang dilandasi dengan ajaran tertentu, Islam misalnya, seringkali disebut sebagai partai yang partisan, sementara yang berdasarkan ideologi selain Islam atau kedaerahan, malah selamat dari sebutan partisan itu.

Di zaman modern sekarang partai berjalan sesuai dengan perkembangan pemikiran masyarakat atau bangsa-bangsa di dunia dengan melihat trend kemasyarakatan. Multi partai di kalangan muslimin sering dianalogikan dengan mazhab dalam Islam, tetapi kesulitannya mazhab tidak ada nuansa kekuasaan seperti partai. Kalaupun multi partai di kalangan muslim boleh, tetapi itu akan sangat menguntungkan kaum non-Muslim karena suara umat Islam terpecah. Bagaimanapun partai Islam yang baik adalah hanya satu partai. Partai agar menjadi fondasi sendi-sendi demokrasi yang menjadi ciri masyarakat modern sebagai upaya teguran kepada penguasa yang zalim. Memang, istilah demokrasi tidak selamanya disetujui oleh para intelektual muslim terdahulu dengan alasan bahwa demokrasi hanya mencari kemenangan belaka ketimbang kebenaran, sebagaimana diidekan oleh musyawarah. Sebagian intelektual muslim, seperti M. Natsir, lebih setuju dengan istilah Teo-Demokrasi, yaitu demokrasi ber-Ketuhanan.

Di sini tampak bahwa dalam persoalan *ta'ammulī gair maḥḍiyah* tidak ada yang mutlak menurut ajaran Islam, tetapi justru bersifat dinamis dan moderat, sehingga kebijakan politik dapat diapresiasi selama ada kegunaannya bagi kelestarian Islam

dalam pelaksanaan ajarannya. Di sisi lain, merupakan salah satu prinsip ajaran ini yang mendasarkan pelaksanaannya pada adanya *isṭiṭā'ah, 'adamul-ḥaraj,* dan *'adamut-takalluf.* Dalam sunahnya, Rasulullah banyak berbicara *sahl, yusr, 'adamul-'usr, dan samḥah.*

B. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam berbasis pada 2 hal yaitu: pertama, prinsip (*al-mabda'*), yaitu akidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran (*al-qā'idah fikriyah*) bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam. Kedua, dasar (*al-asas*), yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari akidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. *Al-Asas* ini terdiri dari tiga dasar (pilar), yaitu: (1) kepemilikan (*al-milkiyah*) sesuai syariah, (2) pemanfaatan kepemilikan (*taṣarruf fil-milkiyah*) sesuai syariah, dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (*tauzi'uṡ-ṡarwah bainan-nās*), melalui mekanisme syariah.

Dalam sistem ekonomi Islam, tiga dasar tersebut harus terikat dengan syariah Islam, sebab segala aktivitas manusia (termasuk juga kegiatan ekonomi) wajib terikat atau tunduk kepada syariah Islam. Sesuai kaidah syariah, *al-aṣlu fil-af'ālit-taqayyudu bil-ḥukmisy-syar'ī* (prinsip dasar mengenai perbuatan manusia wajib terikat dengan syariah Islam). Akidah Islamiyah sebagai paradigma umum ekonomi Islam menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan tanpa kecuali, seperti tercantum pada Surah al-Mā'idah/5: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ
عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۗ اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Mā'idah/5: 3)

Secara rinci ayat ini mengandung aspek-aspek ekonomi yang secara umum dapat dikatakan tinggi. Dapat saja manusia menggunakan faktor-faktor yang tercantum pada bangkai, darah, babi, dan yang disembelih bukan karena Allah menjadi barang jualan. Namun, ajaran Islam membatasi dengan batas-batas yang jelas, seperti yang disebut di atas. Dalam kasus tertentu yang diharamkan boleh untuk dimakan atau dikonsumsi apa pun bentuknya dikarenakan oleh keterpaksaan. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bersih dan halal. Sistem ekonomi Islam tersebut secara diametral bertentangan dengan paradigma lain seperti sistem ekonomi kapitalisme yang berdasarkan sekularisme dan liberalisme, dan neo-liberal yang sekarang diramaikan yang sedang mendekati kehancurannya.

Sekularisme ini pula yang mendasari paradigma cabang kapitalisme lainnya, yaitu paradigma yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan

(barang dan jasa) kepada masyarakat. Semuanya dianggap lepas atau tidak boleh disangkutpautkan dengan agama.[26] *Pertama*, kepemilikan. Berdasarkan sekularisme yang menafikan peran agama dalam ekonomi, maka dalam masalah kepemilikan, kapitalisme memandang bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah terletak pada nilai manfaat (*utility*) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Ini berbeda dengan ekonomi Islam, yang memandang bahwa asal usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah (*iẓnusy-Syāri'*) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Jika Allah mengizinkan, berarti boleh dimiliki. Tapi jika Allah tidak mengizinkan (yaitu mengharamkan), berarti barang itu tidak boleh dimiliki. *Kedua*, pemanfaatan kepemilikan. Kapitalisme tidak membuat batasan tata caranya (*kaifiyah*-nya) dan tidak ada pula batasan jumlahnya (*kamiyah*-nya). Sebab pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kebebasan (*freedom/liberalism*) di bidang pemanfaatan hak milik. Sedangkan ekonomi Islam menetapkan adanya batasan tata cara (*kaifiyah*-nya), tapi tidak membatasi jumlahnya (*kamiyah*-nya). Seorang muslim boleh memiliki harta berapa saja, sepanjang diperoleh dan dimanfaatkan sesuai syariah Islam. *Ketiga*, distribusi kekayaan. Kapitalisme menyerahkannya kepada mekanisme pasar, yaitu melalui mekanisme harga keseimbangan yang terbentuk akibat interaksi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Harga berfungsi secara informasional, yaitu memberi informasi kepada konsumen mengenai siapa yang mampu memperoleh atau tidak memperoleh suatu barang atau jasa. Karena itulah peran negara dalam distribusi kekayaan sangat terbatas. Akibatnya, kesenjangan kaya miskin sedemikian lebar. Sedikit orang kaya telah menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar manusia hanya menikmati sisa-sisa kekayaan yang sangat sedikit. Dalam ekonomi Islam, distribusi

kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat.

Mekanisme syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta (*tanmiyatul-māl*) dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan (*asbābut-tamalluk*). Mekanisme ini, misalnya ketentuan syariah yang: (1) membolehkan manusia bekerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan; (2) memberikan kesempatan berlangsungnya pengembangan harta (*tanmiyatul-māl*) melalui kegiatan investasi, seperti dengan *syirkah inan*, *muḍārabah*, dan sebagainya; dan (3) memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang milik umum (*al-milkiyah al-'āmmah)* yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat. Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang berlangsung tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, tetapi melalui aktivitas non-produktif. Misalnya dengan jalan pemberian (hibah, sedekah, zakat, dan lain-lain) atau warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata, baik yang disebabkan adanya sebab alamiah seperti bencana alam dan cacat fisik, maupun sebab non-alamiah, misalnya penyimpangan mekanisme ekonomi (seperti penimbunan).

Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (*at-tawāẓun*) ekonomi, dan memperkecil jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Mekanisme ini dilaksanakan secara bersama dan sinergis antara individu dan negara.[27]

1. Prinsip Ekonomi Islam

Dalam perkembangan kontemporer ini, dunia Islam sedang melewati salah satu fase sejarah dunia yaitu masa krisis global. Di tengah krisis global dengan sistem kontemporer yang bebas nilai dan hampa nilai, dominasi pusaran paham kapitalis dan sosialis, maka Islam sebagai suatu sistem yang mampu memberikan daya tawar positif, dengan menanamkan prinsip tauhid dan menghadirkan nilai-nilai etika dan moral yang lengkap serta mengajarkan semua dimensi kehidupan.[28]

Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekadar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat.

Umar Chapra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip tauhid dan etika serta mengacu pada tujuan syariat (*maqāṣidusy-syarī'ah*) yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*). Konsep ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (*property*). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Basis utama sistem ekonomi syariah sesungguhnya terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan syariat, dan juga pada aspek tujuannya yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan, pemerataan, dan keseimbangan.[29] Atas dasar itu, maka pemberdayaan ekonomi syariah di Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Tuntutan masyarakat dewasa ini terutama di lapisan masyarakat bawah adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling mendasar.

Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas bila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal dan sosialis yang saat ini mendominasi sistem perekonomian dunia. Sistem ekonomi liberal lebih menghendaki suatu bentuk kebebasan yang tidak terbatas bagi individu dalam memperoleh keuntungan (keadilan distributif), dan sosialisme menekankan aspek pemerataan ekonomi (keadilan yang merata), menentang perbedaan kelas sosial dan menganut asas kolektivitas.

Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, antara lain: prinsip ibadah (*at-tauḥīd*), persamaan (*al-musāwah*), kebebasan (*al-ḥurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*at-ta'āwun*), dan toleransi (*at-tasāmuh*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi Islam, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan, dan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi, dan diskriminasi serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Prinsip-prinsip dan etika bisnis itulah yang kini menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam kerangka praktis prinsip-prinsip dan etika bisnis tersebut diimplementasikan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syariah yang menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit sharing*).

Oleh karena itu, masyarakat akan memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan layanan lembaga keuangan syariah, antara lain: *pertama*, adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang jelas, terukur, dan rasional; *kedua*, adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi; *ketiga*, transaksi dapat dilakukan

dalam rentang waktu jangka pendek dan jangka panjang; *keempat*, terhindar dari praktik-praktik bisnis yang monopolistik, eksploitatif, dan diskriminatif; dan *kelima*, adanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Keadaan demikian, memungkinkan bagi lembaga keuangan syariah terhindar dari praktik bunga yang jelas mengandung suatu kesamaran (*garar*) dan melipatgandakan keuntungan (*riba*). Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk meragukan lembaga keuangan syariah baik dari segi hukum, etika, kejelasan untung dan rugi, serta ketahanan institusi dari keadaan pailit.

Kelebihan utama praktik bagi hasil tidak didasarkan kepada ketentuan yang kaku, tetapi bersifat kondisional dalam membagi keuntungan antara pihak yang melakukan transaksi. Kedua belah pihak dapat saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pertimbangan kelayakan dan rasionalitas.[30]

Atas dasar itu, ekonomi Islam memberikan solusi bagi perbaikan ekonomi masyarakat di Indonesia. Karena dalam faktanya keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah yang baru berkembang sejak tahun 1992 cukup kokoh bertahan. Tingkat ketahanan lembaga keuangan syariah dari terpaan badai krisis ekonomi dan moneter jauh lebih kuat dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Sebab prinsip utama yang digunakan tidak bergantung kepada patokan suku bunga yang cenderung berubah, tetapi didasarkan kepada fluktuasi keuntungan hasil usaha yang diperoleh.

2. Manajemen Kesemestaan (Celestial Management)

Konsep ini diambil dan disarikan dari pandangan A. Riawan Amin dalam *The Celestial Management*.[31] Konsep ini menggunakan kata *celestial* untuk mengingatkan bahwa apa pun yang kita perjuangkan hari ini sesungguhnya memiliki konteks yang lebih

luas atau jangka panjang, yaitu: hidup yang sejati barulah dimulai pada saat napas terakhir terhembus.

Alam semesta menjadi fakta yang sangat jelas terpampang, bahwa dunia ini bukanlah bagian terbesar dari kehidupan kita. Ia hanyalah noktah kecil di tengah jagat raya. Apalagi manusia, laksana virus-virus teramat kecil yang menempel dan berputar bersama putaran alam semesta. Karenanya, tak lagi dimungkiri bahwa dunia tidak sebanding dengan kebesaran alam semesta. Dengan kata lain, perjuangan untuk menundukkan dunia dengan menggunakan pendekatan duniawi semata tak akan pernah menjadikan manusia terpuaskan.

Semua perjuangan hendaknya menjadi bagian utuh dari implementasi *celestial values* di wilayah *terrestrial*. Itulah sebabnya, segala sesuatu, termasuk di dalam bisnis, selayaknya berada dalam konteks etika ilahiah. *Celestial Management* berupaya untuk menjadi bagian solusi atas pengelolaan kehidupan di bola dunia yang nisbi ini dengan pendekatan keabadian, ilahiah.

Celestial Management, dalam konsepnya, membagi kehidupan manusia dalam 3 ranah utama. *Pertama*, kehidupan merupakan *a place of worship*. Kehidupan dengan segala pernak-pernik aktivitas dan kerja yang kita lakukan merupakan tempat penyembahan (baca: ibadah) bagi manusia. Tak ada satu pun alasan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang berada di luar konteks ini. *Kedua*, kehidupan sebagai *a place of wealth*. Kita ditugasi oleh Sang Pencipta untuk menciptakan, memelihara, dan mendistribusikan kemakmuran atas nama keadilan dan kemanusiaan. Eksplorasi sumber-sumber kemakmuran hendaknya ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan yang semakin efektif. *Ketiga*, kehidupan merupakan *a place of warfare*. Pertempuran adalah keniscayaan. Setiap saat manusia berhadapan dengan musuh-musuh yang harus ditundukkan. Paling tidak, setiap waktu manusia berupaya untuk memerangi dan menundukkan

dirinya sendiri dari hal-hal yang tidak produktif.

a. *A Place of Worship*

Manusia diciptakan untuk beribadah. Inilah sendi paling pokok yang menjadi dasar manusia menjalankan misi sebagai wakil Allah di muka bumi.
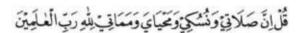
Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. (al-An'ām/6: 162)

Misi ini menempati ranah pertama kehidupan. Di mana dan kapan pun berada, mereka dituntut untuk menghamba hanya kepada Allah. Inilah perwujudan dari kristalisasi *a place of worship*. Dalam *The Celestial Management*, *worship* disimbolkan dalam bentuk segi empat yang mencakup nilai-nilai (*attribute*) yang terkumpul dalam akronim ZIKR (Z*ero Base*, Iman, Konsisten, dan R*esult Oriented*).

Cara pandang yang bersih, apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Merespons sesuatu dengan menempatkannya pada titik nol, sehingga tanggapan panca indra bebas dari prasangka. Itulah z*ero base*. Di atasnya **i**man dikokohkan dan senantiasa dipertahankan keajegannya dalam arah dan cakupan seraya mempertahankan keselarasan setiap potensi hidup yang dimiliki (konsisten) menuju pencapaian tujuan: jangka pendek hingga panjang (r*esult oriented*).

b. *Place of Wealth*

Keberhasilan menuangkan atribut ZIKR akan menjadi modal dasar manusia menjalankan misi kedua: menciptakan dan mendistribusikan kemakmuran di muka bumi. Wujud dari misi ini adalah membangun dan membagi (*sharing*) kemakmuran secara

lebih adil dalam lingkup komunitasnya. Inilah implementasi dari *a place of wealth*.

Wealth tercakup dalam empat atribut yang terkumpul dalam akronim PIKR (P*ower,* I*nformation,* K*nowledge,* dan R*ewards*). Penguasaan dan kewenangan untuk mengambil keputusan (p*ower*) sangat menentukan kredibilitas dan rentang kemakmuran yang dimiliki. Begitupun dengan dua atribut berikutnya, **i**nformation dan k*nowledge*. Dua jenis kemakmuran ini telah teruji kontribusinya dalam penciptakan kemakmuran dan begitu pula sebaliknya. Dan pada gilirannya, r*eward* yang didapat pun menjadi niscaya untuk dibagi secara patut. Keempat sumber kemakmuran tersebut harus didistribusikan (*sharing*) ke semua pihak secara proporsional (‘*adl*), demi menjamin pemerataan dan peningkatan kemakmuran.

c. *A Place of Warfare*

Aktivasi simultan pada ranah kedua, akan membangkitkan kesiapan dari komunitas itu untuk menjadi *the best community*. Komunitas yang siap memperjuangkan, memenangkan dan menaklukkan setiap tantangan yang dihadapinya. Penaklukan itu, bukan untuk meraih kemegahan, tapi untuk membebaskan dan memakmurkan. Inilah terminal terakhir ranah hidup atau disebut sebagai *a place of warfare*.

Nilai yang terimplementasikan dalam ranah ini termaktub dalam empat atribut yang terangkum dalam MIKR. M*ilitansi* bermakna dorongan yang sangat kuat untuk mencapai cita-cita, spirit perjuangan yang terus menyala dalam meraih cita-cita. Kekuatan ini senantiasa dibarengi dengan kecerdasan mengatur taktik dan strategi. Perhitungan, kalkulasi, analisis, dan pertimbangan rasionalitas turut pula memperkaya khazanah komunitas ini. Dengan bekal informasi dan pengetahuan yang senantiasa *up date*, mereka bergerak dalam keragaman derap

langkah para *ulul albab* (I*ntelect*). Kondisi inilah yang menjadikan mereka sebagai komunitas dengan tingkat daya saing tinggi (K*ompetitif*). Komunitas yang siap berjuang dan siap menang dalam spirit menang-menang (*win-win spirit*).

Tentunya, keunggulan yang ada tidak berhenti di satu masa saja, namun terus berkelanjutan. Tak terbatas di satu generasi saja, namun turut berkepentingan untuk melahirkan generasi-generasi baru, dalam tatanan sistem yang semakin matang dan mantap (R*egeneratif*). Mereka pemangku gelar visioner yang tak pernah berhenti memproduksi agen-agen pemenang masa depan.[32]

3. Dasar-dasar Moderat dalam Etika Ekonomi Islam

Perumusan moderasi adalah bagian dari etika ekonomi Islam dalam setiap kegiatan bisnis. Ini diperlukan untuk memandu segala tingkah laku ekonomi di kalangan masyarakat muslim. Etika bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economic practical guidance*).

Etika ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh mana dapat diketahui menurut akal pikiran (*rasio*) dan bimbingan wahyu (*naṣ*). Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak, karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia.

Sedangkan tujuan etika Islam menurut kerangka berpikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauh mana dapat dicapai dan diketahui

menurut akal pikiran manusia.[33]

Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, etika ekonomi Islam mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini berbeda-beda perihal standar normatif baik dan buruk. Masing-masing mempunyai ukuran dan kriteria yang berbeda-beda pula. Sebagai cabang dari filsafat, ajaran etika bertitik tolak dari akal pikiran dan tidak dari ajaran agama.

Adapun dalam Islam, ilmu akhlak dapat dipahami sebagai pengetahuan yang mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber kepada akal dan wahyu. Atas dasar itu, maka etika ekonomi yang dikehendaki dalam Islam adalah perilaku sosial-ekonomi yang harus sesuai dengan ketentuan wahyu serta fitrah dan akal pikiran manusia yang lurus.

Di antara nilai-nilai etika yang terangkum dalam ekonomi Islam adalah terdapat dua prinsip pokok: *Pertama*, tauhid. Prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah. Sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah.

Keyakinan yang demikian, dapat mengantar seorang muslim untuk menyatakan, "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi Allah, Tuhan seru sekalian alam." Prinsip ini kemudian menghasilkan kesatuan-kesatuan sinergis dan saling terkait dalam kerangka tauhid. Tauhid diumpamakan seperti beredarnya planet-planet dalam tata surya yang mengelilingi matahari. Kesatuan-kesatuan dalam ajaran tauhid hendaknya berimplikasi kepada kesatuan manusia dengan Tuhan dan kesatuan manusia dengan manusia serta kesatuan manusia dengan alam sekitarnya.

Kedua, prinsip keseimbangan/moderasi mengajarkan manu-

sia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini dapat dipahami dari Al-Qur'an pada Surah al-Mulk/67: 3 berikut:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرٰى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ
هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? (al-Mulk/67: 3)

Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun manusia untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan. Prinsip moderasi dalam konsumsi berarti bahwa seseorang harus mengambil makanan dan minuman dengan moderat dan menghindari kelebihan karena kelebihan asupan berbahaya bagi kesehatan. Dalam Surah al-A‘rāf/7 ayat 31 dijelaskan:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (al-A‘rāf/7: 31)

Sebanding dengan ayat ini dalam Surah al-Mā'idah/5: 87 dikatakan:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Mā'idah/5: 87)

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri, tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid dapat pula mengantarkan seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan materi semata-mata, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.

Oleh karena itu, seorang pengusaha dipandu untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam melarang segala praktik riba dan pencurian, tetapi juga penipuan yang terselubung. Bahkan Islam melarang kegiatan bisnis dengan memberi penawaran barang di saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain.

Demikian halnya dengan prinsip keseimbangan/moderasi akan mengarahkan umat Islam kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu tangan atau satu kelompok tertentu saja. Atas dasar ini pula, Al-Qur'an menolak dengan sangat tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang atau kelompok tertentu, seperti Surah al-Ḥasyr/59: 7:
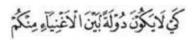
Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (al-Ḥasyr/59: 7)

Umat Islam dilarang tegas melakukan penimbunan dan pemborosan seperti disebutkan dalam Surah at-Taubah/9: 34

berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗوَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (at-Taubah/9: 34)

Ayat ini menjadi dasar bagi pemberian wewenang kepada penguasa untuk mencabut hak-hak yang dimiliki perusahaan spekulatif yang melakukan penimbunan, penyelundupan, dan mengambil keuntungan secara berlebihan, karena penimbunan mengakibatkan kenaikan harga yang tidak semestinya, seperti dalam Surah al-A‘rāf/7: 31:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚاِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (al-A‘rāf/7: 31)

Dalam catatan kaki Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama dinyatakan bahwa maksud masuk masjid adalah bahwa tiap-tiap akan mengerjakan salat atau tawaf keliling Ka‘bah atau ibadah-ibadah yang lain. Sementara berlebih-lebihan maksudnya adalah janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Pemborosan dan sikap konsumtif dapat menimbulkan kelangkaan barang-barang yang dapat menimbul-

kan ketidakseimbangan yang diakibatkan kenaikan harga-harga. Dalam rangka memelihara keseimbangan/moderasi ekonomi, Islam menegaskan pemerintah untuk mengontrol harga-harga yang tidak wajar dan cenderung spekulatif tersebut, yakni dengan berpegang kepada etika ekonomi Islami.

4. Etika Islami dalam Praktik Bisnis

Dari prinsip di atas, maka seorang pelaku bisnis atau wirausaha menurut pandangan etika Islam ketika berdagang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi mencari dan mencapai keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridai Allah.

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

a. Jujur dalam takaran dan timbangan, Allah berfirman dalam Surah al-Muṭaffifīn/83: 1-3:
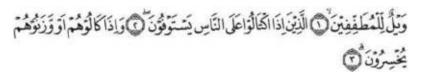
Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (al-Muṭaffifīn/83: 1-3)

b. Menjual barang yang halal. Dalam salah satu hadis, Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menyatakan bahwa Allah mengharamkan sesuatu barang, maka haram pula harganya (diperjualbelikan).
c. Menjual barang yang baik mutunya. Dalam berbagai hadis, Rasulullah melarang menjual buah-buahan hingga jelas baiknya.

d. Jangan menyembunyikan cacat barang. Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, jika seseorang menjual barang yang disembunyikan cacatnya. Ibnu 'Umar menurut riwayat al-Bukhārī, memberitakan bahwa seorang lelaki menceritakan kepada Nabi bahwa ia tertipu dalam jual beli. Nabi bersabda, "Apabila engkau berjual beli, katakanlah, 'tidak ada tipuan'."
e. Jangan main sumpah. Ada kebiasaan pedagang untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan main sumpah agar dagangannya laris. Dalam hal ini, Rasul memperingatkan, "Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan." (Riwayat al-Bukhārī).
f. Longgar dan bermurah hati. Rasulullah bersabda, "Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, membeli, dan menagih utang." (Riwayat al-Bukhārī). Kemudian dalam hadis lain Abū Hurairah memberitakan bahwa Rasulullah bersabda, "Ada seorang pedagang yang mempiutangi orang banyak. Apabila dilihatnya orang yang ditagih itu dalam kesempitan, dia perintahkan kepada pembantu-pembantunya, "Berilah kelonggaran kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada kita.' Maka Allah pun memberikan kelapangan kepadanya." (Riwayat al-Bukhārī).
g. Jangan menyaingi kawan. Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu menjual dengan menyaingi dagangan saudaramu."
h. Mencatat utang piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam-meminjam. Dalam hubungan ini, Al-Qur'an mengajarkan pencatatan utang piutang. Gunanya adalah untuk mengingatkan salah satu pihak yang mungkin suatu waktu lupa atau khilaf. Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
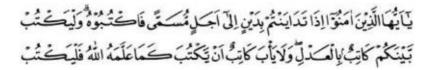
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. (al-Baqarah/2: 282)

i. Dilarang berbuat riba sebagaimana Allah telah berfirman,
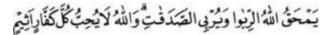
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (al-Baqarah/2: 276)

j. Anjuran berzakat, yakni menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5 % sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha.

Berkenaan dengan hal itu, Islam sebagai ajaran yang universal memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah. Juhaya S. Praja menyebutkan terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi Islam[34], antara lain:

a. Prinsip *lā yakun dūlatan baynal-agniyā'*, yakni prinsip hukum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan.
b. Prinsip *'an taraḍin*, yakni dilakukan secara sukarela.
c. Prinsip *tabādulul-manāfi'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada asas manfaat.
d. Prinsip *takāfulul-ijtimā'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial.
e. Prinsip *haq al-lah wa hal al-'adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan

di bidang kebijakan ekonomi.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, dalam sistem ekonomi Islam dijelaskan pula berbagai ketentuan yang terangkum dalam asas-asas muamalah. Ahmad Azhar Basyir telah menjelaskan tentang asas-asas tersebut,[35] antara lain:

a. Asas kehormatan manusia (Surah al-Isrā'/17: 70).
b. Asas kekeluargaan dan kemanusiaan (Surah al-Ḥujurāt/49: 13).
c. Asas gotong-royong dalam kebaikan (Surah al-Mā'idah/5: 2).
d. Asas keadilan, kelayakan, dan kebaikan (Surah an-Naḥl/16: 90).
e. Asas menarik manfaat dan menghindari mudarat (Surah al-Baqarah/2: 282).
f. Asas kebebasan dan kehendak (Surah al-Baqarah/2: 230).
g. Asas kesukarelaan (Surah an-Nisā'/4: 39).

Berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi itulah, maka pelaksanaan hukum Islam dalam kegiatan ekonomi diwujudkan dalam bentuk lembaga-lembaga keuangan syariah. Disadari atau tidak, kepentingan untuk mengembangkan lembaga keuangan dan perbankan syariah bukan lagi merupakan tuntutan di kalangan umat Islam, tetapi telah menjadi kebutuhan umum.

Demikianlah penjelasan singkat tentang sistem ekonomi Islam yang khas berdasarkan sistem keyakinan dasar (*basic belief system*) dan pandangan dunia (*world view*) yang dibangun atas dasar berbagai asumsi yang bersifat ontologis yaitu konsep kepemilikan, pemanfaatan, dan distribusi. Secara epistemologis, ekonomi Islam berbasis pada prinsip (*al-mabda'*) dan dasar (*al-asas*) dengan dilengkapi oleh konsep *celestial management* meliputi ranah *fikr, zikr* dan *mikr*. Sedangkan secara ontologis menawarkan ekonomi yang berbasis pada prinsip etika Islam yang mencakup prinsip moderasi yang dapat diterapkan dalam semua aktivitas ekonomi

dan praktik bisnis dan kewirausahaan yang memiliki dimensi keberkahan yaitu memperoleh kebaikan dan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat.

Sistem moderasi ekonomi Islam dapat dijadikan suatu prinsip dan dasar etika bagi semua tindakan setiap muslim dan menjadi sumber pemikiran (referensi, *worldview*) bagi tindakan dan aktivitas ekonomi. *Knowledge and recognition should be followed by acknowledgment dan submission*. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*[]

Catatan:

[1] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, terjemahan dari judul aslinya *as-Siyasatusy-Syar'iyah*, (t.tp.: t.p., 1997), hal. 33.

[2] Wahbah az-Zuḥailī, *at-Tafsīr al-Wasīṭ,* vol. v, hal. 126

[3] NKRI adalah usul dari M. Natsir yang terkenal dengan Misi Integral-nya (Perdana Menteri RIS) mantan Wakil Ketua Persis 1938-1942, sebelum kemerdekaan).

[4] Lihat al-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Garībil-Qur'ān*, h. 156-158 dan Ibnu Faris, *Mu'jam Maqāyīsil-Lugah*, (t.tp: Dārul Fikr, 1979), Jilid II, h. 210-213).

[5] Demikian pula dalam hadis banyak istilah khalifah, seperti pada *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, nomor: 1305, 3782, 4509, 6121, 6627, 6659. Pada *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis no. 3395, 3444, pada *Sunan Abī Dāwud* pada hadis no. 4037, *Musnad Imām Aḥmad*, no 304, 10589. Selain kata khalifah, terdapat pula gelar amir dan umara, seperti Amirul Mukminin ketika 'Umar bin al-Khaṭṭāb memer-intah, seperti pada hadis al-Bukhārī nomor 1542, bahkan Allah juga khalifah (pe-ngurus) manusia, seperti dalam doa, *Allāhumma Antaṣ-Ṣāḥib fis-safarī wal-khalīfatu fī ahlī……."* (at-Tirmiżī, no: 3360).

[6] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 1543)

[7] Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta, Paramadina, 1996), h. 362.

[8] Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an,* h. 362.

[9] Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an,* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1994), hal. 5-9.

[10] Bryan A. Garner (editor), *"Black's Law Dictionary*, hal. 1330,

[11] Abū Dāwud as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud, Kitābul-Jihād, Bāb fil-Qaum Yusāfirūna Yu'ammirūna Aḥadahum,* Jilid II, h. 340, no. 2611. Al-Albānī berpendapat bahwa hadis ini sahih.

[12] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb al-Imārah, Bāb an-Nahy 'an Ṭalabil-Imārah wal-Ḥirṣ 'alaihi,* Jilid VI, h. 6, no. 4821.

[13] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb al-Imārah, Bāb Karāhatil-Imārah bigairi Ḍarūrah,* Jilid VI, h. 6, no. 4823.

[14] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb al-Imārah, Bāb Faḍīlatul-Imāmil-'Ādil wa 'Uqūbatil-Jā'ir...,* Jilid VI, h. 9, no. 4834.

[15] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb al-Imārah, Bāb Faḍīlatul-Imāmil-'Ādil wa 'Uqūbatil-Jā'ir...,* Jilid VI, h. 9, no. 4836.

[16] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb al-Imārah, Bāb Taḥrīm Hadāyal-'Ummāl,* Jilid VI, h. 11, no. 4843.

[17] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitābul-Aḥkām, Bāb Qaul Allāhu Ta'ālā Aṭī'u Allāh wa Aṭī'ur-Rasūl wa Ulil-Amri Minkum,* Jilid VI, h. 2611, no. 6719;

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb al-Imārah, Bāb Taḥrīm Hadāyal-'Ummāl,* Jilid VI, h. 7, no. 4828.

[18] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitābul-Aḥkām, Bāb as-Sam' waṭ-Ṭa'ah lil-Imām Mā Lam Takun Ma'ṣiyah,* Jilid VI, h. 2612, no. 6725; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb al-Imārah, Bāb Wujūbiṭ-Ṭa'atil-Umarā' fi Gairi Ma'ṣiyah…,* Jilid VI, h. 15, no. 4869.

[19] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitābul-Fitan, Bāb Takūnu Fitn, al-Qā'idu fīhā Khairun minal-Qā'im,* Jilid 6, h. 2594, no. 6670 dan 6671; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb al-Fitan wa Asyrāṭis-Sā'ah, Bāb Nuzūlil-Fitani Kamawāqi'il-Qaṭr,* Jilid 8, h. 168, no. 7429.

[20] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitābul-Aḥkām, Bāb as-Sam' waṭ-Ṭa'ah lil-Imām Mā Lam Takun Ma'ṣiyah,* Jilid VI, h. 2612, no. 6725; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitābul-Imārah, Bāb al-Amr bi Luzūmil-Jamā'ah 'inda Ẓuhūril-Fitan…,* Jilid VI, h. 21, no. 4896, 4897.

[21] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitābul-Fitan, Bāb Kaifal-Amr iẓā lam Takun Jamā'ah*, Jilid VI, h. 2595, h. 6673 dan 3411; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitābul-Imārah, Bāb al-Amr bi Luzūmil-Jamā'ah 'inda Ẓuhūril-Fitan…,* Jilid VI, h. 20, no. 4890, 4891.

[22] Al-Māwardī, *al-Aḥkāmus-Sulṭāniyyah,* h. 12.

[23] Imam Ibnu Taimiyah, *Minhājus-Sunah an-Nabawiyyah,* Juz I, h. 373.

[24] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Pedoman Bernegara dalam Perpektif Islam*, h. 258.

[25] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Pedoman Bernegara dalam Perpektif Islam*, h. 208.

[26] Lihat. A. Riawan Amin, *Satanic Finance: True Conspiracies* (Jakarta: Celestial Publishing, 2007). Lihat Ahmed Kameel Mydin Meera, *The Theft of Nation: Returning to Gold* (Selangor: Pelanduk Publications, 2004), h. 4-5.

[27] Mekanisme non-ekonomi ada yang bersifat positif (ijabiyah) yaitu berupa perintah atau anjuran syariah, seperti:(1) pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan, (2) pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik, (3) pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan, dan (4) pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain. Ada pula yang mekanisme yang bersifat negatif (salbiyah) yaitu berupa larangan syariah, misalnya: (1) larangan menimbun harta benda (uang, emas, dan perak) walaupun telah dikeluarkan zakatnya; (2) larangan peredaran kekayaan di satu pihak atau daerah tertentu; (3) larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar; (4) larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap, dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat.

[28] Ekonomi Islam mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang memiliki muatan ajaran agama, etika, dan moralitas. Sedangkan ekonomi konvensional dibangun oleh peradaban Barat berdasarkan nilai-nilai kebebasan dan sekularisme (*value free*). M. Dawam Rahardjo, "*Ekonomi Islam : Apakah itu?*", Makalah

(Jakarta, 21 Maret 2001), h. 3.

[29] Juhaya S. Praja, "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT)," dalam Ahmad Hasan Ridwan (Editor), *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Adzkia, 2004), h. 25.

[30] Juhaya S. Praja, "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat…, h. 28.

[31] A. Riawan Aziz, *The Celestial Management,* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2008), h. 74-224.

[32] A. Riawan Aziz, *The Celestial Management*, h. 74-224.

[33] Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* (Jakarta: Risalah Gusti, 1996) hal. 52.

[34] Juhaya S. Praja, *Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang Rekosntruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum Islam* pada tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[35] Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 190-191.

MODERASI ISLAM
DALAM KEPRIBADIAN RASULULLAH

MODERASI ISLAM
DALAM KEPRIBADIAN RASULULLAH

Kenabian adalah anugerah Allah kepada orang-orang yang terpilih, untuk menyampaikan petunjuk-Nya kepada semua makhluk. Ilham yang mereka peroleh datang langsung dari Tuhan. Seorang nabi tidak berhutang apa pun kepada siapa pun. Ia bukan seorang terpelajar yang mempelajari kebenaran dari buku-buku, bukan pula seorang yang belajar dari orang lain, dan kemudian menyebarkan ajaran itu. Pengetahuannya menandakan adanya dorongan dari Kekuatan Agung dalam tata kehidupan manusia. Nabi Isa tidak memperoleh pengetahuan tentang Perjanjian Lama dan ajaran nabi-nabi bangsa Ibrani dengan membaca kitab-kitab atau belajar dari para rabbi, melainkan memperolehnya langsung dari langit. Nabi Musa juga tidak mempelajari hukum dan petunjuk yang dibawanya dari nabi-nabi sebelumnya, bahkan tidak dari Nabi Ibrahim sekalipun. Nabi Muhammad menerima petunjuk yang baru langsung dari Tuhan. Apabila ia mengajarkan kembali kebenaran yang pernah

disampaikan oleh para nabi bangsa Semit sebelumnya, atau jika Al-Qur'an menyebutkan cerita dan kisah yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Baru, ini bukanlah tanda dari pengambilan historis. Ia hanya menunjukkan adanya penerangan baru dalam kerangka iklim spiritual yang sama, yang dapat disebut tradisi Ibrahim. Keutamaan Nabi Muhammad yang membedakannya dengan nabi-nabi sebelumnya terletak pada kedudukannya sebagai nabi terakhir yang datang pada akhir siklus kenabian, yang mengintegrasikan dalam dirinya fungsi kenabian.[1]

Allah berfirman:
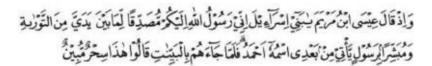
Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." (aṣ-Ṣaff/61: 6)

Muhammad Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* sudah diramalkan dalam banyak cara. Bila ia sudah datang, ia memperlihatkan tanda-tanda yang jelas. Peri hidupnya dari awal sampai akhir merupakan satu mukjizat yang besar. Dia berjuang melawan berbagai kendala, dan menang. Tanpa belajar kepada manusia, ia telah memberi pelajaran kearifan yang begitu tinggi. Ia dapat mencairkan hati yang begitu keras, dan memperkuat hati yang lembut yang memerlukan dukungan. Dalam semua kata dan perbuatannya orang yang punya pandangan tajam akan melihat proses bekerjanya kekuasaan Allah; tetapi orang-orang bodoh dan tak beriman menyebutnya tukang sihir—sebutan yang di luar kenyataan, yang sudah menjadi fakta yang tak dapat diban-

tah dalam sejarah umat manusia.[2]

A. Figur Nabi Muhammad

Nabi Muhammad mengaku cuma orang biasa, pemberi peringatan tanpa mukjizat selain Al-Qur'an. Tidak ada gambaran semarak mengenai siapa pun, dalam sejarah manusia, yang menyamai lukisan umat Islam atas beliau. Ia adalah sumber pembawa harapan, bukti terbesar intervensi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dengan keberanian, takwa, dan dorongan hati yang tak tertahan-tahan, ia tampil sebagai pembawa berita gembira dan pemberi penjelasan bahwa manusia bisa sesat, sakit atau malahan mati, karena jahil. Hidayah Al-Qur'an mengisi dada pengikutnya dengan api iman yang membakar orang sekitar. Bagai setanggi disentuh api yang lalu menyebar harum dalam kamar, banyak pengikutnya muncul dari sudut gurun tak dikenal dan naik ke panggung dunia menjadi ilmuwan, imam, khalifah, atau kaisar yang membangun peradaban dengan kecepatan menakjubkan. Nabi Muhammad mengklaim ajarannya ini untuk semua orang dan semua waktu hingga akhir zaman.[3]

Nabi Muhammad adalah rasul, utusan Allah. Beliaulah satu-satunya manusia yang mendapat wewenang penuh untuk menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an dengan sikap, kata-kata dan perbuatannya. Allah berfirman:
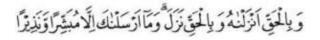
Dan Kami turunkan (Al-Qur'an) itu dengan sebenarnya dan (Al-Qur'an) itu turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami mengutus engkau (Muhammad), hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. (al-Isrā'/17: 105)

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dengan membawa kebenaran. Ia tak dapat dipalsukan oleh manusia mana pun. Ia tidak

pernah dipalsukan atau dirusak sepanjang dalam proses penyampaiannya kepada umat manusia.[4] Al-Qur'an mengandung kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa bagi mereka kehidupan yang membahagiakan di akhirat dan peringatan bagi orang-orang yang ingkar bahwa azab Allah di akhirat sangat dahsyat buat mereka. Allah-lah yang mengutus Rasul-Nya membawa petunjuk Al-Qur'an dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama, dan cukuplah Dia sebagai saksi. Agama Allah telah berjaya bukan saja di Jazirah Arab, bahkan di seluruh penjuru dunia sebelum berlalu setengah abad sejak Al-Qur'an diturunkan.[5] Allah berfirman tentang Nabi Muhammad:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ
فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۗ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۖ
وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ
يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ
مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Taurat dan sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. (al-Fatḥ/48: 29)

Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutus mem-

bawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Orang-orang yang bersama dengan dia, yakni sahabat-sahabat Nabi serta pengikut-pengikut setia beliau adalah orang yang bersikap tegas—tidak berbasa-basi dengan mengorbankan akidahnya—terhadap orang-orang kafir, tanpa keluar dari koridor rahmat risalah ini, dan walau mereka memiliki sikap tegas, namun mereka berkasih sayang antar sesama mereka. Engkau, siapa pun engkau, di mana pun dan kapan pun akan selalu melihat mereka rukuk dan sujud. Ini mereka lakukan dengan tulus ikhlas, senantiasa mencari dengan sungguh-sungguh karunia Allah dan keridaan-Nya yang agung. Tanda-tanda yang tidak pernah luput dari mereka tampak pada muka mereka berupa cahaya dari bekas sujud yang menghasilkan wibawa, penghormatan, dan kekaguman siapa pun yang melihat mereka. Demikian itulah yang sungguh agung dan luhur serta sangat tinggi sifat-sifat mereka yang mengagumkan yang termaktub dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sedangkan sifat-sifat mereka yang mengagumkan yang termaktub dalam Injil adalah seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunas itu menguatkannya, menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Demikian itulah keadaan orang-orang mukmin pengikut Nabi Muhammad. Dengan sifat-sifat itu Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan pertumbuhan, perkembangan, dan penambahan jumlah dan kekuatan mereka. Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka yang bersama Nabi Muhammad serta siapa pun yang mengikuti cara hidup mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini karena tidak seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan atau luput dari kesalahan atau dosa.[6]

Allah berfirman:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

Dan Muhammad hanyalah seorang rasul; sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. (Āli'Imrān/3: 144)

Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh di antara mereka yang bersama Nabi Muhammad dan siapa pun yang mengikuti cara hidup mereka ampunan dan pahala yang besar.[7]

Kebajikan-kebajikan Nabi Muhammad membentuk sebuah segitiga; kedamaian dan kejujuran sebagai titik puncaknya, sedangkan kemurahan dan kemuliaan hati serta kekuatan dan ketenangan hati sebagai kedua titik alasnya. Nabi Muhammad adalah bentuk manusia yang berorientasi kepada Esensi Ilahi. Bentuk ini mempunyai dua buah aspek yang berkenaan dengan dasar dan titik puncak segitiga di atas, yakni kemuliaan dan kesalehan. Kemuliaan terdiri dari kekuatan dan kemurahan hati, sedangkan kesalehan terdiri dari kebijaksanaan dan kesucian. Kesalehan itu merupakan tahap penghambaan spiritual (*'ubidiyah*) di dalam pengertiannya yang tertinggi, yang terdiri dari kesederhanaan (*faqr*) yang sempurna dan kefanaan di hadapan Allah. Kesalehan adalah suatu pemahaman yang sedalam mungkin mengenai keesaan Allah, dan sebuah realisasi terhadap keesaan Allah yang menghubungkan kita dengan Allah. Kesalehan adalah ketaatan sepenuh hati kepada Allah, keyakinan kepada akhirat, dan ketulusan hati yang mutlak. Nabi Muhammad telah menyerap Al-Qur'an secara total, dan Al-Qur'an telah menjadi darah-dagingnya yang memancar dalam akhlak dan budi-pekertinya. 'A'isyah,

istri Rasulullah, mengatakan dalam sebuah hadis:

فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ الْقُرْآنَ. (رواه مسلم عن عائشة) [8]

Akhlak Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam adalah Al-Qur'an. (Riwayat Muslim dari 'A'isyah)

B. Keteladanan Rasulullah

Nabi Muhammad adalah teladan utama bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari kemudian, serta banyak mengingat Allah.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (al-Aḥzāb/33: 21)

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad suri teladan yang baik bagi orang yang senantiasa mengharap rahmat kasih sayang Allah dan kebahagiaan hari akhirat serta teladan bagi mereka yang berdzikir mengingat Allah *subhanahu wa ta'ala* dan banyak menyebut-nyebut nama-Nya, baik dalam suasana susah maupun senang.[9]

Pada masa mudanya, Nabi Muhammad hidup bersahaja. Ia membantu pekerjaan rumah, menisik baju, mendandani sandal, menimba air atau memerah susu, sembari tetap menjadi penggembala. Beliau juga cerdas, berkemauan keras, jujur, dan bertanggung jawab. Nabi Muhammad berhasil memasarkan barang dagangan titipan Khadijah dengan laba cukup. Maisarah, sahaya pria Khadijah yang ikut, terkesan kuat oleh kepribadian

Nabi. Keterampilan Nabi Muhammad bergaul dengan calon pembeli, hubungannya dengan rekan dan orang kebanyakan sangat mengesankan.[10]

Nabi Muhammad adalah Islam! Jika Islam menunjukkan dirinya sebagai sebuah bentuk kebenaran, keindahan, dan kekuatan, maka Nabi Muhammad sendiri merupakan perwujudan dari kedamaian, kemurahan hati, dan kekuatan. Kekuatan adalah pengakuan terhadap kebenaran Ilahi, baik di dalam batin maupun di dalam dunia. Kemurahan hati mengimbangi aspek yang agresif dari kekuatan. Termasuk kemurahan hati ini memberi sedekah dan maaf. Kemurahan hati dan kekuatan yang saling berkomplimentasi memuncak di dalam kebajikan yang ketiga, kedamaian, yakni kelepasan dari dunia ego, kefanaan di hadapan Allah, pengetahuan mengenai Allah dan "persatuan" dengan-Nya. Allah berfirman:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ جَاۤءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ
تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (an-Nisā'/4: 64-65)

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (al-Ḥasyr/59: 7)

Mencontoh Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mengakibatkan kekuatan terhadap diri sendiri, kemurahan hati terhadap orang-orang lain serta kedamaian di dalam dan melalui Allah; kedamaian melalui kesalehan di dalam pengertiannya yang terdalam. Mencontoh Nabi juga menimbulkan ketenangan hati di dalam hubungan kita dengan dunia, kemuliaan hati di dalam kehidupan kita, serta kejujuran melalui dan di dalam Allah. Mencontoh Nabi berarti mengaktualisasikan keseimbangan di antara kecenderungan-kecenderungan kita yang wajar; antara kebajikan-kebajikan kita yang saling berkomplimentasi. Mencontoh Nabi berarti kefanaan di dalam keesaan Allah berdasarkan keseimbangan tersebut. Dengan demikian alas dari segitiga tersebut terserap ke dalam puncaknya yang terlihat sebagai sintesa dan awalmulanya atau sebagai akhirnya dan alasan eksistensinya.[11]

Siapa yang mencintai Allah, niscaya ia mengikuti Nabi-Nya; dan Allah akan mencintainya. Menaati Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* merupakan keniscayaan bagi orang beriman; siapa menaati Nabi berarti menaati Allah. Siapa menaati Allah dan Rasul-Nya pasti beruntung. Allah berfirman:
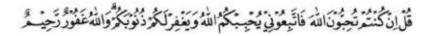
Katakanlah (Muhammad), "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Āli Imrān/3: 31)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā'/4: 59)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ ۞ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۖ
طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ
إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan (perkara) di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar, dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah danRasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah (Muhammad), "Janganlah kamu bersumpah, (karena yang diminta) adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Katakanlah, "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad) itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang

dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas." (an-Nūr/24:51-54)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا

Barang siapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan Barang siapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka. (an-Nisā'/4:80)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(Yang disebut) orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad), dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia (Muhammad) dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad), mereka itulah orang-orang yang (benar-benar) beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (an-Nūr/24:62)

Nabi Muhammad adalah norma manusia di dalam fungsi-fungsi individual dan kolektifnya atau dalam fungsi-fungsi spiritual dan keduniawiannya. Cinta kepada Nabi merupakan sebuah unsur pokok di dalam spiritualitas Islam. Rasa cinta ini timbul karena kaum Muslimin melihat di dalam diri Nabi

bentuk dasar dan model dari kebajikan-kebajikan yang menjadi kunci atau jalan menuju keesaan yang memberikan keselamatan kepada mereka. Oleh karena itulah mereka mencintai dan meniru Nabi Muhammad hingga dalam hal-hal yang paling mendetail dari kehidupan mereka sehari-hari. Cinta kepada Nabiada dalam lubuk hati setiap Muslim sejati, terutama mereka yang menginginkan kehidupan yang suci. Cinta kepada Nabitidaklah bersifat individual. Ia dicintai karena ia menjadi lambang harmoni dan keindahan yang mencakup semua hal, yang dalam keutuhannya menunjukkan sifat-sifat—apabila dimiliki—akan membuat manusia menyadari asal-usulnya yang teomorfis.[12]

Nabi Muhammad ialah seorang manusia yang diangkat Allah menjadi rasul. Rasul-rasul sebelumnya telah wafat. Ada yang wafat karena terbunuh, dan ada pula yang karena sakit biasa. Karena itu, Nabi Muhammad juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu itu. Di waktu berkecamuk Perang Uhud, tersiar berita bahwa Nabi Muhammad mati terbunuh. Berita ini mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abū Sufyan, pemimpin kaum Quraisy. Sementara itu, orang-orang munafik mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi, tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Allah menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata orang-orang munafik.

Nabi Muhammad menjadi penengah dalam pemugaran Baitullah. Pembangunan berjalan sesuai rencana, sampai dinding tembok mencapai tinggi satu setengah meter, saat mereka mesti menempatkan kembali batu hitam (*ḥajar aswad*) ke tempat semula, di sudut timur. Karena ini upacara suci penuh kehormatan, terjadilah perebutan antara sesama klan Quraisy. Klan 'Abdu Dar merasa paling berhak memonopoli dan menolak campur tangan klan lain. Keadaan memanas ketika terjadi pengelompokan dan kedua pihak semakin nekad dan bersumpah dengan baki berisi

darah tempat mereka mencelupkan tangannya siap berperang dan mati untuk agama. Dari suasana panas itu, Abū Rabī'ah muncul mengemukakan usul agar menyerahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk dari pintu Ṣaffah. Hadirin setuju dan melihat ke arah pintu dengan tegang. Secara kebetulan Muhammad muncul dari sana. Orang-orang datang mengerumuni dan minta pemecahan. Keputusan Muhammad sungguh mengesankan. Ia merentangkanselendangnya ke dekat batu hitam itu. Dengan hati-hati ia menunduk, mengangkat batu lonjong itu dan meletakkannya di atas kain itu. Setiap pemimpin klan diminta memegang ujung kainnya. Mereka mengangkat secara bersama dan lega oleh cara mulus ini. Muhammad mengambil *ḥajar aswad* itu dan menaruh di tempatnya. Suasana menjadi dingin, ketegangan lenyap, dan Muhammad dielu-elukan orang. Itulah salah satu puncak prestasi Muhammad dan mempertebal nama julukan atas dirinya sebagai *al-amīn*, orang yang dapat dipercaya.[13]

Hadis dan sunah Nabi adalah sumber ajaran Islam bersama Al-Qur'an. Tanpa hadis dan sunah Nabi, sebagian besar isi Al-Qur'an akan tersembunyi dari mata manusia. Di dalam Al-Qur'an tertulis perintah untuk mengerjakan salat, tetapi tanpa sunah kita tidak akan tahu bagaimana cara mengerjakannya. Salat tak akan dapat dikerjakan tanpa petunjuk berupa tindakan Nabisetiap hari. Ini berlaku pula pada seribu satu hal lain. Hampir 15 abad, jutaan kaum muslimin bangun di pagi hari seperti yang dilakukan Nabi. Mereka makan seperti ia makan, menggosok gigi seperti ia menggosok gigi, tidur sebagaimana ia tidur, bergaul dengan istri, bertetangga, menghormati tamu; berjual beli menurut tuntunan dan teladannya, dan sebagainya. Tidak ada daya yang menyeragamkan kehidupan kaum muslimin di seluruh dunia lebih daripada model ini yang menjadi pola tindakan sehari-hari.[14]

Rasulullah adalah rahmat bagi alam semesta. Allah ber-

firman:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (al-Anbiyā'/21: 107)

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. (al-Qalam/68: 4)

C. Moderasi Rasulullah dalam Kehidupan

Rasulullah adalah teladan moderasi dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah lemah lembut dalam pergaulan, suka memaafkan dan memohonkan ampun buat orang yang bersalah; suka bermusyawarah dalam menghadapi perkara. Allah berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli Imrān/3: 159)

Rasulullah teladan dalam budi pekerti dan membenci

kelakuan keji. Rasulullah bersabda:

مَا شَىْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ .(رواه الترمذي عن أبى الدّرداء) [15]

Tak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada baik budi. Dan Allah membenci orang yang keji kelakuannya. (Riwayat at-Tirmiżī dari Abud-Dardā')

Rasulullah ringan dan mudah dalam jual-beli. Rasulullah bersabda dalam hadisnya:

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى. (رواه البخاري عن جابر بن عبد الله) [16]

Allah merahmati orang yang ringan dalam menjual, membeli, dan menagih utang. (Riwayat al-Bukhārī dari Jābir bin 'Abdūllah)

Rasulullah adalah seorang yang lembut hati, merasa sedih sekali melihat masyarakatnya terjerumus ke dalam kehancuran. Dia begitu bergairah menjaga mereka, dan bila ada tanda-tanda pada mereka akan beriman, ia sudah diliputi oleh sifatnya yang begitu lemah-lembut, penuh kasih-sayang, dan begitu gembira.[17]Allah berfirman:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
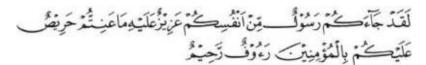
Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. (at-Taubah/9:128)

Rasulullah juga sederhana dalam makan, minum, tidur,

berpakaian, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dalam beribadah. Rasulullah pun pergi ke pasar. Firman Allah:
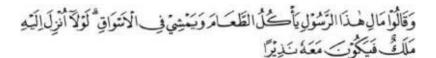
Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul (Muhammad) ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya (agar malaikat) itu memberikan peringatan bersama dia? (al-Furqān/25:7)

Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik diceritakan bahwa sejumlah sahabat yang berkunjung ke Rasulullah untuk mengetahui ibadah beliau. Satu orang sahabat berkata bahwa ia senantiasa salat sepanjang malam. Sahabat lainnya berkata bahwa ia berpuasa setiap hari. Sedangkan sahabat ketiga mengatakan bahwa ia menjauhi wanita dan tidak menikah. Mendengar pernyataan-pernyataan ini, Rasulullah bersabda:

وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخاري و مسلم عن أنس بن مالك)[18]

Demi Allah, saya lebih takut kepada Allah daripada kamu, bahkan saya lebih bertakwa, tetapi saya puasa dan berbuka, salat dan tidur, juga menikah dengan beberapa orang wanita. Siapa yang mengabaikan sunahku, maka ia bukan dari umatku. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Anas bin Mālik)

Nabi tidak berlebih-lebihan dalam beribadah dan beragama. Nabi pun berpesan kepada umat Islam:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ. (رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود)[19]

Binasalah orang yang berlebih-lebihan dalam agama. (Ibnu Mas'ūd mengatakan bahwa Nabi mengulangi pernyataan ini sebanyak tiga kali) (Riwayat Muslim dari 'Abdullāh bin Mas'ūd).

'Umar bin al-Khaṭṭāb menceritakan bahwa Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berpesan kepada kaum muslimin agar tidak memaksakan diri. Umar berkata,

نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ.(رواه البخاري عن عمر بن الخطاب) [20]

Kami dilarang memaksakan diri. (Riwayat al-Bukhārī dari 'Umar bin al-Khaṭṭāb)

Dalam kondisi tertentu, Rasulullah menunaikan salat Jumat dengan sederhana dan khutbahnya pun sederhana.Jābir bin Samurah berkata,

كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. (رواه مسلم عن جابر بن سمرة) [21]

Saya salat bersama Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, salatnya sedang, dan khutbahnya juga sedang-sedang (tidak panjang atau pendek). (Riwayat Muslim dari Jābir bin Samurah)

Rasulullah jugaberpesan agar kaum muslim senantiasa belas kasih kepada yang muda dan hormat kepada yang tua.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا. (رواه الترمذي وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) [22]

Bukan dari umatku orang yang tidak belas kasih kepada yang lebih muda, dan tidak hormat kepada yang lebih tua. (Riwayat at-Tirmiżī dan Aḥmad bin Ḥanbal dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya).

Rasulullah berpesan agar muslim senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan dan tidak menggusarkan.

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا. (رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك) [23]

Permudahlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan menggusarkan. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Anas bin Mālik)

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ. (رواه الترمذي عن ابن مسعود) [24]

Sukakah kuberitahukan padamu orang yang diharamkan masuk neraka? Neraka itu haram atas orang yang lunak, ringan, tenang, dan baik budi. (Riwayat at-Tirmiżī dari ‘Abdullāh bin Mas‘ūd)

Rasulullah menjelaskan bahwa kekuatan seseorang itu diukur bukan dengan kemampuan dan keberaniannya dalam berkelahi, tetapi diukur dengan kemampuannya menahan diri dari dorongan hawa nafsu.

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة) [25]

Kekuatan seseorang itu tidak diukur dengan kemampuannya dalam berkelahi; orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan hawa nafsu pada waktu marah. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Muslim yang paling utama ialah yang dapat menjaga lisan dan tangannya. Rasulullah bersabda ketika ditanya tentang siapakah yang paling utama di antara kaum muslimin,

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .(رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى)[26]

Orang yang semua muslim selamat dari gangguan lidah dan tangannya. (al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Mūsā)

Rasulullah sederhana dalam makan dan minum dan beliau tidak pernah mencela hidangan.Abū Hurairah meriwayatkan:

مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)[27]

Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka beliau makan, dan jika tidak suka beliau tinggalkan. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Dalam jamuan, Rasulullah berpesan agar kaum muslim mengambil hidangan yang dekat. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah pernah menasihati 'Umar bin Abī Salamah—di waktu ia masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah—ketika makan bersama dan tangannya berupaya menjangkau semua makanan yang ada. Nabi bersabda:

يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ. (رواه البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة)[28]

Wahai anakku, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat padamu. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari 'Umar bin Abī Salamah)

Rasulullah juga sederhana dalam berpakaian, dan berpesan agar umatnya menghindari kemewahan. Rasulullah bersabda:

مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسِ تَوَاضُعًا لِلهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا. (رواه الترمذي عن معاذ

بن أنس الجهني)[29]

Siapa yang meninggalkan pakaian mewah karena tawaduk kepada Allah, padahal ia dapat mengenakannya, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di muka sekalian manusia agar ia memilih sendiri pakaian iman yang mana yang ia inginkan untuk dipakai. (Riwayat at-Tirmiżī dari Mu‘āż bin Anas al-Juhanī).

Rasulullah tidak pernah pamer dan berpesan agar umatnya tidak membicarakan dan memberitahukan amal-amal baik yang dilakukan kepada orang lain. Beliau bersabda:

مَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللهُ بِهِ. (رواه البخاري ومسلم عن جندب العلقي)[30]

Siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain, maka Allah mempermalukannya di hari kiamat, dan siapa yang memperlihatkan amalnya kepada orang, Allah membalas rianya. (al-Bukhārī dan Muslim dari Jundub al-‘Alaqī).

Umat Islam juga diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam berpakaian dan makan. Rasulullah dan juga nabi-nabi sebelumnya senantiasa bersikap sederhana serta hidup dan beraktivitas sebagaimana manusia lainnya. Allah berfirman:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (al-A‘rāf/7:31)

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ

فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Muhammad), melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat. (al-Furqān/25:20)

Meninggikan suara lebih dari suara Nabi atau bicara keras terhadap Nabi adalah suatu perbuatan yang menyakiti Nabi. Karena itu, terlarang melakukannya dan menyebabkan hapusnya amal perbuatan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap yang lain, nanti (pahala) segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. (al-Ḥujurāt/49:2)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalandan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Luqmān/31:18-19)

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا
تَسْلِيْمًا

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. (al-Aḥzāb/33:56)

Wallāhua'lam biṣ-ṣawāb.[]

Catatan:

[1] Muhammad Chirzin dan Nur Kholis, *Bimbingan Nabi untuk Mengatasi 101 Masalah*, (Bandung: Mizania, 2009), h. xiii.

[2] 'Abdullāh Yūsuf 'Alī, *Qur'an, Terjemahan, dan Tafsirnya*,terj. Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 1439, footnote 5439.

[3] Fuad Hashem, *Sirah Muhammad Rasulullah Suatu Penafsiran Baru*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 21—22.

[4] 'Abdullāh Yūsuf 'Alī, *Qur'an, Terjemahan, dan Tafsirnya,* h. 724, footnote 2315.

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 214—215.

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* vol. 13, h. 216.

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* vol. 13, h. 216.

[8] Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Ṣalātul-Musāfirīn, Bāb Jāmi' Ṣalātil-Lailiwa Man Nāma 'anhu au Mariḍa,* Jilid 2, h. 168, no. 1773.

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* vol. 11, h. 242.

[10] Fuad Hashem, *Sirah Muhammad Rasulullah Suatu Penafsiran Baru,* h.97-99.

[11] Muhammad Chirzin dan Nur Kholis, *Bimbingan Nabi untuk Mengatasi 101 Masalah*, h. xviii.

[12] Muhammad Chirzin dan Nur Kholis, *Bimbingan Nabi untuk Mengatasi 101 Masalah,* h. xx.

[13] Fuad Hashem, *Sirah Muhammad Rasulullah Suatu Penafsiran Baru,* h.110-11.

[14] Muhammad Chirzin dan Nur Kholis, *Bimbingan Nabi untuk Mengatasi 101 Masalah,*h. xx-xxi.

[15] At-Tirmiżī, *Sunanat-Tirmiżī, Bāb MāJā'a fī Ḥusnil-Khuluq*, Jilid 4, h. 362, no. 2002. Al-Albānī mengatakan bahwa hadis ini sahih.

[16] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū', Bābus-Suhūlah was-Samāḥahfisy-Syarrā' wal-Bai' …,* Jilid 2, h. 730, no. 1970.

[17] 'Abdullāh Yūsuf 'Alī, *Qur'an, Terjemahan, dan Tafsirnya,* h. 480, footnote 1379.

[18] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitābun-Nikāḥ, Bāb at-Targīb fin-Nikāḥ,* jilid 5, h. 1949, no. 4776; Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitābun-Nikāḥ, Bāb Istiḥbābin-Nikāḥ limanTāqat Nafsuhu Ilaihi*…., Jilid 4, h. 129, no. 3469.

[19] Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitābul-'Ilmi, Bāb Halakal-Mutanaṭṭi'ūn*, Jilid 8, h. 58, no. 6955.

[20] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitābul-I'tiṣāmbil-Kitāb was-Sunah, Bāb Mā Yakrahu min Kaśratus-Su'āl wa Tukallifu Mā Lā Ya'nīhi*, Jilid 6, h. 2656, no. 6863.

[21] Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitābul-Jumu'ah, Bāb Takhfīfiṣ-Ṣalāti wal-Khuṭbah.*, no. 2041.

[22] At-Tirmiżī, *Sunanat-Tirmiżī*, Kitāb al-Birr waṣ-Ṣilah, Bāb Rahmatuṣ-Ṣibyān, Jilid 4, h. 322, no. 1920; Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Jilid 2, h. 185, no. 6733. Al-Albānī menilai sahih riwayat dari at-Tirmiżī . Adapun riwayat dari Aḥmad menurut Syu'aib al-Arna'ūṭ juga sahih.

[23] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitābul-'Ilmi, Bāb Mā Kānan-Nabī *Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam Yatakhawwaluhum bil-Mau'iẓati wal-'Ilmi*...., Jilid 1, h. 38, no. 69; Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitābul-Jihād was-Sair, Bābfil-Amri bit-Taisīr waTarkit-Tanfīr*, Jilid 5, h. 141, no. 4626.

[24] At-Tirmiżī, *Sunanat-Tirmiżī*, *Kitāb Ṣifatul-Qiyāmah war-Raqā'iq wal-Wara'*, Jilid 4, h. 654, no. 2488. Syekh Al-Albānī menyatakan hadis ini sahih.

[25] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitābul-Ādab, Bābul-Ḥażri minal-Gaḍab*, Jilid 5, h. 2266, no. 5763; Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitābul-Birr, waṣ-Ṣilah wal-Ādab, Bāb Faḍli Man Yamliku Nafsahu 'indal-Gaḍab*…., Jilid 8, h. 30, no. 6809 dan 6810.

[26] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitābul-Īmān, Bāb Ayil-Muslim Afḍal*, Jilid 1, h. 13, no. 11; Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitābul-Īmān, Bāb Bayāni Tafāḍulil-Islāmwa Ayyi Umūrihi Afḍal*, Jilid 1, h. 48, no. 172.

[27] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitāb al-Manāqib, Bāb Ṣifatin-Nabiy Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam,* Jilid 3, h. 1306, no. 3370.

[28] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitābul-Aṭ'imah, Bābut-Tasmiyah 'alaṭ-Ṭa'āmwal-Aklibil-Yamīn*, Jilid 5, h. 2056, no. 5061-5063; Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitābul-Asyrabah, Bāb Ādābiṭ-Ṭa'āmwasy-Syarābi wa Aḥkāmihimā,* Jilid 6, h. 109, no. 5388.

[29] At-Tirmiżī, *Sunanat-Tirmiżī*, *Kitāb Ṣifatul-Qiyāmah war-Raqā'iq wal-Wara'*, Jilid 4, h. 650, no. 2481. Al-Albānī menyatakan bahwa hadis ini derajatnya *ḥasan*.

[30] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitābur-Raqāq, Bābur-Riyā' was-Sum'ah*, Jilid 5 h. 2383, no. 6134; Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitābu ż-Zuhd war-Raqā'iq, Bāb Man Asyrakafī 'Amalihi gair Allāh,* Jilid 8, h. 223, no. 7668.

POTRET UMMATAN WASAṬAN DALAM MASYARAKAT MEDINAH

POTRET UMMATAN WASAṬAN DALAM MASYARAKAT MEDINAH

Al-Qur'an, secara kontekstual, sejatinya mampu menjawab akselerasi perubahan-perubahan ruang dan waktu manusia. Persoalannya adalah kapasitas manusia seperti apa yang mampu memberikan respons intelektual terhadap teks-teks Al-Qur'an agar ia tidak hanya dibaca secara tekstual, tetapi bersedia berdialog secara kontekstual, responsif, dan rasional dengan tuntutan objektif zamannya. Bahkan sebagai kitab hidayah sepanjang zaman, Al-Qur'an memuat informasi-informasi universal, prinsipil, dan substantif berkenaan dengan noktah-noktah yang bersentuhan dengan teologis, etika, hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, masyarakat, umat, alam fisika dan metafisika, dan lain-lain. Prinsip universalisme Al-Qur'an merupakan bukti keluasan dan keluwesan isi kandungannya, sehingga tetap elastis dengan tantangan zaman yang kian tak terkendali dan proses perubahan yang sangat cepat. Perubahan bagi masyarakat dapat terlaksana apabila dipenuhi dua syarat pokok; 1) adanya nilai

(idea); dan 2) adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Bagi umat Islam, syarat pertama telah diambil alih sendiri oleh Allah melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur'an serta penjelasan-penjelasan Rasulullah. Sedang syarat kedua, pelaku-pelakunya, manusia yang hidup dalam suatu tempat dan terikat dengan hukum masyarakat yang ditetapkan bersama.[1]

Masyarakat Arab Jahiliah adalah masyarakat yang pertama bersentuhan dengan Al-Qur'an, masyarakat pertama pula yang berubah persepsi, pola pikir, dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an. Masyarakat jahiliah sebelum Islam memiliki persepsi, pola pikir, dan tingkah laku terpuji dan tercela. Pada waktu itu, Islam menerima dan mengembangkan yang terpuji dan menolak serta meluruskan semua yang tercela. Menurut Ḥasan Ibrāhīm dalam *Tarīkhul-Islām* menyebutkan beberapa adat kebiasaan yang tercela yang dimiliki oleh Arab Jahiliah, antara lain; 1) politeisme dan penyembahan berhala, 2) pemujaan kepada Ka'bah secara berlebih-lebihan, 3) perdukunan dan khurafat, dan 4) mabuk-mabukan.[2] Sementara Aḥmad Amīn dalam *Fajrul-Islam* mencatat sikap positif dalam masyarakat jahiliah, seperti; 1) semangat dan keberanian, 2) kedermawanan, dan 3) pengabdian terhadap suku.[3] Sementara itu, Al-Qur'an datang dengan konsep petunjuk dan pencerahannya bersama dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad telah mampu mengubah sisi-sisi negatif adat istiadat masyarakat jahiliah tersebut dalam waktu yang sangat relatif singkat sehingga pada akhirnya generasi mereka itu berubah dan dinilai sebagai *khairu qarn, khaira ummah* (sebaik-baik generasi; Surah Āli 'Imrān/3: 110) dan *ummatan wasaṭan* (umat pertengahan dan moderat; Surah al-Baqarah/2: 143).

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, makalah ini akan menguraikan tentang ragam masyarakat menurut Al-Qur'an, ciri

masyarakat muslim, dan potret masyarakat Medinah.

A. Ragam Masyarakat Menurut Al-Qur'an

Ada beberapa kata di dalam Al-Qur'an yang memberikan isyarat pada pengertian masyarakat. Kata-kata itu ialah *ummah, qaum, syu'ūb,* dan *qabā'il. Ummah* yang dalam bahasa Indonesia ditulis umat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah para penganut (pemeluk atau pengikut), pengikut nabi atau suatu agama, atau bisa juga diartikan makhluk manusia. Dalam terminologi yang lain, bisa diartikan umat manusia, bangsa manusia, atau masyarakat manusia.[4]

Tatang A. Hakim dan Jaih Mubarak mengutip dari Endang Saifuddin Anshari, dalam *Kuliah Islam*, mempergunakan paradigma Al-Qur'an, mengelompokkan masyarakat menjadi 10 macam,[5] yaitu:

1. Masyarakat *muttaqūn;* yaitu masyarakat yang takut, cinta, dan hormat kepada Allah, melaksanakan segala perintah-Nya serta menjauhi perbuatan yang dilarang-Nya. Mereka juga berhati-hati dan waspada menjaga diri dari segala perbuatan agar tidak terperosok kepada kenistaan.[6] Dalam Al-Qur'an disebutkan:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 2)

2. Masyarakat *mukmin;* yaitu masyarakat yang beriman kepada ketentuan Allah yang dinyatakan dengan pengikraran secara lisan yang bertolak dari hati atau kalbu, kemudian diwujudkan dalam amal perbuatan.[7]
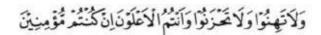
Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman. (Āli 'Imrān/3: 139)

3. Masyarakat *muslim*; yaitu masyarakat yang pasrah kepada ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran.[8]

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku? "Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esadan kami (hanya) berserah diri kepada-Nya." (al-Baqarah/2: 133)

4. Masyarakat *muhsin;* yaitu masyarakat yang selalu berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Mereka selalu beribadah seolah-olah akan mati esok hari dan selalu berkarya seolah-olah akan hidup sepanjang masa.[9]

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Tidak! Barangsiapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (al-Baqarah/2: 112)

5. Masyarakat *kafir*; yaitu masyarakat yang mengingkari dan menolak kebenaran Allah.[10]

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

Dan setelah sampai kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. (al-Baqarah/2: 89)

6. Masyarakat *musyrik*; masyarakat yang menyekutukan Allah karena menganggap ada tuhan selain Allah, menganggap Allah itu mempunyai anak dan orang tua, serta menjadikan selain Allah sebagai tujuan akhir hidup mereka.[11]

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Katakanlah (Muhammad), "Apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan?" Katakanlah, "Sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik." (al-An'ām/6: 14)

7. Masyarakat *munafik;* yaitu masyarakat yang bermuka dua dengan tanda-tanda suka berbuat dusta, tidak menepati janji, dan suka berkhianat.[12]

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria (ingin dipuji) di hadapan manusia.

Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian (iman atau kafir), tidak termasuk kepada golongan ini (orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang kafir). Barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) baginya. (an-Nisā'/4: 142-143)

8. Masyarakat *fasik*; yaitu masyarakat yang suka berbuat kerusakan dengan cara melanggar batas-batas ketentuan Tuhan.[13]

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. (al-Ḥasyr/59: 19)

9. Masyarakat *zalim;* yaitu masyarakat yang suka menganiaya termasuk terhadap dirinya. Masyarakat kelompok ini pun biasa menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau tidak berlaku adil dan mempergunakan hukum tidak secara adil.[14]

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa

melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang ẓalim. (al-Baqarah/2: 229)

10. Masyarakat *mutraf;* yaitu masyarakat yang tidak mensyukuri nikmat dan anugerah Allah.[15]

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu). (al-Isrā'/17: 16)

Dari kesepuluh tipe masyarakat itu, yang termasuk masyarakat muslim adalah masyarakat tipe pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedang yang lain, tidak tertutup kemungkinan sebagian umat muslim berperilaku seperti itu. Adapun tipe nomor lima, adalah tipe masyarakat, yang memang tidak menerima dan mempercayai adanya kemahakuasaan Allah dan mengingkari adanya hari akhirat. Bagaimana ciri-ciri masyarakat muslim? Paragraf berikut ini akan menjelaskan.

B. Ciri-ciri Masyarakat Muslim

Al-Qur'an banyak merekam tentang ciri dan sifat dari masyarakat Muslim. Namun ada beberapa ciri yang inti dan mendasar disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain;

1. Masyarakat yang satu (*ummah wāḥidah*),

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku." (al-Mu'minūn/23: 52)

2. Masyarakat bersaudara satu dengan yang lainnya,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Ḥujurāt/49: 10)

3. Masyarakat yang diikatkan dengan tali Allah.[16]

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah,Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (Āli 'Imrān/3: 103)

4. Masyarakat penengah, adil, dan pilihan (*ummah wasaṭan*) yang berperan sebagai saksi bagi umat-umat lainnya.

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik

ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (al-Baqarah/2: 143)

5. Masyarakat yang seimbang, artinya masyarakat yang menyeimbangkan antara pola hidup keduniaan dan pola hidup keakhiratan, tidak berat sebelah.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." (al-Baqarah/2: 201)

6.. Masyarakat yang saling menolong,[17]

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Mā'idah/5: 2)

7. Masyarakat yang suka bermusyawarah[18]

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli 'Imrān/3: 159)

8. Masyarakat yang menempatkan manusia pada harkat dan derajat yang sama.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Ḥujurāt/49: 13)

Sedang masyarakat muslim, seperti yang dilukiskan Fazlur Rahman, adalah masyarakat yang teosentris dan etika-religius. Artinya masyarakat yang serba Tuhan yang segala aktivitas hidupnya diwarnai moral dan etika Islam. Sebagai masyarakat teosentris, mereka senantiasa menempatkan Tuhan sebagai arah dan tujuan akhir hidup yang ingin diraih (al-An'ām/6: 162). Hanya kepada-Nya, mereka mengabdi, dan hanya kepada-Nya, mereka meminta pertolongan (al-Fātiḥah/1: 5). Oleh karena itu, kehidupan keseharian mereka selalu berdimensi ibadah, baik yang bersifat vertikal (langsung kepada Allah) maupun horizontal dalam bentuk perilaku sosial kemasyarakatan (Āli 'Imrān/3: 112).

Dalam tataran operasional, dasar etika ekonomi mereka adalah berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat (al-Baqarah/2: 201); dasar etik politik sebagai khalifah, berperan menghilangkan ketakutan, keresahan, dan penderitaan (al-Baqarah/2: 30); dasar etik hukum mereka adalah keadilan (al-Mā'idah/5: 8). Dengan demikian, suasana religius yang dihiasi moral agama akan senantiasa mewarnai sikap dan pandangan hidup masyarakat yang terlihat dari perilaku dan kegiatan mereka sehari-hari.

Lebih lanjut, Fazlur Rahman memberikan ciri lain masyarakat Islam yang ditinjau dari 3 aspek: struktural, ideologi,

dan fungsional. *Pertama,* dilihat dari aspek struktural, masyarakat Islam adalah masyarakat yang berdasarkan keluarga yang menempatkan keluarga sebagai unit. Keluarga, menurut Islam, dibangun di atas pondasi ketakwaan suami istri, ketakwaan orang tua, dan ketakwaan keturunan, sakinah mawadah dan rahmah (ar-Rūm/30: 21); *Kedua,* dilihat dari aspek ideologi, masyarakat Islam adalah masyarakat seutuhnya, yaitu masyarakat yang menjadikan Islam sebagai *way of life* serta daya dorong untuk berbagai jenis karya sehingga nilai-nilai Islam mewarnai kehidupan mereka (al-An'ām/6: 162); dan *Ketiga,* dilihat dari aspek fungsional, masyarakat Islam disebut (1) masyarakat ideal, dinamis, dan progresif, yaitu suatu masyarakat yang secara aktif dengan visi ke depan, memberdayakan alam semesta dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat menuju kebaikan dunia dan akhirat. Mereka menempatkan duniawi dan ukhrawi dalam satu garis keseimbangan; (2) masyarakat demokratis; (3) masyarakat adil; (4) masyarakat kasih sayang; (5) masyarakat yang mementingkan orang lain; (6) masyarakat terpelajar; (7) masyarakat berdisiplin; (8) masyarakat bersaudara; (9) masyarakat sederhana; dan (10) masyarakat industri.

C. Potret Masyarakat Medinah

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* adalah *figure central* dalam model masyarakat Medinah, yang terbagi kepada empat aspek, yaitu; akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Pilar-pilar tersebut sekaligus potret masyarakat Medinah yang telah dicanangkan Nabi Muhammad kepada sahabatnya di Medinah.

1. Aspek Akidah

Dalam ajaran Islam, aspek akidah Islamiyah, merupakan pondasi dan dasar yang bertujuan memberikan pendidikan rohani untuk menempuh jalan kehidupan, menyucikan jiwa kemu-

dian mengarahkannya ke puncak dari sifat-sifat yang tertinggi dan luhur, dan lebih utama lagi membentengi dirinya dengan akidah yang kokoh dan keyakinan yang kuat.

Dengan akidah yang kokoh dan keimanan yang kuat seseorang hidupnya akan berubah secara total, karena iman itu akan menjalar ke seluruh jiwa raganya, memenuhi akal pikiran, hati dan perasaannya, membongkar nilai-nilai jahiliah sampai ke akar-akarnya. Lalu lahirlah manusia-manusia baru seperti telah disaksikan dalam sejarah yang memancarkan iman, keyakinan, kesabaran, dan keberanian serta berbagai perilaku dan moralitas yang luar biasa yang tak dapat dibayangkan oleh akal, filsafat, dan sejarah moralitas umat manusia itu sendiri.

Fakta sejarah memberikan informasi bahwa sahabat Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* tersebut tumbuh menjadi kelompok *"as-sābiqūnal-awwalūn"* (perintis pertama) yang berpegang dengan teguh kepada akidah yaitu tauhid dengan segala aspeknya. Seperti terlukis dalam Surah at-Taubah/9: 110:

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًاۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ
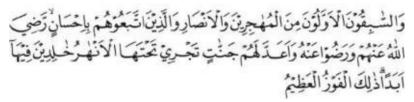
Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. (at-Taubah/9: 110)

Menurut Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama, dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang pertama masuk Islam, baik kalangan Muhajirin maupun Ansar yang menyambut baik kedatangan Rasulullah di Medinah dan begitu

pula para sahabat yang lain yang mengikuti perintah Rasulullah dengan sebaik-baiknya, merupakan orang-orang mukmin yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah, disebabkan keimanan mereka yang teguh, serta amal perbuatan mereka yang baik dan ikhlas, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Allah senang dan rida kepada mereka, sebaliknya mereka pun rida kepada Allah.[19]

2. Aspek Syariah

Kalau akidah menggambarkan iman, yang mencakup iman kepada Allah, rasul, malaikat, kitab, hari akhirat, dan takdir-Nya, sedangkan syariat menggambarkan amal. Amal ini meliputi hubungan manusia dengan Rabb-nya, seperti tercermin dalam arkanul Islam, meliputi, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji.

Bila diteliti secara cermat, kata *"syariah/syarī'ah"* ini hanya disebut sekali saja dalam Al-Qur'an. Seperti tercantum dalam Surah al-Jāṡiyah/45 ayat 18:
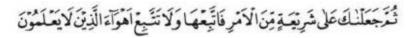
Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (al-Jāṡiyah/45: 18)

Menurut al-Qaraḍāwī, tidak disebutkannya kata "syariat" dalam Al-Qur'an melainkan hanya sekali saja, bukan berarti Al-Qur'an tidak memperhatikan urusan syariat. Tetapi yang lebih penting adalah kandungan dari istilah-istilah itu dan bukan sekadar lafaz-lafaznya. Kandungannya tersebar dalam berbagai bentuk perintah, larangan, dan pengarah-pengarahannya yang ada dalam surah baik Makkiyah maupun Madaniyah. Syariat merupakan tuntunan dan aturan praktis bagi kehidupan individu dan masyarakat muslim. Masyarakat yang pertama sekali merealisasikan syariat ini tidak lain adalah masyarakat Medinah. Merekalah

pertama kali berinteraksi dengan ayat-ayat yang baru diturunkan kepada Nabi Muhammad. Masyarakat Medinah begitu diseru oleh ayat, tidak ada jawaban mereka kecuali "kami de-ngar dan patuh" (Surah an-Nūr/24: 51). Memang hukum syariat yang berhubungan dengan aplikasi ini tidak terlalu banyak, tetapi hal itu merupakan induk dan sangat penting, karena hukum-hukum syariat semacam itulah yang membedakan antara satu umat dengan umat yang lain, satu peradaban dengan peradaban lain. Misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf, nahi munkar, berdakwah, jihad fi sabilillah, menyampaikan ama-nat kepada yang berhak menerimanya, berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, pengharaman riba, zina, dan penyimpangan seksual, pengharaman *tabarruj* (pamer/sombong), sihir, dan per-dukunan, pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan, bunuh diri, minum khamar, berjudi, mengambil harta orang lain se-cara batil, berbuat jahat kepada orang lain, berbuat kerusakan di muka bumi, serta menjatuhkan hukuman kepada pembunuh, pencuri, dan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.[20] Semua aturan dan tuntunan tersebut telah diterapkan dalam ke-hidupan masyarakat Medinah, khususnya para sahabat Nabi se-bagai ge-nerasi awal, *as-sābiqūnal-awwalūn*, sebagai as-*salafuṣ-ṣāliḥ,* baik yang berasal dari kaum Ansar (penduduk Medinah) maupun dari al-Muhajirin (penduduk Mekah yang berhijrah ke Medinah).

3. Aspek Ibadah

Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrahnya ke Medinah, singgah sementara waktu di Quba, di sana beliau bersama beberapa orang sahabat membangun masjid yang amat sederhana yang kemudian dikenal dengan Masjid Quba. Seperti terlukis dalam Surah at-Taubah/9: 108:
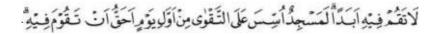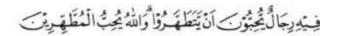
Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. (at-Taubah/9: 108)

Di Medinah, yang pertama-tama beliau lakukan membangun masjid yaitu Masjid Quba, kemudian berselang beberapa hari, pindah lagi membangun masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid an-Nabawi (masjid Nabi). Sekalipun bangunannya sederhana, tetapi fungsi masjid Nabi ini sebagai wahana pembangunan masyarakat Islam ternyata sangat besar artinya.

Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya berfungsi sebagai tempat ibadah, terutama pelaksanaan salat. Seperti salat berjamaah lima kali sehari semalam, di samping salat Jumat sekali dalam tujuh hari, salat Idul Fitri, dan salat Idul Adha, tercatat dalam sejarah telah berhasil membentuk kesatuan sosial muslimin yang luar biasa kuatnya. Kesatuan sosial yang penuh disiplin dalam menaati peraturan (tata tertib rabbani yang berlaku) yang mereka terima dari Rasulullah setiap saat, dan patuh mengikuti komando pimpinan.

Masjid Nabawi pada masa itu memiliki beberapa fungsi yaitu: *pertama,* sebagai tempat Rasulullah menyampaikan wahyu, nasihat, larangan, anjuran, dan tuntunannya. *Kedua,* sebagai tempat bermusyawarah guna mencari pemecahan dan jalan keluar dari persoalan atau urusan bersama. *Ketiga,* sebagai tempat untuk mempersiapkan dan mengumumkan perang. *Keempat,* sebagai tempat para sahabat memperbincangkan urusan perniagaan mereka atau untuk mendengarkan syair-syair di antara mereka.

Dengan gambaran seperti tersebut di atas, masjid pada masa Nabi Muhammad ini jelas berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pembangunan manusia seutuhnya. Dengan

begitu, masjid difungsikan sebagai *"Islamic Center"* yang selain membentuk pribadi-pribadi yang tangguh, juga untuk urusan-urusan ubudiyah maupun untuk urusan-urusan sosial, budaya, bahkan sampai ke urusan pertahanan keamanan.

Bukti sejarah menunjukkan bahwa dari masjid lahirlah manusia-manusia besar. Ada negarawan seperti Abū Bakar aṣ-Ṣiddīq, 'Umar bin al-Khaṭṭāb,'Usmān bin 'Affān, 'Alī bin Abī Ṭālib, 'Umar bin Abdul-'Azīz, para penakluk seperti Ḥamzah bin Abdul-Muṭalib, Khalīd bin Wālid, Sa'ad bin Abī Waqqāṣ, 'Amr bin 'Aṣ, Usamah bin Zaid, dan lain-lain. Ada juga ulama-ulama besar seperti 'Abdullāh bin 'Abbās, 'Abdullāh bin 'Umar, 'Abdullāh bin Mas'ūd, Zaid bin Ṡābit, dan Mu'āz bin Jabal; ahli strategi yang ulung seperti al-'Abbās dan Salmān al-Fārisī; pengusaha-pengusaha hebat, seperti 'Abdur-Raḥmān bin 'Auf, Ṭalḥah bin 'Ubaidillah; dan para perawi hadis, seperti Abū Hurairah dan 'Ā'isyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*.

4. Aspek Akhlak

Aspek akhlak dapat dibagi kepada dua: yaitu akhlak bagi pribadi (individu) dan akhlak terhadap orang lain (sosial), khususnya kepada umat non-muslim.

a. Akhlak pribadi

1) Membangun *ukhuwah* (persaudaraan) di antara mereka

Bersamaan dengan pembangunan masjid di Medinah, Nabi Muhammad mempersaudarakan para sahabatnya satu dengan yang lain. Sebagian besar adalah antara sahabat dari kalangan Muhajirin dengan sahabat dari kalangan Ansar, sebagian lagi diantara orang Muhajirin dengan Muhajirin sendiri, seperti terlukis dalam Surah Āli 'Imrān/3: 103:
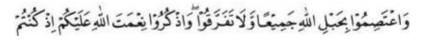
أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًاۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَاۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (Āli 'Imrān/3: 103)

Rasa persaudaraan di antara mereka yang telah dipersaudarakan oleh Nabi benar-benar mendalam sekali, serasa lepas rasa kesukuan dan daerah asal kelahiran. Mereka terikat rasa seagama, sehingga di antara mereka terjalin rasa senang. Di antara mereka tumbuh rasa tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab terhadap saudaranya.

Menurut Sirajuddin Abbas, mengutip dari *Tarikh Ibnu Hisyam*, bahwa yang dipersaudarakan Nabi sebanyak 100 orang, 50 dari Muhajirin dan 50 orang dari kaum Ansar. Diantara mereka adalah:

1. Ja'far bin Abī Ṭālib dengan Mu'āż bin Jabal
2. Abū Bakar aṣ-Ṣiddīq dengan Kharijah bin Zuhair
3. 'Umar bin al-Khaṭṭāb dengan Itban bin Mālik
4. 'Amr bin 'Abdullāh dengan Sa'ad bin Mu'āż
5. 'Abdur-Raḥmān bin 'Auf dengan Sa'ad bin ar-Rabī'
6. Zubair bin 'Awwām dengan Salamah bin Salamah
7. 'Uṡmān bin 'Affān dengan 'Aus bin Ṡābit
8. Ṭalḥah bin 'Ubaidillāh dengan Ka'ab bin Mālik
9. Sa'ad bin Zaid dengan Ubayy bin Ka'ab
10. Muṣ'ab bin 'Umair dengan Khalīd bin Zaid
11. Abū Ḥużaifah bin 'Utbah dengan 'Ubbad bin Bisyr

12. ‘Ammar bin Yāsir dengan Ḥużaifah al-Yamanī
13. Abū Żarr al-Gifarī dengan Munżir bin ‘Amr
14. Bilāl bin Rabah dengan Abū Ruwaihah
15. Salmān al-Fārisī dengan Abū ad-Dardā'.[21]

2) Sifat *iṡar* (berani berkorban tanpa pamrih)

Sifat *iṡar* ini, dipatrikan dalam firman Allah yang menyatakan bahwa pertolongan mereka itu benar-benar diberikan dengan ikhlas, tidak menginginkan imbalan apa pun dan itu semua diberikan sekalipun mereka sendiri juga dalam kekurangan.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
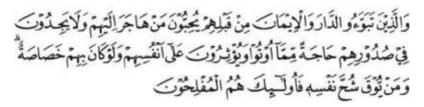
Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Medinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin) atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-Ḥasyr/59: 9)

Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī bahwa tatkala mereka (kaum Muhajirin) sampai di Medinah, Nabi Muhammad mempersaudarakan ‘Abdur-Raḥmān bin ‘Auf dengan Sa‘ad bin Rabī‘.

Sa‘ad menyatakan kepada ‘Abdur-Raḥmān, “Saya termasuk orang yang terkaya di antara golongan Ansar. Marilah ambil separuh dari kekayaanku, perhatikan mana di antara dua istri yang lebih cocok buat engkau, akan aku ceraikan supaya engkau dapat menikah dengannya sehabis iddahnya.”

‘Abdur-Raḥmān menjawab, “Mudah-mudahan Allah mem-

berkati engkau, keluarga, dan hartamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasarmu untuk berdagang." Maka ditunjukkan kepadanya pasar Banī Qainuqā', lalu dia pun pergi ke sana dengan membawa sekadar kelebihan keju dan minyak samin. Ia menghilang untuk beberapa hari. Pada suatu hari, ia muncul kembali dengan memakai tanda-tanda bahwa ia pernah dihiasi. Nabi bertanya,"Apa kabar?" 'Abdur-Raḥmān menjawab, "Saya sudah kawin." Nabi bertanya lagi, "Berapa maharnya?" Jawabnya,"Beberapa gram emas."[22]

Peristiwa yang dialami oleh 'Abdur-Raḥmān bin 'Auf di atas memberi bukti dua hal, yaitu di satu pihak tumbuh perasaan tanggung jawab bagi yang mampu terhadap saudaranya yang tidak mampu. Pada sisi yang lain tumbuh kesadaran untuk tidak bergantung terhadap saudaranya betapa pun baik dan dermawannya.

Hadis di atas merupakan gambaran betapa keikhlasan dan kesediaan kaum Ansar untuk menolong kaum Muhajirin yang datang ke Medinah dengan kesengsaraan dan kekurangan.

3) Sifat Kebersamaan

Persaudaraan yang dibina oleh Nabi Muhammad dalam rangka menyusun masyarakat Islam terlukis dalam hadis:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. (رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير) [23]

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan kasih mesra sesamanya adalah laksana badan yang satu, apabila sakit salah satu anggotanya, maka semua bagian tubuhnya serentak mengadakan reaksi dengan tak dapat tidur dan merasakan panas." (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari an-Nu'mān bin Basyīr)

Hadis tersebut di atas jelas menggambarkan bagaimana terikatnya perasaan dan tanggungjawab bersama, serta dapat dipastikan bahwa kekuatan akan timbul dan terwujud karenanya.

4) Sifat Tolong-Menolong

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Mā'idah/5: 2)

Dalam hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* disebutkan,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. (ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ). (رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى)[24]

Sesungguhnya orang-orang mukmin satu dengan lainnya adalah laksana bangunan yang satu menguatkan yang lain. (Dan beliau menjalin jari-jarinya.) (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Mūsā al-Asy'arī).

5) Sifat Persatuan dan Kesatuan

Kesatuan perasaan dan tanggung jawab bersama yang demikian inilah yang menjadi semen perekat kesatuan sosial muslimin (*waḥdatul-ummah*), sebagai kerangka struktur masyarakat yang Islami. Terwujudnya kesatuan sosial muslim tersebut sungguh-sungguh menyebabkan Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* dan para sahabatnya memperoleh kekuatan yang luar biasa besarnya, baik dalam bidang dakwah maupun dalam membela dan mempertahankan agama Islam dari gangguan dan serangan-serangan golongan yang tidak suka atau memusuhi agama dan umat Islam secara fisik. Allah suka sekali kepada mereka ini. Mereka bersatu dalam berjuang menegakkan agama Allah secara

teratur dalam satu barisan yang seakan-akan seperti bangunan yang berstruktur kuat. Seperti disebutkan dalam Surah aṣ-Ṣaff/61: 4:
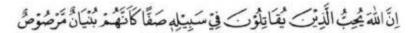
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (aṣ-Ṣaff/61: 4)

b. Akhlak Sosial

1) Akhlak dengan non-Muslim

Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya tatkala sampai di Medinah, di sana telah ada kelompok orang-orang Yahudi dan musyrikin lainnya. Di antara kelompok-kelompok itu, yang memegang posisi dalam bidang ekonomi dan perdagangan adalah kelompok orang-orang Yahudi. Di samping karena mereka dari segi jumlahnya memang banyak, juga karena umumnya mereka mempunyai keahlian atau pengalaman di bidang itu.

Dengan dasar persamaan hak dan kepentingan bersama, mereka diajak oleh Nabi Muhammad untuk mengadakan perjanjian hidup berdampingan secara damai, tolong-menolong atas dasar kebijakan, saling bela-membela apabila musuh datang menyerang daerah tempat tinggal mereka bersama yaitu Medinah.

Ajakan itu diterima oleh kaum Yahudi. Kesepakatan itu merupakan tonggak sejarah yang memberikan gambaran empirik bagaimana sikap Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* dan umumnya sikap kaum Muslimin terhadap golongan non-muslim yang hidup dalam suatu masyarakat yang pluralistik.

Perjanjian itu terinci dalam banyak butir dan berisi beberapa aturan pokok: a) pengelompokan penduduk Medinah; b) ketentuan hidup berdampingan secara damai; c) tanggung jawab

masing-masing kelompok; dan d) tanggung jawab bersama.

a) Pengelompokan Penduduk Medinah

Pertama, orang-orang yang tetap memegang teguh prinsip akidah yang berasal dari warga Quraisy, Banī ‘Auf, Bani al-Ḥāriś, Bani Sa‘idah, Bani Jusyam, Bani an-Najjār, Bani ‘Amr bin ‘Auf, Bani an-Nabīt, Bani al-Aus yang bergabung dan berjuang bersama-sama itu dalam umat yang bersatu utuh.

Kedua, kaum Yahudi yang berasal dari Banī Qainuqā‘, Banī Naḍīr, dan Banī Quraiẓah sebagai satu kelompok.

Ketiga, kaum musyrikin di Medinah sebagai kelompok sendiri.

b) Ketentuan Hidup Berdampingan Secara Damai

Pertama, setiap warga kelompok tetap dalam agamanya masing-masing.

Kedua, masing-masing pihak akan saling memberi saran dan nasihat, berbuat kebajikan bukan kedosaan;

Ketiga, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam suatu perkara, hendaklah perkaranya diserahkan kepada ketentuan Allah dan Muhammad.

Keempat, tidak dibenarkan seseorang keluar dari kelompoknya kecuali setelah memperoleh izin dari Muhammad;

Kelima, setiap orang dilarang berbuat jahat terhadap orang lain dari kelompok yang bersekutu dalam perjanjian itu dan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Keenam, barang siapa yang membunuh orang lain, sama artinya dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri, kecuali orang itu berbuat zalim;

Ketujuh, hukum *qiṣaṣ* diterapkan dalam batas yang benar;

Kedelapan, setiap orang dijamin keamanannya, baik yang sedang berada di dalam maupun di luar Medinah, kecuali bagi

mereka yang berbuat aniaya dan dosa;

Kesembilan, tetangga itu seperti halnya diri sendiri selama mereka tidak berbuat dosa.

c) Tanggung Jawab Masing-Masing Orang/Kelompok

Pertama, masing-masing pihak memikul biayanya sendiri-sendiri dalam melaksanakan kewajiban memberi pertolongan secara timbal balik dalam upaya melawan pihak musuh yang memerangi salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian ini;

Kedua, setiap orang melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

d) Tanggung Jawab Bersama

Pertama, semua pihak bantu-membantu menghadapi siapa saja yang menyerbu Yasrib (Medinah);

Kedua, orang-orang musyrik yang tinggal di Medinah tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang-orang musyrik Quraisy dan tidak akan merintangi tindakan orang-orang mukmin terhadap mereka;

Ketiga, apabila terjadi perang, orang-orang Yahudi membantu orang-orang Islam memikul biaya.

Dari isi naskah Perjanjian Medinah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad benar-benar sebagai ahli strategi dan seorang pemimpin yang cinta damai yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik. Terasa betapa kuatnya kewibawaan beliau terhadap kelompok-kelompok non-muslim, sehingga mereka dapat diajak bekerja sama untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman seluruh masyarakat Medinah tanpa kecuali, dengan jalan bersama-sama menolak setiap agresi dan subversi asing.

2) Keadilan Sosial

Dalam Al-Qur'an, banyak sekali norma-norma keadilan sosial yang bertujuan menyelamatkan orang berharta dari kehancuran dan kenistaan, baik dirinya terutama jiwanya dan hartanya maupun menyelamatkan dan meningkatkan taraf hidup serta martabat golongan lemah. Golongan yang dianggap lemah wajib diperhatikan, yaitu kerabat yang kurang mampu, kaum fakir, miskin, anak yatim, ibnu sabil (orang musafir, dan penuntut ilmu), peminta-peminta, dan hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya. Seperti terlukis dalam Surah al-Baqarah/2: 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kebaikan itu tidak hanya bersifat saleh individual, tetapi kebaikan itu juga termasuk didalamnya sikap sifat saleh sosial, antara lain:

memerhatikan kerabat yang kurang mampu, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, penuntut ilmu, peminta-minta, dan para hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya, menunaikan zakat, memenuhi janji, dan sabar terhadap cobaan. Sifat-sifat ini sudah tercermin dalam sahabat Nabi di Medinah.

Selain itu, Aḥmad Sya'labī mengemukakan bahwa unsur penting yang menandai tegaknya dasar keadilan sosial yang diterapkan oleh Rasulullah ke dalam kehidupan masyarakat Islam tersebut meliputi: *pertama,* prinsip hak milik perorangan, *kedua,* kedudukan harta benda, *ketiga,* mendekatkan cara hidup orang kaya dengan orang miskin, *keempat,* harta adalah hak milik Allah, dan *kelima,* prinsip orang fakir mempunyai hak dalam harta orang kaya.

Sedang menurut Musṭafā as-Siba'ī, untuk menegakkan keadilan sosial ini, dana boleh saja bersumber dari zakat, infak, wakaf, wasiat, ganimah (rampasan perang), hasil penggalian bumi, nazar, kafarat (menebus kesalahan), kurban, zakat fitrah, perbendaharaan umum, dan kifayah atau tanggung jawab umum.

3) *Ummatan Wasaṭan* dan *Khaira Ummah*

Dalam Al-Qur'an, ada dua gelar yang diberikan kepada masyarakat Medinah, khususnya para sahabat Nabi, yaitu *ummat wasaṭan dan khaira ummah* sebagai generasi awal, pilihan, dan terbaik. Seperti tercantum dalamayat 143 Surahal-Baqarah/2*,* disebut sebagai *ummatan wasaṭan:*

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ
عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ
مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (al-Baqarah/2: 143)

Ummatan wasaṭan, menurut Ibnu Kaṡīr, adalah umat pilihan dan unggul, ciri-cirinya ialah syariatnya lengkap, manhajnya lurus, dan mazhabnya jelas. *Syuhadā' alan-Nās*, yaitu saksi terhadap umat-umat sebelumnya, karena mereka mengakui kelebihan yang dimiliki.[25] Sedang al-Alūsī berpendapat bahwa *wasaṭan* maksudnya umat pilihan dan seimbang.[26] Al-Kalbī menyatakan ungkapan *ummatan wasaṭan* bermakna *ahli dīn wasaṭin* atau penganut agama yang pertengahan (moderat) antara yang berlebih-lebihan dengan yang terlalu minimalis dalam beragama. Karena kedua hal tersebut tercela dalam agama.[27] Kemudian, ahli tafsir kontemporer Mesir, Mutawallī asy-Sya'rāwī, menyatakan bahwa ungkapan tersebut memiliki pengertian *wasaṭun fil-īmān wal-'aqīdah*, moderat dalam iman dan akidah.[28] Sedang Yūsuf al-Qaraḍāwī, memberikan tafsir lebih lengkap, yaitu *wasaṭiyah* antara unsur materil dan spiritual, ideal dan realitas, antara akal dan sanubari, individual dan sosial, antara prinsip dan perkembangan. Inilah umat yang mengikuti jalan yang lurus di antara berbagai jalan yang menyimpang dan karut-marut, jalan Allah yang memiliki kekuasaan di langit dan bumi, jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah, dari kalangan Nabi, *ṣiddīqīn*, *syuhadā'*, dan *ṣāliḥīn* (an-Nisā'/4: 69), bukan jalan orang yang dimurkai dan sesat (al-Fātiḥah/1: 7).[29]

Senada dengan pendapat ahli tafsir di atas, tim tafsir Kementerian Agama menjelaskan bahwa *wasaṭan,* berarti umat

pertengahan yaitu umat yang adil tidak berat sebelah ke dunia maupun akhirat, tetapi seimbang antara keduanya. Dapat juga diartikan sebagai umat yang baik, bagus, pilihan, utama, dan seimbang kehidupannya, baik spiritual maupun material, umat yang adil. Umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Mereka dalam hidupnya berada di tengah orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja. Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebendaan, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsu. Mereka juga menjadi saksi terhadap orang-orang yang berlebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar.[30]

Sedang Sayyid Quṭb, menulis dalam tafsirnya "*Fī Ẓilālil-Qur'ān*" ada 3 dimensi *wasaṭan* dalam ayat 143 dari Surah al-Baqarah/2 ini: *pertama,* umat Islam adalah umat *wasaṭan fi tasawwur* (pandangan, pemikiran, persepsi, dan keyakinan). Umat Islam bukanlah umat yang semata-mata bergelut dan hanyut dengan ruhiah (spiritual semata), dan juga umat yang semata hanyut dalam materi. Tetapi, umat Islam adalah yang kebutuhan nalurinya sinergi dan seimbang dengan kebutuhan fisik dan jasmani. *Kedua,* umat Islam adalah umat pertengahan dalam peraturan dan keserasian dalam hidup. Mereka tidak hanya bergelut dalam hidupnya dengan perasaan dan hati nurani. Juga tidak terpaku dengan adab dan aturan. Akan tetapi, umat Islam mengangkat nurani manusia dengan aturan dari Allah, serta dengan arahan dan ajaran yang menjamin sistem masyarakat yang universal. *Ketiga,* umat Islam adalah umat pertengahan dalam ikatan hubungan. Islam tidak membiarkan melepaskan individualnya dan meleburnya ke dalam diri kelompok atau

negara. Sebagaimana Islam juga tidak membiarkan manusia tenggelam dalam egoisme dan individualisme tanpa ada kepedulian sosial. Akan tetapi, Islam memberikan motivasi untuk mengembangkan potensinya secara positif. Sehingga akan tumbuh suatu keterikatan yang sinergi antara individu dan masyarakat atau negara, dan akan tercipta rasa senang bagi setiap individu dalam melayani masyarakat. Begitu pula sebaliknya.[31]

Sedang pada ayat 110 Surah Āli 'Imrān/3, umat Islam disebut sebagai *khaira ummah*:
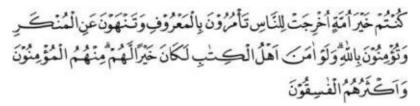
Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Āli 'Imrān/3: 110)

Wahbah az-Zuḥailī menafsirkan ayat tersebut dengan umat terbaik dibanding dengan umat yang lain, dan bermanfaat bagi sesama manusia. Mereka menjadi mulia dan terhormat karena mereka selalu amar makruf apa yang dianggap baik menurut kacamata *syar'ī* (agama) dan rasio. Begitu juga mencegah kemungkaran, yaitu kemungkaran yang memang dikenal buruk, baik secara rasional maupun secara *syar'i*. Lalu ia meyakini dengan teguh, kemudian ditopang oleh perilaku yang baik.[32] Untuk kalimat *"kuntum khaira ummah"*, Ibnu Kaṡīr menyatakan: 1) sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain, sesuai dengan pendapat Ibnu 'Abbās, Mujāhid, Ikrimah, Rabī' bin Anas dan 'Atiya al-Ufi; 2) yaitu mereka yang berhijrah bersama Nabi dari Mekah ke Medinah; dan 3) ketika Nabi di atas mimbar,

seseorang berdiri dan bertanya kepada beliau, "Siapakah manusia yang paling baik?" Nabi menjawab, *"Manusia yang paling baik yaitu orang yang berilmu, bertakwa, suka melakukan amar makruf dan nahi mungkar serta suka menyambung silaturrahim."* (Riwayat Aḥmad).[33]

Sedang Tim Tafsir Kementerian Agama menyatakan bahwa umat yang paling baik di dunia adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yaitu mengajak kebaikan serta mencegah kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. Semua sifat ini telah dimiliki oleh kaum muslimin pada masa Nabi terutama sahabat-sahabatnya dan telah menjadi darah daging dalam diri mereka karena mereka menjadi kuat dan jaya. Dalam waktu yang singkat mereka telah menjadikan seluruh tanah Arab tunduk dan patuh di bawah naungan Islam, hidup aman dan tenteram di bawah panji-panji keadilan, padahal mereka sebelumnya adalah umat yang terpecah belah, selalu berada dalam suasana kacau, dan saling berperang sesama mereka. Ini adalah berkat ketabahan dan keuletan mereka menegakkan amar makruf dan mencegah kemungkaran. Iman yang mendalam di hati mereka selalu mendorong untuk berjihad dan berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (Surah al-Ḥujurāt/49: 15). Jadi ada dua syarat untuk menjadi umat terbaik di dunia ini sebagaimana diterangkan dalam ayat di atas, *pertama,* iman yang kuat; dan *kedua,* menegakkan amar makruf dan mencegah kemungkaran. Maka setiap umat yang memiliki kedua sifat ini pasti umat itu jaya dan mulia dan apabila kedua hal itu diabaikan dan tidak dipedulikan, maka tidak dapat disesalkan bila umat itu jatuh ke lembah kemelaratan (Surah Āli'Imrān/3: 104-105)[34]

Kedua istilah tersebut sebagai predikat *ummatan wasaṭan* dan *khaira ummah,* yakni umat yang harmonis, serasi, dan seimbang sebagai umat pilihan yang terbaik. Kenapa predikat itu bisa disandang oleh mereka ?

Karena di sekeliling Nabi Muhammad berhimpun sekelompok manusia-manusia rabbani yang bertakwa. Mereka itu adalah murid-murid yang ikhlas. Dengan selalu menyertai beliau, jiwa mereka menjadi bersih, tabiat mereka menjadi sehat, hingga timbul dari mereka cahaya ilham yang menyebabkan mereka mampu berbicara penuh hikmah dan fasih. Umat yang anggota-anggota/warganya para sahabat, yang hidup pada masa Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* dan langsung di bawah kepemimpinan beliau sendiri merupakan *prototype* umat yang terbaik yang pernah muncul dan terekam dalam keping-keping sejarah. Sehingga Hitti mengemukakan, dalam sejarah bangsa Arab, untuk pertama kalinya organisasi kemasyarakatan dibentuk berdasarkan agama, bukan asal keturunan, *"This new community of Emigrants and Supporters was establish on the basis of religion as the Ummat (congregation) Allah. This was the first attempt in the history of Arabia at a social organization with religion, rather than blood, as the basis,"* (Masyarakat baru yang terdiri dari para Muhajirin dan Ansar ini dibina berdasarkan agama yang disebut dengan umat (himpunan pemeluk agama) Allah. Dalam sejarah Arab, inilah yang pertama kalinya organisasi kemasyarakatan dibentuk berdasarkan agama, bukan berdasarkan keturunan).[35]

D. Kesimpulan

1. Ada beberapa kata dalam Al-Qur'an yang memberikan isyarat pada pengertian masyarakat. Kata-kata itu antara lain: *ummah, qaum, syu'ūb, dan qabā'il. Ummah* dalam bahasa Indonesia ditulis dengan umat diartikan "para penganut (pemeluk atau pengikut) nabi, suatu agama, atau bisa juga diartikan makhluk manusia." Dalam terminologi yang lain berarti umat manusia, bangsa manusia, atau masyarakat manusia.
2. Minimal ada 10 kriteria dari ragam masyarakat menurut versi Al-Qur'an: masyarakat *muttaqūn*, *mu'minūn, muslimūn, muḥsinūn*.

Semuanya kriteria ini positif. Sedang enam lainnya bersifat negatif: *kāfirūn, munāfiqūn, fāsiqūn, ẓālimūn,* dan *mutrafūn*.

3. Masyarakat muslimin adalah masyarakat yang teosentris dan beretika religius. Masyarakat yang satu bersaudara, penengah, adil, pilihan, seimbang, saling tolong-menolong, suka musyawarah, dan menempatkan manusia dalam derajat dan harkat yang sama.
4. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* menjadi *figure central* dalam model dan potret masyarakat Medinah, yang terbagi kepada empat aspek, yaitu akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Akhlak yang sifatnya individu, yaitu persaudaraan, *iṡar*, kebersamaan, dan persatuan. Sedang akhlak yang sifatnya sosial adalah hubungan dengan non-muslim dan ditegakkannya keadilan sosial. Pilar-pilar tersebut sekaligus potret masyarakat Medinah yang telah dicanangkan Nabi Muhammad kepada sahabatnya di Medinah.
5. Dalam Al-Qur'an, ada dua gelar yang diberikan kepada masyarakat Medinah, khususnya para sahabat Nabi, yaitu *ummat wasaṭan* dan *khaira ummah*, sebagai generasi awal, pilihan, dan terbaik. Seperti tercantum dalam Surah al-Baqarah/2: 143, dan Āli 'Imrān/3: 103.*Wallāhua'lam biṣ-ṣawāb.*[]

Catatan:

[1] Umar Syihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an,* Hasan M. Noer (editor), (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 83.

[2] Ḥasan Ibrāhīm Ḥasan, *Tarikhul-Islam*, (Kairo: Maktabah an-Naḥḍah al-Miṣriyah, 1967), h. 196.

[3] Aḥmad Amīn, *Fajrul Islam*, (Kairo: Maktabah an-Naḥḍah al-Miṣriyah, 1975), h. 76—77.

[4] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t.tp.: Balai Pustaka, 1997), h. 1101.

[5] Tatang A. Hakim & Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Rosda, 2010), h. 219—220.

[6] Lihat Surah al-Baqarah/2: 2—4 dan 177; Āli 'Imrān/3: 76 dan 133—134.

[7] Lihat Surah Āli 'Imrān/3: 122—139; an-Nisā'/4: 76.

[8] Lihat Surah al-Baqarah/2: 112, 133, dan 136; Āli 'Imrān/3: 19, 52, dan 82; an-Nisā'/4: 125, 165, dan 170; al-Mā'idah/5: 111; al-An'ām/6: 163; dan al-A'rāf/7: 126.

[9] Lihat Surah al-Baqarah/2: 58, 112, dan 208; an-Nisā'/4: 125; al-An'ām/6: 14; an-Naḥl/16: 128; al-'Ankabūt/29: 69; dan Luqmān/31: 22.

[10] Lihat Surah al-Baqarah/2: 6—7, 89, 104—105, 212, 257, dan 264; dan Āli 'Imrān/3: 28 dan 32.

[11] Lihat Surah al-Baqarah/2: 105 dan 221; an-Nisā'/4: 48; al-Mā'idah/5: 72; dan al-An'ām/6: 14, 22—23, dan 101.

[12] Lihat Surah al-Baqarah/2: 8—17 dan 24—26; Āli 'Imrān/3: 167—168; an-Nisā'/4: 61, 88, 138—139, dan 142—143; dan al-Munāfiqūn/63: 1—11.

[13] Lihat Surah al-Baqarah/2; 24—26, 93, 258, dan 282; Āli 'Imrān/3: 58, 76, dan 106; dan al-Mā'idah/5: 4, 27, 45, 54, dan 84.

[14] Lihat Surah al-Baqarah/2: 51, 229, dan 231; dan Āli 'Imrān/3: 80, 140, dan 177-178.

[15] Tatang A. Hakim & Jaih Mubarok, *Metodologi Study Islam,* h. 220. Lihat juga Surah al-Isrā'/17:16; al-Anbiyā'/21: 13; dan al-Mu'minūn/23: 33-36.

[16] Lihat Surah Āli 'Imrān/3: 103; dan al-Anfāl/8: 46.

[17] Lihat Surah at-Taubah/9: 71; dan al-Mā'idah/5: 2.

[18] Lihat Surah Āli 'Imrān/3: 159; dan asy-Syūrā/42: 38.

[19] Tim Tafsir Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama, t.th.), Jilid 4, h. 194.

[20] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kaifa Nata'ammalu ma'a Al-Qur'ān*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, t.th.), h. 47.

[21] Munawwar Khalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw*, Jakarta:

Bulan Bintang, t.th), Jilid 3, h. 71.

[22] Munawwar Khalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw,* Jilid 3, h. 73.

[23] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitābul-Adab, Bāb Raḥmatun-Nās wal-Bahā'im*, Jilid 5, h. 2238, no. 5665; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Birr waṣ-Ṣilah wal-Ādab, Bāb Tarāḥumil-Mu'minīn wa Ta'aṭufihim wa Ta'aḍudihim*, Jilid 8, h. 20, no. 6751.

[24] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitābul-Adab, Bāb Ta'āwunil-Mu'minīn Ba'ḍuhum Ba'ḍā,* Jilid 5, h. 2242, no. 5680; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb al-Birr waṣ-Ṣilah wal-Ādab, Bāb Tarāḥumil-Mu'minīnwaTa'aṭu fihim wa Ta'aḍudihim*, Jilid 8, h. 20, no. 6750.

[25] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Ibnu Kaṡīr*, Juz 1, h. 454.

[26] Al-Alūsī, *Tafsīr al-Alūsī*, Juz 1, h. 158.

[27] Al-Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī*, Juz 2, h. 39.

[28] Muḥammad Mutawalli asy-Sya'rāwī, *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, Juz 1, h. 373.

[29] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kaifa Nata'ammalu ma'a Al-Qur'ān al-Karim*, h. 110.

[30] Tim Tafsir Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, h. 244.

[31] Ahzami Samiun Jazuli, *Fiqh Al-Qur'an*, (Jakarta: Kilau Intan, 2005), h. 114, mengutip dari Sayid Qutub, *Fī Ẓilālil-Qur'ān*, Jilid 1, h. 131.

[32] Wahbahaz-Zuḥailī*, Tafsīr al-Muyassar*, (Lebanon: Dar el Fikr, t.th.), h. 409.

[33] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Ibnu Kaṡīr*. Juz 1, h. 83. Hadis riwayat al-Imām Aḥmad dalam *Musnad*-nya , Juz 6, h. 432.

[34] Tim Tafsir Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, h. 21.

[35] Samsuddhuha, *Pengantar Sosiologi Islam*, (Surabaya: JP. Books, 2008), h. 139.

FENOMENA KEKERASAN

FENOMENA KEKERASAN

Tindak kekerasan adalah bagian dari pemaksaan kehendak seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain atau kelompok lain. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan, karena setiap orang mempunyai kebebasan dalam berfikir dan berkehendak sepanjang tidak melanggar hukum. Pemaksaan kehendak kepada orang lain selain melanggar hak asasi manusia (HAM), juga dilarang agama Islam. Mengikuti suatu keyakinan agama adalah hak yang paling asasi bagi manusia, oleh karena itu keyakinan pada suatu agama tidak dapat dipaksakan kepada seseorang atau sekelompok orang, baik secara fisik (tekanan atau kekerasan fisik) maupun secara psikis (tekanan mental spiritual). Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menerangkan hal ini, antara lain pada Surah al-Baqarah/2: 256, al-Ḥujurāt/49: 9 dan 13. Selanjutnya akan dibahas satu persatu.

1. Surah al-Baqarah/2:256

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ ۢبِاللّٰهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗوَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2:256)

2. Surah al-Ḥujurāt/49: 9

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Ḥujurāt/49: 9)

3. Surah al-Ḥujurāt/49: 13

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى
فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۖفَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Ḥujurāt/49: 13)

Surah al-Baqarah/2:256 dengan jelas sekali menerangkan bahwa kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam.[1] Kewajiban kita hanyalah berdakwah yaitu mengajak orang-orang untuk mengikuti Agama Allah dengan cara-cara yang baik, penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat-nasihat yang wajar, atau pun berdiskusi dengan cara yang baik pula, dalam rangka mencari kebenaran. Hal ini diterangkan dalam Surah an-Naḥl/16:125:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. (an-Naḥl/16: 125)

Yang dimaksud dengan *hikmah* atau kebijaksanaan dalam ayat ini menurut penafsiran Ibnu Jarīr yang juga dikutip oleh Ibnu Kaṡīr, yaitu sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an atau Sunah Rasul atau berupa nasihat-nasihat yang menyejukkan hati dan menenangkan jiwa.[2] Sedangkan hikmah (kebijaksanaan) menurut *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Departemen Agama, mengandung beberapa pengertian,[3] antara lain yaitu:

1. Pengetahuan tentang rahasia dan faedah segala seuatu. Dengan pendekatan ilmu pengetahuan sesuatu menjadi mudah dimengerti, dipahami untuk selanjutnya diyakini.
2. Perkataan yang tepat dan benar yang menjadi dalil (argumen) untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil, serta mana yang syubhat (meragukan). Dapat juga diartikan sesuai dengan pembahasan atau analisis filosofis, jika yang dihadapi adalah orang yang suka filsafat. Dan jika orang yang dihadapi suka berdiskusi silahkan berdiskusi dengan cara-cara yang

baik, secara tertib dan ilmiah, dengan mengadu argumen atau dalil-dalil untuk mencari kebenaran.

3. Melakukan *istinbāṭul-aḥkām* atau penggalian hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi, terutama bagi orang yang memahami hukum-hukum agama (syari'ah), dengan didasarkan pada sikap takwa kepada Allah.

Dalam Surah al-Baqarah/2: 256 juga diterangkan bahwa dengan datangnya agama Islam, maka jalan yang benar sudah tampak dengan jelas, dan dapat dibedakan dari jalan yang sesat, sehingga tidak perlu ada pemaksaan untuk beriman. Menjalankan ibadah pun jika dilakukan secara dipaksa tidak akan mendapat pahala. Jadi beriman dan beribadah harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, bukan keterpaksaan.

Sedangkan Surah al-Ḥujurāt/49:13 menerangkan sikap dan perilaku yang harus dilaksanakn umat Islam dalam pergaulan internasional, pergaulan antar-bangsa yang berbeda-beda bahasa, suku, ras, warna kulit dan agamanya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah *subḥānahū wa ta'ālā* menciptakan manusia dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa), dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda pula warna kulit dan bahasanya, supaya mereka saling mengenal, bergaul dengan baik, tolong menolong dalam kehidupan kemanusiaan, bukan saling mengejek dan merendahkan.[4] Manusia kulit putih tidak boleh menjelekkan kulit hitam, manusia kulit putih juga tidak boleh menyombongkan diri dari manusia kulit berwarna. Terutama umat Islam harus dapat menjadi contoh bagi umat-umat lain, tidak boleh mengolok-olok orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surah ini juga pada dua ayat sebelumnya. (al-Ḥujurāt/49:11).
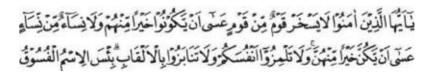
بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebihbaik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan Barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang ẓalim. (al-Ḥujurāt/49: 11)

Pada ayat ini jelas bahwa umat Islam meskipun berbeda bahasa dan warna kulit, berbeda suku, ras dan kebangsaan serta negara mereka, tetap harus dapat bekerja sama, tolong-menolong, dan tidak boleh saling merendahkan yang satu terhadap yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Memanggil dengan panggilan yang buruk, yang mengandung ejekan, juga tidak boleh, karena sesama muslim harus tetap baik, tidak seperti sebelum masuk Islam yang saling mengejek dan menyombongkan diri dengan keturunan dan kekayaan mereka.

Surah al-Ḥujurāt/49:9 lebih tegas lagi, bagaimana menjaga hubungan baik sesama muslim, yaitu jika dua kelompok muslim bersilang pendapat, bahkan mengarah pada terjadinya perang, maka perlu ada kelompok ketiga yang mendamaikan mereka, mencarikan solusi atau penyelesaian atas sengketa tersebut dengan cara-cara damai, sesuai dengan ketentuan dan hukum Allah, berdasarkan keadilan dan kemaslahatan bersama, sampai kedua belah pihak menerima perdamaian tersebut. Jika setelah diadakan perdamaian itu, ada salah satu kelompok yang membangkang dan berbuat zalim terhadap yang lain, maka kelompok yang membangkang dan berbuat zalim itu harus

dihadapi bersama, sehingga mereka kembali untuk menerima perdamaian secara adil dan terhormat.

Ajaran Islam secara jelas melarang adanya pemaksaan untuk beriman dan meyakini dan menganut agama Islam, karena keyakinan memang tidak dapat dipaksa. Apalagi sampai melakukan tindak kekerasan, Islam dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 256 telah melarang secara tegas pemaksaan agama ini. Meskipun begitu ada saja orang Islam yang tidak taat mengikuti ajaran dan petunjuk agama Islam secara sempurna. Di samping mereka meyakini kebenaran ajaran Islam, secara orang perorang atau kelompok mereka juga mempunyai tabiat atau sifat suka melakukan tindak dan perilaku kasar dan keras, yang merupakan sisa dari sifat-sifat sebelumnya yang tidak semuanya dapat dibersihkan setelah mereka masuk Islam. Dalam keadaan biasa sifat atau tabiat ini tidak muncul, tetapi sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu dapat muncul kembali.

Sebagaimana pada penganut semua agama, tindak kekerasan yangsebetulnya dilarang agama ini, ternyata masih saja dilakukan oleh beberapa orang Islam. Orang-orang yang mengaku beragama Islam masih ada saja yang melakukan tindak kekerasan, melakukan peperangan sesama orang Islam, maupun menghadapi pemeluk agama lain. Padahal sebagaimana dicontohkan oleh perilaku Nabi, orang Islam harus bersikap lapang dada atau memberi kesempatan adanya perbedaan pendapat. Terhadap penganut agama lain, kita juga harus *tasāmuḥ* atau toleran, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk beriman dan masuk Islam, karena Allah telah mengingatkan kita semua dengan firman-Nya pada surah Yūnus/10:99:
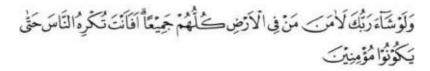
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? (Yūnus/10: 99)

Perang yang terjadi pada masa Nabi juga hanya semata-mata mempertahankan diri karena diserang orang lain, bukan karena perbedaan agama. Di Medinah, Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersama para sahabat hidup bersama orang Yahudi, Nasrani dari Najran, dan dengan orang-orang yang menganut agama lokal (*Ṣabi'īn*) dan berbagai suku atau kabilah yang tidak jelas agamanya.

Dalam sejarah Nabi, beberapa kali terjadi perang adalah karena mempertahankan umat dari serangan orang lain. Perang Badar tahun 2 H., perang Uḥud tahun 3 H., perang Khandaq tahun 5 H.; semua terjadi di sekitar kota Medinah. Hal ini berarti Nabi diserang orang-orang kafir dari Mekah, dan Nabi bersama umat Islam hanya bertahan saja. Adapun perang Ḥunain yang terjadi di dekat Mekah pada tahun 9 H., waktu itu sesudah *Fatḥu Makkah*, kota Mekah sudah dikuasai Nabi, tetapi penyerangnya adalah gabungan beberapa suku di sekitar kota Mekah.

Namun dalam perkembangan sejarah umat Islam selanjutnya terjadi juga berbagai fenomena tindak kekerasan yang dilakukan orang-orang yang mengaku beragama Islam, yang tidak dapat menahan diri. Hal ini terjadi antara lain karena tabiat atau sifat-sifat kasar dan keras yang dimilikinya, pada saat itu dia atau mereka tidak dapat menguasai diri, sehingga pelajaran dan petunjuk agama terabaikan. Tabiat dan sifat-sifat itu dimiliki berdasar keturunan dari nenek moyang mereka, ataupun karena pengaruh pergaulan dengan bangsa lain. Pada masa Nabi masih hidup, semua masih dapat dikendalikan, tetapi setelah Nabi wafat, hal-hal buruk ini bisa muncul kembali. Adalah kewajiban kita bersama agar umat Islam bertindak sesuai dengan petunjuk Agama seperti dicontohkan oleh Nabi, dan diterangkan pada

Surah Āli ‘Imrān/3:159.

A. Beberapa Fenomena Tindak Kekerasan dalam Lintasan Sejarah Islam

Beberapa fenomena tindak kekerasan di kalangan umat Islam dalam lintasan sejarah antara lain ialah:

1. Pembunuhan Khalifah ‘Uṡmān bin ‘Affān
2. Kekerasan dalam Perang Unta (*Jamal*)
3. Kekerasan dalam perang Ṣiffin
4. Kekerasan dalam menghadapi pemberontakan Khawarij
5. Kekerasan yang terjadi masa Dinsti Umayyah
6. Kekerasan yang terjadi masa Dinasti ‘Abbāsiyah
7. Kekerasan yang terjadi pada Kerajaan Islam Demak
8. Kekerasan kaum Padri di Minangkabau
9. Terorisme dan pemboman di Indonesia.

Selanjutnya dalam pembasan berikut ini akan dicoba menerangkan satu persatu, supaya persoalannya menjadi jelas.

1. Pembunuhan Khalifah ‘Uṡmān bin ‘Affān

Meskipun kenyataan sejarah sudah berlangsung cukup lama, yaitu sudah lebih dari 14 abad, tetapi hal ini masih tetap mengejutkan banyak orang, yaitu para *Khalīfatur-Rāsyidīn* yang meneruskan pemerintahan di Medinah setelah wafat Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, semuanya mati dibunuh kecuali Khalifah pertama Abū Bakar aṣ-Ṣiddīq. ‘Umar bin al-Khaṭṭāb yang menjadi khalifah kedua tahun 14-24 H dibunuh oleh Abū Lu’lu’ah, seorang musuh Islam yang sangat benci dan dendam mendalam terhadap khalifah kedua ini, karena melihat kesuksesan penyebaran Islam yang luas meliputi kerajaan Romawi di Damaskus serta kerajaan Parsi di Irak. ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dibunuh ketika sedang bersiap-siap memulai salat Subuh.[5]

Jika Khalifah kedua ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dibunuh oleh mu-

suh Islam, maka Khalifah ketiga yaitu 'Uṡmān bin 'Affān yang menjadi khalifah tahun 24-36 H., adalah dibunuh oleh orang Islam sendiri, meskipun tidak jelas siapa pembunuhnya. Pemerintahan Khalifah 'Uṡmān bin 'Affān pada enam tahun pertama berlangsung dengan baik, semua persoalan dapat diselesaikan secara bijaksana. Tetapi pada enam tahun kedua banyak terjadi persoalan yang sangat rumit dan tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga muncul berbagai pergolakan dan pemberontakan.

Hal-hal yang menimbulkan persoalan yang rumit ini antara lain disebabkan oleh kebijaksanaan Khalifah 'Uṡmān bin 'Affān yang tidak dapat diterima oleh kebanyakan orang Islam, yaitu :

a. Pengangkatan beberapa pejabat yang berasal dari keluarga dekatnya dan menimbulkan reaksi negatif yang belum pernah terjadi pada dua khalifah sebelumnya. Hal ini terjadi karena Khalifah 'Uṡmān bin 'Affān memang lebih banyak dipengaruhi oleh keluarga dan kerabat dekatnya, khususnya Marwān bin Ḥakam.
b. Sikap kedermawanan 'Uṡmān bin 'Affān sebagai saudagar kaya yang suka hidup mewah dan membantu orang lain yang dalam kesusahan, tetap berlangsung setelah menjadi khalifah, dan setelah menjadi khalifah hal ini dilakukannya dengan mempergunakan uang dari Baitul Mal. Sikap yang demikian pulalah yang membedakannya dari para khalifah sebelumnya.
c. Pengangkatan Marwān bin Ḥakam sebagai Sekretaris Negara yang menguasai banyak Dewan-dewan Negara (*Dawāwīnul-Ḥukūmah*) menjadi puncak terjadinya berbagai ketidakpuasan masyarakat, karena pengaruh Marwān bin Ḥakam menjadi sangat besar, bahkan menjadi motor penggerak dan pemegang kekuasaan.[6]

Sebagai akibat dari kepercayaan besar yang diberikan khalifah kepada Marwān bin Ḥakam, muncullah kebijakan-kebijakan pemerintahan yang didominasi oleh sentimen kekeluargaan, se-

perti pengangkatan jabatan-jabatan tinggi di setiap wilayah selalu dari keluarga Umayyah, pengawasan yang longgar terhadap sikap kehidupan yang mewah di kalangan para pejabat tinggi dan di lingkungan keluarga Marwān bin Ḥakam sendiri maupun di rumah tangga khalifah. Hal ini melahirkan jurang pemisah yang dalam antara orang kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa dalam masyarakat muslim.[7]

Kebijaksanaan seperti ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Pada awalnya reaksi tersebut hanya dalam bentuk pembicaraan-pembicaraan sekelompok masyarakat yang merasa tidak puas. Tetapi dari waktu ke waktu kemudian tumbuh semakin besar dalam bentuk kebencian kepada khalifah dan kerabat keluarganya. Akhirnya reaksi ketidaksenangan terhadap pemerintahan Khalifah 'Uṡmān bin 'Affān menjadi nyata dan berkobar di setiap daerah.

Adapun reaksi yang bersifat terbuka bermula dari Irak pada tahun 30 H. Reaksi ini ditujukan kepada Panglima Walīd bin 'Uqbah, yang menjadi Gubernur wilayah Irak, Azerbaijan, dan Armenia. Peristiwa ini diawali oleh dijatuhkannya hukuman mati terhadap tiga pemuda yang membunuh Ibnu Ḥaisuman al-Khaza'ī. Hukuman mati tersebut telah mengundang kemarahan Bani Azad, keluarga tiga pemuda yang dihukum mati atas perintah Gubernur Walīd bin 'Uqbah.

Di Medinah juga timbul pergolakan sebagai akibat munculnya isu yang memberitakan bahwa Khalifah 'Uṡmān bin 'Affān mundur dari kursi pemerintahan dan akan diganti oleh Marwān bin Ḥakam. Isu ini menimbulkan reaksi dan tanggapan kurang senang dari setiap wilayah, sehingga muncullah suasana yang tak terkendalikan, kecuali di wilayah Suriah yang gubernurnya adalah Mu'āwyah bin Abī Sufyān, masih famili Khalifah 'Uṡmān bin 'Affān.[8]

Pada tahun 35 H. berangkatlah sekitar 500 orang dari Mesir

menuju Mekah dengan dalih akan menunaikan ibadah haji. Tetapi tujuan sebenarnya adalah akan mengepung pusat pemerintahan di Medinah dan memaksa khalifah untuk melepaskan jabatannya. Bersamaan waktunya juga berangkat rombongan dari Kufah dengan jumlah personil yang sama di bawah pimpinan 'Aṣam Amiri, dan dari Basrah juga berangkat rombongan yang jumlahnya dan tujuannya sama, yaitu minta penjelasan tentang kebijaksanaan khalifah.

Keadaan seperti ini memaksa Khalifah 'Uṡmān bin 'Affān untuk mengambil tindakan keras, akan tetapi tindakan khalifah tersebut mendapat perlawanan yang memang sudah diduga oleh para pemberontak. Rombongan dari Mesir kini bersatu dengan rombongan dari Kufah dan dari Basrah, mereka mengepung pusat pemerintahan khalifah dan menuntut supaya khalifah menyerahkan Marwān bin Ḥakam, atau khalifah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Satu tuntutan pun tidak ada yang dipenuhi khalifah. Pada hari keempat pengepungan pusat pemerintahan Khalifah 'Uṡmān bin 'Affān, terjadilah tragedi yang memilukan dalam sejarah Islam, yaitu Khalifah 'Uṡmān bin 'Affān terbunuh oleh pasukan pemberontak yang datang dari Mesir.[9]

2. Kekerasan dalam Perang Unta (*Jamal*)

Setelah terbunuhnya Khalifah 'Uṡmān bin 'Affān pada tahun 36 H., maka kaum muslimin meminta kesediaan 'Ali bin Abī Ṭālib untuk dibaiat menjadi khalifah. Mereka beranggapan selain 'Ali bin Abī Ṭālib tidak ada orang yang pantas menduduki jabatan khalifah setelah 'Uṡmān bin 'Affān. Mendengar permintaan rakyat banyak itu, 'Ali bin Abī Ṭālib berkata: "Urusan ini bukan urusan kalian. Ini adalah perkara yang teramat penting, urusan tokoh-tokoh *Ahlusy-Syūrā* bersama para pejuang Perang Badar".[10]

Dalam suasana yang masih kacau, akhirnya ‘Ali bin Abī Ṭālib dibaiat menjadi khalifah. Pembaiatan dimulai oleh sahabat-sahabat besar yaitu Ṭalḥah bin ‘Ubaidillāh, Zubair bin ‘Awwām, Sa‘id bin Abī Waqqāṣ, dan para sahabat lainnya. Kemudian diikuti oleh rakyat banyak. Pembaiatan ini dilakukan pada tanggal 25 Zulhijjah 36 H., di Masjid Medinah seperti pembaiatan para khalifah sebelumnya. Karena Medinah masih tetap kacau maka ‘Ali bin Abī Ṭālib memindahkan pusat pemerintahannya dari Medinah ke Kufah.

Dalam masa pemerintahan ‘Ali bin Abī Ṭālib terjadi beberapa pemberontakan, yaitu *pertama*, dilakukan oleh Ṭalḥah bin ‘Ubaidillāh, Zubair bin ‘Awwām dan ‘Ā'isyah binti Abī Bakar, yang dikenal dengan Perang Unta (*Jamal*). *Kedua*, pemberontakan yang dilakukan Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān, yang dikenal dengan perang Ṣiffīn. *Ketiga*, pemberontakan Khawārij.

Pemberontakan yang pertama yang dikenal dengan *waqi‘atul-jamal* atau perang unta. Disebut perang unta atau *waqi‘atul-jamal* karena *ummul-mu’minīn* ‘Ā'isyah mengendarai unta. Ṭalḥah bin ‘Ubaidillāh, Zubair bin ‘Awwām dan ‘Ā'isyah binti Abī Bakar ini semula menuntut bela atas kematian ‘Uṡmān bin ‘Affān, mereka meminta supaya ‘Ali bin Abī Ṭālib menangkap dan menghukum pembunuh ‘Uṡmān bin ‘Affān. Tetapi karena keadaan masih kacau maka ‘Ali bin Abī Ṭālib berpendapat nanti dulu jika keadaan sudah tenang.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya Ṭalḥah bin ‘Ubaidillāh maupun Zubair bin ‘Awwām juga ingin menjadi khalifah, maka keduanya sangat kecewa setelah yang terpilih adalah ‘Ali bin Abī Ṭālib, maka lalu mengadakan pemberontakan,[11] *wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb*. Mereka mengkonsentrasikan tentara mereka di Basrah, karena di sana banyak pendukung ‘Uṡmān bin ‘Affān. Adapun ikutsertanya ‘Ā'isyah *ummul-mu’minīn*, karena diminta oleh keponakannya yaitu ‘Abdullāh bin Zubair yang juga

mempunyai ambisi untuk menjadi khalifah,[12] *wallāhu a'lam*.

Mendengar rencana pemberontakan Ṭalḥah bin 'Ubaidillāh, Zubair bin 'Awwām dan 'Ā'isyah *ummul-mu'minīn*, Khalifah 'Ali bin Abī Ṭālib segera mempersiapkan pasukannya, berusaha menemui mereka di Basrah. Setelah sampai di Basrah 'Ali bin Abī Ṭālib mengajak berdamai dengan berkirim surat kepada Ṭalḥah bin 'Ubaidillāh dan Zubair bin 'Awwām, agar mereka mau berunding secara baik-baik untuk menyelesaikan problem ini. Tetapi ajakannya tidak direspons dengan baik, maka pertempuran antara dua pasukan pun tidak terelakkan.

Pertempuran ini akhirnya dimenangkan 'Ali bin Abī Ṭālib, Ṭalḥah bin 'Ubaidillāh dan Zubair bin 'Awwām terbunuh. Sedangkan 'A'isyah binti Abī Bakar sebagai penghormatan kepada *ummul-mu'minīn*, dikirim kembali ke Medinah.[13]

3. Kekerasan dalam Perang Ṣiffīn

Pemberontakan kedua yang harus dihadapi Khalifah 'Ali bin Abī Ṭālib ialah pemberontakan yang dilakukan Mu'āwiyah bin Abī Sufyān, kerabat dekat 'Uṡmān bin 'Affān. Di masa Khalifah 'Uṡmān bin 'Affān, Mu'āwiyah bin Abī Sufyān diangkat menjadi gubernur di Damaskus. Ketika 'Ali bin Abī Ṭālib terpilih menjadi khalifah, Mu'āwiyah bin Abī Sufyān tidak mau membaiatnya, ia menyatakan dirinya membangkang dengan alasan menuntut bela atas kematian Khalifah 'Uṡmān bin 'Affān. Selama 'Ali bin Abī Ṭālib belum menghukum pembunuh Khalifah Usman bin 'Affan, Mu'āwiyah bin Abī Sufyān tidak mengakui kekhalifahan 'Ali bin Abī Ṭālib, bahkan Mu'āwiyah mengangkat dirinya menjadi khalifah.

Menghadapi pembangkangan Mu'āwiyah bin Abī Sufyān, Khalifah 'Ali bin Abī Ṭālib bersama pasukannya segera meninggalkan Kufah menuju Syam atau Suriah. Mendengar akan datangnya 'Ali bin Abī Ṭālib dengan pasukannya, Mu'āwiyah

dengan pasukannya bersiap-siap menghadang di luar kota. Kedua pasukan itu bertemu di suatu tempat yang bernama Ṣiffīn. Sebelum terjadi pertempuran, 'Ali bin Abī Ṭālib menawarkan penyelesaian damai, tetapi Mu'āwiyah bin Abī Sufyān menolak. Lalu berkobarlah peperangan yang memakan banyak korban, baik meninggal dunia maupun korban luka-luka.

Setelah peperangan berlangsung beberapa hari, terlihat tanda-tanda kemenangan di pihak Khalifah 'Ali bin Abī Ṭālib. Pada saat Mu'āwiyah bin Abī Sufyān dan tentaranya makin terdesak, penasihat Mu'āwiyah bin Abī Sufyān yang dikenal cerdik dan licik yaitu 'Amru bin 'Āṣ, meminta agar Mu'āwiyah bin Abī Sufyān memerintahkan pasukannya mengangkat mushaf Al-Qur'an di ujung tombak, sebagai isyarat berdamai. Dengan demikian Mu'āwiyah bin Abī Sufyān terhindar dari kekalahan total.

Meskipun pada mulanya Khalifah 'Ali bin Abī Ṭālib tidak setuju untuk menghentikan perang karena ajakan damai mereka hanyalah tipu muslihat saja, tetapi karena desakan sebagian besar tenteranya untuk menghentikan perang dan mengadakan perundingan sangat kuat, maka khalifah mengikuti pendapat mereka. Perang kemudian dihentikan dan mulailah diadakan perundingan. Perundingan diadakan dengan model "*taḥkīm*", yaitu masing-masing pihak menunjuk wakilnya untuk menjadi hakim (juru penengah) dalam perundingan. Dari pihak Mu'āwiyah bin Abī Sufyān ditunjuk 'Amru bin 'Āṣ, sedangkan dari pihak 'Ali bin Abī Ṭālib semula diusulkan 'Abdullāh bin 'Abbās, tetapi pilihan 'Ali bin Abī Ṭālib ini diprotes oleh sebagian tentaranya dengan alasan bahwa ia adalah kerabat 'Ali bin Abī Ṭālib, yaitu putera pamannya. Akhirnya dengan berat hati 'Ali bin Abī Ṭālib menyetujui Abū Mūsā al-Asy'arī sebagai wakil dari pihak 'Ali bin Abī Ṭālib.

Kedua hakim ini mempunyai watak dan sikap yang sangat

berbeda. ‘Amru bin ‘Āṣ dikenal pandai dalam mempergunakan siasat dan tipu muslihat, sementara Abū Mūsā al-Asy‘arī adalah orang yang lurus, rendah hati, dan mengutamakan kedamaian.

Hasil perundingan dua hakim ini diperoleh kesepakatan pendapat, bahwa *pertama*, perang sesama orang Islam adalah dilarang Agama, oleh karena itu perang ini harus dihentikan. *Kedua*, terjadinya perang ini karena adanya dua khalifah, oleh karena itu kita harus kembali hanya memiliki satu khalifah saja. *Ketiga,* untuk penyelesaiannya khalifah-khalifah ini harus mundur dan kemudian dipilih satu khalifah saja oleh kaum muslimin.

Seseuai kesepakatan tersebut yang juga disetujui oleh Khalifah ‘Ali bin Abī Ṭālib dan Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān, maka Abū Mūsā al-Asy‘arī yang lebih tua dipersilahkan untuk berbicara dan mengumumkan lebih dahulu kesepakatan tersebut. Sesuai dengan kesepakatan Abū Mūsā al-Asy‘arī pada akhir pembicaraannya juga menyatakan penghentian ‘Ali bin Abī Ṭālib sebagai khalifah, dan menyerahkan urusan penggantiannya kepada kaum muslimin. Tetapi ketika giliran ‘Amru bin ‘Āṣ berbicara, ‘Amru bin ‘Āṣ kecuali menyatakan sependapat dengan pernyataan Abū Mūsā al-Asy‘arī, pada akhir pembicaraannya menyatakan setelah mundurnya ‘Ali bin Abī Ṭālib maka kini hanya tinggal satu khalifah saja, yaitu Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān, sehingga soal yang menyebabkan timbulnya peperangan sudah tidak ada lagi. Hal ini berarti perdamaian sudah tercapai dan tinggal melaksanakannya saja, kata ‘Amru bin ‘Āṣ.[14]

Dengan demikian wakil dari Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān yaitu ‘Amru bin ‘Āṣ menyalahi kesepakatan bersama yaitu masing-masing menyetujui pemberhentian ‘Ali bin Abī Ṭālib dan Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān sebagai khalifah, dan kemudian baru dipilih khalifah oleh kaum muslimin. ‘Ali bin Abī Ṭālib tidak dapat menerima pidato pengumuman wakil dari Mu‘āwiyah ini, dan menolak untuk melaksanakannya. Keadaan ini membuat

situasi menjadi kacau. Perang sudah dihentikan dan selama perundingan (*taḥkīm*), pasukan 'Ali bin Abī Ṭālib sudah tidak lagi dalam keadaan siap berperang, sedangkan Mu'āwiyah bin Abī Sufyān masih mengkonsolidasikan tentaranya. Suasana tidak menentu dan masih dalam keadaan permusuhan ini terus berlangsung sampai wafatnya Khalifah 'Ali bin Abī Ṭālib pada tahun 40 H., atau tahun 661 M., karena dibunuh oleh 'Abdur Raḥmān bin Muljam.

4. Kekerasan dalam Menghadapi Pemberontakan Khawārij

Masih dalam masa pemerintahan Khalifah 'Ali bin Abī Ṭālib, timbul aliran baru yang menyatakan diri sebagai *Khawārij*, artinya orang-orang yang keluar. Sebelumnya mereka merupakan bagian dari pasukan 'Ali bin Abī Ṭālib dalam menumpas pemberontakan Mu'āwiyah bin Abī Sufyān, tetapi kemudian keluar dari barisan 'Ali bin Abī Ṭālib karena tidak setuju pada sikap 'Ali bin Abī Ṭālib yang menerima tawaran damai dari pihak Mu'āwiyah bin Abī Sufyān. Jumlah mereka tidak terlalu banyak, tetapi mereka mempunyai keyakinan yang sangat kuat.

Menurut keyakinan mereka 'Ali bin Abī Ṭālib sebagai khalifah adalah *amīrul-mu'minīn* (pemimpin orang-orang yang beriman), jadi tidak boleh tunduk dan mengikuti pendapat orang banyak. Menurut *Khawārij* orang-orang yang setuju pada *taḥkīm* telah melanggar agama, karena hanya Tuhan yang berhak menentukan hukum, manusia tidak berhak menentukan hukum. Semboyan mereka adalah *lāḥukma illā lillāh,* artinya tidak ada hukum kecuali milik Allah. 'Ali bin Abī Ṭālib dan sebagian pasukannya dinilai telah melanggar agama, yaitu membuat keputusan hukum mau berdamai dan berunding dengan lawan.

Kelompok *Khawārij* menyingkir ke Hararah, sebuah desa kecil dekat Kufah. Mereka mengangkat pemimpin sendiri, yaitu Syibis bin Rub'i at-Tamīmī sebagai panglima angkatan perang, dan

‘Abdullāh bin Wahab ar-Rasibi sebagai pemimpin keagamaan. Di Hararah mereka segera menyusun kekuatan untuk menggempur ‘Ali bin Abī Ṭālib dan orang-orang yang menyetujui *taḥkīm*, termasuk Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān, ‘Amru bin ‘Āṣ dan Abū Mūsā al-Asy‘arī. Kegagalan ‘Ali bin Abī Ṭālib dalam *taḥkīm* menambah semangat mereka untuk mewujudkan keyakinan mereka.

Posisi ‘Ali bin Abī Ṭālib menjadi serba sulit. Di satu pihak perlu menghancurkan kekuatan Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān yang semakin kuat di Syam, di pihak lain kekuatan *Khawārij* akan menjadi sangat berbahya jika tidak segera ditumpas. Akhirnya Khalifah ‘Ali bin Abī Ṭālib mengambil keputusan untuk menumpas kekuatan *Khawārij* terlebih dahulu, baru kemudian menyerang Syam. Tetapi tercurahnya perhatian ‘Ali bin Abī Ṭālib dalam menghancurkan kelompok *Khawārij,* dimanfaatkan Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān untuk merebut Mesir.

Pertempuran sengit antara pasukan ‘Ali bin Abī Ṭālib dan pasukan *Khawārij* yang memakan banyak korban pada kedua belah pihak, terjadi di Nahrawan, di sebelah timur Bagdad, pada tahun 658 M., dan berakhir dengan kemenangan pihak ‘Ali bin Abī Ṭālib. Kelompok *Khawārij* berhasil dihancurkan, hanya sebagian kecil yang dapat meloloskan diri. Pemimpin mereka ‘Abdullāh bin Wahab ar-Rasibi, ikut terbunuh.

Sejak saat itu, kelompok *Khawārij* menjadi makin radikal. Kekalahan di Nahrawan menimbulkan dendam sangat mendalam di hati mereka. Secara diam-diam kelompok *Khawārij* merencanakan untuk membunuh tiga orang yang dianggap sebagai biang keladi perpecahan umat, yaitu ‘Ali bin Abī Ṭālib, Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān dan ‘Amru bin ‘Āṣ. Pembunuhnya juga disiapkan tiga orang, yaitu ‘Abdur Raḥmān bin Muljam ditugaskan membunuh ‘Ali bin Abī Ṭālib di Kufah, Barak bin ‘Abdullāh at-Tamīmī ditugaskan membunuh Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān di Syam, dan ‘Amru bin Bakar at-Tamīmī ditugaskan

membunuh ‘Amru bin ‘Āṣ di Mesir.

Yang berhasil melaksanakan tugas tersebut hanya ‘Abdur Raḥmān bin Muljam yang membunuh ‘Ali bin Abī Ṭālib, yaitu menusuk dengan pedangnya ketika ‘Ali bin Abī Ṭālib akan salat subuh di masjid Kufah. Khalifah ‘Ali bin Abī Ṭālib menghembuskan nafas terakhirnya tahun 40 H. atau 661 M. setelah memegang jabatan khalifah selama empat tahun, dan masih meninggalkan banyak tugas yang belum sempat terselesaikan. Sedangkan Barak bin ‘Abdullāh at-Tamīmī gagal membunuh Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān di Damaskus, karena Mu‘āwiyah selalu siap dengan pengawal pribadi kemana pun pergi. Dan ‘Amru bin Bakar at-Tamīmī juga tidak berhasil karena pagi itu ‘Amru bin ‘Āṣ sedang sakit, jadi tidak salat di masjid.

5. Kekerasan pada Masa Dinasti Umayyah

Setelah kematian Khalifah ‘Ali bin Abī Ṭālib yang dibunuh oleh ‘Abdur Raḥmān bin Muljam, kursi kekhalifahan beralih kepada Ḥasan bin ‘Ali, putera khalifah ‘Ali bin Abī Ṭālib dengan isterinya Fāṭimah az-Zahrā, puteri Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Kekuasaan Ḥasan bin ‘Ali tidak bertahan lama karena pendukungnya makin lama makin berkurang. Sementara itu, pendukung Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān yang menuntut kursi kekhalifahan bagi dirinya semakin bertambah. Melihat gelagat yang kurang baik ini, akhirnya Ḥasan bin ‘Ali terpaksa menyerahkan kedudukannya kepada Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān, dengan beberapa persyaratan yang disepakati bersama, antara lain kursi kekhalifahan sesudah Mu‘āwiyah diserahkan kepada pilihan umat, tidak melaknat ‘Ali bin Abī Ṭālib, dan tidak mengambil tindakan balas dendam terhadap kaum Syi‘ah pengikut ‘Ali bin Abī Ṭālib. Kesepakatan ini terjadi pada tahun 41 H., dan dalam sejarah disebut sebagai *‘Āmul-Jamā‘ah*, yaitu tahun persatuan.[15]

Para pendukung Ḥasan bin ‘Ali mengecam penyerahan

kekuasaan kepada Mu'āwiyah bin Abī Sufyān ini. Tetapi Ḥasan bin 'Ali menjawab bahwa ia tidak rela menyaksikan umat saling membunuh untuk memperebutkan kekuasaan. Dia berkata: "Inti kekuasaan bangsa Arab di tanganku dewasa ini. Mereka rela damai jika aku damai, dan mereka siap berperang jika aku ingin berperang, tetapi aku tak ingin pertumpahan darah".[16]

Mu'āwiyah bin Abī Sufyān menerima saja syarat-syarat itu, yang penting Ḥasan bin 'Ali mengakui kekhalifahannya. Selanjutnya Khalifah Mu'āwiyah tidak menepati janji-janjinya itu. Kedudukan sebagai khalifah dialihkannya kepada puteranya Yazīd bin Mu'āwiyah, 'Ali bin Abī Ṭālib selalu dikutuknya pada pidato-pidato resmi bahkan pada khutbah-khutbah Jumat, pengikut 'Ali bin Abī Ṭālib terus diburu dan dipenjara.

Akibat perlakuan Mu'āwiyah bin Abī Sufyān dan para penguasa Damaskus, kaum Syi'ah hidup dalam suasana tegang dan selalu bertentangan dengan pemerintah. Ketegangan ini memuncak pada tanggal 10 Muharram 61 H., yaitu ketika Ḥusein bin 'Ali dan sebagian kerabat dekatnya dibantai di padang Karbala, Irak. Peristiwa ini melahirkan aksi-aksi pemberontakan yang berkepanjangan dari pengikut Syi'ah, seperti pemberontakan Mukhtār aṡ-Ṡaqafī, pemberontakan Zaid bin 'Ali bin Ḥusein, pemberontakan Yaḥyā bin Zaid, dan pemberontakan Nafs az-Zakiyyah.

Ketika Mu'āwiyah bin Abī Sufyān mengangkat puteranya Yazīd bin Mu'āwiyah menjadi putera mahkota yang akan menggantikan khalifah nanti, Ḥusein bin 'Ali beserta tokoh-tokoh sahabat berpengaruh seperti 'Abdullāh bin 'Umar bin al-Khaṭṭāb, 'Abdur Raḥmān bin Abī Bakar dan 'Abdullāh bin Zubair, menolak memberikan baiat atas pengangkatan Yazīd bin Mu'āwiyah tersebut. Dan ketika Yazīd naik tahta, baiat hanya datang dari Afrika Utara, Mesir, Suriah dan Palestina. Sedangkan penduduk dari wilayah timur seperti Persi, Khurasan, dan Irak tidak menge-

luarkan pendapat, tidak membaiat dan juga tidak menolak. Sedangkan penduduk Hijaz dan Mekah, karena pengaruh empat tokoh sahabat tadi, menolak untuk memberikan baiat.[17]

Sementara itu datang utusan dari penduduk Kufah, menawarkan agar Ḥusein bin 'Ali datang ke sana untuk diangkat menjadi khalifah. Ḥusein setuju dan mengirim utusan yang dipimpin oleh Muslim bin 'Uqail bin Ṭālib, sepupunya. Di Kufah, Muslim menerima baiat dari 30.000 orang yang mengikat janji akan membela dan mempertahankan Khalifah Ḥusein. Baiat itu mendorong Ḥusein untuk datang sendiri ke Irak. Pada tahun 61 H., atau 680 M., Ḥusein beserta keluarganya berangkat menuju Irak diiringi oleh rombongan besar.

Situasi di Irak dan di Mekah diketahui oleh Khalifah Yazīd di Damaskus. Gubernur Parsi 'Abdullāh bin Ziyād yang berkedudukan di Basrah dan wilayahnya diperluas dengan Irak dan Kufah, diperintahkan untuk menangkap Ḥusein yang sedang menuju ke Kufah. Pasukan 'Abdullāh bin Ziyād cepat datang ke Kufah sebelum datangnya rombongan Ḥusein bin 'Ali, dan menangkap dan menghukum mati Muslim bin 'Uqail.

Ḥusein bin 'Ali menerima laporan penyerangan 'Abdullāh bin Ziyād di Kufah, dan menghukum mati Muslim bin 'Uqail, menimbulkan tekad untuk segera sampai di Kufah, meskipun dia sadar kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Sebagian rombongannya diperintahkan untuk kembali ke Mekah. Gubernur 'Abdullāh bin Ziyād masih mengira rombongan Ḥusein bin 'Ali sangat besar, maka mengirimkan dua pasukan lagi, *pertama*, dipimpin oleh Ḥurr bin Yazīd at-Tamīmī dengan kekuatan 2.000 orang, dan *kedua*, dipimpin oleh 'Umar bin Sa'ad dengan kekuatan 4.000 orang.[18]

Dengan pasukan pertama tidak terjadi kontak senjata, karena Ḥusein berhasil menjelaskan bahwa kedatangannya ke Irak adalah memenuhi undangan warga Irak. Ḥurr bin Yazīd

at-Tamīmī yang pernah ikut memberikan baiat kepada Ḥusein di hadapan Muslim bin 'Uqail, sempat melaksanakan salat dua kali dengan imam Ḥusein bin 'Ali. Ia menghadapi dilema antara mendukung Ḥusein atau melaksanakan perintah membunuh Ḥusein. Akhirnya Ḥurr bin Yazīd mendesak rombongan Ḥusein bin 'Ali ke suatu dataran kering dan gersang bernama Karbala.

Kemudian datang pasukan kedua yang dipimpin oleh 'Umar bin Sa'ad, terjadilah pertempuran yang tidak seimbang, pada tanggal 10 Muharram 61 H. Anak-anak muda yang tidak berdosa terbunuh, seperti 'Ali al-Akbar bin Ḥusein, anak Muslim bin 'Uqail, 'Abdullāh bin Ja'far dan Qāsim bin Ḥasan, keponakan Ḥusein. Kemudian pembunuhan ditujukan pada Ḥusein bin 'Ali. Pada saat itu ada seorang anak muda dengan gagah berani berdiri melindungi Ḥusein, maka dia ditebas dengan pedang hingga tangannya putus, lalu dibunuhnya. Dan akhirnya secara tragis Ḥusein ditebas lehernya berkali-kali sampai putus, dan kepalanya dibawa ke Kufah sebagai bukti kepada Gubernur 'Abdullāh bin Ziyād bahwa Ḥusein sudah terbunuh.[19]

6. Kekerasan pada Masa Dinasti 'Abbāsiyah

Tindak kekerasan juga berlangsung pada masa dinasti 'Abbāsiyah. Jatuhnya khalifah Umayyah terakhir yaitu Marwān bin Muḥammad oleh pasukan Abul 'Abbās as-Saffāḥ, meskipun Marwān sudah lari ke Mesir, masih juga diburu oleh pasukannya dan kemudian dibunuh dan dipenggal lehernya, yang kemudian dibawa ke Abul 'Abbās.[20]

Abul 'Abbās sebagai khalifah pertama 'Abbāsiyah juga bergelar *as-Saffāḥ* yang artinya penumpah darah. Hal ini menunjukkan bahwa Abul 'Abbās banyak melakukan pertumpahan darah untuk mencapai ambisinya menghancurkan dinasti Umayyah dan mendirikan dinasti baru 'Abbāsiyah. Pada awalnya perjuangan menghancurkan dinasti Umayyah ini dilakukan gabungan

antara kelompok Syi'ah dan keluarga Bani 'Abbās. Tetapi tahap selanjutnya perjuangan ini dimenangkan oleh Bani 'Abbās, tentu dengan berbagai cara untuk menyingkarkan kelompok Syi'ah, dengan cara halus maupun kasar, pembunuhan dan sebagainya.[21]

Tetapi pada masa dinasti 'Abbāsiyah ada lagi tindak kekerasan yang dilakukan secara psikologis yaitu yang disebut *miḥnah* pada masa Khalifah al-Ma'mūn (198-218 H). Pada saat itu berkembang aliran Mu'tazilah yang berpegang pada prinsip *tauḥīd* secara mutlak. Mu'tazilah menolak sifat-sifat *ma'ānī* bagi Allah yaitu *qudrah, irādah, 'ilmu, ḥayāh, sama', baṣar* dan *kalām,* yang artinya kekuasaan, kehendak, ilmu, kehidupan, mendengar, melihat dan berkata. Karena jika Allah *subḥānahu wa ta'ālā* mempunyai sifat-sifat ini dan sifat-sifat ini adalah *qadīm* (ada sejak adanya Allah), berarti yang *qadīm* banyak. Menurut keyakinan Mu'tazilah yang *qadīm* hanya satu, yaitu Allah saja. Pada zaman Khalifah al-Ma'mūn Mu'tazilah dijadikan mazhab resmi negara.[22]

Menurut aliran Mu'tazilah, Al-Qur'an sebagai *kalāmullah* adalah makhluk atau dijadikan. Suara, huruf dan tulisan, semuanya adalah diciptakan, jadi Al-Qur'an adalah makhluk atau diciptakan. Dalilnya ialah firman Allah dalam Surah az-Zukhruf/43:3:
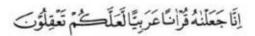
Kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. (az-Zukhruf/43: 3)

Semua yang dijadikan adalah makhluk. Karena dalam ayat ini telah jelas diterangkan bahwa Allah telah menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, maka Al-Qur'an adalah makhluk. Sedangkan masyarakat Sunni pada umumnya berpendapat bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk, karena Al-Qur'an adalah *kalāmullāh* yang sama *qadīm*-nya dengan Allah. Hal ini menurut Khalifah al-Ma'mun yang juga Mu'tazilah, adalah prinsip, meya-

kini yang *qadīm* lebih dari satu adalah syirik. Khalifah al-Ma'mūn tidak mau jika para pegawainya adalah musyrik, juga tidak bisa dibenarkan jika para ulama yang menjadi panutan masyarakat juga berpaham syirik.

Oleh karena itu setelah diadakan permakluman beberapa kali bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, dan Barang siapa berpendapat bahwa Al-Qur'an bukan makhluk tetapi *qadīm* seperti *qadīm*-nya Allah, adalah musyrik. Dan syirik adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni Allah jika diyakini sampai menunggal dunia. (an-Nisā'/4:48 dan 116).

Karena hal ini merupakan prinsip agama maka setelah penjelasan dan penerangan berkali-kali, maka diadakan penelitian khusus. Pertama para pegawai pemerintahan, kemudian para ulama, dan kemudian diadakan pemeriksaan umum di jalan-jalan. Bagi yang melanggar dan tidak mau merobah pendiriannya terpaksa dihukum penjara, sampai mau merobah pendapatnya. Penelitian khusus ini disebut *miḥnah* atau pengujian, dan berlangsung selama Khalifah al-Ma'mun, Khalifah al-Mu'taṣim (218-227 H) dan Khalifah al-Waśīq (227-232). Tercatat ulama besar Aḥmad bin Ḥanbal dipenjara beberapa tahun karena tidak mau merobah pendirian menjadi Al-Qur'an makhluk, sampai wafatnya khalifah al-Waśīq dan digantikan oleh al-Mutawakkil yang mencabut mazhab Mu'tazilah sebagai mazhab resmi Negara.[23] Demikianlah jika masalah agama dihukumi seperti masalah politik.

7. Kekerasan yang Terjadi di Kerajaan Islam Demak

Demak adalah kerajaan Islam yang pertama di pulau Jawa. Raja pertamanya ialah Raden Fatah (1455-1518), putera raja Majapahit Kertabumi Brawijaya V (memerintah 1468-1478). Ibunya puteri Campa seorang muslimah, dan Raden Fatah dididiknya sebagai muslim. Pada waktu mudanya Raden Fatah memperoleh

pendidikan yang berlatarbelakang kebangsawanan dan politik. Duapuluh tahun lamanya ia hidup di istana Adipati Majapahit di Palembang yaitu Aria Damar. Sesudah dewasa ia kembali ke Majapahit.

Setelah di Majapahit, Raden Fatah dikirim kepada Raden Rahmat (Sunan Ampel) untuk memperoleh pendidikan Agama Islam. Di padepokan Sunan Ampel, Raden Fatah mendalami agama Islam bersama pemuda-pemuda lainnya, seperti Raden Paku (Sunan Giri) dan putera Raden Rahmat, Maulana Ibrahim (Sunan Bonang), dan Raden Kosim (Sunan Drajat).[24]

Setelah dianggap mampu oleh Raden Rahmat, Raden Fatah dikawinkan dengan cucunya Nyi Ageng Maloka. Selanjutnya ia dipercaya untuk menjadi mubalig dan membuat pemukiman masyarakat muslim di Bintoro, yang kemudian menjadi Demak. Oleh Walisongo, Demak memang dijadikan pusat penyiaran agama Islam, sesuai dengan perkembangan penduduk di pantai utara Jawa. Para wali bersepakat, Raden Fatah yang semula bergelar Pangeran Jimbun, kemudian diangkatnya menjadi Sultan Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar al-Fatah, sebagai Raja Demak pertama yang memerintah tahun 1500-1518.[25]

Raden Fatah mempunyai tiga putera laki-laki, yaitu Pati Unus, Pangeran Sabrang Lor dan Trenggono. Setelah Raden Fatah wafat digantikan oleh puteranya Pati Unus (1518-1524. Pati Unus tidak punya anak, sehingga jika wafat akan digantikan oleh adiknya yaitu Pangeran Sabrang Lor. Putera Trenggono yang bernama Prawoto ingin supaya yang menggantikan Pati Unus nanti adalah ayahnya yaitu Trenggono, sehingga ia menyuruh orang untuk membunuh Pangeran Sabrang Lor.[26]

Selanjutnya setelah Pati Unus wafat yang menggantikannya adalah Sultan Trenggono (1524-1546), dan Aria Penangsang, putera Pangeran Sabrang Lor kemudian dijadikan Adipati di Jipang, sehingga sering disebut Aria Jipang. Lama kelamaan Aria

Jipang tahu juga bahwa ayahnya dibunuh atas suruhan Prawoto, sehingga pada suatu waktu berusaha untuk membalas dendam dengan membunuh Prawoto. Akhirnya, menantu Sultan Trenggono yang bernama Jaka Tingkir, yang menjadi pengeran di Pajang, mengajak bertarung dengan Aria Jipang, sehingga Aria Jipang terbunuh[27] dan Jaka Tingkir menjadi Sultan Pajang, dengan gelar Adiwijoyo, menggantikan Kerajaan Demak setelah wafatnya Raja Demak ke-3 pada tahun 1546. Demikian kekerasan demi kekerasan terjadi pada Kerajaan Islam Demak.

8. Kekerasan yang Dilakukan Kaum Paderi

Dalam sejarah Nasional Indonesia pernah terjadi perang Paderi di Sumatera Barat pada tahun 1821-1837. Perang Paderi semula adalah perang pembaharuan kehidupan keagamaan, kemudian berubah menjadi perang perlawanan rakyat Minangkabau di bawah pimpinan kaum ulama terhadap penjajah Belanda.

Pembaharuan kehidupan keagamaan yang dilakukan kaum Paderi dimunculkan oleh tiga orang ulama Minangkabau yang kembali dari Mekah (1802), yaitu Haji Miskin dari Pandai Sikat, Luhak Agam, Haji Abdur Rahman dari Piobang, Luhak Limapuluh Kota, dan Haji Muhammad Arif dari Sumanik, Luhak Tanah Datar. Mereka membawa paham Wahabi yang ketika itu sedang berpengaruh di Mekah. Mereka berhasil mempengaruhi seorang ulama yang memiliki pengaruh besar di Minangkabau, yaitu Tuanku nan Renceh, dan seorang penghulu adat dari Lembah Alahan Panjang yang bernama Datuk Bandaharo, dan muridnya Peto Syarif yang kemudian dikenal dengan gelar Tuanku Imam Bonjol.[28]

Para tokoh ulama muda di Luhak Agam yang dipimpin oleh Haji Miskin ini dikenal masyarakat sebagai *Harimau nan Salapan*, mereka yaitu :

1. Tuanku nan Renceh dari Kamang

2. Tuanku di Kubu Samang
3. Tuanku di Koto Ambalu
4. Tuanku di Ladang Lawas
5. Tuanku di Padang Luar
6. Tuanku di Galung
7. Tuanku di Aur
8. Tuanku Haji Miskin.[29]

Mereka melancarkan pembersihan terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut paham mereka bertentangan dengan ajaran Islam. Salat wajib lima waktu harus dikerjakan, wanita wajib bercadar, pria tidak boleh memakai sutera. Segala bentuk perjudian, minum-minuman keras, mengisap madat, bahkan merokok dan makan sirih dilarang.[30] Paham Wahabi disiarkan secara keras seperti halnya gerakan tersebut di Jazirah Arab.

Terjadilah bentrok bersenjata antara kaum Paderi dengan para penghulu adat. Pusat kerajaan Minangkabau, Pagaruyung jatuh ke tangan kaum Paderi (1809), dan beberapa orang keluarga raja dibunuh. Gerakan ini kemudian meluas ke Tapanuli Selatan (1816), kaum Paderi terus memperkenalkan Islam dengan keras di daerah ini. Konflik antara golongan Paderi dengaan kaum Adat yang meresahkan masyarakat ini memberi kesempatan Belanda untuk intervensi. Tuanku Suruaso (putera raja Minangkabau Alam Muning Syah) bersama empat belas penghulu Adat membuka perundingan dengan Belanda (10 Pebruari 1820). Perundingan berakhir dengan perjanjian yang berisi Belanda akan mengusir dan melenyapkan kaum Paderi dengan imbalan penyerahan seluruh Kerajaan Minangkabau dan keamanannya kepada Belanda. Dengan dalih membela kaum Adat, Belanda siap untuk memerangi kaum Paderi (1821) dan pecahlah Perang Paderi.

Peperangan ini dapat dibagi menjadi tiga periode: 1) Periode tahun 1821-1831, golongan Paderi berhadapan dengan Belanda

yang bekerjasama sebagian kaum Adat yang berpihak kepada Belanda. 2) Periode 1833-1834, golongan yang berpihak kepada Belanda bersatu dengan kaum Paderi dan berbalik melawan Belanda. 3) Periode Perang Bonjol (1834-1837), yang merupakan pertahanan terakhir kaum Paderi.[31]

Perang periode pertama antara Belanda dan kaum Paderi dimulai 28 April 1821, tatkala Belanda menyerang kaum Paderi di Sulit Air, melalui benteng peninggalan Inggris di Simawang. Penyerangan ini berlangsung tanpa pemberitahuan lebih dahulu dari pihak Belanda yang dikepalai oleh Du Puy. Sejak saat itu bersatulah kaum Paderi di seluruh Minangkabau, baik di Agam, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, maupun Alahan Panjang.

Melihat kaum Adat berperang di pihak Belanda, walaupun ada yang berpihak pada kaum Paderi, rakyat terpecah belah dan bahkan ada ulama yang menyerah kepada Belanda, seperti Tuanku Dilako di Sulit Air dan Tuanku Imam Haji di Tanjung Balit (Tanah Datar). Tetapi pada perang periode kedua seluruh rakyat Minangkabau bersatu bersama kaum Paderi menghadapi Belanda, sehingga beberapa kali Belanda terdesak dan minta diadakan perundingan damai, terutama pada saat beratnya menghadapi perlawanan kaum Paderi. Tetapi pada saat telah kuat, Belanda tiba-tiba saja menyerang meskipun masih dalam perjanjian damai. Demikianlah taktik licik Belanda selalu dilakukan, sehingga satu persatu kekuatan Paderi dapat dilumpuhkan.

Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol yang tak tahan melihat penderitaan keluarganya, bersedia berdamai dengan syarat ia tidak akan diasingkan dari tanah Minangkabau. Ia menemui komandan Belanda di Palupuh (di utara Bukittinggi). Dengan upacara kehormatan ia dibawa ke Padang, di sana kapal telah menantinya. Ia diasingkan ke Sukabumi (Jawa Barat), dan kemudian dibawa ke Manado (Sulawesi Utara). Ia wafat di sana tanggal 12 Zulhijjah 1238 (1864), dan

dimakamkan di Lutak, Manado.[32]

Gerakan Paderi yang semula berhadapan dengan kaum Adat, tetapi kemudian kaum Paderi dan kaum Adat berhasil dipadukan dengan Piagam Muara Palam,[33] yang terkenal melahirkan pepatah "Adat basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah" dan "Syara' mengata, Adat memakai". Maka sebuah ideologi adat telah dirumuskan, agama Islam telah dijadikan sebagai landasan hakiki alam Minangkabau, sedangkan adat secara teoritik dijadikan sebagai penyalur akar terwujudnya landasan filosofi dalam kenyataan sosial dan kehidupan masyarakat.

9. Terorisme dan Pemboman di Indonesia

Berita-berita terorisme mulai marak di dunia pada akhir abad 20, dan puncaknya ialah runtuhnya *World Trade Centre* (WTC) di New York. Menara tertinggi di dunia ini diruntuhkan oleh serangan teroris yang menabrakkan dua pesawat ke gedung itu, sehingga *twin tower* atau menara kembar ini hancur rata dengan tanah. Kurang lebih 10.000 manusia menjadi korban meninggal dan luka-luka dalam peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 September 2001, yang meninggal sekitar 3.500 orang lebih, hanya 6 orang yang selamat tidak luka dari sekian ribu manusia yang ada di gedung tersebut.

Amerika Serikat sangat malu dan merasa terpukul sekali dengan peristiwa *September Eleven* tersebut, Presiden George Bush langsung menuduh bahwa hal itu dilakukan oleh teroris muslim yang tergabung dalam organisasi al-Qaidah. di bawah pimpinan Usamah bin Laden, yang katanya berpusat di Afganistan. Setelah Afganistan menjadi target untuk mencari Usamah bin Laden, tetapi tidak ditemukan, maka Amerika bersama Inggris menyerang Irak dengan maksud mencari Usamah bin Laden dan menghancurkan Presiden Saddam Husein yang katanya memiliki senjata pemusnah massal. Usamah bin Laden maupun

senjata pemusnah massal tidak ditemukan, hanya menemukan dan menangkap Presiden Saddam Husein, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Irak yang baru dibentuk untuk diadili. Akhirnya Saddam Husein dijatuhi hukuman mati.

Akhir-akhir ini tersiar berita bahwa teroris yang menggunakan pesawat jet tempur dan menabrakkannya ke gedung WTC di New York itu bukanlah orang Islam, melainkan orang Yahudi sendiri. Hal ini didasarkan pada tiga hal, yaitu (1) Dimana dan kapan orang Islam itu berlatih menerbangkan pesawat Amerika Serikat yang tersimpan rapi dengan keamanan yang ketat, sehingga tidak dapat sembarang orang mengambil dan menggunakannya tanpa izin Departemen Keamanan Amerika Serikat di Pentagon. (2) Pada peristiwa *September Eleven* tersebut tidak ada seorang Yahudi pun yang menjadi korban, padahal biasanya ratusan bahkan ribuan orang Yahudi berada di pusat bisnis *twin tower* tersebut, hal ini menunjukkan keanehan yang luar biasa, seolah-olah mereka sudah tahu akan terjadinya peristiwa pemboman ini. (3) Ada sebuah foto yang menggambarkan sekelompok orang Yahudi sedang melihat dan menyaksikan peristiwa pemboman *twin tower* tersebut dengan muka ceria dan ketawa-ketawa.

Di Indonesia juga marak dengan berbagai pemboman yang juga dilakukan oleh para teroris, baik yang katanya merupakan alumni pendidikan Afganistan, maupun pendidikan dalam negeri yang tergabung dalam Jama'ah Islamiyah (JI). Tetapi organisasi Jama'ah Islamiyah ini hingga sekarang juga belum jelas keberadaannya, karena memang belum terungkap secara nyata.

Pada hampir setiap tahun ada saja kejadian pemboman yang dilakukan terorisme di Indonesia, antara lain yaitu:

1. Tahun 1981, Penerbangan Garuda Indonesia, pesawat DC-9 Woyla yang berangkat dari Jakarta jam 8.00 menuju Medan, ketika transit di Palembang dibajak oleh 5 orang teroris yang mengaku sebagai anggota komando Jihad, menyamar

sebagai penumpang. Mereka bersenjata senapan mesin dan granat. Pembajak dapat dilumpuhkan oleh tentara komando, tetapi 1 kru pesawat tewas, 1 tentara komando tewas, dan 3 teroris tewas.

2. Tahun 1985, Bom di Candi Borobudur, 21 Januari 1985. Peristiwa terorisme ini adalah peristiwa terorisme bermotif "jihad" kedua yang menimpa Indonesia, setelah peristiwa pembajakan pesawat Woyla oleh kelompok Imran.
3. Tahun 2000, ada 4 peristiwa pemboman, yaitu di Kedubes Filipina (1 Agustus 2000), di Kedubes Malaysia (27 Agustus 2000), di Bursa Efek Jakarta (13 September 2000), dan Bom malam Natal (24 Desember 2000) berupa serangkaian ledakan bom di beberapa kota, yang merenggut nyawa 16 jiwa, melukai 96 orang lainnya, dan mengakibatkan 37 mlobil rusak.
4. Tahun 2001, ada 4 pemboman, yaitu Gereja Santa Anna dan HKBP di kawasan Kalimalang Jakarta Timur (22 Juli 2001), Plaza Atrium Senen Jakarta (23 September 2001), Restoran KFC Makassar (12 Oktober 2001), dan di Australian International School, Pejaten, Jakarta (6 Nopember 2001).
5. Tahun 2002, ada 3 pemboman, yaitu Bom Tahun Baru (1 Januari 2002) di depan Rumah Makan Ayam Bulungan, Jakarta, dan di Palu, Sulawesi Tengah ada 4 ledakan bom di beberapa gereja, Bom Bali satu (12 Oktober 2002 (tiga ledakan mengguncang Bali dan menewaskan 202 korban meninggal dan 300 orang lainnya luka-luka, dan Bom di Restoran Mc. Donald's Makassar (5 Desember 2002) yang menewaskan 3 orang dan 11 orang lainnya luka-luka.
6. Tahun 2003, ada 3 pemboman, yaitu Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta (3 Pebruari 2003), Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta (27 April 2003) di terminal 2F, Bom JW Marriot, Jakarta (5 Agustus 2003) yang memakan korban 11

orang meninggal dan 152 orang lainnya luka-luka.

7. Tahun 2004, ada 3 pemboman, yaitu Bom Palopo, Sulawesi Tengah (10 Januari 2004), Bom Kedubes Australia di Jakarta (9 September 2004) yang menewaskan 5 orang dan ratusan lainnya luka-luka, dan Bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah (12 Desember 2004).
8. Tahun 2005, ada 5 ledakan bom, yaitu dua bom meledak di Ambon (21 Maret 2005), Bom Tentena, Sulawesi Tengah (28 Mei 2005), Bom Pamulang, Tanggerang (6 Juni 2005) di halaman rumah Ahli Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M. Iqbal, Bom Bali dua (1 Oktober 2005) yang menewaskan 22 orang dan 102 orang lainnya luka-luka, dan Bom Pasar Palu, Sulawesi Tengah (31 Desember 2005) yang menewaskan 8 orang dan melukai 45 orang.
9. Tahun 2009 ada dua ledakan bom secara hampir bersamaan pada tanggal 17 Juli 2009 di Hotel JW Marriot dan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Sekitar pukul 07.50 WIB.
10. Tahun 2010, terjadi penembakan warga sipil di Aceh pada Januari 2010, dan perampokan bank CIMB Niaga pada September 2010.
11. Tahun 2011, ada 3 pemboman, yaitu bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat tanggal 15 April 2011, Bom Gading Serpong, Tanggerang tanggal 22 April 2011 yang diletakkan di jalur pipa gas dengan target Gereja Christ Cathedral Serpong, tetapi digagalkan pihak Kepolisian, dan Bom Solo tanggal 25 September 2011 yang juga bom bunuh diri di Gereja Kepunton, Solo, Jawa Tengah, ketika jemaat keluar dari gereja setelah selesai kebaktian.

Aksi-aksi teroris ini dianggap pelakunya adalah orang-orang Islam, setidak mereka mengaku beragama Islam atau termasuk kelompok orang Islam. Ini merupakan problema yang berat di kalangan umat Islam, dan harus dapat segera diperbaiki, karena

agama Islam justru melarang pemeluknya membunuh manusia yang tidak berdosa, juga tidak boleh membunuh diri sendiri. Kalau pun ada orang yang berdosa, kita perlu menunjukkan secara baik-baik supaya bertobat, dan kita jelaskan bahwa Allah Maha Penerima tobat. Nabi selalu bersikap lemah lembut kepada semua orang, tidak pernah satu kali pun bertindak kasar dan keras, sebagaimana Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menerangkan dalam Al-Qur'an Surah Āli 'Imrān/3:159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli 'Imrān/3: 159)

Dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Departemen Agama diterangkan, bahwa Nabi Muhammad *ṣallallāhu'alaihi wa sallam* selalu berhati lembut dan bersikap halus, meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum Muslimin menderita, tetapi Rasulullah tetap bersikap lemah lembut, dan tidak memarahi mereka, bahkan memaafkan mereka, dan memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Andaikata Nabi Muhammad bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari beliau.[34]

Tokoh-tokoh Muslim harus berbuat sesuatu supaya mereka tidak terus menerus dikuasai oleh pendapat yang tidak benar. Jihad itu adalah usaha sungguh-sungguh, perintah agama untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan seluruh umat, dan harus dilakukan dengan baik, tanpa melanggar larangan Allah. Nabi Muhammad *ṣallallāhu'alaihi wa sallam* adalah contoh yang paling baik, beliau melakukan jihad dengan benar, baik ketika di Mekah sebelum hijrah, maupun ketika di Medinah setelah hijrah. Betapa kejam dan licik musuh-musuh Islam waktu itu, tetapi Nabi dan para sahabat beliau, tidak ada yang membunuh kecuali musuh dalam peretempuran terbuka, kalau pun bertemu wanita dan anak-anak juga tidak boleh dibunuh.

B. Kesimpulan

Dari pemaparan lintasan sejarah ini, ada baiknya ditarik sebuah kesimpulan bahwa meskipun pemaksaan pikiran dan kehendak, apalagi diikuti dengan tindak kekerasan adalah dilarang Agama Islam, tetapi di kalangan orang-orang Islam masih ada saja yang melakukan hal tersebut, sebabnya ialah adanya motivasi politik yang mengatasnamakan agama, untuk mendapat pembenaran agama dan dukungan publik. Sebab lain adalah karena pemikiran yang ekstrim dalam memahami agama;pemahaman yang tidak proporsional ini menimbulkan sikap dan perilaku yang tidak terkontrol, bahkan sampai melakukan hal-hal yang dilarang agama itu sendiri. Sebab yang lain lagi ialah pemahaman yang keliru terhadap petunjuk agama terutama tentang makna jihad. Untuk semua ini kita harus merujuk kepada contoh dan keteladanan Rasulullah *ṣallallāhu'alaihi wa sallam*, sebagaimana di diperintahkan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah al-Aḥzāb/33: 21:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ
شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ
وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (al-Aḥzāb/33: 21)

Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.[]

Catatan:

[1] Abul-Fidā" Ismā'īl Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibnu Kaśīr*, Beirut, Dārul-Fikr liṭ-Ṭibā'ah wan-Nasyr wat-Tauzī', 1407 H/1986 M, jilid I, h. 311.

[2] *Ibid*, jilid II, h. 592.

[3] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, 2004, jilid V h, 418.

[4] Aḥmad Musṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Beirut, Dārul-Fikr, 1365 H, jilid IX, h. 143.

[5] Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, jilid V, h. 127.

[6] *Ibid*. h. 143.

[7] *Ibid*, h. 145.

[8] *Ibid*, h. 145.

[9] *Ibid*, h. 145.

[10] *Ibid*, h. 113.

[11] *Ibid*, h. 113.

[12] *Ibid*, h. 113.

[13] *Ibid*, h. 113.

[14] *Ibid*, h. 113.

[15] *Ibid*, jilid II, h. 91.

[16] *Ibid*, h. 91.

[17] *Ibid,* h. 141.

[18] *Ibid,* h. 141.

[19] *Ibid,* h. 141.

[20] Prof. Dr. A.Shalabi, *at-Tārīkh al-Islāmī wal-Ḥaḍārah al-Islāmiyah,* terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Pustaka al-Husna, 1993, jilid 3, h. 36.

[21] *Ibid,* h. 45.

[22] *Ibid,* h. 141.

[23] *Ibid,* h. 153.

[24] *Ibid,* jilid II, h. 2—3.

[25] *Ibid,* h. 3.

[26] *Ibid,* jilid VI, h. 69.

[27] *Ibid,* h. 69.

[28] *Ibid,* h. 66.

[29] *Ibid,* h. 67.

[30] *Ibid,* h. 67.

[31] *Ibid,* h. 68.

[32] *Ibid,* h. 68.

[33] *Ibid,* jilid II, h. 82.

[34] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, 2004, jilid 2, h. 65.

FENOMENA TAKFĪR

FENOMENA TAKFĪR

Dalam upaya meningkatkan kesejahteran hidup dan mensukses-kan program pembangunan serta menjaga keamanan dari ber-bagai ancaman, banyak negara di dunia melakukan kerjasama, membangun solidaritas dan persatuan. Perbedaan agama, bu-daya, ras, etnis, dan bahasa tidak menghalangi untuk itu. Bahkan peperangan yang pernah terjadi di masa lalu tidak menjadi ham-batan dalam membangun kebersamaan. Hal sebaliknya terjadi di kalangan internal umat Islam. Meski Al-Qur'an menyatakan mereka itu satu umat (*ummah wāḥidah*/al-Anbiyā'/21: 92), tetapi persatuan di kalangan mereka terkoyak, sehingga mudah diadu-domba. Padahal sejarah menunjukkan, dengan bersatu umat Islam di masa lalu berhasil meruntuhkan dua kekuatan besar saat itu; Romawi dan Persia. Dalam kurun waktu 80 tahun, umat Islam berhasil menguasai wilayah lebih banyak dari yang dilaku-kan Romawi dalam 80 abad.[1] Dengan persatuan umat Islam ber-hasil membangun peradaban yang memberikan kontribusi besar

dalam sejarah kemanusiaan.

Banyak faktor yang melatari lemahnya persatuan di kalangan umat Islam, salah satunya adalah merebaknya fenomena *takfīr*, yaitu pengafiran atau saling kafir-mengafirkan antara kelompok dan aliran keagamaan dalam Islam. Fenomena *takfīr* bukan hal baru dalam masyarakat Islam, bahkan telah terjadi pada masa awal Islam, tepatnya setelah perang Ṣiffīn (37 H/658 M), di tepi barat sungai Eufrat, antara pasukan Khalifah 'Alī bin Abī Ṭālib dengan pasukan Mu'āwiyah. Saat itu muncul kelompok Khawārij[2] yang dapat dianggap sebagai gerakan *takfīr* yang pertama dalam sejarah Islam. Mereka menganggap kafir atau syirik seorang Muslim yang melakukan dosa besar, bahkan mereka berani mengkafirkan Imam 'Alī bin Abī Ṭālib yang enggan bertobat karena telah melakukan *taḥkīm* (perundingan) dengan lawan politiknya, Mu'āwiyah, yang mereka anggap sebagai dosa besar. Setelah Khawārij muncul aliran dan kelompok Islam, dalam kurun waktu berbeda, yang gemar melakukan *takfīr*, antara lain misalnya kelompok-kelompok yang mengkafirkan kaum Muslim lain atau menganggap mereka melakukan perbuatan syirik hanya karena berbeda paham atau aliran keagamaan. Satu hal yang dapat mencoreng Islam dan merusak persatuan umat Islam.

Di paruh kedua abad ke-20 fenomena *takfīr* semakin meningkat, tidak lagi hanya antar-individu atau kelompok Muslim, tetapi antara kelompok akitifis Islam dengan negara yang dianggap tidak memberlakukan hukum Allah. Negaranya dianggap kafir dan penguasanya sebagai *ṭāgūt* yang harus diperangi. Jargonnya, *lā ḥukma illā lillāh* (tidak ada hukum kecuali hukum Allah), atau popular dengan istilah *ḥākimiyyatullāh*. Di Mesir misalnya muncul kelompok *jamā'at-takfīr wal-hijrah* yang kemudian melancarkan berbagai aksi kekerasan atas nama agama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena *takfīr* semakin merebak belakangan ini, antara lain; *pertama*: literatur klasik (*turā*s) Is-

lam dan sejarah panjang umat Islam banyak diwarnai oleh aksi pengkafiran (*takfīr*) karena persinggungan berbagai kepentingan, terutama politik. Banyak individu maupun kelompok Islam yang dikafirkan (dikeluarkan dari Islam) oleh orang atau kelompok lain sehingga menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan kekerasan. *Kedua*: pemahaman terhadap teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan hadis) yang tidak utuh dan komprehensif, yang digunakan untuk melegitimasi pengafiran orang atau kelompok yang berbeda dan aksi kekerasan. *Ketiga*: faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya pada tingkat lokal, regional dan internasional. Masyarakat yang mengalami kemiskinan, penindasan, kebodohan dan keterbelakangan sangat dekat sekali dengan budaya pengafiran dan kekerasan.[3]

Persatuan dan kebersamaan umat Islam digambarkan dalam salah satu hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* seperti berada dalam sebuah bahtera. Merebaknya fenomena *takfīr* di kalangan umat Islam bagaikan lubang yang dibuat oleh penumpang bahtera tersebut di bagian bawah. Bahtera umat itu akan karam bila upaya 'melubangi' tersebut dibiarkan, apalagi bila kapal tersebut ternyata sedang berlayar di tengah gelombang samudera. Kita semua akan tenggelam. Untuk menyelamatkan bahtera tersebut diperlukan kerjasama semua pihak, terutama para pemimpin dan ulama dalam merekatkan persatuan dan kesatuan. Membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dapat dilakukan dengan meningkatkan wawasan keagamaan.

A. Pengertian dan Term Terkait

Kata *takfīr* adalah bentuk *maṣdar* dari *kaffara* yang berasal dari akar kata *kāf-fā'-rā'*. Menurut Ibnu Fāris, kata yang terbentuk dari tiga huruf tersebut memiliki satu makna dasar yaitu menutupi sesuatu. Seorang petani disebut *kāfir* atau *kuffār* seperti pada firman Allah dalam Surah al-Ḥadid/57: 20 karena dia menutupi

benih dengan tanah.[4] Menutupi nikmat dengan tidak mensyukurinya juga disebut kufur atau kafir (Ibrāhīm/14: 7, al-Anbiyā'/21: 94, dan an-Naml/27: 40).
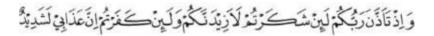
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat." (Ibrāhīm/14: 7)

Kufur dengan tingkatan tertinggi yaitu menutupi hak Allah dengan mengingkari keesaan-Nya, ajaran-Nya dan Nabi yang diutus oleh-Nya. Menurut al-Aṣfahānī, Secara umum dan yang terbanyak kata *kufr* dalam Al-Qur'an digunakan untuk pengertian keagamaan,[5] yaitu tidak membenarkan atau meyakini ajaran yang dibawa oleh Rasul secara pasti dan benar.[6] Pakar bahasa, al-Azharī dan az-Zabidī, menyebutkan kufur terdiri dari empat macam; *pertama*, *kufr inkār*, yaitu mengingkari Tuhan secara hati dan lisan dan tidak bertauhid sama sekali. *Kedua*, *kufr al-juhūd*, yaitu mengakui Allah dalam hatinya, tetapi ingkar secara lisan seperti yang dilakukan oleh Iblis dan Umayyah bin Abī aṣ-Ṣult. *Ketiga*, *kufr al-mu'ānadah*, yaitu menerima dan mengakui secara hati dan lisan, tetapi enggan mengikuti karena faktor iri, dengki dan permusuhan seperti yang dilakukan oleh Abū Jahal. Atau seperti yang dilakukan oleh Abū Ṭālib. Beliau pernah berkata, "agama yang dibawa Muhammad adalah yang terbaik di muka bumi, kalau tidak karena kahwatir cercaan orang pasti aku sudah mengikutinya". *Keempat*, *kufr an-nifāq*, yaitu hatinya menolak lisannya mengakui.[7]

Antonim kufur adalah iman. Secara bahasa, kata *īmān* yang berasal dari *amina*, dengan akar kata *alif-mīm-nūn*, menurut Ibnu Fāris memiliki dua makna dasar, yaitu amanat, antonim

khianat, dan pembenaran/keyakinan (*at-taṣdīq*).[8] Dalam kamus *Lisānul-'Arab*, kata *amina* digunakan untuk empat makna, yaitu 1) amanat, lawan dari khianat; 2) iman, yang bermakna lawan dari kufur; 3) iman, dengan arti membenarkan, lawan mendustakan; 4) aman, lawan dari takut.[9] Para ulama berbeda dalam mendefiniskan iman. Jika iman diartikan sebagai membenarkan (*at-taṣdīq*) maka paling tidak ada empat bentuk pembenaran, *pertama*: membenarkan/mengakui secara lisan, meski hatinya mengingkari. *Kedua*: membenarkan di dalam hati, tetapi ingkar secara lisan. *Ketiga:* membenarkan secara hati dan lisan. Perbuatan (amal) sebagai buah dari keimanan yang bukan unsur utama dalam iman, tetapi sebagai pelengkap. *Keempat:* membenarkan di dalam hati, menyatakan secara lisan dan mewujudkannya dalam bentuk perbuatan. Menurut mayoritas ulama, baik dari kalangan Sunni maupun Syi'ah, iman adalah gabungan dari tiga unsur tersebut (keyakinan, ucapan dan perbuatan), hampir sama dengan pandangan Mu'tazilah. Bedanya, menurut Ahlus-Sunah, per-buatan (*'amal*) adalah syarat untuk mencapai kesempurnaan iman, sedangkan menurut Mu'tazilah perbuatan merupakan syarat sahnya keimanan. Kelompok Murji'ah berpendapat iman sekadar keyakinan dalam hati dan ucapan di lisan, tidak ada hubungannya dengan amal. Meski tanpa amal seseorang akan dapat bahagia dan selamat di akhirat, sebab berbagai ancaman siksa di akhirat diperuntukkan bagi mereka yang tidak beriman (dalam hati dan lisan). Menurut pakar hadis, Ibnu Ḥajar, ketiga unsur itu adalah bentuk kesempurnaan iman dalam pandangan Allah. Tetapi di hadapan manusia, sekadar pernyataan secara lisan dipandang cukup untuk beriman, tidak lagi dikatakan kafir, kecuali jika dia melakukan perbuatan yang menjukkan kekafirannya seperti menyembah patung.[10]

Batasan seseorang disebut Muslim atau telah beriman dijelaskan Rasulullah melalui sabdanya:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ . فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ ، عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)[11]

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah. Siapa menyatakan tiada tuhan selain Allah maka harta dan jiwanya terpelihara dariku, kecuali dengan hak. Dan perhitungan dia ada pada Allah. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Demikian pula sabda Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhārī, yang menyitir bahwa mereka yang telah mengucapkan kalimat syahadat dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebesar biji gandum atau sawi, maka mereka berhak untuk tidak kekal selamanya di neraka, karena masih ada keimanan dalam dirinya.[12]

Beberapa ayat Al-Qur'an menyatakan amal adalah sesuatu yang terpisah dari iman. Ia adalah buah keimanan. Dalam Surah al-Baqarah/2: 277 misalnya, kata iman dan amal disebut secara bergandengan. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (al-Baqarah/2: 277)

Penggunaan huruf *wāw* yang menyandingkan dua kata; *āmanū* dan *'amilū* menunjukkan bahwa keduanya berbeda. Selain itu, terdapat ayat yang menjelasakn bahwa tempat iman itu di hati. Allah berfirman:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ

Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. (al-Mujādalah/58: 22)

Kalau amal itu bagian dari iman, tentu tempatnya bukan hanya di hati. Meski bukan bagian dari iman, tidak berarti seseorang hanya cukup beriman dengan keyakinan dalam hati, sebab syarat seseorang dinyatakan iman secara lahiriah adalah menyatakan secara lisan. Pernyataan lisan menjadi syarat pemberlakuan hukum sebagai mukmin, tetapi bukan bagian dari iman itu sendiri. Apakah itu berarti seseorang juga tidak perlu melakukan perbuatan yang membuktikan keimanannya? Kelompok Murji'ah berkata begitu, sehingga seseorang tidak memiliki keharusan untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama dan nilai-nilai moral (akhlak). Pandangan ini tidak tepat, sebab iman yang berupa keyakinan dalam hati dan dinyatakan secara lisan itu adalah iman yang mebedakannya dengan orang-orang kafir, sehingga tidak berlaku baginya ketentuan yang diberlakukan bagi orang kafir seperti pungutan jizyah. Tetapi iman yang bisa menyelamatkan pemiliknya saat hari perhitungan di akhirat kelak memiliki konsekuensi dan syarat-syarat lain yang banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu melakukan berbagai amal kebajikan, kewajiban-kewajiban agama seperti salat, zakat, puasa, haji dan lainnya.

Pembahasan apakah amal merupakan bagian dari keimanan atau tidak menjadi penting mengingat akar persoalan *takfīr* yang terjadi di masa lalu bermula dari itu. Apakah dosa besar yang dilakukan seseorang menyebabkannya keluar dari Islam?

B. Hukum Pelaku Dosa Besar

Di dalam Al-Qur'an dan hadis terdapat penjelasan bahwa dosa yang dilakukan manusia ada yang tergolong besar, dan ada

yang kecil. Dosa yang besar disebut *al-kabā'ir*, dan yang kecil disebut *as-sayyi'āt*. Allah berfirman:
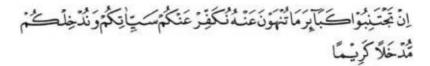
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). (an-Nisā'/4: 31)

Ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang Allah meliputi dua hal; besar (*al-kabā'ir*) dan kecil (*as-sayyi'āt*), dan Allah mengampuni dosa-dosa kecil dengan sekadar meninggalkan perbuatan dosa besar. Pada Surah an-Najm/53: 32, dosa besar disebut *al-fawāḥisy*, dan yang kecil disebut *al-lamam*. Ulama berbeda dalam menetapkan dan mendefinisikan dosa besar. Ada yang memberikan pengertian dalam bentuk bilangan dengan mengacu kepada beberapa penjelasan Nabi, seperti sabdanya:

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ ،وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ. (رواه البخاري عن أبي هريرة) [13]

Jauhilah tujuh hal yang merusak!" Para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "menyekutukan Allah, sihir, membunuh manusia yang dilarang kecuali dengan alasan yang syar'i, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, menuduh zina perempuan suci, mukminah dan lalai dari kemunkaran". (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Dalam beberapa hadis lain yang senada ada beberapa tambahan seperti durhaka kepada kedua orang tua, keluar dari Islam

(*kufr ilḥād*) di Masjidilharam, kesaksian palsu, membunuh anak karena takut miskin atau tidak bisa hidup, berzina dengan istri tetangga dan lainnya. Menurut Ibnu Mas'ūd, semua larangan yang terdapat dari awal Surah an-Nisā'/4 sampai ayat 31 di atas termasuk dalam kategori dosa besar. Ibnu 'Abbās berpendapat, semua perbuatan yang mendapat ancaman neraka atau siksa atau laknat dari Allah termasuk dosa besar. Pakar tafsir Ibnu 'Āsyūr memilih pendapat Imam al-Ḥaramain sebagai definisi yang dianggap paling tepat, yaitu setiap kemaksiatan/kejahatan yang menunjukkan kurangnya perhatian seseorang terhadap agama dan lemahnya komitmen keberagamaan.[14] Definisi ini terkesan masih agak umum dan sulit diukur, sehingga sulit membedakan antara *al-kabā'ir* dan *as-sayyi'āt*. Guru Besar Akidah dan Filsafat Universitas al-Azhar, M. Sayyid al-Musayyar, memberikan definisi yang agak kongkrit yaitu kemaksiatan yang menyebabkan pelakunya mendapat hukuman di dunia (*ḥadd/ḥudūd*) dan ancaman keras siksa di akhirat.[15]

Para ulama sepakat, tobat yang dilakukan seseorang dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh seperti orang yang tidak berdoasa. Demikian salah satu sabda Rasulullah (Riwayat Ibnu Mājah dari 'Abdullāh bin Mas'ūud).[16] Mereka juga sepakat, bahwa orang yang melakukan kemaksiatan dengan penuh kesadaran bahwa itu bukan sebuah larangan dari Allah, dan tidak meyakini bahwa itu hukum Allah, atau mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ajaran pokok agama (*al-ma'lūm minad-dīn biḍ-ḍarūrah*) maka dia dianggap telah kafir. Bagaimana dengan orang yang melakukan dosa besar secara terus menerus dengan tetap menyadari bahwa itu adalah ketentuan/hukum Allah dan belum sempat bertobat sampai mati?

Kelompok Khawārij berpendapat, pelaku dosa besar atau tidak menerapkan hukum Allah dianggap telah keluar dari Islam

(kafir), sebab perbuatan/amal yang tercermin dalam aturan-aturan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Ketika amal ditinggalkan maka iman menjadi hilang. Atas dasar itu mereka menggugat *Amīrul Mu'minīn*, 'Alī bin Abī Ṭālib, karena mau berunding dan melakukan arbitrase (*taḥkīm*) dengan lawan politiknya, Mu'āwiyah, setelah terjadi perang Ṣiffīn. Putusan itu dianggap sebagai bagian dari agama, dan 'Alī bin Abī Ṭālib memutuskan tidak dengan hukum Allah. Pandangan mereka itu berujung pada terbunuhnya 'Alī bin Abī Ṭālib oleh tiga orang dari kelompok Khawārij, yaitu Syabīb bin Najdah al-Asyja'ī, Ibnu Muljam dan Wardan.[17] Mereka tidak hanya mengafirkan Imam 'Alī bin Abī Ṭālib, tetapi juga Mu'āwiyah dan para pengikut keduanya.

Menurut mereka, pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan belum bertobat akan kekal berada di neraka. Allah berfirman:
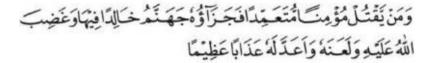
Dan Barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. (an-Nisā'/4: 93)

Imam 'Alī bin Abī Ṭālib sendiri sebenarnya sudah menjawab pandangan mereka yang keliru. Ungkapan mereka yang menyebut *lā ḥukma illā lillāh*, menurut Imam 'Alī bin Abī Ṭālib, adalah ungkapan yang benar tetapi salah dimengerti dan untuk tujuan yang batil (*kalimatu ḥaqqin urīda bihā bāṭil*). Dalam salah satu pidatonya beliau menyatakan, "Kalian tahu bahwa Rasulullah merajam seorang pelaku zina yang sudah beristri kemudian menyalatkannya dan memberlakukan hukum waris untuk keluarganya, juga bagi yang dihukum mati dengan *qiṣaṣ*. Beliau

juga memotong tangan orang yang mencuri, mencambuk pelaku zina yang belum beristri dan memberikan kepada mereka hasil perolehan perang (*fay'i*). Rasululllah menghukum mereka karena dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan dengan menegakkan hak Allah. Tetapi mereka tetap diperlakukan sebagai orang Islam dan tidak dikeluarkan dari Islam".[18]

Pengikut aliran Murji'ah, yang tidak mau berpihak kepada Imam 'Alī bin Abī Ṭālib atau Mu'āwiyah, mengembalikan persoalan itu kepada Allah dan tidak ingin terlibat lebih jauh. Mereka mengatakan, kemaksiatan atau dosa tidak berpengaruh kepada iman, seperti halnya amal kebajikan orang kafir tidak berarti sama sekali, sebab tolok ukurnya adalah keimanan. Bagi penganut paham Mu'tzilah, pelaku dosa besar berada di antara dua posisi (*fī manzilah bainal-manzilatain*); tidak bisa disebut sebagai mukmin karena kemaksiatan yang dilakukan, dan tidak bisa disebut sebagai kafir karena dua kalimat syahadat yang diucapkan. Salah satu dalil pegangan mereka adalah firman Allah:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِۗ
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. (an-Nisā'/4: 14)

Menurut mereka, pelaku maksiat mencakup orang fasik dan kafir yang berhak masuk neraka, kekal di dalamnya dan mendapat siksa yang menghinakan.[19]

Mayoritas ulama, terutama *Ahlus-Sunah wal-Jamā'ah,* yang memadukan antara nas dan nalar serta mengkompromikan ber-bagai teks keagamaan, tidak mengafirkan *ahlul-qiblah* karena dosa/

kemaksitan yang dilakukan selama tidak berkeyakinan itu bukan ketetapan/hukum Allah dan yang dilakukan bukan dosa besar yang membuat pelakunya kafir seperti mempersekutukan Allah (syirik), atau mengingkari pokok ajaran-ajaran agama yang telah maklum diketahui (*al-ma'lūm minad-dīn biḍ-ḍarūrah*), seperti kewajiban salat, puasa, zakat, haji, larangan khamar, riba dan lainnya. Bila itu dilakukan sebagai bentuk pengingkaran terhadap Rasul atau ajaran yang dibawanya dari Allah maka pelakunya dianggap kafir, bukan lantaran dosa besarnya, tetapi karena pengingkarannya. Jika ada seorang Muslim mengingkari kewajiban mengenakan penutup kepala bagi perempuan (hijab/jilbab), tidak atas dasar pengingkaran terhadap ajaran Rasulullah atau Al-Qur'an, tetapi karena kekeliruan atau ada persoalan dalam pembacaan/pemahaman teks maka tidak bisa dinilai telah kafir atau murtad.[20]

Memang ada beberapa teks keagamaan, seperti dalam hadis yang melabelkan kafir bagi pelaku sebuah dosa besar. Misalnya, sabda Rasulullah :

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ. (رواه مسلم عن جابر بن عبد الله)[21]

(Batas pemisah) antara seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan salat. (Riwayat Muslim dari Jābir bin 'Abdillāh)

Masih banyak lainnya. Menjawab itu para ulama mengatakan, kekufuran itu ada dua macam; *'aqdiy* dan *'amaliy*, terkait keyakinan dan perbuatan. Kufur perbuatan bisa dalam bentuk kufur nikmat dan maksiat. Pembagian ini berdasarkan definisi iman yang berupa pembenaran (keyakinan) dan perbuatan (*taṣdīq wa 'amal*). Kufur yang berkaitan dengan *taṣdīq* menyebabkan seseorang keluar dari Islam, seperti mengingkari Allah, para malaikat, rasul, kitab suci, hari akhir dan ketetapan baik-buruk dari-Nya. Atau yang dikenal dengan rukun iman. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ
سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membeda-bedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, "Kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian (yang lain)," serta bermaksud mengambil jalan tengah (iman atau kafir), merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. (an-Nisā'/4: 150-151)

Kufur yang berkaitan dengan perbuatan (*kufr 'amaliy*) tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tetapi hanya dianggap telah melakukan kemaksiatan/dosa. Bentuknya bisa berupa pengingkaran terhadap nikmat Allah dengan tidak mensyukurinya, seperti dalam firman Allah:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat." (Ibrāhīm/14: 7)

Bisa juga dalam bentuk kemaksiatan, atau tidak menaati perintah atau menjauhi larangan, seperti dalam firman-Nya:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan

perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (Āli 'Imrān/3: 97)

Dalam kitab *Madārijus-Sālikīn*, Ibnul-Qayyim membedakan dua macam kekufuran: kufur-besar (*al-kufr al-akbar*) dan kufur-kecil (*al-kufr al-aṣgar*). Kufur-besar adalah kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari agama sehingga kekal di neraka; sementara kufur-kecil menyebabkan pelakunya diancam siksa neraka namun tidak kekal di dalamnya. Kufur-besar membuat pelakunya keluar dari agama, sementara kufur-kecil tidak sampai membuat pelakunya keluar dari agama. Istilah kufur-kecil dapat diperoleh dari beberapa redaksi hadis Nabi, misalnya, sabda beliau: "Dua hal pada umatku yang mereka menjadi kafir (kecil) karenanya: merusak nasab dan meratapi mayit (*niyāḥah*)."[22] Demikian pula sabda beliau: "Jangan kembali sepeninggalku kepada kekufuran, (yaitu) sebagian kalian saling memukul leher sebagian yang lain (berperang/saling membunuh)."[23]

Perihal kufur yang bertingkat-tingkat itu juga diisyaratkan oleh Imam al-Bukhārī ketika ia memberikan tema untuk sebuah hadis Nabi dengan judul, *"bāb kufrān al-'asyīr wa kufrun dūna kufrin"* (bab mengingkari suami dengan tidak mensyukurinya dan kekufuran di bawah kekufuran). Ibnu Ḥajar, ulama pensyarah kitab *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, mengomentari, "maksud penulis adalah menjelaskan bahwa sebagaimana ketaatan itu disebut sebagai iman, demikian pula kemaksiatan disebut kekufuran. Tetapi ketika disebut sebagai suatu kekufuran yang dimaksud bukanlah kekufuran yang membuat seseorang keluar dari agama Islam".[24]

Jadi, tidak semua yang dilabelkan kafir dalam Al-Qur'an dan hadis berarti kufur yang menyebabkan keluar dari Islam. Adakalanya yang dimaksud *al-kufr al-'aqdiy* atau *al-kufr al-akbar* yang mengeluarkan dari Islam, dan terkadang *al-kufr al-'amaliy* atau *al-kufr al-aṣgar* yang dianggap sebagai kemaksiatan saja. Pakar tafsir

asy-Syanqiṭī mengatakan, "ketahuilah bahwa kekufuran, kezaliman dan kefasikan masing-masing terkadang dalam teks-teks keagamaan dimaksudkan sebagai kemaksiatan, dan terkadang yang dimaksud adalah kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam".[25]

Mencampuradukkan antara kedua jenis kufur di atas berakibat fatal, sebab setiap membaca ayat atau hadis yang terdapat kata kufur akan ada orang yang segera menyematkan kekufuran kepada yang disebut di situ tanpa mencermati makna sesungguhnya yang dimaksud pada ayat atau hadis tersebut. Misalnya, ketika membaca ayat:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. (al-Mā'idah/5: 44)

Akan ada yang bersegera mengafirkan negara yang menggunakan undang-undang konvensional, bukan syariat Islam, dan mengangapnya keluar dari Islam. Persoalan ini akan dibahas pada bagian akhir tulisan ini. Seandainya label kafir disandangkan pada orang-orang yang dituju pada setiap ayat atau hadis yang menyebut kata kufur, maka akan banyak sekali kalangan umat Islam yang akan dikafirkan. Misalnya, orang yang meninggalkan salat, orang yang berbuat ria karena ada hadis menyatakan ria adalah termasuk perbuatan syirik, dan sebagainya. Oleh karenanya, sangat tepat jika mayoritas ulama sangat berhati-hati dalam menyematkan label kafir kepada seseorang, sebab akan berakibat luas, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

C. Dampak *Takfīr*

Sangat disayangkan jika ada kelompok umat Islam yang terlalu mudah mengafirkan orang atau institusi hanya karena berbeda pandangan dalam beberapa persoalan akidah atau fiqih.

Padahal Al-Qur'an mengingatkan kita agar tidak cepat-cepat menghukumi orang lain kafir. Allah berfirman:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu, "Kamu bukan seorang yang beriman," (lalu kamu membunuhnya). (an-Nisā'/4: 94)

Takfīr akan berakibat panjang bagi yang mengafirkan dan yang dikafirkan. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ. (رواه البخاري عن أبي ذر)[26]

Jika ada seseorang yang melemparkan tuduhan fasik dan kafir kepada orang lain, dan ternyata tuduhan itu tidak benar, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Żarr)

Jika ucapan fasik dan kafir ditujukan untuk menasihatinya atau menjadi pelajaran bagi orang lain, menurut Ibnu Ḥajar dibolehkan. Tetapi jika dimaksudkan untuk menghinakannya atau mempermalukannya di hadapan orang lain atau untuk menyakitinya maka itu terlarang, sebab kewajiban kita adalah menutupi aib tersebut, mengajarkannya dan menyadarkannya kembali. Betapa pun, cara yang halus dan lemah lembut sangat dianjurkan, bukan dengan kekerasan, sebab dengan dikerasi akan semakin menjauh.[27]

Bagi yang dikafirkan, di akhirat akan berakibat mendapat ancaman siksa kekal selama-lamanya di neraka. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾
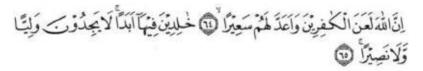
Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka), mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. (al-Aḥzāb/33: 64-65)

Memang pada akhirnya akan kembali kepada keadilan Tuhan. Boleh jadi ada seseorang yang melakukan sesuatu yang dianggap sebagai dosa besar oleh manusia dan berakibat masuk neraka Jahanam, tetapi karena dia memiliki sebuah amal, sikap atau niat baik semua itu akan terhapus atau dimaafkan oleh Allah. Saat persiapan penaklukkan kota Mekah (*Fatḥu Makkah*), salah seorang dari kalangan Muslim, Haṭib bin Abī Balta'ah, menulis surat kepada penduduk Mekah yang berisikan tentang rencana Rasul untuk melancarkan serangan dan membersihkan Ka'bah dari kekotoran tangan mereka. Surat itu dibawa oleh seorang perempuan dari suku Quraisy untuk diserahkan kepada tokoh Quraisy di Mekah. Turunlah wahyu yang menyampaikan perihal tindakan Haṭib tersebut kepada Rasulullah. Beliau perintahkan pasukan di bawah pimpinan 'Ali bin Abī Ṭālib untuk mengejar perempuan itu dan merampas surat tersebut. Haṭib bin Abī Balta'ah membela diri dengan mengatakan, "saya orang yang sangat dekat dengan orang-orang Quraisy walau saya bukan dari kalangan mereka. Tetapi saya ingin melindungi mereka, seperti halnya kalangan Muhajirin juga ingin memberikan perlindungan kepada kerabat mereka di Mekah. Saya tidak melakukan itu sebagai bentuk kekufuran, atau keluar dari agama Islam, atau karena menyukai kekufuran setelah memeluk Islam. Surat saya tidak akan berarti apa-apa, sebab memang Allah akan menurunkan bencana untuk mereka". Seketika 'Umar bin al-Khaṭṭāb bangkit dan berkata, "biarkan saya memenggal kepala orang munafik ini". Rasulullah melarangnya, karena beliau menerima alasan Haṭib, sambil berkata, "dia berkata benar, dan dia pernah ikut perang Badar. Anda tidak tahu wahai 'Umar, boleh jadi Allah

telah memperkenankan kepada peserta perang Badar (*ahlul-Badr*) dan berkata kepada mereka, "lakukankan sesuka kamu, Aku telah ampuni seluruh dosa kamu".[28] Rasulullah menerima alasan orang tersebut, dan menghargai keikutsertaannya dalam perang bersama kaum Muslim.

Akibat yang akan diterima di dunia, seseorang yang dikafirkan akan dipandang sebagai orang yang murtad (keluar dari agama), halal darahnya, dan harus dipisah dari pasangannya (*tafrīq*) dan diberlakukan baginya hukum-hukum yang berlaku bagi orang kafir seperti dalam soal perkawinan, warisan, sembelihan, tidak dimandikan dan disalatkan jika meninggal dunia, tidak dimakamkan di pekuburan Muslim dan lainnya. Selain itu, secara psikologis dan hubungan sosial orang itu akan merasa dikucilkan. Menurut Syeikh Yūsuf al-Qaraḍāwi, situasi seperti itu akan membuatnya seperti 'terbunuh' secara moral, atau terbunuh karakternya, meski tanpa harus dibunuh secara fisik seperti dalam salah satu hadis Nabi, "Barang siapa mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah".[29] Hukuman bunuh secara fisik itu yang berwenang mengeksekusinya adalah pemimpin negara, bukan perorangan, setelah melewati proses peradilan yang panjang seperti diskusi, uji argumentasi, keterangan saksi-saksi, pengajuan bukti-bukti, permohonan untuk bertobat (*istitābah*) dalam masa tertentu. Murtad dimaksud juga adalah yang mengumumkan kekafirannya secara terang-terangan, mengajak orang lain kepada kesesatan, mengkhianati masyarakat Muslim, memusuhi dan mencari celah kesalahan dan kelemahan umat Islam. Jika dia keluar dari agama Islam secara diam-diam, menyembunyikan keyakinannya dan tidak menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam maka urusannya kita serahkan kepada Allah dan kita perlakukan dia seperti apa adanya yang kita saksikan.

Oleh karena itu perlu sikap hati-hati. Mengingat besarnya

dampak yang diakibatkan oleh *takfīr*, para ulama Islam meng-ingatkan agar kita tidak cepat-cepat melabelkan kafir kepada ses-eorang atau kelompok orang atau institusi. Imam al-Gazālī meng-ingatkan, "sedapat mungkin kita berhati-hati dalam mengafirkan, sebab menghalalkan darah dan harta orang yang melakukan salat ke kiblat, yang menyatakan secara tegas dua kalimat syahadat adalah sebuah kesalahan. Kesalahan yang berakibat membiarkan seribu orang kafir hidup lebih mudah menanggungnya daripada melakukan kesalahan yang berakibat terbunuhnya seorang Mus-lim".[30] Peringatan serupa disampaikan oleh Imam Taqiyuddīn as-Subkī, ulama abad ke-8 hijriah. Ia berkata, "setiap oarng yang takut kepada Allah berat baginya untuk mengafirkan orang yang mengucap dua kalimat syahadat, sebab *takfīr* akan berdampak besar dan berbahaya. Mengafirkan seseorang sama halnya mem-beritahukan orang itu bahwa nasibnya di akhirat adalah neraka Jahanam dan akan kekal selama-lamanya di situ. Sedangkan di dunia darah dan hartanya halal, tidak diperkenankan menikahi seorang Muslimah, dan tidak berlaku baginya hukum-hukum yang berlaku bagi umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Kesalahan yang berakibat membiarkan 1000 orang kafir hidup lebih mudah menanggungnya daripada melakukan kesalahan yang berakibat terbunuhnya seorang Muslim. Dalam suatu hadis dikatakan:

فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ. (رواه الترمذى عن عائشة) [31]

Seorang pemimpin yang salah dalam memberikan maaf/ampunan lebih aku sukai daripada salah dalam soal menjatuhkan hukuman. (Riwayat at-Tirmiżī dari 'Ā'isyah)

Takfīr hanya boleh dialamatkan kepada yang menyatakan kekufurannya secara terang-terangan, menjadikannya sebagai

keyakinan/agama, mengingkari dua kalimat syahadat, dan keluar dari agama Islam. Ini jarang sekali terjadi.[32] Dengan ungkapan berbeda Syeikh Muḥammad 'Abduh juga mengingatkan, "Salah satu pokok ajaran Islam yaitu menghindari takfir. Telah masyhur di kalangan ulama Islam satu prinsip dalam agama, yaitu bila ada ucapan seseorang yang mengarah kepada kekufuran dari seratus penjuru, dan mengandung kemungkinan iman dari satu arah, maka diperlakukan iman didahulukan, dan tidak boleh dihukumi kafir".[33]

D. Penguasa yang Tidak Menerapkan Hukum Allah

Para penguasa atau pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Allah, sebagian atau keseluruhannya, apakah mereka itu kafir, keluar dari agama Islam, atau mereka itu fasik, berbuat maksiat, dengan tetap dianggap beragama Islam?

Kelompok Khawārij dan yang sejalan dengan mereka, dulu maupun sekarang, berpendapat mereka itu dianggap telah kafir dan keluar dari Islam. Prinsip mereka, seperti telah dikemukakan di atas, pelaku dosa besar kafir. Mereka berdalil dengan firman Allah:
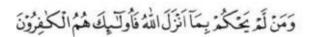
Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. (al-Mā'idah/5: 44)

Ayat senada juga dikemukakan pada ayat 45 dengan redaksi *waman lam yaḥkum bimā anzalallāhu fa'ulā'ika humuẓ-ẓālimūn* (Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim), dan pada ayat 47 dengan menggunakan redaksi *waman lam yaḥkum bimā anzalallāhu fa'ulā'ika humul-fāsiqūn* (Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-

orang fasik).

Ketiga ayat tersebut terdapat dalam Surah al-Mā'idah/5, salah satu surah dalam Al-Qur'an yang banyak mendebat dan mendiskusikan pandangan dan sikap Yahudi dan Nasrani, serta meminta mereka untuk beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Mereka memutar-balikkan ayat-ayat Allah dan menyelewengkannya. Sebab turunnya ketiga ayat itu terkait dengan pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum Allah dalam soal rajam. Mereka bertanya kepada Rasul, meminta fatwa tentang sepasang laki-laki dan perempuan yang telah berbuat zina dengan harapan mendapat hukuman yang meringankan. Mereka menyembunyikan hukum rajam yang terdapat dalam Taurat.[34] Al-Qur'an mengecam sikap mereka itu dengan mengatakan,
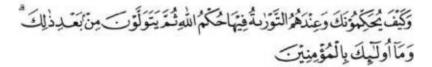
Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, nanti mereka berpaling (dari putusanmu) setelah itu? Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman. (al-Mā'idah/5: 43)

Mereka menolak pemberlakuan hukum rajam yang Allah tetapkan bagi penzina yang telah kawin (*muḥshan*). Mereka berusaha mengganti hukum rajam ini dengan hukum cambuk.[35] Penolakan orang-orang Yahudi ini lahir dari keyakinan mereka bahwa hukum rajam yang Allah tetapkan itu tidak lagi sesuai dengan kondisi mereka. Penolakan yang dibarengi pelecehan ini tentu telah merusak akidah dan keimanan mereka akan kesempurnaan hukum yang Allah turunkan. Lebih jauh, orang-orang Yahudi ini kemudian mencari hukum lain yang mereka anggap lebih baik

dari hukum Allah, yaitu hukum cambuk. Lengkaplah sudah bila penolakan, penghinaan dan penyelewengan hukum Allah ini membuat mereka pantas menerima label kufur.

Oleh karena itu, menukil dari *Tarjumānul-Qur'ān*, Ibnu 'Abbās, aṭ-Ṭabarī dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat-ayat di atas sebagai berikut; "Sesungguhnya orang yang menentang (*jaḥada*) apa yang Allah turunkan, maka ia telah kafir. Tetapi orang yang mengakui hukum Allah tetapi tidak menerapkannya, ia adalah orang yang zalim dan fasik."[36]

Sementara al-Qurṭūbī dalam tafsirnya mengatakan, "Firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* 'Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik', ayat-ayat ini diturunkan kepada orang-orang kafir sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari al-Barrā'. Adapun seorang Muslim yang melakukan pelanggaran dosa besar, ia bukanlah kafir. Dikatakan juga bahwa pada ayat tersebut ada yang tidak disebut secara tersurat, yakni bahwa mereka yang tidak menerapkan hukum yang Allah turunkan karena mengingkari Al-Qur'an dan menentang Rasul-Nya, maka ia adalah seorang yang kafir. Menurut Ibnu Mas'ūd dan al-Ḥasan, ayat tersebut berlaku umum bagi siapa saja yang tidak menerapkan hukum yang Allah turunkan karena menentang Allah dan hukum-hukumnya, baik kaum Muslim, Yahudi, Nasrani atau Musyrik. Adapun yang melakukan kemaksiatan karena tidak yakin bahwa ia sebenarnya telah melakukan pelanggaran, maka ia termasuk orang Muslim yang fasik yang perkaranya ada di tangan Allah, yakni diazab atau diampuni sesuai dengan kehendak-Nya."[37]

Penjelasan serupa juga kita dapatkan dalam tafsir ar-Rāzī saat ia menjelaskan makna ayat 44 Surah al-Mā'idah/5; Ikrimah mengatakan bahwa firman Allah "Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka

mereka itu adalah orang-orang yang kafir", hanya berlaku bagi mereka yang hati dan lidahnya mengingkari dan menentang hukum-hukum Allah. Adapun mereka yang hati dan lidahnya mengakui (hukum-hukum Allah), tetapi kemudian ia melanggar apa yang ada dalam hatinya, maka sebenarnya ia adalah orang yang meyakini kebenaran hukum Allah namun meninggalkannya dalam tindakan. Orang seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai kafir sebagaimana dalam ayat di atas.[38]

Dari beberapa penafsiran di atas, menjadi jelas bahwa titik persoalannya memang berkisar pada ketidaktepatan beberapa kalangan dalam memahami kata kafir dalam ayat 44 Surah al-Mā'idah/5. Kelompok Ahlus-Sunah berpandangan kekufuran yang dilakukan masuk kategori *al-kufr al-aṣgar, al-kufr al-'amaliy* (kufur maksiat), bukan *al-kufur al-'aqdiy* (keyakinan), sebab mereka tetap beriman kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Hanya saja mereka cinta dunia, lemah komitmen keagamaannya, atau merasa tidak berdaya menghadapi dominasi kekuatan Barat, misal-nya. Mereka itu sama dengan seorang yang berbuat zina, atau meminum khamar, memakan harta riba atau harta anak yatim, karena memperturuti hawa nafsu dan mendahulukan kesenangan duniawi dari pada kebahagiaan di akhirat. Pelaku zina dan peminum khamar, menurut Ahlus-Sunah, dikategorikan fasik, bukan kafir yang menyebabkannya keluar dari Islam. Begitu pula yang tidak menerapkan hukum Allah, dengan alasan misalnya syariat Islam tidak lagi cocok untuk masa kini, dan undang-undang produk Barat lebih tepat untuk manusia modern. Mereka tergolog fasik, selama tidak secara terang-terangan mengingkari bahwa itu sebagai bagian dari ajaran agama. Apalagi ternyata mereka juga masih melakukan salat dan menegakkan syiar-syiar agama lainnya.

Beberapa kelompok Islam pro-kekerasan melihat banyak penguasa sekarang ini yang dinilai nyata-nyata melakukan keku-

furan, yaitu dengan sengaja tidak menerapkan sebagian atau keseluruhan hukum Allah seperti penegakan *ḥudūd* (hukum pidana Islam), hukum riba yang terlarang, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah seperti membolehkan khamar/minuman keras beredar, membiarkan pornografi dan pornoaksi di media cetak maupun elektronik, mempersempit ruang gerak perempuan yang berjilbab sementara yang telanjang atau menampilkan bagian tubuh yang molek dibiarkan merajalela. Bahkan ada yang menganggap seruan untuk menegakkan syariat Islam sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi negara yang berakibat dipenjarakannya banyak aktifis Muslim, dan seterusnya.

Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwī mengklasifisikan dua tipe pemimpin/penguasa di negara-negara Islam; *pertama*: yang mengakui Islam sebagai agama negara, dan syariat Islam sebagai sumber legislasi, atau salah satu sumber, tetapi lalai dalam menerapkan beberapa hukum Islam, seperti tidak menerapkan pidana Islam (*ḥudūd*). Tipe ini mirip dengan seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berkomitmen dengan ketentuan Islam secara umum, tetapi melakukan sebagian dosa besar, yaitu dengan melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang diperintah. Kelompok Khawārij dan yang sejalan dengan meraka menganggap pemimpin seperti ini kafir. Kelompok Ahlus-Sunah dan mayoritas umat Islam menganggapnya sebagai Muslim yang melakukan kemaksiatan, tidak sampai keluar dari Islam selama tidak menganggapnya bukan hukum Allah, atau mengingkari sesuatu yang sudah maklum diketahui sebagai pokok ajaran agama (*al-ma'lūm minad-dīn biḍ-ḍarūrah*). Kebanyakan penguasa masuk dalam tipe ini.

Kedua: penguasa yang sekuler dan ekstrim, secara tegas menentang syariat Islam dan melecehkannya serta menganggapnya sebagai ajaran yang bertentangan dengan kemajuan

dan peradaban. Sedikit sekali pemimpin di negara Islam yang seperti ini; terang-terangan memusuhi Islam, menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan sebaliknya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, menggugurkan kewajiban agama. Pemimpin tipe ini yang harus dilawan. Tentu dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki. Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Sebab tidak jarang pendekatan kekuatan yang digunakan dalam melawan penguasa seperti ini berakibat pada tindakan yang semakin represif terhadap aktivis Muslim, sehingga semakin jauh dari syariat Islam.[39] Sejarah membuktikan, tuntutan agar diterapkan hukum Islam oleh penguasa melalui aksi kekerasan dan benturan senjata tidak pernah berhasil mengembalikan syariat Islam yang 'hilang' (tidak diterapkan). Bahkan sebaliknya, seperti diakui oleh kelompok Jama'ah Islāmiyyah Mesir yang telah menyatakan pertobatan masal mereka tahun 1997, aksi kekerasan justru menimbulkan petaka besar bagi Islam dan umat Islam. Peledakan dan pengeboman yang dilakukan sejumlah aktivis Muslim bersenjata di beberapa negara telah mempersempit ruang gerak dakwah Islam. Sikap anti Islam merebak di negara-negara Barat. Amerika Serikat dan sekutunya dengan beraninya mengintervensi negera-negara Islam dengan alasan mencegah pemikiran dan sikap radikal di kalangan umat Islam. Aksi-aksi seperti itu juga telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara Islam karena iklim usaha yang tidak kondusif akibat hilangnya rasa aman.[40]

Sebaiknya tetap menggunakan cara-cara damai dalam melakukan perubahan, melalui kanal-kanal resmi dalam sistem demokrasi. Demokrasi tidak selamanya atau semuanya jelek, meski bukan dari Islam tetapi banyak prinsip-prinsipnya yang sejalan dengan ajaran Islam. Selama sarana itu tidak bertentangan dengan teks-teks dan prinsip keagamaan, bahkan membawa

kemaslahatan bagi masyarakat maka umat Islam diperkenankan untuk mengambil kebenaran dari mana pun asal sumbernya. *Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb*.[]

Catatan:

[1] Muḥammad ‘Imārah, *Fitnatut-Takfīr,* Kairo, al-Majlis al-A‘lā lisy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, Kementerian Wakaf, h. 10

[2] Khawārij adalah suatu aliran sempalan yang muncul karena kecewa terhadap arbitrase (*taḥkīm*) yang dilakukan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib dan Mu‘āwiyah bin Abī Sufyan pada perang Ṣiffīn. Khawārij memandang bahwa ‘Alī, Mu‘āwiyah, Amr bin al-‘Āṣ dan Abū Mūsā al-Asy‘arī dan lain-lain yang menerima arbitrase adalah kafir berdasarkan tafsir literal mereka atas ayat 44 Surah al-Mā'idah/5. Karena ‘Alī dan lainnya dianggap telah keluar dari Islam, maka mereka dianggap telah murtad (*apostase*) yang mesti dibunuh. Khawārij lambat laun pecah menjadi beberapa sekte (versi al-Bagdadi 20 sekte), dan konsep kafir mereka turut pula mengalami perubahan. Yang dipandang kafir bukan lagi hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Qur'an, tetapi orang yang berbuat dosa besar atau *murtakibul-kabā'ir*, juga dipandang kafir. Kelompok ekstrim-radikal ini disebut sebagai Khawārij (secara bahasa: orang-orang yang keluar atau menyempal), karena mereka memisahkan diri dari pemerintah Islam yang sah yang mereka anggap telah kafir karena berbuat maksiat dan menyimpang dari ajaran Islam. (Lebih lanjut, lihat: as-Sahrastānī, *al-Milal wan-Niḥal*, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t., h. 1/106 dst.; ‘Abdul-Qāhir al-Bagdādī, *al-Farq Bainal-Firaq*, editor: M. Muhyiddin A. Hamid, Beirut: Dārul-Ma‘rifah, t.t., h. 72 dst.; ‘Abdul-Ḥalīm Maḥmūd, *at-Tafkīr al-Falsafī fil-Islām*, Kairo: Dārul-Ma‘rifah, cet. II, 1989, h. 133 dst.; Abul-Wafā' at-Taftazanī, *‘Ilmul-Kalām wa Ba‘ḍu Musykilātihī*, Kairo: Dāruṡ-Ṡaqāfah, t.t., h. 32 dst.; dan Muḥammad ‘Imārah, *Tayyārātul-Fikr al-Islāmī*, Kairo: Dārusy-Syurūq, 1991, h. 9 dst.).

[3] Muhammad Syaqir, *Ẓāhiratut-Takfīr, ‘Awāmilun-Nasy'ah wa Ṭuruqul-‘Ilāj,* Majalah al-Minhāj, Lebanon, edisi 56, tahun 2009.

[4] Ibnu Fāris, *Mu‘jam Maqāyīs al-Lugah,* 5/155.

[5] Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* 2/560.

[6] Al-Iji, *al-Mawāqif,* 388.

[7] Lihat: al-Azharī, *Tahżībul-Lugah,* 3/363, az-Zabidī, *Tājul-‘Arūs,* 1/3458.

[8] Ibnu Fāris, *Mu‘jam Maqāyīs al-Lugah,* 1/133.

[9] Ibnu Manẓūr, *Lisānul-‘Arab,* 13/21.

[10] Ibnu Ḥajar, *Fatḥul-Bārī*, 1/9.

[11] Riwayat al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, bab *al-Iqtidā'u bis- Sunan ar-Rasūl*, no. 6741 dan Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, bab *al-Amru bi qitālin-nās*, no. 31. Keduanya melalui Abū Hurairah.

[12] Hadis riwayat al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, bab *Ṣifatul-Jannah wan-Nār*, no. 6560 melalui Abū Sa‘īd al-Khudrī.

[13] *Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Bāb Ramy al-Muḥṣanāt*, no 6857.

[14] Ibnu ‘Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* 3/396

[15] M. Sayyid al-Musayyar, *Qaḍiyyātut-Takfīr fil-Fikr al-Islāmiyy*, Kairo, Dāruṭ-Ṭibā'ah al-Muḥammadiyyah, cet. 1, 1996, h. 23

[16] *Sunan Ibnu Mājah*, Bab *Żikrut-Taubah*, no. 4391.

[17] M. Maṭar Salim al-Ka'biy, *al-'Unf fit-Turāṡ al-Islāmiy,* h. 31

[18] Imam 'Alī, *Nahjul-Balāgah,* h. 184

[19] M. Sayyed al-Musayyar, *Qaḍiyyātut-Takfīr fil-Fikr al-Islāmiyy*, h. 25—27

[20] Ḥusain al-Khasyin, *al-Islām wal-'Unf, Qirā'ah fī Ẓāhiratit-Takfīr,* Beirut, al-Markaz aṡ-Ṡaqafī al-'Arabī, cet. 1, 2006, h. 23

[21] *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Īmān, Bab *Bayān Iṭlāq Ism al-Kufr*, No. 256

[22] Hadits riwayat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, melalui Abū Hurairah, bab *Iṭlāq Ism al-Kufr 'alaṭ-Ṭa'n fin-Nasab*, no. 100.

[23] Hadits riwayat al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, melalui Jarīr bin 'Abdillāh, bab *al-Inṣāt lil-'Ulamā'*, no. 118.

[24] Ibnu Ḥajar, *Fathul-Bārī,* 1/47.

[25] Muḥammad al-Amīn asy-Syanqiṭī, *Aḍwāul-Bayān fī Īḍāḥil-Qur'ān bil-Qur'ān*, 2/97.

[26] *Ṣaḥīḥul- Bukhārī,* bab *mā yunhā minas-sibāb wal-la'n*, no. 6045.

[27] Ibnu Ḥajar, *Fathul-Bārī,* 17/199.

[28] Lihat: *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, bab *man lam yara ikfāra man qāla żālika muta'awwilan*, h.4608, *al-Mustadrak*, Imam al-Ḥākim, *Żikru Faḍā'ilul-Qabā'il*, no 7065.

[29] *Ṣaḥīḥul-Bukhārī,* bab *Qatlil-murtadd wal-murtaddah*, no 6922.

[30] Al-Gazālī, *al-Iqtiṣād fil-I'tiqād,* Kairo, Maktabah Ṣubaiḥ, 1962, h. 126.

[31] Sunan at-Tirmiżī, Bab *Mā jā'a fī Dar'il-Ḥudūd*, no 1489, h. 5/479.

[32] As-Subkī, *aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā,* 1/13.

[33] M. 'Imārah, *al-A'māl al-Kāmilah lil-Imām Muḥammad 'Abduh*, Kairo, Dārusy-Syurūq, 1993, 3/302.

[34] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* 6/211.

[35] Al-Biqā'ī, *Naẓmud-Durar*, 2/394.

[36] Aṭ-Ṭabarī, *Tafsīruṭ-Ṭabarī*, 10/357.

[37] Al-Qurṭūbī, *al-Jāmi' li-Aḥkāmil-Qur'ān*, 1/1714.

[38] Fakhruddīn ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib*, 6/68.

[39] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqhul-Jihād,* Kairo, Maktabah Wahbah,cet. 1, 2009), 2/1065—1066.

[40] Najih Ibrāhīm 'Abdullāh, *Fatwā al-Tatār li Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah, Dirāsah wa Taḥlīl,* Kairo: Maktabah Obeikan, cet. III, 2005, h. 100—101.

UMMATAN WASAṬAN DAN MASA DEPAN KEMANUSIAAN

UMMATAN WASAṬAN DAN MASA DEPAN KEMANUSIAAN

A. Pendahuluan

Ada dua gelar yang diberikan oleh Al-Qur'an kepada umat Rasulullah Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, yakni *khairu ummah,* umat terbaik, dalam Surah Āli 'Imrān/3 ayat 110 dan *ummatan wasaṭan,* umat moderat, dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 143. Dengan gelar yang disandangkan ini, umat Rasulullah kala itu mampu mengatasi beragam persoalan sosial dan politik, hidup di tengah keragaman antara Yahudi, Nasrani dan umat beragama lain, hingga pada masa berikutnya menjadi pelopor peradaban dunia.[1]

Kedua gelar yang yang melekat tersebut, jika rujukan eranya adalah masa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, tentunya merupakan model komunitas yang bisa menjadi teladan bagi umat Islam kini. Relevansi dari teladan tersebut dikarenakan umat Islam kini berada pada situasi yang amat berbeda dari pelbagai sisi jika dibandingkan dengan era awal Islam. Semakin rapuhnya solidari-

tas sesama Muslim, renggangnya tali persaudaraan, ketidakmampuan menempatkan diri sebagai pengayom bagi kelompok agama lain serta renggangnya ikatan persaudaraan menjadi beberapa indikator perbedaan tersebut. Kajian kembali mengenai *ummatan wasaṭan*, dengan demikian diharapkan bisa menjadi pencerah, sekaligus sebagai pijakan reaktualisasi konsep tersebut dalam konteks kekinian. Uraian terhadapnya diawali dengan bagaimana kosakata tersebut dipergunakan Al-Qur'an untuk menyematkannya ke dalam komunitas awal Islam pada masa Rasulullah. Bagian ini merupakan perenungan ulang apa yang dimaksud Al-Qur'an dengan kualitas *ummatan wasaṭan,* mengingat istilah ini yang paling banyak mendukung perbincangan tentang hidup dalam keberagaman. Selanjutnya adalah bagaimana peta pemahaman para mufasir terhadapnya, serta diakhiri dengan upaya menghadirkan signifikansi konsep tersebut dalam masyarakat sekarang.

B. *Ummatan Wasaṭan* dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, istilah *ummatan wasaṭan* hanya disebut sekali, yakni pada Surah al-Baqarah/2 ayat 143 sebagai berikut:

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ
الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ
لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

"Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?" Katakanlah (Muhammad), "Milik Allah-lah

timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus." Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (al-Baqarah/2: 142—143)

Sebelum beranjak kepada pemahaman ayat di atas secara rinci, penting kiranya beberapa kata kunci dalam ayat diulas terlebih dahulu. Kata *wa-sa-ṭa* dan derivasinya disebutkan dua kali dalam Al-Qur'an yakni dalam Surah al-Baqarah/2: 143 seperti dikutipkan di atas dan Surah al-Qalam/68: 28: *"qāla awsaṭuhum alam aqul lakum laulā tusabbiḥūn,"* (berkatalah orang yang paling bijak diantara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhan-mu). Baik kata *wasaṭ* maupun *ausaṭ* memiliki konotasi yang positif, meskipun pengartian yang diberikan oleh para mufasir beragam. Tafsir Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), misalnya, mengartikan sebagai umat yang adil dan pilihan. Asy-Syaukānī disamping mengartikan adil (*al-'adl*), dan pilihan (*al-khiyār*), juga menambahkan dengan moderat, atau tengah-tengah alias tidak ekstrim.[2] Pengertian moderat dalam hal ini juga mencakup beberapa arti. Diantaranya adalah seimbang dalam melihat pentingnya kehidupan dunia dan akhirat atau materi dan ruhani. Ada pula moderat dalam arti bahwa risalah Islam memadukan dua posisi antara Kristen yang mengutamakan akhlak, dan Yahudi yang hanya pada hukum. Terakhir, ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud *wasaṭ* dalam ayat di atas adalah tengah murni dalam kaca mata geografis misalnya 'Ābid al-Jābirī dalam

tafsirnya.[3]

Pengertian *ummatan wasaṭan* dalam Surah al-Baqarah/2 ayat ke 143 di atas tidak bisa dipahami secara komprehensif ketika didasarkan pada pembicaraan frasa tersebut semata, tanpa melihat konteks ayat sebelum dan sesudahnya. Demikian pula, *setting* sejarah penggunaan kosakata tersebut menjadi penting untuk menempatkan pengertian yang proporsional. Oleh karenanya, keterkaitan kosakata dalam ayat sebelum dan sesudah serta konteks historis menjadi piranti penting. Disamping itu, kosakata lain yang disebutkan, seperti *sufahā'* juga memiliki sumbangsih yang signifikan.[4]

Ayat ini termasuk ayat yang diturunkan di Medinah, dimana masyarakat yang menjadi rujukan Al-Qur'an pada masa tersebut adalah Yahudi, Nasrani dan Muslim. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebab turunnya ayat-ayat di atas terkait dengan pemindahan kiblat. Sebelumnya, ketika Nabi di Mekah di tengah kaum musyrikin, kiblat yang dijadikan arah ibadah adalah Baitul-Maqdis bukan Ka'bah agar kaum Muslim tidak dianggap melegitimasi kepercayaan pagan mengingat banyak sekali berhala yang berada di sekeliling Ka'bah pada masa itu. Setelah Nabi hijrah ke Medinah dan berada di tengah-tengah kaum Yahudi dan Nasrani, ketika kondisi sosial dan politik berubah, Allah memerintahkan untuk memindahkan kiblat ke arah Ka'bah dengan tujuan agar tidak menyamai kiblat kaum Yahudi kala itu dan untuk meneguhkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan Ka'bah sebagai simbolnya.

Berikutnya, kata *sufahā'* merupakan bentuk jamak dari *safīh*. Al-Asfahānī menyebutkan kata ini merujuk kepada lemahnya jiwa karena kurang akal dalam persoalan duniawi dan ukhrawi.[5] Ibnu Manẓūr mengartikannya dengan *khafīful-'aql* (lemahnya akal), *al-jāhil* (bodoh), *aḍ-ḍa'īf* (lemah), *al-aḥmaq* (dungu).[6] *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Departemen Agama mendefinisikan

istilah ini dengan "orang yang kurang akalnya".

Siapakah yang dimaksud dengan *sufahā'* dalam ayat ke 143 Surah al-Baqarah/2 ini? Az-Zamakhsarī, misalnya, menyebutkan bahwa kata ini merujuk kepada orang Yahudi yang mengolok pergantian kiblat ke Ka'bah, orang munafik yang punya kebiasaan mengolok-olok dan orang musyrik. Senada dengan az-Zamakhsyarī, dalam tafsir *al-Manār* juga disebutkan bahwa istilah ini merujuk kepada orang-orang yang mengingkari perubahan kiblat yakni Yahudi, munafik dan musyrik.[7]

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa mereka yang mengingkari perubahan kiblat ini mendapat julukan *sufahā'* yang secara literal berarti bodoh atau kurang akal? Jika mengikuti pendapat mufasir di atas, bahwa kata tersebut merujuk kepada kaum Yahudi dan kaum munafik Medinah, hal ini bertentangan dengan fakta bahwa umat Yahudi kala itu menguasai industri besi dan baja, sedangkan suku Aus dan Khazraj mengusai bidang pertanian dan Muslim menguasai perdagangan. Kualitas apa yang sesungguhnya ada pada mereka yang menolak pemindahan kiblat kala itu sehingga diberi gelar *sufahā'*? Al-Baiḍāwī menjelaskan bahwa istilah ini digunakan kepada orang yang lemah pikirannya dan mengatasinya dengan jalan taklid dan tidak mau melakukan penelaahan. Sedangkan dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya* terbitan Departemen Agama, term ini diartikan dengan mereka yang kurang akal yakni orang-orang yang kurang pikirannya sehingga tidak dapat memahami maksud pemindahan kiblat.[8]

Setelah merujuk kepada konteks ayat, penulis berpendapat bahwa disematkannya istilah *sufahā'* ini dikarenakan sikap dan kritik yang tidak berdasar yang disampaikan oleh Yahudi dan kaum munafik di Medinah. Kiblat tentu saja simbol beragama yang sangat berat ditinggalkan kecuali bagi mereka yang meyakini bahwa itu hanya simbol belaka. Dalam menghadapi perubahan kiblat, ada beberapa kelompok orang yang tidak setuju, sehingga

bersikap dan menyuguhkan kritik yang tidak relevan, bahkan sering diwarnai oleh kepentingan yang di luar kepentingan teologis. Sikap ini lahir karena keberagamaan yang telah diwarnai egoisme dan nafsu. Dari sisi teologis sendiri, sikap ini disebabkan karena model beragama yang mengedepankan aspek formal. Karenanya, dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah berada baik di barat atau di timur, sebagai bantahan terhadap model beragama yang seperti ini. Tuhan tidaklah semata berada di Baitul-Maqdis tapi berada di mana-mana.

Penolakan kaum musyrik, Yahudi dan Nasrani terhadap perpindahan kiblat umat Islam ke Ka'bah juga karena beberapa kepentingan ekonomi, politik dan sosial. Inilah yang penulis maksud beragama yang dipenuhi egoisme dan nafsu. Sebagai misal, pangkal penolakan kaum musyrik Mekah kepada pemindahan kiblat kala itu adalah kekhawatiran mereka bahwa Ka'bah akan dibersihkan dari aktivitas perdagangan, mengingat Ka'bah kala itu menjadi salah satu daya penarik ekonomi terutama pada musim haji dan festival.[9] Sedangkan kekhawatiran kaum Yahudi dan Nasrani adalah pengaruh politis dan sosial. Pada masa itu, dua agama itu berafiliasi pada kerajaan-kerajaan besar di luar Arab yang merasa terancam dengan keberadaan umat Islam dan dengan pemindahan kiblat.

Meski dalam beberapa karya tafsir disebutkan bahwa istilah *as-sufahā'* merujuk kepada golongan tertentu, tapi yang perlu diingat, tidak semua individu dalam golongan tersebut menjadi sasaran penyematan kata tersebut. Dalam beberapa ayat disebutkan larangan untuk melakukan generalisasi terhadap sebuah kaum atau komunitas. Berikut ini adalah firman Allah pada Surah Āli 'Imrān/3: 113—114, salah satu contoh ayat yang menggarisbawahi ketidakbolehan generalisasi.

لَيْسُوْا سَوَاۤءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَاۤىِٕمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ وَهُمْ
يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾

Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka (juga) bersujud (salat). Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. (Āli 'Imrān/3: 113—114)

Ayat ini menurut penuturan asy-Syaukānī memiliki sebab turun dicelanya orang-orang Yahudi yang memeluk Islam. Orang Yahudi tersebut adalah 'Abdullāh bin Salām, Ṡa'labah bin Sa'īd, Usaid ibn Sa'īd. Mereka dianggap oleh kaum Yahudi sebagai kelompok minoritas, terpinggirkan, tidak populer serta bukan kalangan yang terpandang. Kaum Yahudi berkeyakinan seandainya mereka adalah orang-orang pilihan dan tokoh Yahudi, niscaya mereka tidak akan mungkin memeluk Islam.[10] Oleh karenanya, ayat ke 113 ini membantah klaim Yahudi yang berlebihan, bahwa yang mereka tuduhkan tidak benar, sekaligus menunjukkan bahwa tidak semua orang Yahudi memiliki sifat dan karakter yang dituduhkan. Disamping itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa pada masa itu ada golongan Ahli Kitab yang tetap berpegang secara lurus kepada keyakinan mereka. Sehingga kebencian terhadap kaum Yahudi atau Nasrani tidak bisa digeneralisir karena bukan itu yang dimaksud oleh Al-Qur'an.

Ketidakbolehan generalisasi ditegaskan kembali dalam Surah Āli 'Imran/3: 199:
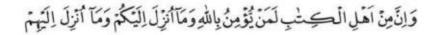
خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada yang beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya. (Āli 'Imrān/3: 199)

Secara substantif, ayat ke 199 Surah Āli 'Imrān/3 berdekatan dengan ayat ke 113 surah yang sama. Keduanya mengafirmasi bahwa sebuah kelompok atau komunitas tidak bisa dipukul rata dengan model yang sama tanpa pengeculian, terlebih diikuti dengan sikap mencela terhadapnya. Pesan yang hendak disampaikan Al-Qur'an dalam kedua ayat tersebut adalah, meski kaum Yahudi banyak diilustrasikan dengan sifat dan karakter yang tidak terpuji, namun, bukan berarti tanpa pengecualian. Karenanya, terkait dengan pembahasan ayat ke 143 dalam Surah al-Baqarah/2: 143 di atas, sesungguhnya Al-Qur'an tidak menyebut nama golongan; apakah penyembah berhala, Yahudi atau Nasrani, melainkan menggunakan "gelar" *as-sufahā'* sebagai kosakata umum yang bisa mewadahi siapa saja yang memberikan ketidaksukaan akan peralihan kiblat dari Baitul-Maqdis menuju Ka'bah. Dengan demikian, mengingat yang disebut oleh Al-Qur'an adalah karakter pribadi yang melekat, yakni mereka yang mencela perpindahan kiblat karena pelbagai alasan yang sudah diuraikan, maka kata *as-sufahā'* bisa melekat ke siapa pun, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, maupun umat beragama lainnya.

C. Sifat yang Inheren dari *Ummatan Wasaṭan*

Uraian mengenai kata *as-sufahā',* membantu memperjelas

maksud kata gabungan *ummatan wasaṭan* dalam ayat ke 143 Surah al-Baqarah/2. Dalam menghadapi kasus pemindahan kiblat, umat Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* kala itu tidak memberikan respon emosional karena mereka lebih mengunggulkan aspek substansi dari agama, yakni tunduk dan pasrah kepada Allah. Mereka juga sepenuhnya meyakini bahwa kiblat adalah simbol untuk ibadah sehingga kemanapun menghadap sesungguhnya di situ pulalah wajah Allah berada. Dari sini bisa diambil pengertian tentang beberapa karakter yang melekat pada *ummatan wasaṭan*.

Pertama, ummatan wasaṭan merupakan golongan yang tidak formalistik dalam beragama dan tidak mencampradukkan antara keagamaan dengan kepentingan-kepentingan lain. *Kedua*, *ummatan wasaṭan* juga tidak memiliki arogansi kelompok sebagaimana dimiliki oleh sebagian besar golongan lain yang sama-sama mengaku sebagai penerus Nabi Ibrahim. dan merasa hanya kelompok merekalah yang paling benar dan yang menyediakan tempat keselamatan. Kaum Yahudi menyatakan bahwa hanya dengan menjadi Yahudi maka seseorang akan mendapatkan keselamatan, begitu juga dengan kelompok yang lain. Islam datang untuk mengeliminasi fanatisme kelompok,[11] mengingat ber-Islam merupakan model beragama yang murni yakni "ketundukan", "penyerahan diri" kepada kehendak Tuhan sebagaimana istilah yang digunakan untuk menyebut kasus Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih putranya, yakni *aslama* (aṣ-Ṣāffāt/37: 103). Hingga Philip K. Hitti, misalnya, menyebutkan bahwa ketundukan dan kepasrahan diri ini menjadi pokok kekuatan Islam yang dicirikan dengan bentuk monoteismenya yang ketat, sistem keyakinannya yang sederhana dan hasrat yang kuat pada wujud yang tertinggi. Para pemeluknya menikmati perasaan puas dan pasrah yang tidak dimiliki oleh para penganut agama yang lain.[12]

Pemindahan kiblat itu disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai

cara untuk mengetahui siapa yang berteguh kepada risalah Ibrahim dengan ketundukan dan kepasrahan diri kepada Allah dan siapa yang tidak. Karenanya, karakter *ketiga* dari *ummatan wasaṭan* adalah kepasrahan diri yang penuh kepada Allah sesuai dengan redaksi Al-Qur'an yang menyatakan bahwa "pemindahan kiblat itu terasa berat kecuali bagi orang yang diberi petunjuk". Ketundukan dan kepasrahan diri untuk mengikuti perintah Allah menjadi ciri pembeda umat Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dibandingkan dengan umat sebelumnya yang banyak melakukan pembangkangan terhadap perintah. Sehingga, ketundukan tersebut menjadi *syuhadā',* saksi pembeda, dari umat-umat lain sebelumnya.

Karakter yang *keempat* dari *ummatan wasaṭan* adalah memiliki jiwa besar terkait dengan ketundukan dan kepasrahan sebagai karakter yang ketiga. Jiwa besar yang melekat ini juga erat kaitannya dengan kesiapan umat Rasulullah menghadapi kutub ekstrim dari umat Yahudi dan Nasrani. Kebesaran jiwa yang diteladankan oleh Rasulullah kepada para umatnya adalah kesiapan mereka dalam membaurkan diri dalam komunitas yang beragam. Masyarakat Medinah yang beragam dengan kebesaran jiwa Rasulullah berhasil dipersatukan, dan pemersatuan tersebut tidak mungkin terlaksana apabila masyarakat, terutama kaum Anṣār dan Muhājirīn tidak memiliki jiwa besar untuk bisa saling menerima. Jiwa besar terkait dengan mentalitas, bagaimana *ummatan wasaṭan* memiliki kesiapan untuk menghadapi perbedaan, memilah mana yang substansial serta mampu menempatkan diri secara proporsional dalam komunitasnya.

Karakter berjiwa besar yang mengarah kepada proporsionalitas dalam bersikap mendapatkan penegasannya jika dikaitkan dengan rangkaian ayat yang masih berdekatan dengan ayat ke 143—144 Surah al-Baqarah/2, yakni ayat ke 148. Ayat ini memberikan dorongan agar setiap anggota komunitas berlom-

ba-lomba dalam berbuat kebaikan, terkait pula dengan kesiapan mental untuk tidak banyak terlibat dalam sikap yang tidak baik, sebaliknya lebih terdorong untuk berbuat kebajikan.

Substansi dari ayat ke 148 adalah mengafirmasi bahwa tiap-tiap umat memiliki kiblat sendiri. Dengan ini, Al-Qur'an hendak menegaskan arti penting dari fokus dalam berbuat kebajikan serta lapang dada menghadapi perbedaan. Sikap ini hanya mampu dimiliki oleh umat yang berkarakter *wasaṭ,* bukan sekadar umat yang berlabel Muslim. Dengan berbekal kualitas pribadi di atas, umat Islam bersama umat yang lain berupaya untuk menumbuhkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan, memaksimalkan tugas yang diemban sebagai khalifah di bumi.

Selengkapnya ayat ke 148 Surah al-Baqarah/2 berbunyi sebagai berikut:

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًاۗ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 148)

D. Kemanusiaan di Masa Mendatang

Henry Bergson dalam bukunya yang berjudul *The Two Sources of Morality and Religion* menyebut dua kategori masyarakat, yakni masyarakat tertutup, *closed society,* dan terbuka, *open society.*[13] Konsep Bergson tentang masyarakat terbuka terkait dengan sumber moralitas dan jenis agama yang tumbuh di dalamnya. Sedangkan masyarakat tertutup, menurutnya, adalah sebuah komunitas yang patuh terhadap norma yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat tersebut tanpa adanya

intervensi dari norma-norma di luar komunitas tersebut. Dua bentuk masyarakat ala Bergson ini menarik untuk dikaitkan dengan pembahasan mengenai konsep yang diperkenalkan oleh Islam, *ummatan wasaṭan*, masyarakat atau komunitas ideal yang disematkan kepada umat Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

Masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Bergson, diidentifikasi menjadi dua kelompok, yakni tertutup dan terbuka. Perkembangan yang terjadi dalam peradaban manusia memungkinkan dua model seperti yang diuraikan oleh Bergson. Keniscayaan perkembangan yang terjadi menjadikan umat Islam pun masuk dalam pusaran perkembangan peradaban. Oleh karenanya, di tengah-tengah perkembangan masyarakat berikut peradabannya seperti sekarang, identitas dan karakter *ummatan wasaṭan* seperti yang disinyalir oleh Al-Qur'an penting untuk dijadikan sebagai pegangan serta acuan.

Ilmuwan sosial menyebutkan empat sisi negatif yang muncul akibat laju modernisasi dan globalisasi. Empat hal tersebut adalah a) deprivasi relatif, b) dislokasi, c) disorientasi dan e) negativisme. Deprivasi relatif adalah keadaan psikologis seseorang yang merasa tidak puas atas kesenjangan dan kekurangan subyektif dari dirinya dibandingkan dengan orang lain dalam komunitasnya. Secara sederhana, deprivasi relatif juga berarti perasaan akan keterasingan seseorang dari orang lain di tengah-tengah komunitasnya. Biasanya, kasus ini terjadi bagi masyarakat lokal akibat tersingkir dari perebutan akses dari masyarakat pendatang di suatu wilayah. Ketika masyarakat lokal "tersingkir" karena kalah bersaing dari sisi kemampuan sumber daya yang dimiliki, ia akan merasa terasing dalam lingkungannya.

Akibat yang ditimbulkan dari deprivasi relatif adalah dislokasi, yakni perasaan seseorang dalam komunitas tersebut yang tidak betah dalam komunitasnya, akibat ketersisihannya. Masyarakat lokal sekitar daerah pertambangan merupakan contoh

yang representatif. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai, lalu tersisih tidak bisa mendapatkan kesempatan memadai untuk bisa bekerja dengan layak menikmati hasil tambang bersama dengan tenaga-tenaga dari luar daerahnya. Orang-orang yang tersisih dalam konteks ini, disamping akan mengalami deprivasi relatif juga mengalami dislokasi.

Seseorang dalam kondisi seperti di atas pada tahapan selanjutnya akan mengalami disorientasi, yakni kehilangan orientasi hidupnya, karena tersisih dalam perebutan sumber daya tersebut. Ketika seseorang mengalami disorientasi dalam hidup, secara psikologis ia akan tidak sehat karena tidak lagi memiliki gambaran masa depan yang jelas, maka akibat yang muncul adalah munculnya negativisme. Sikap yang kemudian muncul adalah segala sesuatu yang datang dari luar komunitasnya akan diperspektifkan sebagai sesuatu yang negatif. Kondisi psikologis ini tentu berakibat cukup serius dalam tatanan masyarakat, ketika ada sebagian dari mereka yang memiliki sindrom negativisme.

Pada awal abad ke 20 seorang pemikir kelahiran Jerman, Hannah Arendt mendiagnosa adanya patologi masyarakat modern. Patologi tersebut bernama *Gefühl der Verlassenheit,* perasaan ditinggalkan. Perasaan ini muncul ketika manusia tidak lagi mampu beradaptasi dengan gaya hidup modern. Manusia merasa ditinggalkan karena peradaban modern telah menghancurkan cara-cara hidup tradisional, adat istiadat, kebiasaan dan institusi yang diwariskan turun temurun. Modernitas bahkan menurutnya telah mengosongkan agama dari substansinya. Akibatnya, manusia yang dirundung perasaan ditinggalkan ini mencari perlindungan kepada komunitas primordial. Lahirlah kemudian kelompok-kelompok primordial seperti fasisme, sosialisme, nasional-sosialisme dan seterusnya.[14]

Masih menurut Arendt, perkembangan masyarakat industri mendatangkan alienasi (keadaan merasa terasing) bagi umat

manusia. Hal ini disebabkan oleh irama kerja yang monoton. Pekerjaan-pekerjaan tradisional tidak mendapat tempat lagi dalam masyarakat industri. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan terhempas seketika ke dalam kubangan kemiskinan. Mobilitas adalah ciri masyarakat industri. Manusia dipaksa untuk fleksibel dan siap dipindahtugaskan setiap saat. Akibatnya, banyak orang kehilangan sahabat dan ikatan keluarga jadi rapuh yang bermuara pada perceraian dan hancurnya tatanan keluarga tradisional, dan banyak orang merasa kesepian.

Imbas sosial yang terjadi akibat terjangan modernitas dan globalisasi dapat menimpa komunitas di manapun. Tentunya, dalam konteks bermasyarakat diperlukan kearifan kreatif untuk mengantisipasi imbas sosial tersebut. Agama, dalam hal ini Islam, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penataan masyarakat. Untuk itu, rujukan tatanan yang bisa dijadikan sebagai model adalah *ummatan wasaṭan*.

Gelar *ummatan wasaṭan*, seperti telah diuraikan, tidak melekat begitu saja ketika seseorang telah memeluk agama Islam. Gelar itu bukanlah kualitas yang terberi begitu saja. Hal ini bisa direnungi ketika melihat ayat di atas dalam konteks yang lebih luas. Sehingga, ketika umat yang meskipun mengaku memeluk agama Islam masih menjalankan agama dengan sikap yang tidak mendahulukan substansi tapi lebih kepada bentuk dan lebih banyak terjebak dalam fanatisme kelompok, merasa benar sendiri, tidak bisa berdampingan dengan yang lain serta masih mengedepankan ego, maka gelar *ummatan wasaṭan* perlu dipertanyakan.

Sementara itu, kehidupan umat manusia dengan segala keragamannya telah pula disinggung oleh Al-Qur'an sebagai bagian dari *sunnatullāh*. Untuk itu, karakter-karakter dasar yang bisa dipahami dari sinyalemen gelar, *ummatan wasaṭan* yang disematkan oleh Al-Qur'an perlu untuk dihayati dan diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata. Dengan ini umat Islam diharapkan mampu

menjadi teladan sekaligus model yang bisa ditiru di tengah gempuran perubahan peradaban yang senantiasa tidak mampu menghindarkan diri dari ekses-ekses negatif, disamping berkah positif yang dibawanya. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*.[]

Catatan:

[1] Informasi tentang hal ini bisa ditelusuri pada setiap buku yang menjelaskan sirah Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam.*

[2] Asy-Syaukānī, *Fatḥul-Qadīr,* juz I, h. 234.

[3] Muḥammad 'Ābid al-Jābirī, *Fahmul-Qur'ān al-Ḥakīm,* vol. III, Beirut: Markaz Dirāsah al-Wiḥdah al-'Arabiyah, 2009, h. 16—17

[4] Model penafsiran ini mengikuti pola penafsiran istilah *ummī* (Āli 'Imrān/3: 20). Istilah ini sering diartikan oleh ulama Sunni sebagai buta baca tulis. Tetapi aṭ-Ṭabarī menafsirkannya sebagai orang pagan Arab yang tidak memiliki kitab suci. Beberapa ulama lain menafsirkan ini secara kritis dengan menghadapkan istilah ini secara diametral dengan istilah *Ahlul-Kitāb* (al-A'rāf/7: 157; Āli 'Imrān/3: 75; al-Jumu'ah/62: 2) yang berarti orang-orang yang memiliki kitab suci. Karenanya, istilah *ummī* dimaknai sebagai orang yang tidak bisa membaca kitab suci agama samawi sebelumnya.

[5] Ar-Rāgib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradāt Alfāẓil-Qur'ān,* Beirut, Dārul-Fikr, t.t., h. 240.

[6] Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab,* Juz IV, Beirut: Dārul-Iḥyā' at-Turāṡ al-'Arabiy, t.t., h. 288.

[7] Az-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf,* versi al-Maktabah asy-Syāmilah, Rasyīd Riḍā, *al-Mannār*, versi al-Maktabah asy-Syāmilah.

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* jilid I, h. 203

[9] Lihat, Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies,* second edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, h. 19-20.

[10] Asy-Syaukānī, *Fatḥul-Qadīr,* juz I, h. 565.

[11] Abdul Kalam Azad, *Renungan Surat al-Fatihah: Konsep Mengenai Tuhan dalam Al-Qur'an* (terj.) Asep Hikmat, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1986) h. 176.

[12] Philip K. Hitti, *History of Arabs,* terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta, Serambi, 2005, h. 161.

[13] Henry Bergson, *The Two Sources of Morality and Religion,* diterjemahkan oleh R Ashley Audra dan C Breteton, Notre Dame IN, University of Notre Dam Press 1932/1977. Uraian lengkap mengenai isi buku ini beserta komentar relevansinya bisa dilihat dalam Karlina Supelli, "Masyarakat Terbuka: Catatan Kritis untuk Pesona sebuah Konsep", *Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi,* vol. 30. 2011, h. 3-14.

[14] Hannah Arendt, *Elemente und Ursprünge Totaler Herrschaft,* München, Piper Verlag 1996, h. 729.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

‘Abdullāh, Najih Ibrāhīm , *Fatwā al-Tatār li Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah, Dirāsah wa Taḥlīl,* Kairo: Maktabah Obeikan, 2005, cet. III.

‘Abdul-Baqi, Muḥammad Fu'ad, *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaẓ Al-Qur'ānil-Karīm*, cet. ke-1, Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1414.

Abū Ḥayyān, *al-Baḥrul-Muḥīṭ*, tahqiq oleh Syaikh ‘Ādil Aḥmad ‘Abdul-Maujūd dan kawan-kawan, Beirut: Dārul-Kutubil-‘Ilmiyyah, 2001, cet. i, jilid IV.

al-Albānī, *al-Silsilatul-Aḥādīsis-Ṣaḥīḥah,* Riyad: Maktabah al-Ma‘rifah, 1407 H., cet. ii, jilid II.

‘Alī, ‘Abdullāh Yūsuf, *Qur'an, Terjemahan, dan Tafsirnya*, terj. Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

________, *The Holy Qur'an: Text, Translation, and Commentary,* Beirut: Darul-Fikr, 1938, cet. Ke-3..

al-Alūsī, *Rūḥul-Ma‘ānīfi Tafsīril-Qur'ānil-‘Aẓīm, was-Sab‘ul-Maśānī,* Beirut: Dārul-Fikr, 1978 M/1398 H, Jilid .

Amīn, Aḥmad, *Fajrul Islam*, Kairo: Maktabah an-Naḥḍah al-Miṣriyah, 1975.

Amin, A. Riawan, *Satanic Finance: True Conspiracies,* Jakarta: Celestial Publishing, 2007.

Arendt, Hannah, *Elemente und Ursprünge Totaler Herrschaft,* München, Piper Verlag 1996.

al-Asfahānī, Ar-Rāgib, *Mu‘jam Mufradāt Alfāẓil-Qur'ān,* Beirut, Dārul-Fikr, t.t.

________, *al-Mufradāt fi Garībil-Qur'ān,* Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, tt..

al-‘Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fatḥul-Bārī*, tahqiq oleh Aḥmad bin ‘Alī

bin Ḥajar, Beirut: Dārul-Ma'rifah, 1379 H., jilid VI.

Azad, Abdul Kalam, *Renungan Surat al-Fatihah: Konsep Mengenai Tuhan dalam Al-Qur'an* (terj.) Asep Hikmat, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1986.

Aziz, A. Riawan, *The Celestial Management,* Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2008.

al-Bannā, Muḥammad 'Alī, *Qarḍul- Maṣrafī,* Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1427 H/2006 M, Cet.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1994.

Bek, Muḥammad Khuḍari, *Tārīkhut-Tasyrī' al-Islāmī,* Mesir: Matba'ah as-Sa'ādah, 1945.

Bergson, Henry, *The Two Sources of Morality and Religion,* (terj.) R. Ashley Audra dan C. Breteton, Notre Dame IN, University of Notre Dam Press, 1932/1977.

al-Biqā'ī, Ibrāhīm bin 'Umar, *Naẓmud-Durar fī Tanāsubil-Āyāt was-Suwar,* Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah, 1415/1995, jilid 6.

al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* tahqiq oleh Muṣṭafā Dīb al-Bigā, Beirut: Dār Ibnu Kaṡīr, 1987, cet. iii, jilid I.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, 2004, jilid V.

________, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jakarta: Balitbang dan Diklat, 2006.

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, jilid V.

al-Dimasyqī, Ibnu 'Ādil, *al-Lubāb fī' Ulūmil-Kitāb,* tahqiq oleh Syaikh 'Ādil Aḥmad dan Syaikh 'Alī Muḥāmmad, Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998, cet. i, juz X.

al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin

Muḥammad, *al-Iqtiṣād fil-I'tiqād,* Kairo, Maktabah Ṣubaiḥ, 1962.

________, *Ihyā' 'Ulūmud-Dīn*, Jilid I, t.tp.: Dārul-Fikr, t.t.

Harrās, Muḥammad Khalīl, *Syarḥul-'Aqīdatil-Wāsiṭiyyah,* ttp.: al-Ri'āsatul-'Āmmah li Idārātil-Buḥūṡil-'Ilmiyyah wal-Iftā' wad-Da'wah wal-Irsyād, 1992, cet. i.

Ḥasan, Ḥasan Ibrāhīm, *Tarikhul-Islam*, Kairo: Maktabah an-Naḥḍah al-Miṣriyah, 1967.

Hashem, Fuad, *Sirah Muhammad Rasulullah Suatu Penafsiran Baru*, Bandung: Mizan, 1995.

Hitti, Philip K., *History of Arabs,* (terj.) R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta, Serambi, 2005.

H. Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, Surabaya, Khalista, 2007.

Ibnu 'Āsyūr, Muḥāmmad Ṭāhir, *at-Taḥrīrwat-Tanwīr,* Tunisia: Dār Sahnūn lil-Nasyrwal-Tauzī', 1997, jilid XXI.

Ibnu Faris, *Mu'jam Maqāyīsil-Lugah*, t.tp: Dārul Fikr, 1979, Jilid II.

Ibnu Kaṡīr, Abul-Fidā" Ismā'īl, *Tafsīr Ibnu Kaṡīr*, Beirut, Dārul-Fikr liṭ-Ṭibā'ah wan-Nasyr wat-Tauzī', 1407 H/1986 M, jilid I.

Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab,* Beirut: Dārul-Iḥyā' at-Turāṡ al-'Arabiy, t.t., juz IV.

Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā,* tahqiq oleh Anwar al-Bāz dan 'Āmir al-Jazzār, Riyad: Dārul-Wafā', 2005, cet. iii, juz I.

'Imārah, Muḥammad, *Fitnatut-Takfīr,* Kairo, al-Majlis al-A'lā lisy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, Kementerian Wakaf, t.t.

________, *al-A'māl al-Kāmilah lil-Imām Muḥammad 'Abduh*, Kairo, Dārusy-Syurūq, 1993.

Iskandar, Syahrullah (Ed), *Kekerasan Atas Nama Agama*, Jakarta: Pusat Studi Al-Qur'an, 2008.

Ismail, Asep Usman, *Pengembangan Diri Menjadi Pribadi Mulia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo/Kompas Gramedia, 2011.

al-Jābirī, Muḥammad 'Ābid, *Fahmul-Qur'ān al-Ḥakīm,* Beirut: Markaz Dirāsah al-Wiḥdah al-'Arabiyah, 2009, vol. III.

al-Jazīrī, 'Abdur-Raḥmān, *Kitābul-Fiqh 'alal-Mażāhibil -Arba'ah,* Beirut: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, t.th, Jilid V.

Al-Jazā'irī, *Aysarul-Tafāsir li Kalāmil-'Alī al-Kabīr,* Madinah: Maktabatul-'Ulūm wal-Ḥikam, 200, cet. v, jilid III.

Jazuli, Ahzami Samiun, *Fiqh Al-Qur'an*, Jakarta: Kilau Intan, 2005.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1983, cet. ke-12.

al-Kalābī, 'Alī Muḥammad Muḥammad, *al-Wasṭiyyahfīl-Qur'ān*, Kairo: Maktabah at-Tābi`īn, 2001, cet. i.

Kattsof, Louis O., "Elements of Philosophy", alih bahasa, Soejono Seomargono, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1986, cet. ke-1.

Khalil, Munawwar, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th, Jilid III.

al-Khasyin, Ḥusain, *al-Islām wal-'Unf, Qirā'ah fī Ẓāhiratit-Takfīr,* Beirut, al-Markaz aṡ-Ṡaqafī al-'Arabī, 2006, cet. 1.

Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies,* Cambridge, Cambridge University Press, 2002, second edition.

Madjid, Nurcholish, *Persoalan Makna Hidup bagi Manusia Modern*, Jakarta: Makalah Klub Kajian Agama, Seri KKA ke-93/Tahun VIII/Desember 1994.

Madkūr, Muhammad Sallām, *al-Fiqhul-Islamī,* Mekah: Maktabah Abdillah Wahbah, 1955, Jilid I.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fīl-Lugah wal-A'lam,* Beirut: Dārul-

Masyriq, 1976.

al-Marāgī, Aḥmad Musṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Beirut, Dārul-Fikr, 1365 H, jilid IX.

________, *Tafsīr al-Marāghi,* Beirut: Dārul-Fikr, 2001/1421, Jilid II.

Meera, Ahmed Kameel Mydin, *The Theft of Nation: Returning to Gold,* Selangor: Pelanduk Publications, 2004.

Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi Keumatan dan Kebangsaan*, Jakarta, Kompas, 2010.

al-Miṣriyyi, Jamālud-Dīn Abū al-Faḍal Muḥammad bin Makram bin Manẓūr al-Anṣāriyyi al-Ifriqiyyi, *Lisānul-'Arab*, Beirut: Dārul-Fikr, 2003/1424. Jilid X, cet. ke-1.

Muhammad Chirzin dan Nur Kholis, *Bimbingan Nabi untuk Mengatasi 101 Masalah*, Bandung: Mizania, 2009.

al-Musayyar, M. Sayyid, *Qaḍiyyātut-Takfīr fil-Fikr al-Islāmiyy*, Kairo, Dāruṭ-Ṭibā'ah al-Muḥammadiyyah, 1996, cet. 1.

an-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspek-tif Islam,* Jakarta: Risalah Gusti, 1996.

Nāyifasy-Syuhūd, 'Alī bin, *Khulāṣah fī Khaṣā'iṣil-'Aqīdatil-Islāmiyyah,* Malaysia: Dār al-Ma'mūr, 2009, cet. i.

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi ke-3.

Pulungan, Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an,* Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1994.

al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fiqhul-Jihād,* Kairo, Maktabah Wahbah, 2009, cet. I.

________, *Kaifa Nata'ammalu ma'a Al-Qur'ān*, (terj.) Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kausar, t.th.

al-Qaṭṭān, Mannā' Khalīl, *at-Tasyrī' wal-Fiqhul-Islamī,* t.t.:

Maktabah Wahbah, 1976

Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* Beirut: Dārul-Fikr, 1414 H/1993 M., jilid IV.

Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 1996.

________, "*Ekonomi Islam : Apakah itu?*", Makalah Jakarta, 21 Maret 2001.

Ridwan, Ahmad Hasan (Editor), *BMT dan Bank Islam*, Bandung: Adzkia, 2004.

ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Gema Insani, 1999, jilid 2.

aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, *Ṣafwatut-Tafāsīr*, Jakarta: Dārul-Kutub al-Islamiyyah, t.t., Jilid II.

as-Sa'dī, 'Abdur-Raḥmān bin Nāṣīr, *Taysirul-Karīm ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān,* Kairo: Dārul-Ḥadīṡ, t.t..

________, *at-Tanbīhātul-Laṭīfah fī Mā Iḥtawat 'alaihil-Wāsiṭiyyah minal-Mabāḥiṡil-Munīfah,* Riyad: Dāruṭ-Ṭayyibah, 1414 H.

Samsuddhuha, *Pengantar Sosiologi Islam*, Surabaya: JP. Books, 2008.

Shalabi, Prof. Dr. A., *at-Tārīkh al-Islāmī wal-Ḥaḍārah al-Islāmiyah,* terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Pustaka al-Husna, 1993, jilid III.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Jakarta: Lentera Hati, 2000, cet. i, vol. I.

________, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.

________, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*,

Jakarta: Lentera Hati, 2007, Volume 10, cet. ke-XI.

________, *Tafsir al-Mishbah,* Ciputat: Lentera Hati, 1421 H/2000 M, Volume 2.

________, *Tafsir al-Mishbah,* Jakarta: Lentera Hati, 2007, Vol. 3.

________, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992.

________, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surah-Surah Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

________, *Yang Tersembunyi*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 1420/1999, cet. ke-1.

Siradj, Said Aqil, *Ahlus-Sunah wal-Jama'ah Sebuah Kritik Historis*, Jakarta, Pustaka Cendekiamuda, 2008.

Supelli, Karlina, "Masyarakat Terbuka: Catatan Kritis untuk Pesona sebuah Konsep", *Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi,* 2011, vol. 30.

Asy-Syahrastānī, *al-Milal wan-Niḥal*, tahqiq oleh 'Abdul-'Azīz Muḥam-mad al-Wakīl, Beirut: Mu'assasah al-Ḥalabī wa Syirkāh, 1968, jilid I.

Syaltūt, Maḥmūd, *al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah ,* (Kairo: Dārul-Syurūq, 2001), cet. xvii.

Syaqir, Muhammad, *Ẓāhiratut-Takfīr, 'Awāmilun-Nasy'ah wa Ṭuruqul-'Ilāj,* Majalah al-Minhāj, Lebanon, 2009, edisi 56.

asy-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī, *Fatḥul-Qadīr*, t.tp.: aṡ-Ṡa'labī, t.th, Jilid I.

Syihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an,* Hasan M. Noer (editor), Jakarta: Penamadani, 2005.

Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīl Āyil-Qur'ān,* tahqiq oleh Aḥmad Muḥammad Syākir, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1420

H., jilid IX.

Tatang A. Hakim & Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Rosda, 2010.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.tp.: Balai Pustaka, 1997.

Tim Tafsir Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama, t.th., Jilid 4.

az-Zuḥailī, Wahbah, *Tafsīr al-Muyassar*, Lebanon: Dar el Fikr, t.th.

INDEKS

A

Abū ad-Dardā', 35
Abū Ḥasan al-Asy‘arī, 21, 41
‘Abdullāh bin Mas‘ūd, 95, 228, 229, 253
‘Abdullāh bin ‘Umar, 253
‘Abdullāh Yūsuf ‘Alī, 45, 234
‘Abdullāh bin Ja‘far, 292
‘Abdullāh bin Salām, 344
‘Abdullāh bin Ziyād, 291, 292
‘Abdurraḥmān Nāṣir as-Sa‘dī, 83, 100
‘Abdur Raḥmān bin Abī Bakar, 290
‘Abdur Raḥmān bin Muljam, 287, 288, 289
‘Ābid al-Jābirī, 340
Abū Jahal, 311
Abū Juḥaifah, 35
Abū Lu’lu’ah, 279
Abū Manṣūr al-Matūridī, 20, 21
Abū Żarr al-Gifarī, 179, 255, 323
Abū Bakar, 169, 174, 177, 253, 254
Abū Dāwūd, 116, 178
Abū Hurairah, 62, 91, 107, 178, 182, 204, 229, 230, 253, 315
Abul ‘Abbās as-Saffāḥ, 292
Abū Mālik al-Asy‘arī, 116
Abū Mūsā, 62, 178, 179, 230, 257
Abū Rabī‘ah, 224
Abū Ruwaihah, 255
Abū Sufyan, 223
Abū Ḥużaifah bin ‘Utbah, 254
Abū Ḥumaid as-Sā‘idī , 180
Aḥmad, 87, 100, 101, 112, 116, 124, 125, 157, 208, 228, 235, 239, 262, 266, 269, 270, 294, 306
Aḥmad Sya‘labī, 262
‘Ā'isyah, 131, 253, 283, 284, 326
Alī bin Abī Ṭālib, 169, 178, 184, 253
‘Ammar bin Yāsir, 255
‘Amr bin ‘Aṣ, 253
Anas bin Mālik, 227, 229
Ansar, 36, 71, 162, 186, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 267
antropomorfik, 93
arbitrase, 317, 334
Aria Damar, 295
Aria Jipang, 295, 296
A. Riawan Amin, 194, 209
‘aṣabīyah, 59
al-Asad, 180
‘Aṣam Amiri, 282
Aswad bin Abdul-Muṭalib, 56
Aswaja, 22
‘Atiya al-Ufi, 265
Aus 36, 254, 259, 342
‘Aus bin Ṡābit, 254
al-Azharī 311, 334

B

Al-Baiḍāwī, 342
al-Baihaqī, 112, 124
Baitul Mal, 210, 280
Bani al-Aus, 259
Bani ‘Amr bin ‘Auf, 259
Bani an-Nabīt, 259
Bani an-Najjār, 259
Banī ‘Auf, 259
Bani Azad, 281
Bani Jusyam, 259
Banī Naḍīr, 259
Banī Qainuqā‘, 259
Banī Qainuqā', 256
Banī Quraiẓah, 259
Bani Sa‘idah, 259
Bani Salim bin ‘Auf, 71

Bani Umayyah, 168
Beer, 116
Bilāl bin Rabah, 255
al-Biqa'ī, 75
Brandy, 116
al-Bukhārī, 34, 35, 42, 313, 321, 335

C

Celestial Management, 194, 195, 196, 210
celestial values, 195

D

Datuk Bandaharo, 296
Dawud, 29, 74, 75, 76, 167
Dinasti Abbasiyah, 167
Du Puy, 298

E

Endang Saifuddin Anshari, 240
entitas, 155
epistemologis, 166, 206

F

Fahmi Huwaidi, 48
al-Farrā', 163
Faṭimiyyah Mesir, 168
fanatisme, 16, 40, 55, 57, 346, 351
Fazlur Rahman, 247
Fikih Siyasah, 162
Fāṭimah az-Zahrā, 289
Fir'aun, 92

G

al-Gazālī 20, 130, 131, 157, 326
Gefühl der Verlassenheit , 350
George Bush, 299
Green Sand, 116

H

al-Ḥākim, 112, 124
Ḥasan Ibrāhīm, 239, 269
Haji Abdur Rahman, 296
Haji Miskin, 296, 297
Haji Muhammad Arif, 296
Ḥamzah bin Abdul-Muṭalib, 253
Hanafi, 20, 79
Hanbali, 20
Ḥanbaliyah, 163
Hannah Arendt, 350, 353
Haṭib bin Abī Balta'ah, 324
Henry Bergson, 348, 353
Ḥizbut-Taḥrīr, 171
Ḥurr bin Yazīd at-Tamīmī, 291
Ḥusein bin 'Ali, 290, 291, 292
Husain, 71
Ḥużaifah bin al-Yamān, 182, 184, 255

I

Ibnu 'Abbās, 27, 316, 329
Ibnu Ḥaisuman al-Khaza'ī, 281
Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, 91, 101
Ibnu al-Khaṭīb, 85
Ibnu Fāris, 310, 311, 334
Ibnu Kaṡīr, 18, 71, 79, 96, 101, 106, 111, 124, 263, 265, 270
Ibnul-Qayyim, 100, 321
Ibnu Manẓūr, 124, 129, 341
Ibnu Mas'ūd, 27, 316, 329
Ibnu Miskawaih, 131
Ibnu Mājah, 316, 335
Ibnu Muljam, 317
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 163
Ibnu Taimiyah, 86, 87, 100, 163, 185, 209
Ibnu 'Umar, 180, 181, 204
Ibrahim
Nabi, 24, 52, 53, 77, 78, 90, 96, 212, 213, 241, 295, 341,

346, 347
Ibrāhīm Anis, 131
Ikrimah, 265, 329
Imam Taqiyuddīn as-Subkī, 326
Injil, 37, 98, 104, 215, 216
Isa
Nabi, 15, 16, 52, 53, 91, 95, 96, 161, 212, 213
Islam, 7, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 109, 112, 114, 119, 121, 122, 123, 129, 139, 141, 154, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 198, 199, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 214, 219, 222, 224, 227, 231, 239, 240, 245, 247, 248, 249, 250, 252, 256, 257, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 286, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 302, 303, 304, 306, 308, 309, 310, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 338, 339, 340, 343, 344, 346, 348, 349, 351

J

Jābir bin ‘Abdillāh, 109, 319
Jābir bin ‘Abdūllah, 226
Jaih Mubarak, 240, 269
Jaka Tingkir, 296
Jama‘ah Islāmiyyah, 332
Jibril, 137, 138, 139, 302
Juhaya S. Praja, 205, 210
al-Junaid al-Bagdadī, 20
Jundub al-‘Alaqī, 231

K

Ka‘ab bin Mālik, 254
kaum Padri, 279
Kemal Ataturk, 168
Kertabumi Brawijaya V, 294
Khadijah, 218
Khalīd bin Wālid, 253
Khalīd bin Zaid, 254
Khalifah al-Ma’mūn 293, 294
Khalifah al-Mu‘taṣim, 294
Khalifah al-Waśīq, 294
al-Khaṭīb al-Bagdādī, 109
khawarij, 49
Khazraj, 36, 342
Khulafā' Rāsyidūn, 163, 165, 169
Klan ‘Abdud-Dar, 223
Kongres Khilafah, 169
Konsumerisme, 154
kosmos 4, 12
Kristen, 135, 340

M

Madaniyah, 69, 250
Makkiyah, 250
Maliki, 20
Maḥmūd Syaltūt, 82, 84, 100
Mannā‘ Khalīl al-Qaṭṭān, 105, 124
Ma‘qil bin Yasār, 179, 180
al-Maragi, 130
Marwān bin Ḥakam, 280, 281, 282
Marwān bin Muḥammad, 292
al-Masih, 83, 93
materialisme, 16, 128, 129, 134, 135, 143, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 154

Maulana Ibrahim, 295
Melayu, 168, 172
M. Natsir, 163, 187, 208
Moghul India, 168
M. Quraish Shihab, 42, 79, 80, 100, 101, 122, 125, 144, 234
M. Sayyid al-Musayyar, 316, 335
Muṣ‘ab bin ‘Umair, 254
Mu‘āż bin Anas al-Juhanī, 231
Muaż bin Jabal, 62
Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, 124, 130, 136, 157
Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abdur-razzāq al-Ḥusainī az-Zabadī Abul-Farīḍ, 22
Muhajirin, 36, 162, 186, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 267, 324
Muhammad
    Nabi, 10, 15, 16, 23, 25, 26, 36, 37, 38, 41, 44, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 73, 80, 95, 96, 97, 98, 106, 107, 111, 113, 117, 124, 128, 129, 131, 138, 148, 157, 158, 160, 164, 167, 179, 180, 196, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 232, 234, 239, 242, 245, 248, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 258, 259, 260, 263, 267, 268, 269, 270, 278, 289, 296, 303, 304, 311, 328, 330, 331, 334, 338, 339, 340, 346, 353
Mujāhid, 265
Mukhtār aṡ-Ṡaqafī, 290
al-Munjid, 124, 129, 157
Munżir bin ‘Amr, 255
Murji’ah, 312, 314, 318
Murtad, 325
Musa
    Nabi, 52, 53, 92, 95, 96, 145, 212, 216
Musṭafā as-Siba‘ī 262
Muslim, 26, 34, 37, 41, 46, 62, 79, 124, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 187, 208, 209, 218, 223, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 235, 244, 256, 257, 258, 270, 291, 292, 304, 309, 312, 319, 324, 325, 326, 329, 331, 332, 334, 335, 339, 341, 342, 348
Muslim bin ‘Uqail, 291, 292
Mutawallī asy-Sya‘rāwī, 263
Mu‘tazilah, 21, 293, 294, 312
Mu‘āwiyah, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 309, 317, 318, 334

N

Najasyi, 163
Nasrani, 16, 37, 38, 47, 61, 71, 83, 84, 88, 90, 93, 95, 98, 99, 101, 161, 165, 278, 328, 329, 338, 341, 343, 344, 345, 347
neo-liberal, 189
NKRI, 166, 174, 176, 208
Nuh
    Nabi, 52, 53
Nu‘man bin Basyir, 54
Nurcholish Madjid, 154, 158
Nyi Ageng Maloka, 295

O

Organisasi Konferensi Islam, 170

P

Pangeran Jimbun, 295
Pangeran Sabrang Lor, 295
Pati Unus, 295
Patologi, 350
Perang Badar, 278, 282
perang Ṣiffin, 279

perang Khandaq, 278
Perang Uhud, 223
perang Ḥunain, 278
Perang Unta, 279, 282, 283
Persia, 163, 308
Peto Syarif, 296
Philip K. Hitti, 346, 353
pilar, 148, 188, 248, 268
pluralistik, 258, 260
Prawoto, 295, 296
Pusat Studi Al-Qur'an, 48, 79

Q

al-Qaidah, 299
Qarun, 145, 146
Qāsim bin Ḥasan, 292

R

rabbani, 252, 267
Rabithah Alam al-Islami, 170
Raden Fatah, 294, 295
Raden Kosim, 295
Raden Paku, 295
Raden Rahmat, 295
ar-Rāgib al-Aṣfahānī, 79, 80, 137, 141, 149
ar-Rāzī, 14, 335
Romawi, 163, 279, 308
ar-rūḥ, 137, 139

S

Sa‘ad bin Abī Waqqāṣ, 253, 283
Sa‘ad bin Zaid, 254
Saddam Husein, 299, 300
Sa‘īd bin Abī Burdah, 62
Ṣalāḥuddīn al-Ayyubī , 171, 173
Ṡa‘labah bin Sa‘īd, 344
Salim Ali al-Bahasnawi, 163
Saljuk, 171
Sallām Madkūr, 105, 124
Salmān al-Fārisī, 35, 253, 255
Sayyid Quṭb, 69, 79, 264
September Eleven, 299, 300
spiritualisme, 16, 128, 129, 134, 135, 137
Sufyān bin ‘Uyainah, 27
Sultan Alam Akbar al-Fatah, 295
Sunni, 20, 293, 312, 353
Syabīb bin Najdah al-Asyja‘ī, 317
Syafawi Iran, 168
Syafi‘i, 20, 162
Syaikh an-Nabhani, 171
Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṡaimin, 83
Syariah, 16, 41, 105, 250
Syeikh Muḥammad ‘Abduh, 327
Syekh Khalīl Harrās, 83
Syi‘ah Imamiyah, 164
Syi‘ah Sab‘iyyah, 171
syūra, 49

T

ta‘aṣṣub, 59
Ṭāhir bin ‘Āsyūr, 85, 100
Ṭalḥah bin ‘Ubaidillāh, 253, 283, 284
Tatang A. Hakim, 240, 269
Taurat, 16, 37, 98, 104, 213, 215, 216, 328
Teo-Demokrasi, 187
terrestrial, 195
at-Tirmiżī, 208, 226, 228, 229, 231, 235, 326, 335
Trenggono, 295, 296
Tuanku di Aur, 297
Tuanku di Galung, 297
Tuanku di Koto Ambalu, 297
Tuanku di Kubu Samang, 297
Tuanku di Ladang Lawas, 297
Tuanku di Padang Luar, 297
Tuanku Haji Miskin, 297
Tuanku nan Renceh, 296
Tuanku Suruaso, 297

Turki Usmani, 166, 168, 169, 175

U

Ubayy bin Ka‘ab, 254
‘Ubbad bin Bisyr, 254
ulil-amri, 164
Uṡmān bin ‘Affān, 169, 254
‘Umar bin Abdul-‘Azīz, 253
‘Umar bin Abī Salamah, 230
‘Umar bin al-Khaṭṭāb, 46, 54, 169, 176, 177, 208, 228, 253, 254
Umar Chapra, 192
Umayyah bin Khalaf, 56
Ummul-Mu'minīn, 131
urban, 50
Usaid ibn Sa‘īd, 344
Usamah bin Laden, 299
Usamah bin Zaid, 253
Uzair, 93, 161

W

Wahabi, 296, 297
Wahbah az-Zuḥailī, 165, 208, 265
Walīd bin ‘Uqbah, 281
al-Wālid bin al-Mugirah, 56
Walisongo, 295
Wardan , 317
Whisky, 116
Wine, 116
World Trade Centre, 299

Y

Yahudi, 15, 16, 37, 38, 47, 61, 74, 83, 84, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 118, 161, 165, 258, 259, 260, 278, 300, 328, 329, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
Yaḥyā bin Zaid, 290
Yazīd at-Tamīmī, 291
Yazīd bin Mu‘āwiyah, 290
Yūsuf al-Qaraḍāwī, 22, 41

Z

Zaid bin Ṡābit, 253
az-Zabidī, 311, 334
Az-Zamakhsarī, 342
Zubair bin ‘Awwām, 254